

ETIKA BERBEDA PENDAPAT



Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-456

Etika Berbeda Pendapat

أدب الخلاف

Penulis: Syaikh Yasir bin Husain Burhami

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag.,Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

17 Syawal 1447 H – 06 April 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [1]	12
Perselisihan antar Kelompok Islam dan Cara Mengatasinya...	12
Perbedaan Qadariyah di Antara Manusia	20
Semangat Menjaga Persatuan dan Menyerukan kepadanya ..	29
Perbedaan Keragaman dan Pengaruhnya dalam Kesempurnaan Umat	31
Rambu-Rambu Perbedaan dalam Keberagaman.....	40
Rambu Pertama: Tersibukkannya Setiap Kelompok Hanya dengan Apa yang Dianggapnya Baik.....	40
Rambu Kedua: Tidak Memahami Prinsip Keseimbangan dalam Pembentukan Kepribadian	43
Rambu dalam Perbedaan Keberagaman dalam Jamaah: Meremehkan Amal Jamaah Lain	47
Rambu dalam Perbedaan Keberagaman: Menjadikan Prinsip Loyalitas dan Berlepas Diri hanya untuk Jamaah.....	50
Pertanyaan-pertanyaan	53
Hukum Mengabaikan Semua Jenis Perbedaan dengan Alasan Baiknya Tujuan dan Sasaran.....	53
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [2]	54
Rintangan-rintangan di Jalan Dakwah.....	54
Pandangan Kelompok-Kelompok terhadap Perbedaan dalam Islam.....	59
Perbedaan yang Saling Bertentangan dan Sikap Terhadapnya	64

Kebenaran dalam Pernyataan: "Setiap Mujtahid Adalah Benar"	70
Adanya Perbedaan Tidak Membuktikan Kebenaran Itu Jamak	75
Putusan hukum yang bersifat mengikat tidak menghalangi kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalamnya	79
Macam-macam Dalalah dalam Teks-teks	87
Hal-hal yang Termasuk Perbedaan Pendapat yang Diperbolehkan	93
Pembagian Agama Menjadi Furu' dan Ushul serta Konsekuensinya	96
Memadukan antara Peningkaran Ibnu Taimiyyah terhadap Pembagian Masalah Agama menjadi Pokok dan Cabang dengan Pernyataannya tentang Hal Itu dalam Sebagian Karyanya	104
Penjelasan Konsep "Nisbi" (Idhafi) dalam Perkataan Ibnu Taimiyyah ketika Berbicara tentang Masalah Qath'i dan Zhanni	107
Perkataan Syaikhul Islam tentang Hukum Orang yang Menyelisihi Ijma'	109
Penjelasan bahwa Tidak Ada Peningkaran dan Pencelaan dalam Masalah-masalah Ijtihad	110
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [3]	114
Sebab-sebab Perselisihan yang Dibolehkan	114
Ragam Dalil antara Qath'i dan Zhanni	114
Perbedaan Tingkat Pemahaman	116
Perbedaan Kemampuan dalam Penelitian	117
Perbedaan Metode Belajar dan Mengajar	117

Mustahilnya Menghapus Perbedaan Tidak Berarti Tidak Perlu Berupaya Menangani Sebab-sebabnya	118
Penjelasan bahwa Tarjih dalam Persoalan Khilafiyah Bersifat Relatif, Bukan Mutlak.....	119
Manfaat Mengetahui Khilaf yang Diperbolehkan dan yang Tidak	121
Sikap Ulama Terdahulu dan Kemudian dalam Persoalan Khilaf	124
Jenis Khilaf dalam Bid'ah yang Diperselisihkan.....	127
Contoh-Contoh Perbedaan Pendapat yang Diperbolehkan di Kalangan Ulama	129
Perbedaan Pendapat tentang Nabi Melihat Tuhannya di Dunia	131
Perbedaan Pendapat tentang Keutamaan Utsman atas Ali	131
Perbedaan Pendapat dalam Menafsirkan Firman Allah "Fa Tsamma Wajhullah".....	132
Perbedaan Pendapat tentang Keterjagaan Para Rasul dari Dosa-Dosa Kecil yang Tidak Merendahkan Martabat	133
Perbedaan Pendapat tentang Kenabían Al-Khidir	136
Perbedaan Pendapat tentang Kenabian Maryam.....	137
Perbedaan Pendapat tentang Melihat Allah di Padang Mahsyar	139
Perbedaan Pendapat dalam Penamaan Perbuatan Allah sebagai "Hadits" (Baru).....	142

Perbedaan Pendapat dalam Masalah-Masalah Pengkafiran	144
Perbedaan Pendapat dalam Masalah Pengkafiran Orang yang Meninggalkan Shalat	144
Perbedaan Pendapat dalam Mengkafirkan Khawarij, Rafidhah, dan Mu'tazilah	146
Perbedaan Pendapat dalam Tahqiq Al-Manat pada Kasus-Kasus Pengkafiran Individu	151
Perbedaan Pendapat dalam Mengkafirkan Orang yang Meninggalkan Shalat Bukan Merupakan Perbedaan dalam Tahqiq al-Manat.....	154
Perbedaan dalam Tahqiq al-Manat Tidak Mewajibkan Permusuhan di antara Pihak yang Berbeda.....	156
Penghalang-Penghalang Pengkafiran dan Pemfasikan	160
Tanya Jawab.....	162
Masalah-Masalah Tauhid di Negeri Dua Haramain Termasuk Hal yang Diketahui Secara Pasti dalam Agama	162
Jenis Perbedaan dalam Kenabian Khidir dan Penyebutan Syarat-Syarat Pengkafiran Orang Tertentu.....	162
Hukum Orang yang Mengatakan Orang Yahudi dan Nasrani Beriman.....	166
Rekaman Audio sebagai Sarana Penyampaian Hujah	167
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [4]	168
Beberapa Permasalahan yang Populer di Kalangan Masyarakat dan Diperdebatkan di antara Para Ulama.....	168

Perbedaan Pendapat tentang Wajib atau Sunnahnya Berkumur dan Memasukkan Air ke Hidung	169
Perbedaan Pendapat dalam Beberapa Masalah Shalat.....	171
Perbedaan Pendapat tentang Perbedaan Mathla' dalam Rukyat Hilal.....	177
Perbedaan Pendapat dalam Masalah Talak Mu'allaq	178
Perbedaan Pendapat dalam Masalah Talak Tiga Sekaligus	179
Perbedaan Pendapat dalam Masalah Penutupan Wajah Wanita.....	180
Perbedaan Pendapat dalam Hukum Fotografi	182
Perbedaan Pendapat dalam Masalah Mengonsumsi Daging Impor.....	183
Perbedaan Pendapat dalam Masalah Tawasul kepada Orang-Orang Saleh	183
Haramnya Mengikuti Pendapat yang Paling Mudah dalam Masalah Ijtihad	192
Hukum Talfiq (Mencampuradukkan) Antar Mazhab.....	195
Penjelasan Hakikat Perkataan "Perbedaan Pendapat Umat adalah Rahmat"	199
Menentang Sunnah dengan Pendapat Manusia Bukan Termasuk Perbedaan yang Dibolehkan	202
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [5]	210
Perselisihan yang Tidak Diperbolehkan	210
Kaidah Syariat yang Berharga dalam Bersikap terhadap Pihak yang Berbeda Pendapat	221

Dalil-Dalil tentang Kewajiban Berpegang pada Jamaah.....	226
Kewajiban Mengamalkan Keterangan-Keterangan dan Ilmu bagi Setiap Orang yang Telah Sampai kepadanya	229
Persaingan Duniawi sebagai Salah Satu Sebab Perselisihan yang Tercela.....	233
Kebodohan dan Kurangnya Ilmu sebagai Penyebab Munculnya Perselisihan Tercela	240
Bantahan terhadap Mereka yang Mendukung Kemungkinan Pendekatan antara Sunni dan Syiah.....	245
Perselisihan antara Ahlus Sunnah dan kaum Sufi adalah perselisihan dalam masalah-masalah besar	253
Keharusan Menuntut Ilmu untuk Menyelesaikan Perselisihan antar Kelompok Islam	261
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [6]	266
Sebab Perselisihan Tercela: Munculnya Ahli Bid'ah dan Hawa Nafsu serta Kepemimpinan Mereka.....	266
Fanatisme terhadap Nama, Kelompok, dan Mazhab sebagai Penyebab Perselisihan Tercela	274
Obat bagi Fanatisme Tercela Bukan dengan Melarang Kelompok atau Melarang Penggunaan Namanya	280
Salah Satu Cara Mengatasi Fanatisme: Menerima Kebenaran dari Manapun Datangnya.....	284
Kaidah Emas bagi Jamaah Ikhwan dan Kemungkinan Penerapannya di Lapangan.....	293
Cara Menjaga Kemurnian dan Kejernihan Manhaj.....	301

Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Adalah Satu-Satunya Jalan yang Wajib Diikuti Bersama	304
Bagaimana Dakwah kepada Allah Bisa Bersifat Rabbani?.....	310
Makna Tamkin (Penguasaan) di Bumi dan Tujuannya	319
Keuniversalan dan Kemenyeluruhan Dakwah kepada Allah...	324
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [7]	328
Perbedaan Pendapat dalam Persoalan Akidah dan Amaliah yang Menyebabkan Pengkafiran terhadap Individu Tertentu	328
Kelompok-kelompok yang Disepakati Pengkafiran Jenis dan Individunya	329
Batasan Uzur Kebodohan dalam Masalah Akidah dan Ilmiah	338
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [8]	344
Perselisihan dalam Masalah Akidah dan Amaliah yang Disepakati untuk Membid'ahkan Pribadi dan Mengkafirkan Jenis	344
Contoh-contoh Kufur Jenis (Kufur Nau')	350
Hukum atas Kelompok-kelompok yang Membuat Bid'ah	358
Tawasul yang Dilarang dan Tingkatannya.....	364
Contoh-Contoh Khilaf yang Tidak Dapat Ditoleransi dalam Masalah-Masalah Praktis.....	370
ETIKA BERBEDA PENDAPAT [9]	380
Sikap terhadap Ulama yang Berpendapat dengan Sebagian Bid'ah.....	380
Pengingkaran dalam Masalah-masalah Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan.....	388

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang Legitimasi Pengingkaran dalam Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan.....	390
Atsar Para Sahabat tentang Legitimasi Pengingkaran dalam Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan.....	394
Pendapat Para Ulama tentang Legitimasi Pengingkaran dalam Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan.....	400
Jenis Perselisihan yang Terjadi di Kalangan Muslimin Saat Ini	409

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [1]

Sesungguhnya perbedaan pendapat adalah sunah kauniyah qadariyah yang telah Allah tetapkan atas hamba-hamba-Nya. Perbedaan ada yang terpuji, yaitu yang masuk dalam kategori ikhtilaf tanawwu' (perbedaan variasi), dan ada yang tercela, yaitu yang masuk dalam kategori ikhtilaf tadhadd (perbedaan kontradiksi). Secara umum, seorang muslim wajib menjauhi perpecahan dan mengambil sebab-sebab persatuan di atas wahyu yang diturunkan dari sisi Allah, disertai kesungguhan dalam memerangi bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan.

Perselisihan antar Kelompok Islam dan Cara Mengatasinya

Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, keluarga, dan para sahabatnya. Amma ba'd:

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Kemudian, amma ba'd: Sesungguhnya termasuk hal terpenting yang dihadapi kebangkitan Islam kontemporer berupa rintangan dan hambatan adalah: perbedaan di antara berbagai orientasi Islam yang beragam. Tidak diragukan bahwa terdapat

banyak rintangan yang diletakkan oleh musuh-musuh Islam di hadapan upaya meninggikan kalimat Allah dan menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Namun rintangan-rintangan yang dibuat oleh para musuh dari kalangan orang kafir dan munafik itu sebenarnya ringan dan mudah diatasi, sebagaimana Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam firman-Nya:

"Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikitpun. Sesungguhnya Allah Maha Meliputi segala apa yang mereka kerjakan." (Ali Imran: 120)

Dengan takwa, kesabaran, dan keyakinan terhadap janji Allah Azza wa Jalla, makar para musuh yang jahat itu akan luruh dan lenyap — jika kaum mukmin berjalan di atas manhaj dan jalan yang lurus, melakukan semua yang mereka mampu seraya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, masalah yang sesungguhnya justru terletak pada hambatan-hambatan internal dalam tubuh gerakan Islam itu sendiri, yang merupakan buatan dari anak-anak kebangkitan Islam sendiri.

Tidak diragukan bahwa termasuk masalah dan hambatan terbesar adalah persoalan perbedaan besar dalam memahami Islam dan mengamalkannya, dalam metode dakwah kepada Allah, manhaj, tujuan-tujuannya, serta skala prioritas kerja Islam. Perbedaan itu telah dan masih terus memalingkan banyak kalangan awam Muslim dari komitmen terhadap agama, dan memalingkan mereka dari semua orientasi kerja Islam. Penyakit ini masih berpengaruh bagi banyak orang. Ketika ditanya: "Mengapa kamu tidak berkomitmen?" ia menjawab: "Jika kalian sudah bersepakat, barulah kami ikut." Ini adalah dalih setan — tidak diragukan — bagi orang yang tidak berkomitmen, karena adanya

perbedaan bukan alasan untuk meninggalkan komitmen, sebagaimana adanya makanan beracun tidak berarti seseorang harus berpuasa dari semua makanan lainnya hingga binasa.

Keadaan semakin buruk dengan terjadinya pertempuran kata-kata, bahkan benturan fisik, dan terkadang benturan senjata di berbagai penjuru dunia. Darah yang diharamkan pun tertumpah akibat perbedaan-perbedaan ini, sehingga musuh-musuh Islam dari kalangan kafir dan munafik memanfaatkan pertikaian ini. Sebagaimana dikatakan: mereka berhasil memainkan tali pertentangan di antara berbagai orientasi Islam yang berbeda untuk melemahkan semua pihak. Dan sayangnya, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau sebagian besar dari itu, di kebanyakan negeri Islam yang menyaksikan kebangkitan Islam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkahi kebangkitan ini dan para penerusnya, serta menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus.

Kebanyakan orientasi Islam melaju di jalannya masing-masing sambil melemparkan kesalahan kepada pihak yang berbeda, menuduh mereka dengan kekurangan dan kegagalan. Nada bicara di antara para aktivis Islam pun semakin tajam, dan ekspresi serta perdebatan mereka menyala dengan kata-kata yang membakar dan peluru yang berapi-api. Hal ini mendorong sebagian orang — dalam upaya mengatasi masalah ini — untuk meninggalkan kerja Islam secara kolektif sama sekali. Mereka berkata: penyebab perbedaan, pertengkaran, dan perdebatan ini adalah keberadaan kelompok-kelompok Islam. Maka solusinya adalah membubarkan kelompok-kelompok Islam sama sekali, agar setiap orang berdiri sendiri tanpa kaitannya dengan yang lain, tidak berkumpul di sekitar sebuah amal, nama, atau pelaksanaan

suatu urusan agama. Mereka memandang kerja kolektif sebagai bid'ah, sehingga perbedaan di antara orientasi Islam menjadi salah satu argumen terbesar yang dipakai untuk mengaburkan persoalan kerja kolektif di hadapan masyarakat.

Sebagian orang menakwilkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Hudzaifah ketika Hudzaifah bertanya: *"Bagaimana jika tidak ada jamaah dan tidak ada imam bagi mereka?" Beliau bersabda: "Jauhilah semua kelompok itu, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga mati dalam keadaan menggigitnya."* (Muttafaq 'alaih.)

Padahal penafsirannya yang tidak ada perselisihan di dalamnya adalah bahwa hadits ini ditujukan kepada ahli bid'ah, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang keburukan setelah kebaikan yang bercampur kekeruhan: *"Para penyeru di pintu-pintu Jahannam; siapa yang memenuhi ajakan mereka, mereka akan melemparnya ke dalamnya."* Hudzaifah bertanya: *"Wahai Rasulullah, gambarkan mereka kepada kami!" Beliau bersabda: "Mereka berasal dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita, hati mereka adalah hati setan dalam wujud manusia."* Hudzaifah bertanya: *"Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda: "Tetaplah bersama jamaah kaum Muslimin dan imam mereka."* Hudzaifah berkata: *"Bagaimana jika tidak ada jamaah dan tidak ada imam?" Beliau bersabda: "Jauhilah semua kelompok itu, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga mati dalam keadaan menggigitnya."*

Maka pembicaraan itu jelas dan gamblang bahwa kata "itu" dalam sabda beliau menunjuk kepada kelompok-kelompok yang menyeru ke pintu-pintu Jahannam. Mereka dalam realitas kita saat ini terwujud pada kaum munafik yang menghalangi dari jalan Allah,

seperti kaum sekuler, nasionalis, dan partisanis; serta ahli bid'ah seperti Khawarij, Shufi, Syi'ah, dan sejenisnya yang mendukung bid'ah dan memerangi sunnah. Merekalah para penyeru di pintu-pintu Jahannam; siapa yang memenuhi ajakan mereka, mereka akan melemparnya ke dalamnya. Kebanyakan mereka adalah kaum munafik, zindiq, dan atheis yang ingin meruntuhkan agama, dan sebagian dari mereka tertipu, namun secara keseluruhan mereka menyeru kepada api neraka — wal 'iyadzu billah.

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menjauhi kelompok-kelompok itu, bukan memerintahkan untuk menjauhi ahli ilmu dan ahlus sunnah. Beliau tidak memerintahkan ahlus sunnah untuk tetap berpencar dan terpisah-pisah, tidak memerintahkan mereka meninggalkan persatuan dan kerja sama dalam ketaatan kepada Allah yang tidak bisa terwujud kecuali dengan kerja sama, yaitu dalam menegakkan kewajiban-kewajiban agama — khususnya fardhu kifayah yang Allah Azza wa Jalla tetapkan atas umat Islam secara keseluruhan.

Memaknai hadits seperti itu membebaninya dengan makna yang tidak ia tanggung. Meskipun maksud jahat seperti ini memang merupakan salah satu tujuan musuh-musuh agama, namun kini ia diulang-ulang oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada komitmen dan dakwah, bahkan khususnya kepada manhaj salafi. Dan sikap ini tidak mengubah realita perbedaan sedikit pun, bahkan perbedaan semakin tajam seputar masalah ini dan masalah-masalah metodologi lainnya, sehingga persoalan mengatasi perbedaan dan persoalan kerja kolektif menambah banyaknya masalah-masalah yang diperselisihkan di antara para aktivis Islam.

Kerja Islam pun terhenti di banyak tempat dan negeri, akibat tidak tuntasnya penyelesaian masalah kerja kolektif, atau akibat keyakinan akan ketidaksyariatannya dan bid'ahnya, serta ketidakabsahan berkumpul untuk ketaatan-ketaatan yang tidak mampu dilakukan oleh individu sendiri-sendiri dan tidak bisa ditegakkan maupun disempurnakan kecuali dengan bersatu dalam satu amal, satu pemahaman, dan satu kepemimpinan.

Di tengah keberadaan kelompok yang berpendapat bahwa solusi masalah adalah dengan menghentikan perkumpulan kaum Muslimin untuk menegakkan kewajiban-kewajiban dalam jamaah yang berbeda-beda ataupun yang sepakat – muncullah kelompok lain yang berlawanan arah; kelompok ini berpandangan bahwa setiap perbedaan antara berbagai kelompok, manhaj, dan organisasi, baik masa lalu maupun masa kini, adalah perbedaan yang ringan dan mudah, tidak membahayakan.

Pandangan ini dianut oleh banyak pemikir, da'i, dan kelompok-kelompok Islam yang seluruhnya memang menganggap remeh perbedaan apa pun jenisnya. Kelompok ini menjadikan tujuan dan sasarannya agar semua orang yang menisbatkan diri kepada Islam – baik ahlus sunnah maupun ahli bid'ah – bersatu dalam satu slogan dan satu manhaj yang longgar dan luas, yang menampung berbagai kontradiksi dalam memahami dan mengamalkan Islam, dalam bingkai sebuah kaidah yang disebut "kaidah emas": *"Kita bersatu dalam apa yang kita sepakati, dan saling memaafkan dalam apa yang kita perselisihkan."*

Dalam gelora semangatnya, kelompok ini melupakan sikap wajib – yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama salaf umat ini – terhadap ahli bid'ah dan kelompok-kelompok yang dinubuatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa

sallam bahwa mereka masuk neraka. Sehingga sebagian orang mengira adanya kemungkinan pendekatan antara ahlu sunnah dengan seburuk-buruk ahli bid'ah seperti Rafidhah atau ghulat Shufiyyah.

Hal ini dapat kita amati secara historis dan aktual. Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah adalah yang menampilkan kaidah yang disebut "kaidah emas" ini, dan hingga kini masih ada yang menggunakannya. Sebagai contoh: Ustaz Umar At-Tilmisani menyebutkan bahwa pada tahun 1940-an, salah seorang tokoh Syi'ah datang mengunjungi kantor kerja Ikhwan. Lalu Ustaz Al-Banna ditanya tentang perbedaan antara Sunnah dan Syi'ah, karena mereka tidak mengetahui perbedaannya. Ustaz Hasan Al-Banna rahimahullah pun marah dan berkata: "Kitab kita satu, rasul kita satu, kiblat kita satu." Ketika pertanyaan itu diulang lagi dengan alasan ingin mengetahui perbedaannya saja, beliau menegaskan dengan ungkapan yang sama.

Siapa yang merenungkan Al-Ushul Al-'Isyrun (Dua Puluh Prinsip) yang mewakili orientasi ini, akan menemukan bahwa ungkapannya dirumuskan dengan cara yang longgar dan luas dalam kebanyakan masalah yang berkaitan dengan perbedaan di antara orientasi Islam. Di antara masalah itu adalah soal Shufiyyah, sehingga dirumuskan ungkapan: "Kami adalah dakwah salafiyah dan hakikat shufiyah." Mengenai masalah tawasul dianggap sebagai khilaf far'i (perbedaan cabang) dalam tata cara berdoa. Mengenai bid'ah idhafiyah dianggap sebagai wilayah ijtihad yang lapang. Adapun masalah para sahabat dan kepemimpinan (imamah), maka perbedaannya sangat jelas antara Sunnah dan Syi'ah. Maka mereka berkata: "Kita menahan diri dari apa yang terjadi dari perselisihan."

Ungkapan ini tidak jelas maksudnya: apakah menahan diri dari perselisihan antara Sunnah dan Syi'ah, sehingga masing-masing masuk kepada yang lain dengan kasih sayang dan perbedaan ini dihapuskan? Ataukah maksudnya adalah menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat setelah terbunuhnya Utsman radhiyallahu Ta'ala 'anhu, dan peristiwa-peristiwa setelah itu, sembari tetap mendahulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali dalam hal kekhalifahan dan keutamaan?

Manhaj ini masih ada dan berpengaruh dalam pemahaman segmen yang sangat luas dari para aktivis yang berkomitmen kepada kerja Islam. Bahkan, mereka sampai pada titik pendekatan dengan ahli bid'ah kontemporer seperti kaum sekuler.

Adapun orientasi-orientasi rasionalis yang kadang disebut — jika mereka menerima Islam sebagai nama dan tidak menolaknya secara terang-terangan — sebagai "pemilik orientasi Islam tercerahkan": ini adalah orientasi rasionalis murni yang mendahulukan akal atas naql, mengunggulkan manhaj Mu'tazilah, bahkan kadang sampai pada masalah-masalah yang lebih berbahaya dari itu, yang berkaitan dengan akidah, penerapan syariat, dan komitmen terhadapnya.

Kita bisa mencontohkan hal ini dengan seseorang seperti Ustaz Fahmi Huwaidi sebagai penulis Islam terkemuka, yang misalnya berkata: sekularisme terbagi menjadi dua jenis: sekularisme ekstrem dan sekularisme tidak ekstrem. Sekularisme ekstrem seperti yang ada di Turki, sedangkan sekularisme tidak ekstrem adalah yang mau berdialog dengan para aktivis Islam — maka ini boleh didekati dan dicari jalan tengah dengannya, begitu pula pendekatan dengan kaum nasionalis di antara mereka.

Meskipun sekularisme dan pemisahan agama dari negara mereka telah dipastikan, seruan-seruan terus datang bahwa seharusnya didekati dan tidak diciptakan perpecahan apa pun dengan orientasi ini. Demikian pula halnya dengan kaum demokrat dan partisanis. Ironisnya, semangat toleransi dan pendekatan yang sama tidak diberikan kepada anak-anak kebangkitan Islam; justru ketegasan dan kekerasan menjadi bagian mereka dari kaidah yang disebut "emas" ini.

Ada pula contoh-contoh lain di dalam orientasi salafi secara umum — meskipun tidak termasuk di dalamnya —

Perbedaan Qadariyah di Antara Manusia

Kita akan membicarakan pertama-tama tentang terjadinya perbedaan, dan bahwa ia adalah perkara qadariyah kauniyah yang Allah tetapkan keberadaannya. Dalil-dalil yang qath'i dari Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menunjukkan adanya perbedaan di antara manusia, dan bahwa Allah memang menetapkan atas mereka. Allah Ta'ala berfirman:

"Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu." (Yunus: 19)

Allah Subhanahu menjelaskan bahwa kalimat-Nya yang terdahulu dan ketetapan-Nya yang pertama adalah menunda makhluk hingga batas waktu yang telah ditentukan, di mana keputusan di antara mereka dalam perselisihan-perselisihan mereka tidak dijatuhkan sebelum waktu itu.

Maknanya: perselisihan-perselisihan itu akan tetap ada tanpa ada keputusan hingga batas waktunya: **"Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan."**

Maka keputusan atas semua perselisihan itu hanya terjadi pada hari Kiamat, dan pemisahan yang tuntas hanya berlangsung pada hari Kiamat. Perbedaan akan senantiasa ada sebagai ketetapan.

Allah Ta'ala berfirman:

"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu telah ditetapkan: 'Sesungguhnya Aku akan memenuhi Jahannam dengan jin dan manusia semuanya.'" (Hud: 118-119)

Dalam menafsirkan firman-Nya "untuk itulah Allah menciptakan mereka", para ulama memiliki tiga pendapat:

Pertama: Allah menciptakan mereka untuk berselisih. Ini adalah pendapat Al-Hasan dalam satu riwayat, dan juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu. Menurutnya, kata "untuk itu" merujuk kepada perselisihan yang disebutkan dalam firman-Nya: **"tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka."** (Hud: 118-119)

Kedua: "untuk itulah Allah menciptakan mereka" merujuk kepada rahmat dalam firman-Nya "kecuali orang-orang yang diberi

rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka." Ibnu Wahb meriwayatkan dari Thawus: ada dua orang lelaki yang berselisih dan berdebat panjang di hadapannya, lalu Thawus berkata: "Kalian berselisih dan memperpanjang perdebatan." Salah seorang lelaki itu berkata: "Untuk itulah kita diciptakan." Maka Thawus berkata: "Kamu berdusta." Lelaki itu berkata: "Bukankah Allah berfirman: **'tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.'** (Hud: 118-119)?" Thawus menjawab: "Allah tidak menciptakan mereka untuk berselisih, tetapi menciptakan mereka untuk berjemaah dan rahmat." Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas disebutkan pendapat yang sama ini pula: "Allah menciptakan mereka untuk rahmat, bukan untuk azab."

Orang yang merenungkan atsar ini akan menemukan di dalamnya penjelasan yang gamblang tentang apa yang ingin Thawus sampaikan kepada lelaki yang berkata "untuk itulah kita diciptakan" — seolah ia membayangkan bahwa perselisihan itu adalah sesuatu yang dituntut secara syar'i, sehingga ia berdebat, berbantah-bantahan, dan memperpanjang perdebatan, serta memandang bahwa perselisihan adalah perkara yang dituntut syariat. Maka Thawus mendustakannya. Ketika lelaki itu berargumen dengan ayat tersebut, Thawus menjelaskan kepadanya bahwa perkara syar'i yang karenanya mereka diciptakan adalah persatuan, rahmat, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketaatan — bukan perselisihan yang Allah syariatkan. Lelaki itu berpandangan bahwa perselisihan itu disyariatkan, bukan sekadar perkara qadariyah kauniyah semata, maka Thawus pun menolak pandangan itu.

Pendapat ketiga: Pendapat ini merupakan pendapat yang menggabungkan dua pendapat sebelumnya, di mana masing-masing pendapat memandang dari sudut tertentu, dan tidak ada pertentangan di antara keduanya, melainkan merupakan penafsiran keragaman dan perbedaan keragaman. Para pendukung pendapat ini berkata: "Yang dimaksud adalah rahmat, sedangkan perbedaan adalah penciptaan mereka." Al-Hasan berkata: "Manusia berbeda-beda dalam berbagai agama, kecuali orang yang dirahmati Tuhanmu; maka orang yang dirahmati Tuhanmu tidak berbeda-beda." Lalu dikatakan kepadanya: (*untuk itulah Dia menciptakan mereka*), ia berkata: "Allah menciptakan kelompok ini untuk surga-Nya, menciptakan kelompok itu untuk neraka-Nya, menciptakan kelompok ini untuk azab-Nya, dan menciptakan kelompok itu untuk rahmat-Nya."

Demikian pula pendapat Atha', Al-A'masy, Malik, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Yang benar adalah tidak ada pertentangan di antara pendapat-pendapat ini. Barang siapa yang berkata bahwa Allah menciptakan mereka untuk berbeda-beda, maksudnya adalah bahwa inilah hikmah takdir kosmis yang benar-benar terjadi, meskipun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka huruf lam di sana adalah lam ta'lil (lam yang menunjukkan sebab) untuk menjelaskan hikmah kauniyah (kosmis). Adapun barang siapa yang berkata bahwa Allah menciptakan mereka untuk rahmat dan bukan untuk azab, maksudnya adalah perintah syariat yang diperintahkan kepada mereka, sebagaimana Thawus mengingkari seorang lelaki yang ingin menetapkan keabsahan perbedaan dengan berdalil pada ayat tersebut, lalu ia berkata kepadanya: "Kamu dusta."

Maka perbedaan ini bukanlah sesuatu yang dikehendaki secara syariat. Dengan demikian, isim isyarah (kata petunjuk) "ذلك" (itu) merujuk kepada rahmat, dan huruf lam untuk menjelaskan hikmah syar'iyah (hukum), seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku"** (Adz-Dzariyat: 56), yakni agar Allah memerintah mereka dengan perintah ibadah secara syar'i. Maka Allah memerintah para hamba untuk bersatu dan menjalin kasih sayang yang merupakan salah satu buah dari bersatunya mereka dalam ketaatan kepada Allah dan agama Allah. Perbedaan bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Pendapat ketiga ini menggabungkan dua pendapat tersebut: para penganut ketaatan kepada Allah yang melaksanakan perintah syariat-Nya adalah termasuk golongan yang mendapat rahmat-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Adapun para penganut perpecahan yang menyimpang dari kebenaran yang telah Allah syariatkan bagi mereka, mereka tidak keluar dari qadha', kauniyah, dan hikmah takdir-Nya. Allah telah mentakdirkan keberadaan mereka agar mereka berpecah-belah dan berselisih, dan Allah akan memenuhi neraka Jahannam dengan mereka sebagai bentuk keadilan dan hikmah dari-Nya. Oleh karena itu Allah berfirman: **"Dan untuk itulah Dia menciptakan mereka. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu: 'Sesungguhnya akan Aku penuh neraka Jahannam dengan jin dan manusia semuanya'"** (Hud: 119). Maka mereka yang menyelisihi kebenaran itulah yang memenuhi neraka Jahannam sebagai hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang)**

sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih pendapat, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya" (Al-Baqarah: 253).

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa perbedaan mereka terjadi atas kehendak-Nya, meskipun di antara mereka yang berselisih ada orang mukmin yang dicintai, dan ada pula orang kafir yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena cinta dan benci Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti kehendak syariat-Nya dan perintah-perintah-Nya melalui lisan para rasul-Nya. Artinya: barang siapa yang beriman dan mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah disyariatkan Allah, maka ia dicintai Allah. Barang siapa yang kafir – meskipun hal itu terjadi atas kehendak Allah – maka ia dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan mereka tidak bercerai-berai melainkan sesudah datang kepada mereka ilmu pengetahuan, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya (untuk meneguhkan azab) sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan"** (Asy-Syura: 14).

Ayat yang mulia ini menjelaskan sebab perpecahan yang tercela yang karenanya Allah mencela Ahli Kitab meskipun ilmu telah ada, yaitu kedengkian – dan penjelasannya akan datang lebih lengkap, insya Allah, dalam pembahasan sebab-sebab perpecahan yang tercela. Namun karena telah terdahulu ketetapan dari Allah

bahwa perpecahan akan terus berlangsung, dan bahwa takdir Allah akan terjadi tanpa diputuskan perkaranya, maka manusia pun terus dalam keadaan berselisih.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sesungguhnya Kami telah memberikan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa, lalu diperselisihkan tentang Al-Kitab itu. Dan seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah ditetapkan hukuman di antara mereka. Dan sesungguhnya mereka dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap Al-Kitab itu"** (Hud: 110). Allah menjelaskan bahwa perpecahan itu telah lama ada; kaum Yahudi pun telah berpecah-belah. Seandainya tidak ada ketetapan Allah yang terdahulu, niscaya perkara mereka telah diputuskan. *"Dan sesungguhnya mereka"* — yakni orang-orang yang mewarisi Al-Kitab setelah mereka — *"dalam keraguan darinya"* — yakni dari Al-Kitab — *"yang menggelisahkan"* disebabkan perselisihan mereka terhadap teks-teksnya dan dalam memahaminya. Ini berlaku bagi umat-umat sebelum kita. Adapun dalam Islam, teks-teksnya telah disepakati, dan perbedaan hanya terjadi dalam hal pemahaman.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kaum Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, kaum Nasrani berpecah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Al-Jama'ah."* Dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak-nya: *"(Yaitu) apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya."* Hadits hasan.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda: *"Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup (sepeninggalku), ia akan menyaksikan banyak perselisihan."* Ini berarti bahwa perpecahan umat adalah perkara takdir kauniyah yang pasti akan terjadi.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk sepeninggalku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru (dalam agama), karena setiap bid'ah adalah kesesatan."* Hadits ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan lainnya.

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa perselisihan di antara manusia pasti akan terjadi, dan ketetapan Allah padanya pasti berlaku karena telah terdahulu ketetapan-Nya Subhanahu wa Ta'ala untuk menunda keputusan di antara manusia sampai waktu yang telah ditentukan. Namun apakah hal ini berarti kita harus menyerah pada takdir ini dan berkata: tidak ada gunanya bersungguh-sungguh menjaga persatuan dan kerukunan serta menjauh dari sebab-sebab perpecahan?

Persoalan ini dibangun di atas pemahaman tentang hubungan antara perkara syar'i dan perkara takdir. Pendapat yang mengatakan bahwa kita harus menyerah pada takdir ini — bahwa seberapa pun kita berusaha bersatu dan meninggalkan perpecahan tidak akan ada gunanya, dan bahwa upaya menghilangkan perpecahan adalah bentuk pertentangan dengan takdir — pendapat ini termasuk pemahaman yang paling berbahaya dan paling jauh dari syariat yang lurus. Benar, perpecahan ini adalah takdir Allah yang justru Allah perintahkan kepada kita secara syar'i untuk lari darinya menuju takdir Allah lainnya yang berupa persatuan dan kebersamaan. Kita diperintahkan untuk lari menuju takdir lain yang juga pasti akan terjadi, namun mungkin bisa dipersempit atau dibatasi. Alih-alih perpecahan yang tercela dan firqah-firqah yang menyimpang menjadi mayoritas yang tersebar luas dan kuat, kita ingin

mempersempit perpecahan ini agar firqah-firqah yang terancam neraka menjadi lebih sedikit jumlahnya, lebih lemah pengaruhnya dan kekuatannya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menolak takdir dengan takdir, dan melawan takdir yang tidak disukai dengan takdir yang disukai, sebagaimana Umar radhiyallahu 'anhu berkata: *"Kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah."* Ini diucapkan dalam konteks wabah tha'un yang menyebar di masanya.

Maka wajib mengikuti syariat dan beriman kepada takdir, bukan berhujjah dengan takdir dan meninggalkan syariat. Kita tidak mengetahui apa yang telah terdahulu dalam ketetapan yang berlaku bagi kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara manusia dalam berbagai zaman dan tempat. Bisa jadi pada suatu masa di suatu tempat, mayoritas atau bahkan semua orang berada di atas kebenaran, seperti pada masa para sahabat radhiyallahu 'anhum. Dan bisa jadi datang kepada mereka masa-masa fitnah yang tampak nyata, sehingga kebanyakan mereka terjatuh dalam perpecahan yang membinasakan, sementara Ahlus Sunnah menjadi sedikit, terpinggirkan, dan terkalahkan dalam kekuasaan, meskipun mereka unggul dalam hujjah (argumentasi). Kita tidak mengetahui apa yang telah terdahulu dalam ketetapan yang berlaku bagi kita, namun kita diperintahkan secara syar'i untuk membuang perpecahan dan berusaha menuju persatuan dan kerukunan.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai"** (Ali Imran: 103). Dan Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka"** (Ali Imran: 105).

Semangat Menjaga Persatuan dan Menyerukan Kepadaanya

Di antara kaidah-kaidah umum yang disepakati oleh Ahlus Sunnah adalah semangat menjaga kerukunan dan persatuan, serta larangan terhadap perpecahan dan perselisihan. Itulah sebabnya Ahlus Sunnah disebut pula dengan "Al-Jama'ah" (kelompok bersatu), karena mereka memerintahkan untuk bersatu di atas apa yang menjadi pegangan kelompok pertama, yaitu jama'ah para sahabat radhiyallahu 'anhum dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka.

Kewajiban syar'i adalah kita berusaha menuju persatuan dan kebersamaan di atas sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pemahaman dan penerapan para Khalifah Rasyidin. Inilah yang dapat dipetik dari sabda beliau: *"Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk sepeninggalku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian."*

Jadi sunnah beliau shallallahu 'alaihi wa sallam harus diterapkan dengan cara tertentu, demikian pula Al-Qur'an harus diterapkan dengan pemahaman dan cara tertentu, yaitu sebagaimana yang telah diteladankan oleh para Khalifah Rasyidin. Mereka tidak menetapkan bid'ah-bid'ah, dan tidak menetapkan pendapat yang tidak ada di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka hanya memahami Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sehingga penerapan dan pemahaman mereka menjadi mengikat bagi orang-orang yang datang setelah mereka.

Maka kewajiban syar'i adalah kita berusaha menuju persatuan dan kebersamaan di atas sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pemahaman dan penerapan para Khalifah Rasyidin beserta para sahabat radhiyallahu 'anhum yang bersama mereka. Kita juga wajib memerangi bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu yang memecah-belah umat, sebagaimana sabda beliau: *"Dan jauhilah perkara-perkara yang baru (dalam agama)."*

Kita memeranginya hingga para pendukung dan pengikutnya berkurang atau habis di tempat kita. Keberadaan firqah-firqah sesat tidak berarti keberadaan mereka di setiap zaman dan tempat, dan tidak harus para pengikutnya menjadi mayoritas. Sebagian ulama memang mempermasalahkan matan hadits perpecahan umat menjadi 73 golongan, di antaranya Imam Asy-Syaukani yang menolak hadits ini. Beliau berkata: "Hadits ini adalah hadits mungkar matannya, karena maknanya adalah bahwa kebanyakan umat masuk neraka, dan ini akan membuat orang lari dari Islam." Namun pendapatnya tidak tepat.

Sebagian lain berkata: hadits itu mengharuskan bahwa umat ini — yang merupakan umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia — kebanyakannya adalah penghuni neraka, dan ini jelas batil. Benar, banyaknya jumlah firqah tidak harus berarti banyaknya pengikut mereka. Bahkan alhamdulillah, kebanyakan umat sepanjang zaman berada di atas kebaikan, keimanan, dan tauhid. Meluasnya kerusakan pada suatu masa atau di suatu negeri tidak berarti bahwa itulah yang menjadi keadaan umum dan mendasar. Oleh karena itu kita katakan: banyaknya jumlah firqah yang terancam neraka tidak mengharuskan banyaknya pengikut. Bisa jadi mereka banyak pada masa tertentu, seperti yang terjadi pada masa Daulah Bani Ubaid yang disebut Fathimiyyun, atau kaum

Khawarij yang mungkin banyak pada waktu tertentu, namun tidak harus menjadi yang dominan dan umum di setiap waktu.

Maka keputusan dari persatuan adalah bisikan dan perbuatan setan, karena ia menghalangi kaum muslimin dari kewajiban syar'i mereka untuk menjauh dari sebab-sebab perpecahan dan kebencian, serta mengambil sebab-sebab persatuan dan kerukunan.

Kesimpulan poin pertama: Perpecahan adalah perkara takdir kauniyah, di antaranya ada yang tercela secara syar'i yang wajib kita waspadai dan kita ambil sebab-sebab persatuan di atas wahyu yang diturunkan dari sisi Allah serta dalil-dalil yang jelas dan terang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga wajib bersungguh-sungguh memerangi bid'ah-bid'ah hingga para pendukungnya habis atau berkurang. Inilah yang wajib secara syar'i. Adapun terjadinya perkara takdir kauniyah tidak harus menjadi yang dominan dan umum sebagaimana telah kami sebutkan.

Perbedaan Keragaman dan Pengaruhnya dalam Kesempurnaan Umat

Jenis-jenis perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin, baik dahulu maupun kini, dapat dibagi melalui penelusuran terhadap dalil-dalil syariat, pengkajiannya, dan pendapat para ulama menjadi dua jenis: **perbedaan keragaman** dan **perbedaan kontradiksi**. Perbedaan kontradiksi selanjutnya terbagi lagi menjadi perbedaan kontradiksi yang dibolehkan dan perbedaan kontradiksi yang tidak dibolehkan.

Jenis pertama, yaitu perbedaan keragaman: adalah perbedaan yang di dalamnya tidak ada satu pun pendapat yang bertentangan dengan pendapat-pendapat lainnya, bahkan semua pendapat itu benar. Contohnya adalah ragam bacaan (qira'at) Al-Qur'an, dan berbagai bentuk tasyahud serta dzikir.

Barang siapa misalnya membaca "**Maliki Yawmiddin**" (Al-Fatihah: 4), ia mengetahui kebenaran bacaan orang yang membaca "**Maliki Yawmiddin**" — sehingga yang satu tidak bertentangan dengan yang lain — karena masing-masing membaca dengan qira'at yang shahih dan mutawatir. Semua orang mengetahui bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam tujuh huruf, semuanya memadai dan mencukupi sebagaimana telah ditetapkan dalam hadits yang disepakati (muttafaq 'alaih). Semua qira'at yang valid dan shahih ini telah turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Demikian pula orang yang membaca tasyahud Ibnu Mas'ud: *"At-tahiyyatu lillahi wash-shalawatu wath-thayyibatu, as-salamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish-shalihin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh"* (Segala penghormatan, shalat, dan kebaikan-kebaikan adalah milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Nabi, beserta rahmat Allah dan keberkahan-Nya. Semoga keselamatan juga terlimpah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya) — ia tidak melihat halangan apapun terhadap tasyahud Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu, atau tasyahud Umar radhiyallahu 'anhu: *"At-tahiyyatut-thayyibatul-*

mubarakatullahi" (Segala penghormatan yang baik dan penuh berkah adalah milik Allah) dan *"At-tahiyyatuz-zakiyyatullahi"* (Segala penghormatan yang suci adalah milik Allah), atau redaksi-redaksi lainnya. Para ulama bahkan sepakat tentang bolehnya semua bentuk tasyahud tersebut. Perbedaan di antara mereka hanyalah dalam hal pemilihan masing-masing orang terhadap apa yang dianggapnya paling utama berdasarkan pertimbangan yang dilihatnya. Perbedaan keragaman ini sangat penting dalam bab ini.

Termasuk dalam bab ini adalah **kewajiban yang boleh dipilih**, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mukallaf kebebasan untuk memilih salah satu dari berbagai jenisnya, seperti kafarat sumpah. Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kafarat sumpah dalam dua tingkatan. Tingkatan pertama, Dia berfirman: **"Maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak"** (Al-Maidah: 89).

Barang siapa melakukan salah satu dari tiga hal yang disebutkan dalam ayat, maka itu sudah mencukupinya. Adapun puasa, tidak boleh beralih kepadanya kecuali jika tidak mampu melakukan ketiganya. Jadi ada urutan antara tiga pilihan itu dengan puasa, bukan berarti ia bebas memilih antara puasa dengan ketiga pilihan tersebut. Yang terdapat kebebasan memilih hanyalah di antara ketiga pilihan itulah.

Contoh lain tentang kewajiban yang boleh dipilih adalah apa yang terjadi pada para sahabat dalam Perang Bani Quraizhah. Peristiwa ini sering dijadikan dalil untuk membuktikan bahwa semua bentuk perbedaan tidak mengapa. Yaitu bahwa Nabi

shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat pada hari (Perang) Bani Quraizhah, beliau bersabda: *"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia shalat Ashar kecuali di (perkampungan) Bani Quraizhah."*

Sebagian di antara mereka mendapati waktu Ashar di tengah perjalanan, lalu mereka shalat (di sana) dan berkata: "Beliau tidak bermaksud agar kami mengabaikan waktu." Sedangkan kelompok lain berkata: "Demi Allah, kami tidak akan shalat kecuali di Bani Quraizhah." Mereka pun shalat setelah matahari terbenam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menegur satu pun dari kedua kelompok itu. Bahkan tidak ada riwayat dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sama sekali yang menyatakan pembenaran terhadap satu kelompok dan kesalahan terhadap kelompok lainnya. Sunnah taqririyyah (persetujuan diam-diam) beliau ini menunjukkan kebenaran tindakan kedua kelompok. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa salah satu kelompok adalah yang benar sementara kelompok lainnya keliru namun diampuni dan tidak dapat disalahkan, dengan perbedaan pendapat tentang kelompok mana yang benar. Orang yang berpegang pada qiyas berpendapat bahwa yang shalat di tengah jalan adalah yang benar. Sedangkan orang yang cenderung pada makna zahir berpendapat bahwa yang shalat di Bani Quraizhah adalah yang benar.

Yang shahih (benar) adalah kedua kelompok itu sama-sama benar, dan tidak ada keutamaan satu kelompok atas kelompok lainnya — berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh banyak ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengutamakan tindakan orang-orang yang shalat di tengah perjalanan atas orang-orang yang shalat di Bani Quraizhah, karena mereka telah menggabungkan dua keutamaan sekaligus.

Yang shahih adalah bahwa shalat Ashar pada hari itu secara khusus — yaitu hari Perang Bani Quraizhah — merupakan kewajiban yang boleh dipilih antara melaksanakannya tepat waktu (yakni di tengah perjalanan) atau melaksanakannya di tempat yang dituju meskipun sudah lewat waktu. Hal itu karena tidak ada riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau mengingkari — bahkan tidak juga membenarkan atau menyalahkan — sebagaimana yang beliau lakukan misalnya terhadap orang yang mengulangi shalat yang telah ia kerjakan dengan tayamum setelah ia menemukan air. Beliau bersabda kepada orang yang mengulangi shalatnya: *"Kamu mendapat dua pahala."* Dan kepada orang yang tidak mengqadha': *"Kamu telah menepati sunnah."* Maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan kepada kita siapa yang benar. Dari sini jelas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membiarkan kesalahan tanpa koreksi.

Demikian pula yang terjadi pada Ammar radhiyallahu 'anhu ketika ia berijtihad lalu berguling-guling di tanah seperti yang dilakukan binatang saat tidak menemukan air. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Sesungguhnya cukup bagimu melakukan seperti ini,"* kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu mengusap wajah dan kedua tangannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan kepadanya cara yang benar. Jadi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak membiarkan kesalahan meskipun itu termasuk yang diampuni bagi pelakunya.

Maka dari itu kita katakan: shalat Ashar pada hari itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk memilih antara mengerjakannya

tepat waktu di tengah perjalanan, atau mengakhirikannya hingga setelah waktu tiba di Bani Quraizhah. Hal ini didasarkan pada pengakuan Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap kedua kelompok tersebut. Seandainya salah satu dari keduanya bersalah, niscaya beliau shallallahu alaihi wa sallam tidak akan membenarkannya, dan beliau pasti akan menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar.

Termasuk dalam bab ini adalah: keberagaman amal saleh. Manusia memiliki semangat yang berbeda-beda dalam berbagai jenis kebaikan. Ada yang bersemangat dalam satu pintu kebaikan, dan ada pula yang bersemangat dalam pintu yang lain. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa menginfakkan dua hal dalam satu jenis di jalan Allah, maka ia akan dipanggil di surga: 'Wahai hamba Allah, inilah kebaikan.' Maka barang siapa termasuk ahli shalat, ia dipanggil dari pintu shalat; barang siapa termasuk ahli jihad, ia dipanggil dari pintu jihad; barang siapa termasuk ahli sedekah, ia dipanggil dari pintu sedekah; dan barang siapa termasuk ahli puasa, ia dipanggil dari pintu Ar-Rayyan."*

Hadits ini menjelaskan kepada kita makna sabda beliau: *"Barang siapa menginfakkan dua hal dalam satu jenis di jalan Allah,"* yakni amal itu dilakukan berulang kali hingga ia menjadi bagian dari pelakunya, bukan sekadar menginfakkan harta tertentu. Oleh karena itulah beliau menyebutkan shalat, jihad, sedekah, dan puasa dalam konteks ini. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu berkata: *"Wahai Rasulullah, tidak ada kerugian bagi seseorang yang dipanggil dari pintu-pintu itu,"* maksudnya: tidak ada mudarat baginya dipanggil dari pintu mana pun untuk memasuki surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki semangat yang sangat tinggi; ia tidak hanya berpikir untuk sekadar masuk

surga, tetapi ingin selalu menjadi yang terdepan dalam semua pintu kebaikan, dan ingin dipanggil dari setiap pintu, yakni termasuk orang yang menginfakkan dua hal dalam shalat, puasa, jihad, maupun sedekah. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda: *"Ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka."*

Sudah diketahui bahwa yang dimaksud dari bersungguh-sungguh dalam satu jenis amal tertentu itu adalah tetap disertai dengan menunaikan kewajiban pada jenis amal yang lain.

Ini adalah pernyataan yang sangat penting berkaitan dengan perbedaan dalam hal keberagaman, yakni: orang yang mencurahkan perhatiannya pada amal shalat, ia tidak boleh meninggalkan puasa, jihad yang wajib, maupun sedekah wajib berupa zakat. Dengan demikian, ahli shalat tetap berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berjihad di jalan Allah; hanya saja sebagian besar amal mereka terpusat pada shalat, baik yang wajib maupun yang sunah. Demikian pula ahli jihad tetap shalat, berpuasa, dan berzakat, namun sebagian besar amal dan kesungguhan mereka tercurah pada jihad, baik fardhu ain maupun fardhu kifayah.

Jenis ini sangat penting, karena semangat para hamba itu beragam, kemampuan dan pemahaman mereka berbeda-beda, dan kesiapan masing-masing untuk jenis amal tertentu merupakan sesuatu yang fitri dalam diri mereka. Sungguh jarang ada orang yang memiliki semangat tinggi dan selalu terdepan dalam setiap kebaikan, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu.

Namun kita dapati bahwa kebaikan itu terhimpun pada generasi awal para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian

tersebar pada generasi sesudah mereka. Para sahabat adalah orang-orang yang sekaligus berjihad, berilmu, bersungguh-sungguh dalam ibadah, rajin shalat malam, gemar berinfak, dan menjadi pemimpin yang mengemudi umat — semuanya pada waktu yang bersamaan. Namun setelah mereka, pintu-pintu kebaikan itu pun tersebar kepada generasi berikutnya.

Kita dapati seseorang seperti Maslamah bin Abdul Malik yang berhasil menaklukkan banyak negeri di masa Bani Umayyah, namun ia tidak memiliki pendapat yang dikenal dalam ilmu fikih. Sementara Imam Malik adalah seorang ulama besar, namun beliau tidak memiliki keterlibatan langsung dalam jihad. Bukan berarti beliau meninggalkan jihad yang wajib atasnya, tidak; karena jihad bukan fardhu ain di masanya, sebab sudah ada orang lain yang menjalankannya. Adapun Ibnu Taimiyah, beliau rahimahullah adalah sosok yang menonjol, namun tetap tidak seperti para sahabat. Cukuplah sebagai bukti bahwa beliau tidak menikah demi mencurahkan diri untuk urusan-urusan lain, dan ini merupakan suatu kekurangan menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri.

Adapun kebanyakan manusia, semangat mereka tidak terhimpun dalam segala hal. Namun seluruh amal saleh yang beragam itu tetap dituntut keseluruhannya, dan saling melengkapinya di antara kaum muslimin dalam berbagai amal itulah yang akan menghasilkan buah terbaik.

Jadi, perbedaan dalam hal keberagaman adalah perbedaan yang terpuji, bukan perbedaan yang tercela. Di antara kaum muslimin ada yang perhatiannya tertuju pada menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia; mereka berada di satu celah dari celah-celah Islam untuk menunaikan kewajiban ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Mengapa tidak pergi dari tiap-**

tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (At-Taubah: 122).

Para ulama dan para penuntut ilmu itu sendiri pun berbedabeda semangatnya. Di antara mereka ada yang menghabiskan seluruh umurnya dalam menuntut hadits, mengenal jalur-jalurnya, para perawinya, yang sahih dan yang lemah, sehingga Allah mencukupkan kebutuhan kaum muslimin melalui mereka dalam bidang ini; seperti Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Dawud – sebagian besar amal mereka tertuju pada ilmu hadits. Sementara di antara mereka ada yang menjadikan istinbath, pemahaman, dan fikih dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai kesibukan utamanya, seperti Imam Asy-Syafi'i.

Jika kita bandingkan beliau dengan Ibnu Majah dalam hal fikih dan istinbath, maka tidak diragukan lagi Asy-Syafi'i lebih unggul dalam hal itu. Bahkan jika kita bandingkan antara Asy-Syafi'i dan Ahmad, kita dapati bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata kepada Imam Ahmad: *"Kalian lebih menguasai hadits dari kami, maka tunjukkanlah kepada kami hadits – baik yang berasal dari Irak, Syam, maupun Hijaz – agar kami dapat berpendapat berdasarkannya."* Sementara Imam Ahmad dalam bidang fikih mengambil sebagian besar pokok-pokok mazhabnya dari Imam Asy-Syafi'i. Sebagian ulama terdahulu bahkan berpendapat bahwa mazhab itu hanya ada tiga, dan mereka menempatkan mazhab Imam Ahmad sebagai salah satu wajah dari mazhab Syafi'i. Meski demikian, Imam Ahmad memiliki kedudukan yang agung karena sikapnya yang luar biasa dalam menghadapi ujian (mihnah), di

samping kedalaman fikih dan ilmunya, sehingga para ulama pun menempatkannya dalam jajaran imam yang empat.

Selain mereka, ada pula yang bersungguh-sungguh dalam bidang tafsir seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari, dan ada yang mencurahkan perhatian pada ilmu tajwid dan qiraat, seperti 'Ashim bin Abi An-Najud – meski beliau dianggap lemah dalam ilmu hadits, atau...

Rambu-Rambu Perbedaan dalam Keberagaman

Dalam masalah saling melengkapi di tengah perbedaan keberagaman, harus diperhatikan beberapa rambu-rambu penting yang wajib dihindari. Ini adalah penyakit-penyakit yang muncul dalam amal Islami, bahkan telah muncul sejak masa-masa lampau dan para ulama pun telah memperingatkannya.

Rambu Pertama: Tersibukkannya Setiap Kelompok Hanya dengan Apa yang Dianggapnya Baik

Di antara rambu-rambu yang terjadi saat ini maupun di masa lalu adalah: kesibukan individu dan kelompok dengan apa yang mereka anggap sebagai amal terbaik justru menjadi penyebab mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban lain yang merupakan batas minimal dalam berkomitmen dengan Islam.

Artinya, seseorang yang tenggelam dalam satu amal tertentu yang ia anggap satu-satunya prioritas, lalu mengabaikan kewajiban lain dalam aspek-aspek yang lain. Sebagaimana seorang mujahid wajib tetap shalat lima waktu dan berpuasa Ramadan, demikian pula seorang ahli shalat wajib membayar zakat,

berpuasa, dan berjihad dengan jihad fardhu ain. Demikianlah, para generasi kebangkitan Islam hari ini harus mewujudkan batas minimal dalam berbagai bidang amal Islam.

Tidak boleh kesibukan dengan ilmu hadits menjadi penyebab seseorang bodoh dalam aqidah, fikih, atau halal dan haram yang merupakan fardhu ain bagi setiap muslim. Kita dapati sebagian orang tenggelam dalam mempelajari jalur-jalur hadits dan para perawinya, sementara ia belum belajar bagaimana beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan takdir. Lalu jika ditanya tentang masalah lain, ia merasa dirinya sudah berilmu dan berbicara sesukanya, hanya karena ia pernah mentahkik sebuah hadits atau menerbitkan sebuah kitab.

Harus terpenuhi kadar minimal yang tidak boleh seorang muslim tidak mengetahuinya, yaitu makna-makna iman dan Islam, serta kesehatan hati, yang wajib ia ketahui. Demikian pula tidak boleh menuntut ilmu dan bersemangat dalam persiapan keilmuan serta pembinaan menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban amar makruf nahi mungkar — sesuai dengan batasan-batasan syariat — sebagaimana yang terjadi pada sebagian aliran. Ada orang yang melihat kemungkaran di depan matanya, melihat kebinasaan total dan penyimpangan para pemuda, namun ia adalah orang yang sangat berilmu dan mencurahkan seluruh semangatnya dalam menuntut ilmu, tetapi sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Kita pun heran bagaimana ia mencurahkan seluruh semangatnya untuk menuntut ilmu, namun tidak memiliki peran apa pun dalam berdakwah kepada Allah, bahkan tidak pula dalam mengajarkan ilmu kepada orang lain. Paling banyak yang ia lakukan hanyalah memperhatikan satu orang saja. Ini jelas merupakan cacat yang besar. Jika engkau

melihat kemungkaran dan bercampur dengannya, maka engkau wajib mengubah kemungkaran itu semampu engkau sesuai dengan batasan-batasan syariat.

Demikian pula tidak boleh para penuntut ilmu, misalnya di masa jihad, meninggalkan jihad ain dengan alasan kesibukan mereka menuntut ilmu. Sebagian syekh kontemporer ada yang mengatakan kepada manusia: "Pergilah ke Bosnia untuk mengajarkan ilmu kepada penduduknya, karena prioritas amal kami adalah tasfiah (pemurnian) dan tarbiyah (pembinaan)." Ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya dan pemahaman yang tidak benar tentang masalah tasfiah dan tarbiyah. Apa yang menghalangi kedua hal itu dilakukan secara bersamaan? Itulah yang wajib dilakukan saat ini, karena musuh telah menyerang mereka di rumah-rumah dan negeri-negeri mereka, membunuh wanita dan anak-anak mereka, serta menawan mereka. Lalu mereka berkata kepada manusia: "Harus menuntut ilmu terlebih dahulu." Maka kita katakan: tidak ada halangan untuk menuntut ilmu bersamaan dengan jihad yang merupakan fardhu ain. Apakah kita perintahkan mereka untuk meninggalkan pembelaan terhadap diri, keluarga, kehormatan, dan harta mereka demi menuntut ilmu? Tidak. Bahkan kita harus mencurahkan upaya dalam mengajarkan mereka bersamaan dengan membela mereka.

Demikian pula tidak boleh para mujahidin meninggalkan kewajiban mereka dalam ilmu yang merupakan fardhu ain. Hal ini pun nyata terjadi di kalangan para mujahidin. Mereka berkata: "Kami hanya berjihad, tidak ada urusan kami dengan menuntut ilmu," dan berkata: "Tinggalkanlah kitab-kitab kuning itu." Bahkan ada yang berkata: "Jangan ada seorang pun yang berbicara kepada manusia tentang masalah kemusyrikan, karena itu akan memecah

belah umat." Ini benar-benar terjadi di Afghanistan, bahkan sampai pada titik di mana kelompok-kelompok sesat yang paling menyimpang — yang menganut akidah kufur — tampil ke depan dan dari mereka muncul para pemimpin dan petinggi, lalu dikatakan: "Si fulan inilah pemimpin yang bisa kita bersatu di bawahnya."

Bahkan kita dapati sebagian mujahidin mengonsumsi dan memperjualbelikan narkoba.

Ini tanpa diragukan adalah masalah yang sangat serius, dan hal seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab tidak matangnya buah dari apa yang telah dikorbankan berupa darah para generasi kebangkitan Islam kontemporer.

Rambu Kedua: Tidak Memahami Prinsip Keseimbangan dalam Pembentukan Kepribadian

Kebodohan dan maksiat adalah di antara sebab-sebab terbesar kekalahan. Rambu ini — sayangnya — telah menimpa sebagian besar aliran-aliran kontemporer, sehingga mereka gagal mewujudkan keseimbangan dalam pembentukan individu. Mereka tersibukkan oleh satu kewajiban dan mengabaikan kewajiban-kewajiban lain maupun kifayah lainnya yang sebenarnya mampu mereka tunaikan. Akibatnya, tampaklah cacat dalam kepribadian yang terbentuk dan terdidik dalam aliran-aliran tersebut.

Sangat berbahaya jika terjadi perhatian berlebihan pada satu masalah dengan mengorbankan masalah-masalah lain. Bahkan ada kalanya terjadi perhatian yang sangat berlebihan pada masalah-masalah cabang dengan mengorbankan masalah-masalah pokok. Terkadang kita dapati seseorang menulis penelitian setebal dua ratus halaman tentang hukum sutrah

(pembatas shalat). Meskipun ini termasuk hal yang dibahas secara syar'i dan ada dalam kitab-kitab fikih, namun tidak sampai setebal itu. Dalam Al-Mughni – yang dianggap kitab fikih paling besar dan paling tinggi nilainya – penulisnya hanya membahasnya dalam dua halaman saja. Waktu dan tenaga yang tercurah untuk penelitian seperti itu sangat besar, dan boleh jadi lebih baik jika diringkas dari kitab Manar As-Sabil agar terwujud keseimbangan dalam perhatian terhadap berbagai masalah; sehingga ada pula pemahaman terhadap masalah aqidah, misalnya dengan membaca Ma'arij Al-Qabul, agar tidak muncul orang-orang yang menonjol dalam ilmu-ilmu tertentu namun ternyata lemah dalam hal-hal mendasar lainnya – seperti masalah iman dan aqidah – dan memiliki cacat yang sangat besar di dalamnya, seperti berhujah dengan perkataan ahli bid'ah. Ini tidak terjadi kecuali ketika tidak ada saling melengkapi dan keseimbangan.

Dan bisa jadi kemunculannya dalam jenis ilmu tertentu sudah cukup menjadi alasan baginya untuk tampil ke depan dan dimintai fatwa. Sebagian orang menonjol dalam bidang nasihat dan bimbingan sehingga ia memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, sementara kebanyakan orang sama sekali tidak membedakan antara mufti dan yang bukan mufti. Maka jadilah ia mufti bagi segmen masyarakat yang sangat luas. Ini adalah cacat yang besar, dan harus ada keseimbangan dalam hal ini. Jika seseorang pandai bernasihat, jangan sampai ia menyangka dirinya juga telah pandai berfatwa, dan harus ada kendali yang jelas dalam masalah ini.

Kesimpulannya, rambu ini nyata terjadi dalam aliran-aliran Islam. Alih-alih terwujud saling melengkapi yang diharapkan, justru yang terjadi adalah seseorang tenggelam dalam satu aspek dan

mengabaikan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, yang dituntut adalah agar setiap orang memperhatikan seluruh sisi pribadinya: dari sisi keilmuan maupun pengamalan. Jangan sampai ia menguasai masalah-masalah ilmiah namun ia durhaka kepada kedua orang tuanya, memutus silaturahmi, berakhlak buruk kepada manusia, dan dalam urusan harta pun ia lebih buruk lagi. Seseorang harus melengkapi seluruh sisi pribadinya: menjaga ibadah pribadinya – minimal yang wajib – dan tidak begadang sepanjang malam bersama para penuntut ilmu lalu tidak mengerjakan shalat Subuh, karena ini akan menyebabkan ia sendiri merugi dan binasa.

Barangkali dikatakan kepada seseorang: "Engkau harus hadir sebagai wakil syekh Islam di tempat tertentu," lalu namanya pun memenuhi berbagai arena dan jalanan, ia menjadi anggota menonjol di suatu tempat, kemudian ia pun melontarkan perkataan yang mungkin bertentangan dengan pokok aqidah – misalnya berbicara tentang wala' dan bara' tanpa ilmu. Saya ingat suatu ketika seorang anggota dewan rakyat yang ingin menyerang kebijakan normalisasi hubungan dengan Yahudi; dikatakan kepadanya: "Engkau harus bersikap keras dalam hal itu." Lalu ia membuka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu (Muhammad)"** (Al-Baqarah: 120). Ia mendapati bahwa ayat tersebut juga menyebut kaum Nasrani, sementara ia tahu bahwa ia tidak boleh berbicara tentang Nasrani, maka ia pun memotong ayat tersebut. Kemudian ia berkata: **"Sesungguhnya engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi."** (Al-Ma'idah: 82) – ia memotong ayat pertama karena dianggap tidak sesuai konteks,

karena menyebut kaum Nasrani. La haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah cacat yang sangat besar.

Maka demi mewujudkan saling melengkapi yang dicitakan dalam jenis perbedaan ini, kita harus menetapkan dengan jelas kadar minimal – dari sisi ilmu maupun amal – bagi individu maupun kelompok, sesuai dengan tempat dan zaman. Yaitu: fardhu ain dan fardhu kifayah yang telah menjadi keharusan, seperti amar makruf nahi mungkar yang dalam banyak keadaan telah menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan selama seseorang mampu melakukannya.

Adapun fardhu kifayah yang telah ada dari kalangan berbagai aliran dan kelompok Islam yang menjalankannya, maka saling melengkapi dan bekerja sama di dalamnya tetap diperlukan meskipun terdapat perbedaan manhaj yang sebagian besarnya merupakan perbedaan yang kontradiktif. Artinya: meskipun ada perbedaan manhaj yang saling bertentangan – dan sebagiannya tidak dapat dibenarkan – namun kita tetap harus bekerja sama dalam kebaikan yang merupakan kewajiban syar'i. Kita harus mendukung dan menguatkan para mujahidin meskipun di antara mereka ada sebagian bid'ah dan kemungkaran, selama mereka masih berada dalam lingkaran Islam.

Kita juga harus bekerja sama dan saling mendukung dengan mereka yang menanggung biaya hidup anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang yang membutuhkan – meskipun kita melihat kekurangan mereka dalam menuntut ilmu. Hal itu tidak boleh mendorong kita untuk meninggalkan kewajiban yang sedang mereka tunaikan. Dan kita harus mendukung mayoritas umat Islam dalam berbagai sisi kehidupan selama ia terikat dengan

syariat, meskipun kita memiliki beberapa catatan terhadap manhaj yang ada di dalamnya.

Rambu dalam Perbedaan Keberagaman dalam Jamaah: Meremehkan Amal Jamaah Lain

Rambu ketiga yang harus dihindari demi mewujudkan integrasi yang diinginkan adalah: ketika individu-individu dalam jamaah-jamaah tersebut dididik untuk meremehkan amal dan ilmu-ilmu lain yang tidak menjadi perhatian besar jamaahnya, demi memusatkan perhatian dan tenaga mereka pada pelaksanaan apa yang diminta dari mereka. Penuntut ilmu tidak boleh meremehkan dai, dan dai tidak boleh meremehkan penuntut ilmu. Atau yang satu berkata, "Mereka hanya ahli kitab," sementara yang lain berkata, "Orang ini tidak memahami apa pun, dia hanya mengumpulkan orang sedikit lalu membiarkan mereka pergi." Hal ini banyak dijumpai di berbagai tempat. Engkau dapati orang yang Allah bukakan baginya pintu menyampaikan kebenaran kepada manusia dan memiliki kemampuan penuh dalam berdakwah, namun ia meremehkan penuntut ilmu. Sebaliknya, para penuntut ilmu meremehkan kelompok yang lain.

Tidak diragukan bahwa meremehkan amal dan ilmu orang lain, alih-alih merasakan pentingnya masing-masing dari keduanya, justru melahirkan dengki, kebencian, dan kedengkian. Jika ditambah dengan olok-olok terhadap orang lain, maka musibahnya semakin parah, dan mulailah rantai ghibah, namimah, dan tuduhan palsu.

Cukuplah bagi kita dalam mengobati hal ini dengan berpegang pada sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Cukuplah seseorang dikatakan buruk bila ia meremehkan saudaranya yang*

Muslim," dan firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)." (Al-Hujurat: 11).**

Sungguh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mendidik para sahabatnya untuk tidak meremehkan amal saleh apapun yang dilakukan oleh seorang Muslim laki-laki maupun perempuan, karena bisa jadi di situlah letak keselamatannya. Bukankah kita telah mengetahui hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa seorang pelacur dari kalangan Bani Israil masuk surga karena seekor anjing yang ia beri minum? Bukankah kita telah mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah As-Syakur, Yang mensyukuri amal yang sedikit dan mengampuni banyak kesalahan? Bukankah kita telah mengetahui keutamaan-keutamaan amal yang dilakukan oleh berbagai orientasi Islam dengan segala perbedaannya – baik menuntut ilmu, berdakwah, berjihad, maupun yang lainnya – dan semua amal ini memiliki keutamaan masing-masing yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Telah datang nash-nash tentang keutamaan menuntut ilmu, berdakwah, beribadah, tazkiyah, jihad, berinfak di jalan Allah, dan menolong agama. Lalu bagaimana mungkin kita setelah itu meremehkan sebagian dari amal-amal ini dan mengejek para pelakunya, serta menganggap remeh pentingnya amal dan ilmu-ilmu tersebut?

Pandangan yang sakit berupa rasa superioritas terhadap pemilik ilmu dan amal saleh lainnya yang tidak diperhatikan oleh jamaah tempat seseorang berafiliasi – dengan anggapan bahwa prioritas yang ditetapkan oleh jamaahnya adalah satu-satunya yang benar – pandangan semacam ini harus lenyap dari tengah

kita, para putra kebangkitan Islam. Dan jika seseorang berlaku jahil kepada kita dengan meremehkan amal dan usaha kita, janganlah kita membalasnya dengan meremehkan dia dan amalnya, dan jangan pula dengan menyebut-nyebut cacat dan kekurangannya, melainkan kita ingatkan dia tentang keutamaan apa yang kita kerjakan dan keutamaan apa yang ia kerjakan, bahwa kedua amal itu sama-sama dibutuhkan.

Tidak diperbolehkan membiarkan penuntut fiqih meremehkan penuntut hadis, tidak pula penuntut hadis meremehkan orang yang keluar berdakwah, tidak pula orang yang keluar berjihad menjadikan amal orang lain sebagai debu yang bertaburan tidak bernilai, tidak pula dai meremehkan penuntut ilmu, dan tidak pula orang yang berusaha mengurus janda dan orang miskin merasa bahwa perbaikan umat hanya ada pada amalnya saja tanpa amal orang lain. Sebaliknya, kita sebarakan semangat cinta kepada kebaikan dan kita puji pelakunya. Apakah kita tidak mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam? Apakah kita bersedih ketika Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk melakukan suatu ketaatan yang tidak kita lakukan? Bukankah kewajiban paling minimal adalah kita mencintainya atas ketaatannya, mendoakannya agar mendapat taufik, dan mengharapkan kesempurnaan kebaikan baginya?

Kita juga tidak boleh merasa berjasa kepada siapapun atas ilmu atau amal kita, karena justru Allah-lah yang berjasa atas kita dengan menunjuki kita kepada Islam dan memberikan kita taufik untuk beramal dalam ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam.

"Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebaliknya Allah-lah yang telah memberi nikmat kepadamu dengan menunjukimu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar.'" (Al-Hujurat: 17).

Maka janganlah dikatakan, "Kalau bukan karena kami, dunia ini sudah hancur," karena hal itu adalah kebatilan. Dunia makmur dengan adanya umat Islam, dan kita tidak akan menjadi apa-apa tanpa amal kita untuk Islam.

Allah Azza wa Jalla Mahakaya dari kita dan dari amal kita. Maka janganlah kita merasa berjasa atas Allah, atas manusia, maupun atas kaum Muslimin, dan jangan kita katakan bahwa seluruh kaum Muslimin mengikuti kita dalam hal ini, atau bahwa kitalah yang berjasa dalam perkara ini. Sesungguhnya segala jasa hanya milik Allah Azza wa Jalla.

Rambu dalam Perbedaan Keberagaman: Menjadikan Prinsip Loyalitas dan Berlepas Diri hanya untuk Jamaah

Rambu keempat: menjadikan prinsip loyalitas dan berlepas diri (al-wala' wal-bara') atas dasar amal-amal yang beragam dan prioritas-prioritas yang berbeda tersebut, serta mendahulukannya atas pokok loyalitas kepada agama Allah dan manhaj Islam yang benar — yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan keluasan dan keseimbangannya. Kita dapati banyak jamaah Islam yang berwala' dan bermusuhan berdasarkan apa yang dijadikannya sebagai prioritas amal. Dan kita dapati anggota-anggotanya mengambil sikap tertentu terhadap siapa yang mereka lihat

memiliki ketertarikan pada jenis amal lain yang berbeda dari kebiasaan mereka.

Seseorang mencintai dan membenci atas dasar apakah orang itu melakukan amal seperti yang ia lakukan dan berafiliasi pada jenis amal yang sama. Namun jika ia mendapati orang tersebut misalnya keluar di jalan Allah bersama Jamaah Tabligh, maka sikapnya pun berubah.

Solusinya di sini terletak pada mendalami loyalitas kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman ulama salaf umat ini — bukan fanatik terhadap nama-nama tertentu, amal-amal tertentu, maupun ilmu-ilmu tertentu. Sebaliknya, kita mencintai ketaatan dari siapapun yang taat kepada Allah dan berwala' kepadanya atas ketaatannya itu, sebagaimana kita berwala' kepada orang lain atas ketaatan mereka yang lain. Kita membenci kemaksiatan dari siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan berlepas diri kepada Allah darinya — baik pelakunya beramal sesuai apa yang kita pandang sebagai prioritas amal kita atau tidak.

Jika seseorang berpegang pada manhaj salaf, namun pada saat yang sama ia menipu orang lain, durhaka kepada orang tuanya, atau memiliki akhlak yang tercela, maka aku mencintainya atas manhajnya dan membencinya atas kemaksiatannya.

Misalnya, jika para penuntut ilmu melihat salah seorang di antara mereka melakukan suatu kemaksiatan, mereka harus membenci hal itu darinya dan berlepas diri kepada Allah dari perbuatan tersebut, dan janganlah mereka sibuk meremehkan kesalahan itu. Sementara jika kemaksiatan yang sama dilakukan oleh orang yang berafiliasi pada orientasi lain, mereka tidak

melihat padanya kebaikan maupun ketaatan yang mungkin saja menjadi sebab Allah mengampuninya.

Timbangan dalam hal ini haruslah satu dan konsisten, yaitu: ketaatan dan kemaksiatan, kebaikan dan keburukan. Kita mencintai atas dasar ketaatan dan membenci atas dasar kemaksiatan, kita mencintai ahli kebaikan dan membenci ahli keburukan, kita mencintai atas dasar Sunnah dan membenci atas dasar bid'ah – sebagaimana yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'.

Kesimpulan tentang perbedaan keberagaman: bahwa ia termasuk tuntutan rahmat dan manifestasinya, dan ia harus dimanfaatkan untuk mewujudkan integrasi di antara kaum Muslimin. Demi itu pula, kita harus menghindari meninggalkan kewajiban-kewajiban 'ainiyah lainnya, meremehkan ilmu dan amal-amal lain, serta fanatik terhadap nama atau amal tertentu.

Sebaliknya, amal harus dijalankan di atas manhaj Islam yang jernih dan murni, kita tunaikan semua kewajiban yang dibebankan kepada kita agar terwujud integrasi dalam kepribadian Muslim yang terbina melalui kerja Islam. Kita tidak meremehkan amal saleh maupun ilmu apapun. Kita berwala', mencintai, dan membenci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kita jadikan loyalitas dan berlepas diri hanya untuk Allah Azza wa Jalla.

"Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat seraya tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut (agama) Allah itulah yang menang." (Al-Ma'idah: 55-56).

Dan Allah Ta'ala berfirman: "**Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sungguh Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.**" (At-Taubah: 71).

Pertanyaan-pertanyaan

Hukum Mengabaikan Semua Jenis Perbedaan dengan Alasan Baiknya Tujuan dan Sasaran

Pertanyaan: Sebagian syekh berpendapat bahwa semua jamaah Islam tujuannya adalah untuk sampai kepada Islam yang benar — tanpa melihat apa yang terkandung dalam masing-masing manhaj tersebut — yang terpenting adalah tujuan akhirnya. Ia mencontohkan hal itu dengan rombongan yang bepergian ke Kairo: ada yang naik kereta api, ada yang berkendara lewat jalan pertanian, dan ada yang lewat jalan gurun. Apakah perkataan ini benar?

Jawaban: Perkataan ini tidak benar, karena tidak semua jenis perbedaan termasuk perbedaan keberagaman yang diperbolehkan. Akan datang pembahasan tentang perbedaan kontradiktif yang sebagiannya diperbolehkan dan sebagiannya tidak diperbolehkan, dan terdapat pula penyimpangan-penyimpangan metodologis yang berbahaya yang akan tampak dalam penjelasan jenis-jenis perbedaan yang lain.

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [2]

Banyak sekali rintangan di jalan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Keberadaannya merupakan hikmah Allah yang mendalam dan sunnatullah yang berlaku terus. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ujian bagi ahli iman, dan memurnikan mereka melalui berbagai cobaan, agar Allah menampakkan kepada manusia ahli kebenaran dan ahli kebatilan, memisahkan yang buruk dari yang baik, serta menunjuki siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus.

Rintangan-rintangan di Jalan Dakwah

Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah melimpahkan salawat dan salam atas beliau, atas keluarganya, dan para sahabatnya.

Amma ba'du: Banyak sekali rintangan di jalan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla — merupakan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang mendalam dan sunnatullah yang berlaku — bahwa Allah menguji ahli iman dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang dengannya Allah Azza wa Jalla memisahkan antara yang buruk dan yang baik, dalam hal yang disaksikan manusia sebagai kesaksian yang telah diketahui Allah subhanahu wa ta'ala sejak azali dan dalam ilmu gaib-Nya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya ujian, cobaan, dan rintangan agar tampak kepada manusia sifat-sifat ahli kebenaran dan ahli kebatilan, agar jalan para penjahat menjadi jelas, dan agar Allah Azza wa Jalla

menunjuki siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus, dan kepada apa yang diperselisihkan mengenai kebenaran dengan izin-Nya.

Rintangan-rintangan ini ada yang berasal dari luar dakwah, dan dari luar para dai serta orang-orang yang berkomitmen taat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam – rintangan yang diletakkan oleh kaum munafik, kafir, dan musuh-musuh agama di jalan ketaatan dan komitmen. Rintangan-rintangan ini, meskipun banyak dan berbahaya, sejatinya bukanlah rintangan yang sesungguhnya, karena Allah telah menjamin penanganannya, sebagaimana firman-Nya subhanahu wa ta'ala: **"Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha Meliputi apa yang mereka kerjakan."** (Ali Imran: 120). Allah menjamin penanganannya dengan syarat sabar dan takwa.

Bahaya yang sesungguhnya terletak pada rintangan-rintangan internal yang bersumber dari hati, amal, dan ucapan orang-orang yang berkomitmen itu sendiri, serta perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Tidak diragukan bahwa perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara berbagai orientasi Islam dalam kebangkitan Islam – semoga Allah Azza wa Jalla memberkatinya – telah menjadi salah satu sebab terbesar berpalingnya banyak kalangan awam Muslim dari komitmen keagamaan secara keseluruhan, dan menjadi salah satu hal terbesar yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam untuk memalingkan manusia dari agama secara keseluruhan dengan dalih bahwa penganutnya berselisih dan bertentangan, tidak saling mencintai satu sama lain, dan hampir saja saling berperang – bahkan benar-benar telah berperang di berbagai tempat di dunia.

Semua ini dijadikan — seperti kata mereka — sebagai gantungan tempat banyak orang menggantungkan ketidakkomitmennya, seraya berkata: "Selama orang-orang yang berkomitmen ini berselisih, berseteru, dan saling membenci, biarkanlah kita bicara soal komitmen nanti sampai mereka bersepakat." Ini adalah bahaya yang sangat besar tanpa diragukan, namun tidak akan menjadi uzur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena adanya makanan yang buruk di pasar tidak berarti manusia harus berpuasa dari makanan seluruhnya hingga mereka binasa. Orang yang meninggalkan komitmen keagamaan dengan alasan bahwa perselisihan sedang berlangsung di antara orientasi-orientasi Islam adalah seperti orang yang meninggalkan makanan seluruhnya dan berkata: "Selama ada makanan yang rusak, aku tidak akan makan apapun."

Dampak negatif perselisihan ini juga dirasakan oleh banyak putra kebangkitan Islam sendiri — sehingga masalah utama bagi mereka menjadi memerangi pihak yang berselisih, tanpa memperhatikan mana yang masih dalam batas kelonggaran perselisihan sebagaimana yang dilapangkan oleh ulama salaf, dan mana yang tidak. Mereka juga tidak membedakan antara jenis perbedaan dan pribadi tertentu. Maka mereka menyebarkan peperangan yang sengit, dan pandangan orang-orang lain terhadap aktivis Islam semakin keras, perselisihan dan perdebatan mereka pun semakin berkobar dengan kata-kata berapi-api dan serangan yang membakar terhadap pihak yang berselisih. Akibatnya, banyak orang memilih untuk meninggalkan kerja kolektif secara keseluruhan dan berkata: "Perselisihan ini adalah fanatisme jahiliah, maka biarlah kita masing-masing sendiri, jauh dari yang lain."

Sebagian orang mena'wilkan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang di dalamnya: bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan keburukan, dan berkata kepada beliau: *"Kami dahulu berada dalam keadaan jahiliah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Beliau menjawab: Ya. Aku bertanya: Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Beliau menjawab: Ya, namun padanya ada asap (dukhan). Aku bertanya: Apa asapnya? Beliau menjawab: Kaum yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, dan mengambil sunah bukan dengan sunahku — engkau mengenal sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Aku bertanya: Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Beliau menjawab: Ya, para penyeru di pintu-pintu neraka Jahanam — siapa yang memenuhi panggilan mereka, mereka lemparkan ke dalamnya. Aku bertanya: Wahai Rasulullah, gambarkanlah mereka kepada kami! Beliau menjawab: Mereka dari kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita — hati mereka adalah hati setan dalam jasad manusia. Aku bertanya: Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab: Tetaplah bersama jamaah kaum Muslimin dan imam mereka. Aku bertanya: Bagaimana jika tidak ada jamaah maupun imam bagi mereka? Beliau menjawab: Jauhilah semua kelompok-kelompok itu, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan menggigitnya."*

Sebagian orang mena'wilkan hadis ini dan membawanya kepada jamaah-jamaah Islam yang beragam, seraya berkata: *"Inilah firqah-firqah yang harus kita tinggalkan."* Ia lalai bahwa hadis itu menunjuk kepada para penyeru di pintu-pintu neraka Jahanam — seperti ahli bid'ah, kaum munafik seperti kalangan sekularis,

nasionalis, partisan, dan sejenisnya yang berwala' kepada musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan musyrikin, serta berusaha menjauhkan manusia dari agama secara keseluruhan — dan seperti firqah-firqah sesat yang menyimpang sejak zaman dulu, seperti Rafidhah, ghulat Sufi penyembah kuburan, dan lain-lain.

Maka orang yang malang itu menyangka bahwa yang dimaksud dengan menjauhi firqah-firqah tersebut adalah semua orang yang berkumpul untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ia menutup bagi dirinya sendiri salah satu pintu kebaikan terbesar, dan mengira bahwa bekerja sama dalam kebaikan dan takwa dilarang baginya — meskipun ia tidak secara tegas menyatakan bahwa bekerja sama dalam kebaikan dan takwa tidak boleh.

Sesungguhnya penyakit jiwa yang melatarbelakangi hal itu sangat banyak — seperti rasa gengsi seseorang untuk sedikit tunduk atau menjadi rendah di hadapan orang beriman demi terwujudnya kerja sama dalam kebaikan dan takwa. Ini adalah perkara yang sumbernya dari ketidaksempurnaan dalam mendidik jiwa dan menerimanya terhadap kebenaran, meskipun datang dari orang yang tidak disenangi jiwa.

Intinya: bahwa hal ini pun telah menjadi salah satu sebab terbesar terhambatnya kerja Islam secara keseluruhan, karena banyak orang menyangka bahwa yang dimaksud hadis itu adalah orientasi-orientasi Islam tersebut — padahal kebaikan yang ada di dalamnya tanpa diragukan berlipat-lipat jauh lebih banyak dari keburukan yang terjadi di dalamnya. Berapa banyak orang yang meninggalkan salat, puasa, dan zakat, bahkan meninggalkan syahadat tauhid secara hakikat atau makna dan penerapannya,

yang telah mereka kembalikan kepada Islam dengan cara yang indah. Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan pokok-pokok keimanan bahkan mungkin mengingkari dan menolaknya, yang telah mereka kembalikan ke kandang keimanan. Berapa banyak ibadah, muamalah, dan ketaatan kepada syariat Allah yang terjadi berkat kebaikan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla – meskipun terdapat asap dalam banyak di antaranya, bahkan asap sebagian di antaranya cukup tebal hingga menjadi cacat yang besar – namun secara keseluruhan, selama tidak menjadi landasan bid'ah dan tidak mengarah ke jalur yang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kebaikannya lebih banyak dari keburukannya.

Setidaknya kita harus menerima kebaikan yang dibawanya dan menolak keburukannya. Pengetahuan kita bahwa padanya terdapat asap dan keburukan tidak boleh menghalangi kita dari menerima kebaikan yang ia bawa, selama masih dalam lingkaran Islam. Bahkan ketika berhadapan dengan ahli bid'ah yang sesat pun, kita harus mengakui bahwa mereka masih bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah – selama mereka belum membatalkan syahadat itu. Jika demikian halnya, maka sudah seharusnya sikap ini pula yang kita terapkan terhadap orang-orang yang berta'wil dan orang-orang yang jahil yang tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar sebagian kaidah-kaidah agama.

Pandangan Kelompok-Kelompok terhadap Perbedaan dalam Islam

Sebagian orang mengambil sikap yang berbeda dalam menghadapi perselisihan-perselisihan ini. Ketika mereka melihat

pertentangan yang memanas di antara para aktivis kebangkitan Islam — dan sejak lama juga di antara berbagai arus, kelompok, dan mazhab Islam — mereka beranggapan bahwa solusinya adalah: setiap orang meninggalkan sikap saling menentang, meski mereka tetap bersama dalam hal-hal yang disepakati, dan tidak menyebut-nyebut persoalan perbedaan sama sekali. Mereka juga berpendapat bahwa siapa pun yang berafiliasi dengan kelompok tertentu, tidak ada halangan baginya untuk bergabung dengan perkumpulan lain, berdasarkan sebuah kaidah yang mereka sebut sebagai kaidah emas: *kita bersatu dalam hal yang kita sepakati, dan saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan.*

Kaidah ini kemudian mereka terapkan pada kaum Syiah, Sufi, Khawarij, dan berbagai kelompok ahli bid'ah lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa kebangkitan Islam pada fase-fase awalnya, jika tidak menetapkan identitas dan garis-garis pijak yang jelas, maka ia akan terseret ke lembah-lembah hawa nafsu dan terpecah sejak awal. Orang yang ingin menyatukan manusia dengan slogan atau kaidah yang mereka sebut emas itu tidak ubahnya seseorang yang hendak memadamkan bara api yang menyala dengan meletakkan selembar kertas atau kain di atasnya — kain itu menutupi bara sesaat, lalu justru menjadi bahan bakar yang membuat bara semakin berkobar, dan robeklah penutup yang ia harapkan dapat menutupi perbedaan-perbedaan itu.

Sebab ia tidak menempuh jalan yang diperintahkan Nabi, semoga shalawat dan salam tercurah atasnya, tatkala beliau bersabda: *"Barang siapa di antara kalian yang masih hidup, ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan terbimbing sesudahku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian.*

Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."

Bahkan keadaan sebagian mereka sampai pada titik menerapkan kaidah ini dalam hal bekerja sama atas apa yang disepakati bahkan bersama kaum munafik dan musuh-musuh agama. Jika kita menelaah realitas banyak gerakan Islam di berbagai penjuru dunia Islam, kita akan mendapati bahwa mereka telah tertimpa bencana-bencana paling berat dan gagal memetik buah dari pengorbanan-pengorbanan besar yang luar biasa, disebabkan kaidah semacam ini yang dibangun di atas tepi jurang yang rapuh.

Kita dapati kaum sekuler dan lainnya pernah bersekutu dengan arus-arus Islam pada suatu masa dalam perjalanan hidup mereka, bahkan berbaiat dengan taat dan setia kepada pimpinan arus-arus tersebut, menjadi bagian dari mereka, dan dianggap oleh orang yang tidak paham masalah ini sebagai salah seorang mujahidin di jalan Allah. Kemudian setelah pengorbanan ribuan, bahkan mungkin jutaan syahid, hasil jerih payah itu justru dipetik oleh tangan-tangan mereka.

Revolusi Aljazair melawan pendudukan Prancis tidaklah jauh dari kita jika kita menelaah sejarahnya. Dan masih terus terjadi hal serupa dalam realitas kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, seperti di Afganistan dan tempat-tempat lainnya. Betapa banyak para mujahidin yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam jihad, meraih kepercayaan kaum muslimin pada suatu masa karena perjuangan mereka melawan musuh-musuh agama dari kalangan orang-orang kafir dan munafik — kemudian pada fase berikutnya, tiba-tiba mereka bersekutu dengan kaum komunis, Bathiniyah, dan Syiah, apalagi dengan yang lebih ringan keburukannya dari mereka.

Maka umat pun tercabik-cabik dengan cara yang sangat berbahaya. Para aktivis Islam dalam kondisi ini telah menjadi kendaraan yang ditunggangi untuk mencapai tujuan-tujuan kotor dan mungkar, dan mereka kemudian tidak mampu lagi berbalik darinya. Di antara contoh nyata hal itu adalah kaidah yang telah dan masih terus menjadi sumber perselisihan besar di kalangan para aktivis kebangkitan Islam.

Di sisi lain, sebagian orang tidak melihat adanya tingkatan perbedaan sama sekali. Setiap masalah menurutnya harus berujung pada pemisahan diri, pernyataan loyalitas dan berlepas diri, serta pembelaan — menurut pemahamannya — terhadap sunnah. Padahal boleh jadi pembelaannya itu sebenarnya hanyalah pembelaan terhadap pemahamannya yang keliru tentang hadis-hadis Rasulullah, semoga shalawat dan salam tercurah atasnya. Bahkan kadang pemisahan diri itu terjadi atas kekeliruan-kekeliruan sebagian ulama yang sesungguhnya termaafkan mengingat banyaknya kebaikan mereka — namun baginya hal itu menjadi soal cinta dan benci, loyalitas dan berlepas diri. Siapa yang tidak menerima pendapatnya, atau pendapat imam atau syaikhnya, maka wajib diperangi dan dimusuhi hingga ia kembali kepada apa yang ia sangka sebagai kebenaran. Kelompok ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam memperlebar jurang perpecahan di antara kaum muslimin.

Di sisi yang lain lagi, ada kelompok yang berpandangan bahwa setiap perbedaan adalah perbedaan yang dibolehkan dan tidak mengapa. Mereka menganggap perpecahan yang terjadi adalah kebaikan, bukan keburukan. Kelompok ini berbeda dengan yang berpandangan bahwa kaum muslimin harus bersatu dalam hal yang disepakati. Yang terakhir ini memang memaafkan setiap

yang berbeda, namun ia tetap menyeru untuk berkumpul di bawah panji-panjinya, dan tidak membolehkan keluar dari panji tersebut – meski di dalamnya sangat luas dan menjadi jubah longgar yang menampung segala kontradiksi dan perbedaan yang masuk ke dalam sabda Nabi, semoga shalawat dan salam tercurah atasnya: *"Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di neraka."*

Adapun sebagian yang lain berpendapat bahwa kemajemukan adalah sesuatu yang niscaya dan harus kita lestarikan. Mereka tidak menyadari bahwa berbagai dampak negatif yang kita saksikan di dunia Islam – berupa saling membenci, saling dengki, dan saling bertikai – paling tidak menyebabkan kelambatan kerja Islam, jika tidak sampai menghalau banyak orang darinya. Mengabaikan dampak negatif semacam ini dalam persoalan perbedaan akan berujung pada pengkaburan masalah dan membuat orang menyangka bahwa semua perbedaan adalah perbedaan yang saling melengkapi dan memperkaya, padahal sesungguhnya tidak demikian.

Oleh karena itu, kami ingin memaparkan pandangan dan pemahaman kami tentang masalah ini berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman para ulama salaf umat ini. Kami katakan secara ringkas: perbedaan dalam keragaman (ikhtilaf at-tanawwu') harus dikelola dengan batasan-batasan syar'i agar tidak berujung pada bahaya-bahaya yang menimpa sebagian orang yang bergerak dalam medan dakwah Islam. Jika tidak dikelola, dampaknya adalah kerusakan akibat bahaya-bahaya tersebut, dan alih-alih perbedaan itu menjadi manfaat, yang terjadi justru perpecahan dan perselisihan.

Bahaya-bahaya itu antara lain: meninggalkan kewajiban-kewajiban lain yang bersifat personal, meremehkan ilmu-ilmu dan amal-amal shalih yang dilakukan oleh arus-arus Islam lainnya, serta fanatisme terhadap suatu nama atau amal tertentu tanpa didasari loyalitas kepada manhaj Islam yang bersih dan murni – yakni manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah secara keseluruhan.

Perbedaan yang Saling Bertentangan dan Sikap Terhadapnya

Jenis perbedaan kedua adalah **ikhtilaf at-tadhadh** (perbedaan yang saling bertentangan), yaitu setiap pendapat dari pihak-pihak yang berbeda saling menentang satu sama lain dan menghukumi yang lainnya salah atau batal. Satu hal yang sama, ada yang menghukuminya haram dan ada yang menghukuminya halal.

Perlu diketahui bahwa sebagian ulama yang berbicara tentang masalah-masalah perbedaan, baik dari kalangan terdahulu maupun belakangan, mengatakan tentang masalah-masalah ijtihad yang diperselisihkan: "*Setiap mujtahid adalah benar.*" Yang mereka maksudkan adalah bahwa semua jenis perbedaan termasuk dalam jenis pertama, selama itu berkaitan dengan cabang-cabang (furu') agama. Oleh karena itu, mereka memasukkannya ke dalam jenis pertama, yaitu **ikhtilaf at-tanawwu'**. Pandangan ini didukung oleh kelompok-kelompok reformis, seperti penulis kitab *Al-Ishlah*, yang condong ke pandangan ini. Demikian pula Imam Ad-Dahlawi dalam kitabnya *Asbab Al-Ikhtilaf*, yang juga condong ke pandangan ini.

Jenis perbedaan ini nyata adanya, dan maknanya adalah bahwa setiap pendapat yang berbeda dengan pendapat lain saling bertentangan dengannya dan menghukuminya salah atau batal. Ini mencakup masalah-masalah baik yang bersifat akidah maupun amaliah.

Mari kita ambil sebuah contoh dalam masalah amaliah: Imam Syafi'i berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam, Imam Abu Hanifah berpendapat haramnya membaca di belakang imam, sedangkan Imam Ahmad berpendapat wajibnya membaca di belakang imam dalam shalat yang bacaannya dipelankan (sirriyah) dan tidak disyariatkannya membaca dalam shalat yang bacaannya dikeraskan (jahriyah). Ini adalah tiga pendapat yang masing-masingnya berbeda dan saling bertentangan dengan yang lain. Syafi'i dan Ahmad memang sepakat dalam satu sisi, yaitu wajibnya membaca dalam shalat sirriyah. Ahmad dan Abu Hanifah pun sepakat dalam sisi tidak membacanya dalam shalat jahriyah. Namun hakikatnya, setiap pendapat tetap berbeda dengan yang lainnya.

Jika kemudian seseorang berkata: "Setiap mujtahid benar, dan ketiga pendapat itu semuanya sah," maka ia sesungguhnya telah memunculkan pendapat keempat, yaitu: kamu boleh memilih antara ini, ini, atau ini, seperti halnya kewajiban pilihan (wajib mukhayyar). Ini seperti kisah shalat dalam perjalanan atau di Bani Quraizhah setelah waktu shalat habis. Sebenarnya masalah ini memiliki tiga pendapat: pendapat pertama, bahwa yang shalat di tengah jalan itulah yang benar; pendapat kedua, bahwa yang shalat di Bani Quraizhah itulah yang benar; pendapat ketiga, bahwa kedua kelompok itu sama-sama benar. Dengan demikian setiap mujtahid adalah benar, dan inilah yang menafikan ikhtilaf at-tadhadh di sini

secara khusus, serta menjadikan semua perbedaan sebagai ikhtilaf at-tanawwu', karena kedua hal tersebut sama-sama benar. Inilah yang dimaksud oleh orang yang berkata: "Setiap mujtahid benar."

Ungkapan ini memang dinukil dari sebagian ulama salaf, namun maknanya bukanlah seperti yang dipahami oleh orang-orang belakangan ini — bahwa ini seperti kewajiban pilihan, atau semuanya bermanfaat, atau bahwa yang dicari hanyalah ijtihad dan apapun yang dilakukan seseorang setelahnya berarti ia telah mencapai kebenaran, karena kebenaran adalah apapun yang dihasilkan oleh ijtihad.

Pemahaman semacam ini tidak tepat. Sebab yang dimaksud oleh para ulama salaf dengan ucapan "setiap mujtahid benar" adalah: ia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, dan tidak berarti dari situ bahwa tidak ada kebenaran yang dicari.

Kami katakan: menetapkan jenis perbedaan yang saling bertentangan ini — yaitu bahwa satu hal yang sama ada yang menghukuminya haram dan ada yang menghukuminya halal dari sisi hukum syar'i umum, bukan dari sisi fatwa untuk kasus tertentu — adalah tidak tepat. Maksudnya, kita boleh mengatakan bahwa bangkai itu haram, namun menjadi boleh bagi orang yang dalam keadaan darurat. Itu adalah fatwa untuk seseorang yang berada dalam kondisi darurat. Namun hukum umum tetap bahwa bangkai itu haram.

Demikian pula hukum bahwa suatu perbuatan adalah haram berlaku pada minuman keras yang sedikit maupun banyaknya memabukkan. Misalnya, minuman nabidz selain dari perasan anggur: banyaknya memabukkan, sedangkan sedikit darinya tidak

memabukkan. Pihak yang menentang berkata: sedikit darinya pun haram. Ini bukan dari sisi fatwa untuk seseorang dalam kondisi darurat dan kesempitan yang tidak mendapati kecuali nabidz itu untuk sekadar mengganjal rasa lapar – maka halal baginya dalam keadaan itu sebagai fatwa. Adapun hukum umum adalah keharamannya menurut pendapat yang demikian ketika tidak dalam keadaan darurat.

Intinya: perbedaan ini bukanlah perbedaan dalam fatwa kasus-kasus tertentu, melainkan dalam hukum-hukum umum. Terjadinya perbedaan jenis ini dalam hal agama-agama, akidah, dan keyakinan adalah sesuatu yang sudah diketahui secara pasti dari agama Islam, karena ini jelas nyata terjadi. Memang ada ikhtilaf at-tadhadh dalam agama-agama, keyakinan, dan akidah, dan ini merupakan hal yang telah disepakati di kalangan kaum muslimin.

Tidak ada yang menentang hal ini kecuali para zindiq dan munafik – dan betapa banyaknya mereka di zaman kita ini – yang menyebarkan di tengah masyarakat paham persamaan semua agama: bahwa semua agama adalah benar, bahwa pemeluknya jika berpegang teguh dengan agama mereka masing-masing maka mereka selamat. Orang Yahudi harus berpegang teguh dengan Yahudi, demikian pula Nasrani, demikian pula Muslim. Bahkan sebagian dari mereka berkata: siapa yang bertanya tentang hukum orang-orang Yahudi dan Nasrani di dunia dan akhirat – apakah mereka kafir, apakah mereka kekal di neraka – maka ia mengancam persatuan nasional dan perdamaian sosial, tidak menghormati agama-agama lain, dan menurut mereka layak mendapat hukuman paling berat. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan semacam itu.

Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan jika ia ragu dalam kekafiran mereka, maka ia sendiri adalah kafir murtad yang mendustakan Al-Qur'an. Allah Yang Mahatinggi berfirman: **"Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam"** (Ali Imran: 19). Dia juga berfirman: **"Dan barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi"** (Ali Imran: 85). Nabi, semoga shalawat dan salam tercurah atasnya, bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah seseorang dari umat ini mendengar tentang aku — baik ia Yahudi maupun Nasrani — kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan Allah pasti memasukkannya ke dalam neraka."* (Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim.)

Ada sebuah artikel yang ditulis oleh salah seorang penulis sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya. Penulis ini memiliki semangat keislaman dalam sebagian besar tulisan-tulisannya, namun lihatlah betapa besar dan parahnya kebodohan yang ada padanya — dan aku tidak menyangka bahwa orang sepertinya akan menulis hal semacam ini. Dialah Ustaz Fahmi Huwaidi, yang pernah menulis: "Pertanyaan-pertanyaan ini masih terus diajukan, sayangnya. Orang yang bertanya: apakah mereka kafir atau tidak, apakah mereka kekal di neraka atau tidak — semua ini adalah tanda-tanda ekstremisme dan keras kepala dalam berpikir, yang bersumber dari menyebarnya buku-buku Sayyid Quthb pada suatu masa." Ia pun menukil dari sebagian orang dan membenarkan pandangan ini: bahwa "orang-orang beriman" dalam istilah Al-Qur'an bukanlah para pengikut agama tertentu, melainkan mereka yang beriman kepada Tuhan Yang Esa.

Dengan demikian, setiap orang yang mengakui adanya satu Tuhan adalah mukmin di sisi Allah, subhanahu wa ta'ala. Artinya, kata "orang-orang yang beriman" mencakup orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan tidak disyaratkan mereka harus beragama Islam.

Betapa banyak artikel-artikel serupa yang ditulis oleh para profesor yang mengajarkan agama kepada masyarakat. Seorang dekan salah satu fakultas ilmu-ilmu syariat pernah menulis di sebagian surat kabar: "Sesungguhnya perbedaan dengan kaum Nasrani bukan perbedaan dalam tauhid, melainkan perbedaan dalam kenabian, dan ini adalah perbedaan kecil" — yakni mendustakan Nabi, semoga shalawat dan salam tercurah atasnya, adalah perbedaan kecil — "yang tidak mengeluarkan mereka dari kedudukan sebagai kaum bertauhid, dan tidak mengeluarkan mereka dari keimanan," meski hal itu jelas penuh kontradiksi.

Artinya, orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam dianggap tidak menyimpang dalam tauhid. Orang yang berkata bahwa Allah adalah salah satu dari tiga pun dianggap tidak menyimpang dalam tauhid. Orang yang menyembah para pendeta dan rahib pun dianggap tidak menyimpang dalam tauhid.

Adapun klaimnya bahwa tidak membenarkan kenabian Nabi, semoga shalawat dan salam tercurah atasnya, bukan perbedaan dalam tauhid karena hanyalah perbedaan kecil — maka tidak! Bahkan itu adalah kekafiran yang pasti mengeluarkan dari agama, karena ia tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah.

Demikian pula, membenarkan penyembahan selain Allah sambil mengucapkan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah adalah persoalan yang sangat berbahaya. Kami tidak pernah menyangka bahwa kita bisa berselisih justru dalam masalah yang

sudah diketahui dari agama secara pasti ini, seandainya tidak ada orang-orang yang menyerukan kebebasan perbedaan pendapat dan kebebasan berpikir yang memasukkan agama-agama kufur ke dalamnya, serta berkata bahwa perbedaan pendapat tidak merusak persahabatan – hingga seruan ini mempengaruhi banyak putra-putri kaum muslimin. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Kebenaran dalam Pernyataan: "Setiap Mujtahid Adalah Benar"

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam membahas masalah "setiap mujtahid adalah benar": Seseorang mengklaim bahwa orang yang menentang agama Islam, apabila ia telah berpikir namun tidak mampu menemukan kebenaran, maka ia dimaafkan dan tidak berdosa.

Sesungguhnya, Al-Jahizh – yang akan kita dengar komentar Ibnu Qudamah terhadapnya – tidak mengatakan bahwa agama-agama lain adalah benar. Yang ia katakan adalah bahwa orang yang keliru itu dimaafkan. Menurutny, orang yang menentang agama Islam tetaplah salah, namun ia berpendapat: selama orang itu telah berpikir dan tidak mampu sampai pada kebenaran, maka ia dimaafkan dan tidak berdosa.

Ubaidullah bin al-Hasan al-Anbari berkata: "Setiap mujtahid adalah benar, baik dalam masalah pokok maupun cabang." Ini semua adalah pendapat-pendapat yang batil.

Ibnu Qudamah berkata: Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Al-Jahizh adalah batil secara pasti, merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penolakan

terhadap-Nya serta terhadap Rasul-Nya, Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebab kita mengetahui secara pasti bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam dan mengikutinya, mencela mereka atas sikap keras kepala mereka, memerangi mereka semua, dan membunuh yang telah baligh di antara mereka. Kita juga mengetahui bahwa orang kafir yang benar-benar membangkang dan sadar adalah yang sedikit; sebagian besar dari mereka hanyalah para pengikut buta yang meyakini agama nenek moyang mereka secara taklid, tanpa mengenal mukjizat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kebenarannya, serta tanda-tanda yang menunjukkan hal itu dalam Al-Qur'an – dan tanda-tanda itu sangat banyak.

Maksud perkataan Ibnu Qudamah: tidak mesti seorang kafir itu bersikap membangkang. Bisa jadi ia adalah seorang yang jahil yang menyangka dirinya berada di atas kebenaran dan mengira bahwa agamanya adalah yang benar. Perilaku manusia menunjukkan hal itu. Sudah pasti ada orang yang membunuh dirinya sendiri demi mempertahankan kekufurannya, bahkan rela mengorbankan segalanya demi tetap berada pada agamanya. Hal ini sudah dikenal sejak zaman Nabi 'alaihis shalatu was salam. Seorang sahabat pernah meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam seorang laki-laki dari Bani Quraizhah sebagai balas budi atas kebaikan yang pernah ia terima darinya. Nabi pun menghadihkan kepadanya jiwa, keluarga, dan hartanya. Laki-laki itu lalu berkata kepada sahabat tersebut: "Aku memohon kepadamu demi Allah, pertemukanlah aku dengan kawan-kawanku." Maka sahabat itu pun mempertemukannya dengan mereka dan membunuhnya, setelah terlebih dahulu berkata:

"Sesungguhnya Rasulullah telah menghadiahkanmu kepadaku, dan aku menghadiahkanmu kepada dirimu sendiri — pergilah ke mana yang engkau kehendaki." Namun laki-laki itu menginginkan untuk bertemu dengan kawan-kawannya seperti Huyayy bin Akhtab dan para pemimpin kekufuran dari kalangan Yahudi.

Sangat banyak orang-orang kafir yang rela berkorban dengan pengorbanan yang besar sepanjang berbagai zaman, karena kebanyakan mereka hanyalah pengikut buta para pemuka dan pemimpin mereka. Oleh karena itu, Rasulullah 'alaihis shalatu was salam bersabda kepada Heraklius dalam suratnya: *"Jika engkau berpaling, maka engkau menanggung dosa orang-orang Arisiyyun."* Mengapa dosa mereka ditanggungnya? Karena mereka akan mengikutinya dalam kekufuran. Maka sudah maklum secara pasti bahwa orang kafir yang benar-benar membangkang adalah yang sedikit — karena ia tahu dirinya berada di atas kebatilan, seperti Fir'aun, Iblis, dan para pemimpin Yahudi — namun kebanyakan dari mereka menyangka diri mereka berada di atas kebenaran.

Di antara manusia ada yang berpendapat bahwa uzur karena kebodohan berarti kita memaafkan siapa pun yang menyangka dirinya berada di atas kebenaran dan tidak mengetahui jalan yang benar. Padahal kebenaran dalam masalah uzur karena kebodohan adalah uzur karena tidak sampainya dakwah, bukan uzur karena jenis kebodohan apa pun. Orang kafir yang bodoh namun telah sampai kepadanya hujah-hujah namun ia tidak memahaminya dan tidak mempelajarinya, atau yang berpaling dari agama secara keseluruhan sehingga tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya — sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab — dan tidak masuk Islam, atau yang telah sampai kepadanya dakwah kebenaran namun menolak untuk

masuk ke dalamnya, atau yang berada di atas kesyirikan meskipun menyangka dirinya mengikuti Islam namun berpaling dari ayat-ayat Allah secara keseluruhan dan tetap dalam kesyirikannya – orang seperti ini tidak diragukan lagi kekafirannya dan tidak mendapat uzur.

Maka Ibnu Qudamah berkata: ucapan Al-Jahizh adalah kemurtadan dari Islam dan kekufuran kepada Allah secara pasti.

Ibnu Qudamah berkata dalam Raudhatun Nazhir: Ayat-ayat yang menunjukkan hal ini dalam Al-Qur'an sangat banyak, seperti firman Allah Ta'ala dalam Surat Shad ayat 27: **"Itulah persangkaan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka."** Allah mengabarkan bahwa persangkaan mereka yang batil tidak menjauhkan mereka dari neraka. Dan Dia berfirman dalam Surat Fussilat ayat 23: **"Dan itulah persangkaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu, persangkaan itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi."** Dan berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 78: **"Dan mereka hanyalah berprasangka."** Dan berfirman dalam Surat Al-Mujadilah ayat 18: **"Mereka mengira bahwa mereka berada di atas sesuatu."** Dan berfirman dalam Surat Al-A'raf ayat 30: **"Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk."** Dan berfirman dalam Surat Al-Kahfi ayat 104-105: **"Orang-orang yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan pertemuan dengan-Nya, sehingga amal-amal mereka menjadi sia-sia, dan Kami tidak memberikan penimbangan bagi mereka pada hari Kiamat."** Ia berkata: Secara keseluruhan, celaan terhadap orang-orang yang mendustakan

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sesuatu yang tidak terbatas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Selesai dari kitab Raudhatun Nazhir.

Artinya: tidak mesti ia bersikap membangkang. Boleh jadi ia adalah seorang mujtahid yang mencari apa yang ia sangka sebagai kebenaran, namun karena mengikuti hawa nafsunya, lebih memilih untuk mengikuti orang tua dan nenek moyangnya, serta tidak mau menyelisihi orang banyak atau agama yang dianut kebanyakan orang — ia lebih memilih kebatilan dan menyangka dirinya berada di atas kebenaran. Orang seperti ini tidak mendapat uzur.

Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa dalil-dalil kebenaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti dalil-dalil tauhid, sama saja; dalil-dalilnya bagaikan air dan udara yang dapat ditemukan oleh siapa pun yang mencarinya. Tidak terbayangkan bahwa seseorang yang benar-benar jujur dalam mencari kebenaran lalu tidak bisa menemukannya. Jika pun tidak sampai, maka itu disebabkan oleh hatinya sendiri dan karena lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Surat Hud ayat 109: **"Maka janganlah engkau berada dalam keraguan tentang apa yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu."** Jangan mengira mereka mungkin berada dalam keraguan, atau mereka jujur dalam mencari kebenaran dan itulah hasil pencarian yang jujur — hal itu sama sekali tidak terbayangkan. Yang terjadi hanyalah karena berpaling dari kebenaran akibat lebih mengutamakan kehidupan dunia dan tidak jujur dalam mencari kebenaran.

Adanya Perbedaan Tidak Membuktikan Kebenaran Itu Jamak

Adapun terjadinya perbedaan yang bertentangan di antara umat Islam, dan bahwa kebenaran itu satu — yaitu pada salah satu mujtahid — sedangkan yang menyelisihinya adalah salah, baik dalam masalah pokok maupun cabang, baik dalam akidah maupun amal, baik dalam perkara ilmiah maupun perkara praktis; inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak para sahabat radhiyallahu 'anhum, dan itulah yang dipegang oleh para imam ilmu.

Yang dimaksudkan di sini adalah untuk menetapkan adanya perbedaan ini, dan bahwa perbedaan dalam pendapat-pendapat yang bertentangan tidak semuanya boleh diambil. Ini penting bagi kita dalam masalah talfiq antar mazhab — yakni, apakah warisan Islam itu berarti setiap pendapat yang pernah diucapkan atau dituangkan dalam kitab-kitab, sehingga peran para mujtahid masa kini hanya sekadar membuka kitab dan memilih yang paling cocok bagi mereka dari pendapat-pendapat yang saling bertentangan itu, dan jika tidak ditemukan dalam mazhab ini maka dicari dalam mazhab lain? Atas dasar itulah mereka mengira bahwa perbedaan adalah rahmat. Padahal perbedaan yang bertentangan itu nyata ada, dan hanya satu pendapat yang benar sedang yang menyelisihinya adalah batil — ini menolak masalah talfiq, dan bahwa manusia tidak berada dalam kelapangan untuk mengambil sesuka hati.

Kita katakan: pokok dan cabang, akidah dan amal — ini semua adalah istilah yang bersinonim. Meskipun istilah ini perlu

dikritisi, karena tidak semestinya pokok disebut akidah atau perkara ilmiah, dan cabang disebut perkara amal atau amalan.

Yang benar: bahwa yang dimaksud pokok adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berupa pokok-pokok iman, Islam, dan ihsan — ini semua adalah pokok. Adalah keliru secara adab jika kita menyebut masalah akidah seperti masalah apakah Al-Khidir itu nabi atau wali sebagai masalah pokok, sementara kewajiban shalat lima waktu kita sebut masalah cabang. Namun jika istilah ini digunakan, tidak ada masalah dengannya. Ungkapan kita "pokok dan cabang" kita ikuti bersama mereka sesuai istilah mereka — baik dalam pokok maupun cabang, baik dalam perkara akidah maupun amal — maka mujtahid yang benar hanya satu dan yang menyelisihinya salah. Ini didukung oleh Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, dan para imam umat, meskipun ada perbedaan dalam periwayatannya.

Masalah ini akan kamu temukan disebutkan dalam seluruh kitab-kitab ushul dalam bab ijtihaad. Kita juga akan menemukan sebagian ulama berkata: "Dalam masalah ini ada dua pendapat." Namun siapa yang merenungkan pendapat-pendapat itu akan mendapati bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan yang hakiki, dan bahwa sebenarnya ada ijmak di antara para ulama dalam masalah tersebut. Tetapi yang mereka maksud dengan "benar" adalah bahwa ia telah menunaikan kewajibannya dan telah benar dalam apa yang ia lakukan — dalam arti ia telah mencurahkan kemampuannya — bukan bahwa ia telah menemukan kebenaran yang ada di sisi Allah, atau bahwa kebenaran itu jamak seperti wajib mukhayyar. Maka meskipun ada perbedaan dalam periwayatan dari mereka, yang benar dari mazhab-mazhab mereka adalah terjadinya jenis perbedaan ini. Dan hal itu tidak diragukan

oleh siapa pun yang memperhatikan pendapat-pendapat mereka, perdebatan-perdebatan mereka, dan sikap mereka yang menyalahkan pendapat-pendapat yang menyelisihi mereka — baik secara pasti dan qath'i dalam perkara yang dalilnya qath'i, maupun secara zhanni dalam perkara yang dalilnya zhanni.

Tidak diragukan bahwa kita memastikan adanya dua jenis dalil: qath'i dan zhanni. Berdasarkan keduanya, kita menghukumi orang yang menyelisihi sebagai mu'tadi', atau pendapat yang menyelisihi sebagai bid'ah, atau sekadar pendapat yang salah. Dalil-dalil ini pun disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam membuktikan mazhab ini: bahwa yang benar hanya satu dan yang menyelisihinya salah.

Allah Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Anbiya' ayat 78-79: **"Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena kambing-kambing kepunyaan suatu kaum memakan (tanaman) di malam hari, dan Kami menyaksikan keputusan mereka. Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing dari mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."** Ayat ini sangat penting dalam menetapkan adanya perbedaan yang bertentangan dalam masalah-masalah ijtihad, bahwa yang benar di antara para mujtahid hanya satu sedang yang menyelisihinya salah, namun demikian tidak dicela orang yang menyelisihi jika ia telah mencurahkan kemampuannya — karena Allah memuji keduanya, Dawud dan Sulaiman, serta menjelaskan bahwa Sulaiman-lah yang memahaminya.

Kisah ini sudah dikenal: sekelompok orang memiliki ladang, dan kelompok lain memiliki kambing. Kambing-kambing itu masuk

dan merumput di malam hari lalu memakan ladang tersebut. Dawud 'alaihis salam memutuskan: pemilik ladang mengambil kambing-kambing itu sebagai ganti rugi, karena nilai kambing setara dengan nilai ladang. Kemudian mereka pergi menemui Sulaiman 'alaihis salam, yang memutuskan: pemilik ladang mengambil kambing-kambing itu – untuk mengambil manfaat dari susunya – hingga pemilik kambing memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan kambing-kambing mereka pada ladang itu, setelah ladang kembali seperti semula barulah dikembalikan kepada pemiliknya dan kambing dikembalikan kepada pemiliknya. Allah berfirman: **"Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman"** – karena keduanya berbeda pendapat.

Ibnu Qudamah berkata: Seandainya keduanya setara dalam menetapkan hukum, niscaya tidak ada makna dalam pengkhususan Sulaiman dengan pemahaman. Ayat ini menunjukkan bahwa mujtahid yang telah mencurahkan kemampuannya dalam mencari kebenaran namun ternyata salah, maka dosanya diangkat, bahkan ia diberi pahala atas ijtihadnya – karena Allah Yang Maha Suci memuji keduanya dan menyanjung keduanya dengan firman-Nya: **"Dan kepada masing-masing dari mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."** (Al-Anbiya': 79).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala; dan apabila ia berijtihad lalu salah, maka baginya satu pahala."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Ibnu Qudamah berkata: Hadits ini diterima oleh umat dengan penerimaan yang bulat, diriwayatkan oleh Muslim yang tidak ada perselisihan mengenainya. Meskipun merupakan khabar ahad, namun karena diterima oleh umat dan tidak ada seorang pun yang

mengingkarinya, maka ini memberikan ilmu yang pasti tentang keabsahan penisbatannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ibnu Qudamah berkata: Hadits ini jelas menyatakan bahwa seorang hakim memutuskan berdasarkan ijtihadnya, lalu salah, namun tetap mendapat pahala – meskipun pahalanya lebih sedikit dari yang benar.

Jadi: ada mujtahid yang benar dan ada mujtahid yang salah. Adapun yang benar mendapat dua pahala, sedangkan yang salah mendapat satu pahala.

Selesai perkataan Ibnu Qudamah.

Hadits ini membantah kaidah tersebut, karena Rasulullah 'alaihi shalatu was salam membagi para mujtahid dalam berijtihad menjadi dua: satu benar dan yang lain salah. Ini sangat jelas menunjukkan bahwa ijtihad terbagi kepada salah dan benar.

Putusan hukum yang bersifat mengikat tidak menghalangi kemungkinan terjadinya kekeliruan di dalamnya

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kalian mengadukan perkara kalian kepadaku, dan barangkali sebagian dari kalian lebih pandai berargumen daripada yang lain, lalu aku memutuskan perkara berdasarkan apa yang aku dengar. Maka barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu yang sebenarnya adalah hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya; sebab sesungguhnya aku hanya memotongkan untuknya sepotong api neraka."* (Muttafaq 'alaih).

Maka putusan dalam kasus ini hanyalah satu, dan hakim akan memutus berdasarkan yang tampak. Sebagai contoh: apabila datang dua orang saksi yang bersaksi bahwa si fulan telah membunuh si fulan secara sengaja – dan secara lahir mereka tampak adil – maka hakim akan memutus berdasarkan yang tampak, yaitu hukum qisas. Kemudian keluarga korban melaksanakan qisas, lalu para saksi datang dan berkata: "Kami dulu keliru," atau ternyata terbukti bahwa mereka berdusta. Maka dalam hakikat perkara, tindakan itu tidaklah benar, meskipun hakim telah benar karena ia memutus berdasarkan kesaksian. Ia benar dalam putusannya namun keliru dalam fatwanya, dan kekeliruannya itu disebabkan oleh para saksi yang telah keliru.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa putusan secara lahir, meskipun sesuai dengan zahir syariat, tidak mengubah hakikat perkara secara batin. Beliau bersabda: *"Barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu yang sebenarnya adalah hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, sebab sesungguhnya aku hanya memutuskan untuknya sepotong api neraka."* Beliau menjelaskan bahwa ia memutus secara lahir dalam suatu perkara, namun boleh jadi hakikat batin perkara itu berbeda dengan kebenaran, dan ia memutuskan demikian karena adanya saksi-saksi, bukti-bukti, atau sumpah. Seperti halnya seseorang yang berkata: "Barang ini milikku," sementara pihak lain berkata: "Tidak, itu milikku." Ia lalu diminta mendatangkan saksi, namun ia berkata tidak punya saksi. Maka ia diminta bersumpah, dan ia pun bersumpah. Hakim kemudian memutuskan bahwa bukti adalah kewajiban penggugat dan sumpah adalah kewajiban yang mengingkari, sehingga orang yang mengingkari lalu bersumpah dinyatakan berhak atas barang

tersebut, padahal antara dirinya dan Allah ia adalah pendusta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan kepada kita bahwa hal ini tidak akan menghalalkan yang haram baginya. Ini adalah bukti bahwa terdapat kekeliruan dan kebenaran dalam fatwa sebagaimana halnya dalam putusan hukum.

Ibnu Qudamah berkata: "Adapun ijmak: maka para sahabat radhiyallahu 'anhum telah masyhur dari mereka dalam kejadian-kejadian yang tak terhitung bahwa mereka menyebutkan kata keliru terhadap para mujtahid. Di antaranya perkataan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu mengenai kalalah: 'Aku berpendapat dalam masalah ini dengan pendapatku; jika benar maka itu dari Allah, dan jika keliru maka itu dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya.'"

Kalalah adalah orang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan tanpa meninggalkan orang tua. Itulah penafsiran Abu Bakar terhadapnya. Dan terdapat perbedaan pendapat: apakah kalalah adalah orang yang tidak memiliki anak saja, atau yang tidak memiliki anak maupun orang tua? Umumnya ulama sepakat dengan pendapat Abu Bakar, sedangkan Umar radhiyallahu 'anhu dahulu ragu-ragu dalam hal ini, tetap memutuskan dengan keputusan Abu Bakar, namun berniat mengubahnya menjadi: orang yang tidak memiliki anak saja, artinya saudara bisa mewarisi bersama anak-anak. Padahal ayatnya sangat jelas dan terdapat ijmak dalam masalah ini. Dan ketika Umar bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang kalalah beberapa kali, beliau bersabda: "*Cukuplah bagimu ayat musim panas,*" yaitu ayat terakhir surah An-Nisa'. Maka Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berijtihad dalam masalah kalalah dan mayoritas ulama menyepakatinya bahwa orang yang tidak ada seorang pun di sekitarnya dari garis

keturunan, baik dari asal (ke atas) maupun dari cabang (ke bawah), maka yang mewarisinya adalah kalalah, yaitu mereka yang ada di sekitarnya dari kalangan saudara-saudara dan kerabat lainnya: **"Jika seseorang meninggal dan ia tidak mempunyai anak..."** (An-Nisa': 176), yakni juga tidak mempunyai orang tua, berdasarkan petunjuk bahwa saudara perempuan tidak mewarisi apabila ada ayah, dan demikian pula saudara-saudara seibu berdasarkan kesepakatan ulama. Ini memang sudah cukup membuktikan bahwa kerabat 'asabah yang paling dekat adalah ayah, dan karenanya saudara-saudara tidak mewarisi apabila ada ayah berdasarkan ijmak.

Ibnu Qudamah berkata: "Hal itu mereka tempuh sebagai ijthihad dari mereka," dan ia berkata: "Jika benar, dan jika keliru."

Dari Ibnu Mas'ud dalam kisah Barwa' binti Wasyiq hal serupa terjadi. Ia adalah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya sementara suaminya belum menetapkan mahar baginya dan belum pula menggaulinya. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Aku berpendapat dalam masalah ini dengan pendapatku; jika benar maka itu dari Allah, dan jika keliru maka itu dariku dan dari setan, sedangkan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya. Ia berhak mendapatkan mahar mitsil — tidak dikurangi dan tidak dilebihkan — ia juga berhak mendapat warisan, dan ia wajib menjalani masa iddah." Lalu Ma'qil bin Sinan berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan dalam kasus seorang wanita dari kalangan kami, Barwa' binti Wasyiq, dengan keputusan yang sama seperti yang engkau putuskan." Maka tidak ada sesuatu pun yang membuat Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu begitu bergembira seperti kegembiraannya mendengar hadis ini. Sebelum memutuskan, Ibnu Mas'ud tidak mengetahui hadis tersebut, lalu ia berkata: "Aku

berpendapat dengan pendapatku; jika benar maka dari Allah, dan jika keliru maka dariku." Maka menurutnya, ijtihad mengandung kemungkinan keliru dan benar.

Umar radhiyallahu 'anhu berkata dalam suratnya: "Tulislah: ini adalah pendapat Umar; jika benar maka dari Allah, dan jika keliru maka dari Umar." Dan ia berkata dalam suatu perkara yang ia putuskan: "Demi Allah, Umar tidak tahu apakah ia benar ataukah keliru?" Maksudnya ia tidak tahu secara pasti, namun ia telah berijtihad dan mengerahkan segenap kemampuannya, dan setelah itu ia tidak tahu secara pasti apakah ia benar ataukah keliru, meskipun dugaan kuatnya bahwa inilah yang benar.

Hal ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Bakr bin Muhammad dari ayahnya.

Ali berkata kepada Umar mengenai seorang wanita yang Umar mengutus seseorang kepadanya hingga wanita itu ketakutan dan mengalami keguguran — bahwa Umar radhiyallahu 'anhu mengutus seseorang kepadanya dalam suatu urusan, lalu wanita itu ketakutan hingga mengalami keguguran. Kemungkinan ia telah melakukan sesuatu, lalu Umar mengutus seseorang untuk menyelidiki perkaranya, dan wanita itu ketakutan. Umar lalu meminta pendapat Abdurrahman bin 'Auf dan Utsman bin 'Affan. Abdurrahman berkata: "Tidak ada sesuatu pun yang menjadi tanggung jawabmu; engkau hanyalah seorang yang mendidik, dan engkau mengutus seseorang untuk melihat apakah ia layak dita'zir atau tidak. Ketakutannya bukan tanggung jawabmu." Namun Ali berkata: "Jika keduanya telah berijtihad, maka keduanya telah keliru; dan jika keduanya tidak berijtihad, maka keduanya telah menipu engkau. Diyat wajib bagimu." Maka Umar kembali kepada pendapat Ali dan mewajibkan dirinya membayar diyat, karena ia

telah menakut-nakuti wanita itu dengan mengutus seseorang kepadanya dengan cara yang mengandung unsur ancaman. Maka Umar, Utsman, Abdurrahman, dan Ali bin Abi Thalib semuanya mengucapkan perkataan yang sama, dan tidak dibutuhkan ijmak yang lebih dari itu.

Ali berkata mengenai pembakaran kaum Khawarij – demikian kata Ibnu Qudamah, dan kemungkinan yang dimaksud adalah kaum Rafidhah yang ekstrem:

Sungguh aku telah tergelincir dengan suatu tergelinciran yang tak dapat diperbaiki, setelah ini aku akan diam atau terus melangkah, dan mengumpulkan pendapat yang berserak-serakan.

Yang masyhur dan sahih darinya adalah bahwa ia membakar kaum Rafidhah yang mengklaim bahwa ia adalah Allah. Ia berkata kepada mereka: "Celaka kalian, aku hanyalah seorang manusia seperti kalian." Namun mereka tetap bersikeras dengan keyakinan itu. Ia lalu mengancam akan membakar mereka dengan api. Mereka tetap bersikeras. Mereka bahkan berkata: "Sekarang kami tahu bahwa engkau adalah Tuhan kami, sebab tidak ada yang mengazab dengan api kecuali Tuhan api." Ini tentu saja merupakan perkataan yang bersumber dari orang Yahudi, Abdullah bin Saba'. Ali bin Abi Thalib mencarinya namun tidak berhasil menemukannya, tetapi ia berhasil menemukan para pengikutnya, yaitu orang-orang seperti kaum Alawi saat ini yang mengatakan bahwa Ali adalah Allah. Ali mendapati mereka di masanya dan membakar mereka dengan api. Berita ini sampai kepada Ibnu Abbas yang saat itu telah berpisah dari Ali dan pergi ke Mekah. Ibnu Abbas berkata: "Seandainya aku di tempatmu, aku tidak akan memerintahkan pembakaran mereka; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Tidak boleh mengazab dengan api*

kecuali Tuhan api,' dan aku akan memerintahkan pembunuhan mereka berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: 'Barangsiapa yang mengganti agamanya, bunuhlah ia.'" Maka tatkala sampai kepada Ali radhiyallahu 'anhu perkataan Ibnu Abbas, ia berkata: "Semoga Allah merahmati Ibnu Abbas, seandainya ia memberitahuku sebelum itu," lalu ia berkata:

Sungguh aku telah tergelincir dengan suatu tergelinciran yang tak dapat diperbaiki,

yakni ketika aku membakar mereka dengan api.

Setelah ini aku akan diam atau terus melangkah,

yakni aku akan berhenti setelah ini atau terus melangkah.

Dan mengumpulkan pendapat yang berserak-serakan,

yakni aku tidak akan melakukan apa pun hingga aku mengambil berbagai pendapat dan bermusyawarah. Ia memang berkata kepada Ibnu Abbas: "Sungguh aku telah tergelincir pada salah satu kekeliruan, namun ketika aku melihat suatu perkara yang sangat keji dan mungkar, aku menyalakan apiku dan memanggil Qanbar" — yaitu budaknya — "namun karena beratnya perkara itu, aku lalai dari ketidakbolehan membakar dengan api."

Ibnu Abbas berkata: "Tidakkah Zaid bertakwa kepada Allah?! Ia menjadikan cucu sebagai anak, namun tidak menjadikan kakek sebagai ayah." Ini dalam masalah pewarisan kakek bersama saudara-saudara. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu wa ardhah berpendapat seperti pendapat Abu Bakar: bahwa saudara-saudara tidak mewarisi bersama kakek, karena kakek adalah ayah, dan berdasarkan kesepakatan, saudara-saudara tidak mewarisi sedikitpun apabila ada ayah. Adapun Umar radhiyallahu 'anhu dan

Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa saudara-saudara mewarisi bersama kakek, meskipun mereka sepakat bahwa apabila ada cucu laki-laki bersama saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak mewarisi sedikitpun, dan cucu itu mengambil seluruh harta. Maka qiyas menghendaki bahwa ayah dari ayah (kakek) disamakan dengan ayah, sebagaimana cucu dari anak laki-laki disamakan dengan anak laki-laki. Maka Ibnu Abbas berkata: "Tidakkah Zaid bertakwa kepada Allah?!" Ini menunjukkan pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi qiyas jaliy (analogi yang jelas), meskipun masalah ini termasuk perbedaan pendapat yang dapat ditoleransi. Namun Ibnu Abbas memandang bahwa masalah ini memiliki qiyas yang sangat jelas, dan Abu Hanifah rahimahullah sependapat dengannya bahwa kakek yang menguasai warisan dan saudara-saudara tidak mewarisi sedikitpun. Adapun jumhur ulama berpendapat dengan pendapat Zaid dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhuma bahwa kakek mewarisi bersama saudara-saudara.

Atsar-atsar ini mengandung pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi dalil yang jelas, dan akan dijadikan dalil kembali untuk membuktikan adanya perbedaan pendapat yang tidak dapat ditoleransi bagi orang yang telah jelas baginya dalil dan telah memiliki qiyas jaliy, yang mengingkari orang yang menyelisihinya dan memandangnya telah keliru.

Ibnu Abbas berkata: "Barangsiapa yang mau, ajaklah aku bermubahalah dalam masalah 'aul." Ia tidak berpendapat adanya 'aul dalam warisan. 'Aul terjadi ketika bagian-bagian yang telah ditetapkan melebihi angka satu utuh, sehingga pembilang lebih besar dari penyebut. Maka jumhur sahabat — di antaranya Zaid dan lainnya — berpendapat menjadikan pembilang sebagai penyebut,

sehingga setiap ahli waris mendapat bagian yang lebih kecil dari bagiannya secara proporsional terhadap jumlah keseluruhan bagian. Adapun Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang mewarisi dalam setiap keadaan didahulukan, yaitu yang pewarisannya tidak pernah terhalang seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. Ini adalah pendapat yang menyelisihi mayoritas ulama, dan seluruh ulama meninggalkannya. Ibnu Abbas berkata: "Barangsiapa yang mau, ajaklah aku ber-mubahalah di Hajar" — yakni menjadikan laknat Allah atas orang yang berdusta — bahwa ini bukan bagian dari syariat, meskipun yang rajih, wallahu a'lam, bahwa ia keliru dalam hal itu. Alhamdulillah, mubahalah itu tidak terjadi.

Sufyan pun juga siap ber-mubahalah dalam masalah mengangkat tangan ketika takbir dalam shalat, yaitu saat takbiratul ihram, saat ruku', dan saat bangkit darinya. Ia yang memiliki riwayat dari tujuh belas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ia siap ber-mubahalah dengan orang yang berkata: "Tidak perlu mengangkat tangan."

Aisyah berkata kepada bekas budak perempuan Zaid bin Arqam: "Sesungguhnya ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam..."

Macam-macam Dalalah dalam Teks-teks

Telah kami sebutkan bahwa di antara dalil adanya perbedaan pendapat di antara manusia adalah firman Allah 'Azza wa Jalla: **"Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah-belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas."** (Ali 'Imran: 105). Kami telah

mengatakan bahwa dari ayat ini kita akan mengambil tolok ukur dalam menjelaskan perbedaan pendapat yang dicela oleh syariat, yaitu yang menyelisihi al-bayyinat (keterangan-keterangan yang jelas). Al-bayyinat adalah nash dari Al-Qur'an atau sunah yang sahih. Makna kata "nash" adalah sesuatu yang tidak mengandung kecuali satu sisi makna saja. Yang dimaksud bukan sekedar adanya suatu teks tertentu, sebab bisa jadi ada ayat yang orang-orang berbeda pendapat dalam memahaminya, atau ada hadis sahih yang orang-orang berbeda dalam memahaminya, atau beberapa hadis sahih yang para ulama berbeda dalam menggabungkannya. Sehingga dalam satu bab atau satu masalah terdapat beberapa nash yang tidak satu pun di antaranya merupakan "nash" dalam arti sebenarnya, yakni tidak ada satu dalil pun yang dalalahnya bersifat qath'i (pasti). Sebagiannya bahkan mungkin zhanniy al-tsubut (tidak pasti ketetapanannya) dari segi asal, seperti hadis yang diperselisihkan keshahihiannya — sebagian mengesahkannya dan sebagian lain mendhaifkannya — sementara dalalahnya bersifat qath'i, namun ketetapanannya tidak qath'i, maka kedudukannya seperti nash.

Contohnya adalah hadis 'Ubadah bin Shamit dalam masalah membaca Al-Qur'an di belakang imam dalam shalat berjamaah. Masalah ini memiliki beberapa dalil Al-Qur'an, di antaranya: **"Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kalian mendapat rahmat."** (Al-A'raf: 204) — ini dijadikan dalil oleh mereka yang tidak membolehkan membaca di belakang imam. Ada pula hadis: *"Apabila imam membaca, maka diamlah,"* dan hadis: *"Bacaan imam adalah bacaan makmum,"* dan hadis: *"Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah,"* serta hadis: *"Barangsiapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak ada*

shalat baginya." Terdapat banyak sekali hadis yang masing-masingnya menunjukkan apa yang dimaksud dengan dalalah zhahir yang dapat ditakwil, atau 'umum yang dapat dikhususkan. Dan dalam bab ini terdapat hadis 'Ubadah bin Shamit: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada orang yang ia dengar membaca di belakangnya dalam shalat Subuh: 'Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian?' Mereka menjawab: 'Benar, kami melakukannya.' Beliau bersabda: 'Janganlah kalian lakukan itu kecuali Ummul Kitab, sebab tidak ada shalat bagi yang tidak membacanya.'"* Maka dalalah hadis ini adalah dalalah nash bahwa makmum membaca di belakang imam dalam shalat jahriyah — karena ini adalah shalat jahriyah — sehingga tidak berlaku apa yang dikatakan Imam Ahmad: "Ia membaca dalam shalat sirriyah dan tidak membaca dalam shalat jahriyah," karena hadis 'Ubadah adalah dalam konteks shalat Subuh. Dengan demikian tidak boleh membawa hadis itu kepada sesuatu yang bukan konteksnya. Kedua, tidak tepat pula mengatakan: "Ini untuk makmum," karena Abu Hanifah berkata mengenai hadis: *"Barangsiapa yang shalat tanpa membaca Ummul Kitab di dalamnya maka shalatnya adalah khidaj (cacat) khidaj khidaj,"* ia berkata: "Ini untuk imam dan orang yang shalat sendiri." Namun ini tidak tepat dijadikan dalil dengan riwayat itu, karena khidaj di dalamnya ditujukan kepada para makmum. Dalalah hadis ini adalah dalalah nash, namun ketetapanannya bukan ketetapan nash, karena tidak disepakati keshahihiannya dan tidak diterima secara umum. Sebagian ulama menerima riwayat Muhammad bin Ishaq dan sebagian lain menolaknya; sebagian mengatakan ia menyatakan tashrih at-tahdits, sebagian lain mengatakan riwayat ini syadz (ganjil) dan menyelisihi dalil-dalil lain; sebagian mengatakan ini mansukh (dihapus hukumnya), dan sebagian lain

mengatakan hadis Abu Hurairah lebih kuat darinya. Oleh karena itu kami katakan: ini adalah masalah ijtihadiyah.

Dalalah perkataan terhadap maknanya memiliki empat tingkatan: dalalah nash, dalalah zhahir, dalalah ijmal, dan dalalah takwil.

Artinya, tingkat kejelasan makna dari lafaz yang diucapkan ketika didengar adalah: pertama, dalalah yang tidak mengandung selain satu kemungkinan saja.

Lafaz itu menunjukkan makna ini saja dan tidak menunjukkan selainnya. Inilah yang disebut dalalah nash, dan inilah yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Seperti firman-Nya mengenai puasa bagi yang tidak mendapati hewan kurban: **"Itulah sepuluh hari yang sempurna."** (Al-Baqarah: 196). Tujuh ditambah tiga dikuatkan dengan "sepuluh yang sempurna," sehingga tidak mungkin dimaknai sembilan, atau sebelas, atau bilangan lain mana pun. Ini adalah dalalah yang qath'i dan merupakan nash bahwa ia wajib melaksanakan tujuh dan tiga hari.

Adapun dalalah zhahir adalah yang mengandung kemungkinan dan dapat ditakwil, seperti firman-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah."** (Al-Baqarah: 282). Zhahir dari perintah adalah wajib, sedangkan perintah juga digunakan untuk selain wajib, seperti untuk sunnah, mubah, ancaman, dan takhyir. Seperti firman-Nya: *"Lakukanlah apa yang kalian kehendaki,"* dan **"Katakanlah: 'Teruslah mengejek! Sesungguhnya Allah akan menampakkan apa yang kalian khawatirkan.'" (At-Taubah: 64)** — ini adalah perintah ancaman; **"Maka bersabarlah atau jangan bersabar, sama saja bagi kalian."**

(At-Thur: 16) — ini adalah perintah takhyir; **"Dan apabila kalian telah menyelesaikan ihram, maka berburulah."** (Al-Ma'idah: 2) — ini adalah perintah ibahah. Maka kita katakan: zhahir perintah adalah wajib, namun mengandung kemungkinan selainnya. Sehingga dalalah zhahir dapat ditakwil apabila terdapat dalil dari luar yang menunjukkan bahwa ini bukan yang dimaksud, maka ia dibawa kepada makna lain yang lemah namun masih dapat mengandung kemungkinan itu.

Artinya, tidak boleh dikatakan: "Wajib mencatat utang secara qath'i berdasarkan nash," padahal perbedaan pendapat dalam hal ini tersebar luas, karena Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah."** (Al-Baqarah: 282). Maka kita katakan: ini adalah dalalah zhahir, dan aku sepakat dengan kalian bahwa zhahir ayat demikian, dan pihak lain yang perlu mendatangkan dalil. Namun aku berbeda pendapat bahwa ini adalah dalalah yang qath'i; sebaliknya, ini adalah dalalah yang zhanniy, dan karenanya orang yang menyelisihi tidak berarti menyelisihi nash, sehingga tidak akan aku keluarkan dari kategori perbedaan pendapat yang dapat ditoleransi.

Juga tidak boleh ada yang berkata: "Perbedaan pendapat dalam masalah minum sambil berdiri adalah perbedaan yang sama sekali tidak dapat diterima," setelah terbukti dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adanya larangan minum sambil berdiri, namun larangan ini mengandung kemungkinan sebagai larangan tanzih (makruh) bukan tahrim (haram). Maka dalalah larangan di sini tidak bersifat qath'i atas keharaman, kecuali jika dipindahkan ke tingkat qath'i oleh ijmak atau nash lain.

Juga tidak boleh ada orang lain berkata: "*Aqiimus shalah*" (tegakkanlah shalat) adalah perintah yang zhahirnya wajib namun mengandung kemungkinan sunnah berdasarkan dalalah bahasa. Maka aku katakan kepadanya: Seandainya bahasa saja yang menjadi dalil, niscaya ucapanmu benar. Namun yang memindahkan perintah itu dari zhahir menjadi nash adalah ijmak umat yang mutawatir dinukil dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ia mewajibkan shalat lima waktu, dan bahwa orang yang menyelisihi hal itu adalah kafir. Maka orang yang berkata: "Shalat Subuh itu sunnah," dan yang berkata: "Shalat Zhuhur bukan empat rakaat," adalah kafir — bukan sekadar keliru — karena hal itu telah mutawatir di kalangan umat Islam. Karenanya kita katakan: dalalah dari sisi bahasa adalah dalalah zhahir yang mengandung kemungkinan lain, namun ia telah menjadi seperti dalalah nash melalui ijmak mutawatir yang diketahui dari agama secara pasti (ma'lum minad din bidh-dharurah). Sangat banyak masalah-masalah yang dalalahnya telah dinaikkan dari tingkat zhanniy ke tingkat qath'i karena ijmak. Karena sebagian orang berkata: "Tidak mungkin mencapai ijmak, tidak dapat dijadikan batasan, dan kita tidak membutuhkannya dalam syariat." Ini adalah perkataan yang sangat berbahaya. Contohnya: seandainya ada yang berkata bahwa menaati Rasulullah tidak wajib, melainkan hanya sunnah, dan segala sesuatu dalam sunah hukumnya sunnah.

Maka kita katakan: ini adalah pendapat yang telah disepakati kebatilannya berdasarkan firman-Nya: "**Taatilah Allah dan taatilah Rasul.**" (An-Nisa': 59) — yang merupakan perintah dengan hukum wajib.

Maka ijmaklah yang dapat memindahkan dalalah dari dalalah zhahir menjadi dalalah nash.

Hal-hal yang Termasuk Perbedaan Pendapat yang Diperbolehkan

Perbedaan pendapat yang diperbolehkan adalah perbedaan yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, sunnah yang shahih, atau ijma' terdahulu. Yang dimaksud "terdahulu" adalah ijma' yang telah ada sebelum munculnya perbedaan itu sendiri. Ijma' yang dapat dijadikan pegangan adalah yang dinukil oleh ulama-ulama terdahulu hingga tersebar dan dikenal luas, berbeda dengan ijma' yang diklaim pada masa-masa belakangan, karena ini sangat sulit dibuktikan mengingat umat Islam telah tersebar sangat luas dan banyaknya ulama serta orang-orang yang tidak terkenal. Bagaimana mungkin hal itu bisa dikontrol? Jadi, ijma' yang dapat dijadikan pegangan adalah ijma' terdahulu, atau qiyas yang jelas dan terang yang illat-nya tampak nyata.

Kami katakan: hal ini berlaku baik dalam persoalan ilmiah yang bersifat akidah — dan ini jarang — maupun dalam hukum-hukum yang bersifat amaliah. Mungkin kelangkaan persoalan akidah yang di dalamnya terdapat perbedaan yang diperbolehkan tanpa dalil yang jelas inilah yang menjadi sebab banyak ulama menghukumi bid'ah kepada orang yang menyelisihi dalam masalah-masalah ushul.

Artinya, sebagian dai ada yang berkata: perbedaan dalam masalah akidah adalah bid'ah dan kesesatan, sedangkan perbedaan dalam masalah fikih adalah antara salah dan benar. Batasan ini tidak tepat, meskipun jika dilihat dari sisi yang dominan memang benar; karena kebanyakan orang yang menyelisihi dalam akidah memang menyelisihi dalil-dalil yang qath'i, dan kebanyakan orang yang menyelisihi dalam hukum-hukum fikih menyelisihi dalil-

dalil yang zhanni. Oleh karena itu kita luruskan pernyataan ini secara umum, dalam arti bahwa dalam kebanyakan kasus memang demikian adanya, namun batasan yang tepat adalah: tidak setiap perbedaan dalam akidah pelakunya dihukumi bid'ah, dan tidak setiap perbedaan dalam masalah cabang hanya divonis salah saja, bahkan bisa sampai dikafirkan — misalnya jika ada seseorang yang mengatakan bahwa shalat Subuh atau Zuhur itu tiga rakaat, maka jika ia bersikukuh, ia dikafirkan.

Disebutkan bahwa hal itu karena kebanyakan masalah akidah yang besar memiliki dalil-dalil yang pasti baik dari Al-Qur'an maupun sunnah.

Yang benar pula adalah bahwa masalah-masalah besar dalam Islam memiliki dalil-dalil yang qath'i, seperti shalat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji. Demikian pula masalah pengharaman riba yang merupakan persoalan yang sangat besar dalam muamalat Islam. Oleh karena itu sejak awal kita katakan: seharusnya kita menyebut ushul sebagai masalah-masalah besar, dan furu' sebagai masalah-masalah yang tidak memiliki dalil yang jelas. Disebutkan bahwa kebanyakan masalah akidah yang besar memiliki dalil-dalil yang pasti dari Al-Qur'an dan sunnah, dan di dalamnya terdapat ijma' para sahabat dan ulama salaf yang telah dinukil dan dikenal luas. Oleh karena itu dalam kebanyakan kasus, orang yang menyelisihinya adalah orang yang lalai dan berhak mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Namun jika orang yang menyelisihinya telah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, tetapi pada zamannya atau di negerinya belum ada dalil yang jelas — meskipun itu masalah akidah yang pelaku perbedaannya dihukumi bid'ah — maka mungkin kita memaafkannya.

Hal ini bermanfaat bagi kita dalam menyikapi ulama-ulama yang dinisbatkan kepada mereka pendapat-pendapat yang kita yakini sebagai bid'ah, seperti Imam al-Nawawi yang dalam sebagian masalah sifat Allah menempuh jalan takwil, dan seperti Imam Ibn al-Qayyim yang berpendapat tentang fananya neraka – neraka orang-orang kafir, bukan neraka orang-orang yang bertauhid. Pendapat ini kita yakini sebagai bid'ah dan kesesatan, bahkan mungkin lebih parah dari itu. Namun demikian kita katakan Ibn al-Qayyim telah keliru, karena dalilnya belum jelas baginya dan tidak ada yang berdebat dengannya untuk menjelaskan kebenaran kepadanya.

Oleh karena itu kita katakan: dalam kebanyakan kasus pelaku perbedaan itu bersalah. Karena terkadang ada masalah yang memiliki banyak dalil namun belum jelas bagi orang yang berpendapat sebaliknya, sehingga ia dimaafkan. Namun dalam kebanyakan kasus, dalil-dalil itu sangat banyak dan ijma' sudah dikenal, sehingga orang yang menyelisihinya adalah orang yang lalai dan berdosa. Oleh karena itu kita sebut Jahm bin Shafwan sebagai muftadi' yang sesat, dan al-Ja'd bin Dirham sebagai orang yang mendapat apa yang ia layak dapatkan dari Allah, atau laknat Allah atasnya, dan Bisyr al-Marisi sebagai orang yang sesat lagi muftadi'. Sebaliknya, kita menyebut Imam al-Nawawi – semoga Allah merahmatinya – dan Ibn Hajar – semoga Allah merahmatinya – dan al-Ghazali – semoga Allah merahmatinya. Mengapa? Karena al-Ghazali dan al-Nawawi sesungguhnya mengikuti sebagian pendapat Jahm, meskipun diketahui dari keduanya betapa besarnya semangat mereka mengikuti kebenaran dan membela sunnah, dan mereka menghabiskan umur mereka di atas itu. Pada zaman mereka, takwil sangat tersebar

luas dan tidak ada seorang pun yang berdebat dengan mereka dalam masalah itu dan mengembalikan mereka kepada kebenaran. Oleh karena itu kita memaafkan orang-orang seperti mereka, meskipun ini merupakan keadaan yang langka. Maka kita katakan: kebanyakan masalah akidah yang besar memiliki dalil-dalil yang pasti dari Al-Qur'an dan sunnah, dan di dalamnya terdapat ijma' para sahabat dan ulama salaf yang telah dinukil dan dikenal. Oleh karena itu dalam kebanyakan kasus pelaku perbedaannya adalah orang yang lalai dan berhak mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Dan karena banyaknya masalah yang tidak memiliki dalil qath'i dalam masalah-masalah amaliah, banyak ulama secara mutlak menyatakan bahwa perbedaan dalam furu' adalah perbedaan yang diperbolehkan dan pelakunya tidak berdosa. Pernyataan ini dinukil oleh al-Syathibi dalam Al-I'tisham, oleh Ibn Qudamah dalam Raudhah al-Nazhir, dan oleh al-Ghazali dalam Ihya' Ulum al-Din. Mereka mengatakan bahwa perbedaan dalam furu' adalah perbedaan yang diperbolehkan, sehingga orang-orang yang berpendapat demikian pada zaman kita dan yang mengatakan bahwa perbedaan dalam furu' adalah perbedaan yang diperbolehkan lebih layak untuk dimaafkan, meskipun pernyataan ini tidak terlalu jelas.

Pembagian Agama Menjadi Furu' dan Ushul serta Konsekuensinya

Disebutkan bahwa yang benar adalah pembagian ini tidak didasarkan pada jenis masalahnya apakah ilmiah atau amaliah, ushuliyah atau far'iyah, melainkan didasarkan pada ada tidaknya nash, ijma', atau qiyas yang jelas, serta kemampuan untuk

mengetahuinya — karena bisa jadi nash itu ada namun seseorang tidak mampu mengetahuinya — bagi orang yang mampu mengetahui kebenaran namun lalai dalam hal itu. Maka barangsiapa yang mampu mengetahui kebenaran namun lalai, ia berdosa baik masalahnya ushuliyah maupun far'iyah, akidah maupun amaliah. Ini dominan dalam masalah-masalah ushul yang besar seperti iman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, rububiyah dan uluhiyah-Nya, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, qadha dan qadar, iman dan kufur, janji dan ancaman. Dan ini juga terdapat dalam banyak masalah fikih dan hukum, namun kebanyakan cabang-cabangnya tidak memiliki dalil qath'i secara kesepakatan, atau tidak setiap orang mampu mengetahuinya. Maka orang yang tidak mampu mengetahuinya setelah bersungguh-sungguh tidak berdosa secara kesepakatan.

Adapun menjadikan pembagian agama ke dalam ushul dan furu' sebagai prinsip dalam memperlakukan orang yang menyelisihi — ushul agama yang merupakan masalah akidah, dan furu' yang merupakan masalah amaliah — berdasarkan jenis masalah yang diperselisihkan tanpa melihat ada tidaknya dalil qath'i di dalamnya dan kemampuan orang yang menyelisihi untuk mengetahuinya, maka ini adalah bahaya besar yang bertentangan dengan para imam ilmu.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah — semoga Allah merahmatinya — berkata: "Adapun membedakan antara satu jenis dan menamainya masalah-masalah ushul, dan jenis lain dan menamainya masalah-masalah furu'; maka perbedaan ini tidak memiliki landasan, baik dari para sahabat, maupun dari para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, maupun dari para imam

kaum muslimin. Ini hanyalah diambil dari Mu'tazilah dan sejenisnya dari kalangan ahli bid'ah, dan dari mereka itulah para fuqaha yang menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka mengambilnya."

Maksudnya: meskipun mereka adalah fuqaha besar, namun pembagian ini yang akan dijadikan dasar sikap terhadap orang yang menyelisihi — apakah dikafirkan, dihukumi bid'ah, atau dimaafkan — ketika mereka menjadikan pembagian yang tidak memiliki dalil sebagai prinsip, maka ini sesungguhnya merupakan bid'ah. Ibn Taimiyah berkata: ini adalah pembagian yang saling bertentangan; karena dikatakan kepada orang yang membedakan antara kedua jenis itu: apa batasan masalah-masalah ushul yang pelaku kekeliruan di dalamnya dikafirkan? Dan apa pemisah antara masalah-masalah ushul dan masalah-masalah furu'? Jika ia berkata: masalah-masalah ushul adalah masalah-masalah akidah, dan masalah-masalah furu' adalah masalah-masalah amaliah, maka dikatakan kepadanya: perbedaan pendapat manusia tentang apakah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Tuhannya atau tidak? Apakah Utsman lebih utama dari Ali atau Ali lebih utama? Ini semua adalah masalah-masalah akidah, dan juga dalam banyak makna Al-Qur'an. Yang rajih adalah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Tuhannya dengan hatinya pada malam Isra' Mi'raj, bahkan beliau melihat-Nya dua kali, dalam mimpi dan dalam Mi'raj. Dan bahwa Utsman lebih utama dari Ali. Mereka sepakat bahwa Utsman adalah khalifah ketiga, dan barangsiapa yang mencela kekhilafahan Utsman dan berkata bahwa ia tidak seharusnya menjadi khalifah, maka ia lebih sesat dari keledai keluarganya, dan ia adalah orang yang sesat lagi mubtadi' menurut para ulama dalam masalah kekhilafahan. Dan

jika seseorang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar, ia dihukumi bid'ah, karena hal itu telah disepakati berdasarkan nash-nash; karena para sahabat — semoga Allah meridhai mereka — semasa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendahulukan Abu Bakar kemudian Umar sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari kemudian Utsman. Demikian pula ketika putra Ali, Muhammad bin al-Hanafiyah, bertanya kepada ayahnya: "Wahai Ayah, siapakah manusia yang paling utama setelah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?" Beliau menjawab: "Abu Bakar." Ia bertanya: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: "Kemudian Umar." Ia berkata: "Kemudian engkau." Beliau menjawab: "Aku hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin."

Ali radhiyallahu 'anhu berkata: *"Tidaklah seseorang dibawa kepadaku yang mengutamakan aku atas Abu Bakar dan Umar kecuali aku akan menderanya dengan hukuman tuduhan palsu delapan puluh kali cambukan."*

Oleh karena itu kita katakan: barangsiapa yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar maka ia adalah mu'tadi' yang sesat dan berhak mendapat hukuman, berbeda dengan jika ia mengutamakan atas Utsman, maka itu adalah masalah ijtihad, dan yang rajih adalah Utsman lebih utama, sebagaimana ia didahulukan dalam kekhilafahan. Hal itu karena Abdurrahman bin Auf mendapati mereka tidak menyamakan seorang pun dengan Utsman, dan ini merupakan dalil keutamaan Utsman atas Ali radhiyallahu 'anhuma. Namun masalah ini tidak sampai pada tingkatan menyesatkan atau menghukumi bid'ah.

Disebutkan bahwa banyak makna Al-Qur'an dan penegasan sebagian hadis termasuk masalah-masalah akidah ilmiah. Maksudnya: apakah hadis ini diucapkan oleh Nabi shallallahu

'alaihi wa sallam atau tidak? Apakah tafsir ayat ini demikian atau tidak? Apakah ayat ini termasuk ayat sifat atau tidak? Dan tidak ada pengkafiran di dalamnya secara kesepakatan. Sedangkan kewajiban shalat, zakat, puasa, dan haji, serta pengharaman perbuatan keji dan khamr termasuk masalah-masalah amaliah, dan orang yang mengingkarinya dikafirkan secara kesepakatan. Jadi, batasan ini tidak valid. Oleh karena itu jika seseorang menyelisihi masalah amaliah yang telah ada ijma' di dalamnya dan memiliki nash yang qath'i, maka ini adalah perbedaan yang harus diingkari; karena perbedaan di dalamnya bukanlah perbedaan yang diperbolehkan meskipun itu masalah amaliah. Oleh karena itu Anda mendapati sebagian orang yang menulis tentang masalah-masalah khilafiah di zaman kita berkata: semua perbedaan antara kelompok-kelompok Islam adalah perbedaan dalam furu'. Namun ketika diteliti, ternyata banyak perbedaan yang bukan termasuk furu', misalnya: perbedaan kita dengan kelompok-kelompok takfir bukanlah perbedaan dalam furu'. Bahkan meskipun perbedaan itu dalam furu', namun jika ada nash dari Al-Qur'an atau sunnah tentangnya, maka tidak boleh menyelisihinya. Maka tidak boleh seseorang menyelisihi masalah amaliah yang telah ada ijma' ulama salaf di dalamnya, apalagi jika perbedaan antara kelompok-kelompok Islam itu mungkin bukan hanya perbedaan dalam masalah furu'. Dan meskipun itu perbedaan dalam furu', ini bukan batasan yang tepat; karena mungkin ada perbedaan dalam furu' yang tidak diperbolehkan. Dan kita akan menyebutkan contoh-contoh untuk kedua hal itu.

Jika seseorang berkata: ushul adalah masalah-masalah yang qath'i, maka dikatakan kepadanya: banyak masalah amaliah yang qath'i, artinya ia termasuk furu' namun masuk ke dalam

masalah-masalah ushul. Dan banyak masalah ilmiah yang tidak qath'i. Masalah-masalah ilmiah adalah masalah-masalah akidah, dan apakah suatu masalah itu qath'i atau zhanni adalah hal yang relatif. Bisa jadi suatu masalah memiliki bukti-bukti namun belum datang kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala hanya mencela orang-orang yang berselisih setelah bukti-bukti datang kepada mereka, sebagaimana Dia berfirman: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat."** (Ali Imran: 105).

Jadi, jika bukti-bukti belum datang kepada seseorang maka tidak ada dosa baginya. Misalnya: nabadz yang diperselisihkan antara ulama Iraq dan ulama lainnya, yaitu masalah perasan buah selain anggur yang jika banyaknya memabukkan, apakah itu dianggap khamr atau tidak? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak haram dan bukan khamr, dan boleh meminum sedikit darinya yang tidak memabukkan. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa itu adalah khamr yang haram. Masalah ini adalah masalah amaliah dan kita memiliki bukti-buktinya, namun bagi Imam Abu Hanifah hal itu belum terbukti karena hadisnya belum sampai kepadanya. Maka ia berkata: masalah ini bersifat relatif. Hal ini tidak diragukan; karena bagi sebagian orang masalah itu mungkin qath'i, bagi sebagian lain mungkin zhanni, dan sebagiannya mungkin bersifat marjuh pula. Namun ini tidak berlaku secara mutlak, karena tidak ada seorang pun yang berkata: masalah ini tidak perlu dibangun di atasnya, atau mempermasalahkan masalah apa pun. Pembicaraan ini didasarkan pada bahwa orang tersebut sendiri terbukti bagi kita

melalui indikasi-indikasi bahwa dalil-dalil qath'i belum sampai kepadanya. Jika tidak demikian, siapa pun bisa mengklaim apa saja dan berkata: masalah ini tidak qath'i.

Ini adalah perkataan yang sangat batil dan akan mengakibatkan pencairan agama secara keseluruhan. Namun beliau sendiri – semoga Allah merahmatinya – mengkafirkan orang yang menyelisihi perkara yang ma'lum minad-din bid-dharurah; karena kita pasti mengetahui tersebar dan sampainya ilmu itu kepada setiap orang. Dan kata bid-dharurah berarti tanpa perlu mencari, artinya ilmu itu telah tersebar di antara manusia.

Sebagai contoh: sebagian orang karena kurang pemahamannya menyangka bahwa pemahamannya terhadap nash adalah qath'i, padahal ia tidak memahami makna penggunaan kaidah-kaidah ini oleh para ulama. Salah seorang saudara memberitahuku bahwa ia mendengar seseorang berkata: "Adapun perkataan Ibn Abbas tentang perbedaan mathali' (tempat terbit bulan) adalah pendapat fikih yang berhadapan dengan nash dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Ia ingin mengatakan bahwa masalah ini tidak perlu diperdebatkan, padahal masalah ini tidak diragukan lagi masih merupakan masalah ijtihad sejak zaman dahulu. Kemudian di mana nashnya dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam? Ia memahami nash itu sebagai khithab untuk umat secara keseluruhan, sementara para sahabat memahaminya sebagai khithab bagi siapa yang mendengarnya dari setiap penduduk suatu negeri. Ini bukan nash; karena nash adalah sesuatu yang tidak mengandung kecuali satu wajah, tanpa dua penafsiran. Dan ini bukan termasuk lafazh-lafazh umum karena lafazh-lafazh umum memiliki bentuk-bentuk tertentu. Jika Anda berkata kepada sekelompok orang: "Lakukanlah ini," maka

selain mereka bergabung dengan mereka melalui qiyas, dan ini bukan lafazh umum. Lafazh umum adalah jika ia berkata: "Atas kaum muslimin untuk berpuasa demikian." Namun jika ia berkata: "Lakukanlah ini," maka ini adalah khithab untuk sekelompok orang, dan khithab ini mungkin khusus bagi mereka, atau umum bagi mereka dan selain mereka, atau mungkin ada makna tertentu pada mereka yang mengkhususkan mereka sehingga mereka berdiri sendiri dengan konsekuensi hukum ini, dan mungkin tidak ada makna itu sehingga hukumnya umum. Ini sama sekali bukan perbuatan mereka.

Yang saya maksudkan adalah: kata "zhanni dan qath'i" adalah hal yang relatif, namun bukan berarti menghapus urusan zhanniyyah dan qath'iyyah secara keseluruhan. Melainkan ini tergantung pada datangnya dalil, sampainya dalil kepada seseorang, dan tingkat dalalah kalam terhadap makna; karena kalam memiliki dalalah yang bertingkat-tingkat terhadap makna. Ada kata yang menunjukkan makna seratus persen dan tidak ada kemungkinan lain baginya, dan ada kata yang menunjukkan makna yang rajih dan makna-makna lain yang marjuh, seperti dalalah amar terhadap wajib dan dalalah-nya terhadap sunnah. Misalnya, jika Anda berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Shalatlah sebelum Maghrib*," ini adalah dalalah yang zhahir dalam kewajiban; karena ada qarinah. Namun kita katakan: ini adalah amar yang mustahab; karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Lima shalat dalam sehari semalam*," dan beliau bersabda di akhir hadis: "*Dan pada yang ketiga: bagi siapa yang mau*," maka kata "bagi siapa yang mau" memalingkan amar kepada istihbab.

Lafazh amar lebih kuat menunjukkan wajib, namun bisa digunakan untuk istihbab. Jadi, amar bukan nash dalam kewajiban, namun yang zhahir adalah wajib, sehingga aku harus mengamalkannya selama tidak ada yang bertentangan dengannya. Mungkin ada qarinah yang memalingkannya; karena ia adalah nash dan tidak mengandung makna kedua sama sekali. Namun jika ada lafazh yang mengandung dua makna, salah satunya lebih kuat dari yang lain, maka ini disebut zhahir dalam makna yang rajih dan mu'awwal. Maka untuk membawanya kepada makna yang marjuh atau mu'awwal, saya harus mendatangkannya dalam kedua untuknya.

Ada pula dalalah ijmal: lafazh yang menunjukkan lebih dari satu makna secara setara dari sisi bahasa. Maka untuk membawanya kepada makna lain diperlukan dalil-dalil dari luar.

Memadukan antara Pengingkaran Ibnu Taimiyyah terhadap Pembagian Masalah Agama menjadi Pokok dan Cabang dengan Pernyataannya tentang Hal Itu dalam Sebagian Karyanya

Dalam perkataan Syaikhul Islam terdapat dua catatan penting: pertama, pengingkarannya terhadap pembagian masalah agama menjadi pokok (ushul) dan cabang (furu'), padahal di sisi lain beliau sendiri terkadang menyebut dan menggunakan istilah tersebut. Beliau berkata: pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Bahkan Syaikhul Islam memiliki sebuah risalah yang beliau beri judul: Ma'alim al-Wushul ila Anna Ushul al-Din wa Furu'ahu qad Bayyanahar al-Rasul.

Jika demikian, mengapa beliau mengingkarinya dan mengatakan bahwa itu adalah perkataan kaum Mu'tazilah? Kita telah menyebutkan sebelumnya: pembagian yang bersifat istilahi (terminologis) selama tidak dibangun di atasnya hukum-hukum tertentu, maka tidak ada masalah padanya. Adapun jika akan dibangun di atasnya suatu hukum, maka pembagian itu harus bersifat syar'i dan bukan sekadar istilahi. Maksudnya: pembagian kita terhadap agama menjadi fikih, tauhid, dan tafsir — apakah ini pembagian syar'i atau istilahi? Ini adalah istilahi; para ulama telah bersepakat untuk membagi ilmu-ilmu tersebut dengan cara demikian. Adapun pembagian syirik menjadi akbar dan ashghar adalah pembagian syar'i, artinya yang membaginya adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sehingga tidak boleh seseorang mengingkari pembagian ini. Seperti halnya seorang syaikh yang berkata dalam masalah pengkafiran orang yang meninggalkan shalat: "itu adalah kufur di bawah kufur."

Dari mana mereka mendapat hak untuk membedakan dan membagi kekufuran seperti itu — astaghfirullah! Siapa yang menyatakan pembagian ini? Siapa yang berkata: "*Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik ashghar*"? Siapa yang berkata: "*Sesungguhnya kalian (para wanita) telah kufur*" — lalu ditanya: kufur dalam hal apa? Beliau menjawab: "*Mereka mengkufuri kebaikan suami*"? Itu adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Jadi, pembagian syar'i adalah yang menjadi landasan perbedaan hukum. Mengapa kita mengingkari, misalnya, orang yang membagi agama dan berkata: ada tiga masalah yang merupakan rukun agama — yaitu ibadah ritual (nusuk), kepemimpinan (wilayah), dan hukum (hukm), sebagaimana pendapat kaum Saba'iyah? Karena mereka membangun hukum di

atasnya, dan berkata: siapa yang tidak mengetahuinya maka ia kafir.

Ini adalah pembagian yang dibuat-buat (muhdats), dan karena itulah tidak boleh dibangun hukum di atasnya. Tidak ada masalah dalam istilah selama kita tidak membangun hukum-hukum di atasnya.

Kapan suatu pembagian bersifat syar'i dan kapan bersifat istilahi? Ketika seseorang ingin membuat istilah untuk sesuatu guna menjelaskan masalah-masalah, maka itu diperbolehkan. Misalnya, aku membagi dakwah menjadi tiga jenis: tauhid, ittiba', dan tazkiyah — lalu seseorang berkata: "Ini bid'ah!" Aku katakan kepadanya: jika aku membangun hukum di atas pembagian ini, maka memang ini bid'ah. Tapi jika seseorang berkata kepadamu: tidak boleh menambah lebih dari tiga bagian itu, aku katakan kepadanya: apakah pembagian ini syar'i? Ini adalah pembagian istilahi. Pembagian istilahi baru kita tolak ketika ia berubah menjadi syar'i yang dibangun di atasnya hukum-hukum.

Maka kita katakan: sesungguhnya pengingkaran Ibnu Taimiyyah itu hanyalah terhadap pembangunan hukum-hukum takfir dan tabdi' (menganggap sesat). Beliau menolak dan mengingkarinya berdasarkan jenis masalahnya — jika pembagian itu akan digunakan sebagai landasan hukum ilmiah atau praktis, maka beliau menolaknya. Bukan pengingkaran terhadap penamaannya semata. Jika pembagian itu tidak mengakibatkan hukum syar'i tertentu, maka tidak ada masalah dalam soal istilah.

Penjelasan Konsep "Nisbi" (Idhafi) dalam Perkataan Ibnu Taimiyyah ketika Berbicara tentang Masalah Qath'i dan Zhanni

Catatan kedua: ucapan beliau bahwa status suatu masalah sebagai qath'i (pasti) atau zhanni (dugaan) termasuk perkara yang bersifat nisbi (idhafi) — ini tidak berarti bahwa setiap masalah dapat dikenai kenibian tersebut. Kata "nisbi" artinya: seseorang datang dalam suatu masalah dan berkata kepadamu: "Itu hanya sudut pandangmu."

Sebagian orang mungkin mengambil ucapan ini dan berkata: tidak ada sesuatu pun yang bersifat qath'i dalam agama sama sekali. Ini seperti pengingkaran sebagian ahli bid'ah dan kaum zindiq terhadap semua masalah yang diketahui dari agama secara pasti (ma'lum min al-din bi al-dharurah). Mereka berkata: "Itu menurut kalian," dan menurut pandangan mereka tidak ada yang qath'i dalam agama — karena bagi mereka ini adalah perkara nisbi, artinya: bagiku ini qath'i tapi bagimu tidak.

Ibnu Taimiyyah tentu saja tidak membenarkan hal itu; buktinya beliau berkata dalam perkataannya: bahwa orang yang meninggalkan puasa dan shalat bisa dinyatakan kafir berdasarkan kesepakatan.

Dengan demikian, perkataan beliau tidak bersifat mutlak. Kita katakan: ada masalah-masalah yang beliau — rahimahullah — sebutkan sebagai qath'i, dan beliau mengkafirkan orang yang menyelisihinya, sebagaimana beliau menyebutkan kesepakatan untuk mengkafirkan orang yang mengingkari kewajiban shalat, puasa, dan sejenisnya.

Ada pula sebagian masalah yang bisa jadi bersifat qath'i menurut sebagian orang dan zhanni menurut sebagian yang lain, sebagaimana yang disebutkan mengenai ijma': apakah ia merupakan hujah qath'iyyah atau zhanniyyah? Kita katakan: yang benar adalah, yang qath'i dari ijma' bersifat qath'i, dan yang zhanni bersifat zhanni.

Ijma' terbagi dua:

Pertama: Ijma' yang diketahui dari agama secara pasti (ma'lum min al-din bi al-dharurah). Ini adalah ijma' qath'i, hujahnya qath'i, dan orang yang menyelisihinya dihukumi kafir. Contohnya: kewajiban shalat lima waktu, puasa Ramadan, kewajiban beriman kepada Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, dan kewajiban beriman kepada para malaikat secara ijmal.

Kedua: Ijma' zhanni, seperti kesepakatan para ulama bahwa penentuan sejumlah dirham tertentu untuk salah satu dari dua mitra atau untuk mudharib adalah batal dan tidak diperbolehkan.

Ini adalah ijma' zhanni dengan hujah yang zhanni pula, namun tetap merupakan ijma' yang valid.

Jika kita katakan: para ulama bersepakat tentang najisnya darah, dan tentang halalnya emas dalam segala bentuknya bagi wanita — maka menurut Syaikh Al-Albani ini bukan ijma' dan sama sekali bukan hujah. Sementara aku berpendapat, meyakini, dan menyatakan dengan pasti bahwa itu adalah ijma'. Dan ini bukan termasuk yang diketahui dari agama secara pasti, sehingga ijma' ini bersifat hujah zhanniyyah. Aku menyalahkan orang yang menyelisihinya; orang yang berkata bahwa emas berbentuk cincin dan perhiasan haram bagi wanita, aku katakan: perkataan ini adalah bid'ah munkarah yang menyelisihi ijma'. Dan orang yang

berkata bahwa darah itu tidak najis, aku katakan: ia telah menyelisihi ijma'. Namun aku tidak mengatakan kepada orang yang berpendapat demikian: "Engkau sesat," melainkan aku katakan: pendapat ini adalah bid'ah, dan aku memberikan udzur kepadanya.

Perkataan Syaikhul Islam tentang Hukum Orang yang Menyelisihi Ijma'

Ibnu Taimiyyah berkata sebagaimana terdapat dalam Majmu' al-Fatawa (jilid 19): sesungguhnya ijma' yang diketahui secara pasti mengkafirkan orang yang menyelisihinya, sebagaimana orang yang menyelisihi nash menjadi kafir karena meninggalkannya. Orang yang menyelisihi Al-Qur'an secara terang-terangan sama halnya dengan orang yang menyelisihi ijma' yang diketahui dari agama secara pasti. Tidak boleh seorang pun berkata bahwa tidak ada masalah-masalah yang bersifat qath'i atau yang diketahui dari agama secara pasti — karena ada perkara-perkara yang jelas, dan pernyataan ini pada dasarnya akan menghapuskan bab riddah dan kekufuran sama sekali — wal 'iyadzu billah! Karena setiap orang yang murtad akan berkata kepadamu: "Ini adalah ijtihad saya dalam memahami agama," meskipun itu merupakan kekufuran yang nyata.

Kesimpulan dalam masalah ini: perselisihan yang dibolehkan adalah yang tidak menyelisihi nash dari Al-Qur'an, sunnah, ijma' yang lama, atau qiyas yang jelas. Makna "nash" di sini adalah sesuatu yang tidak mengandung kecuali satu makna saja dan tidak bisa dipahami dalam berbagai sudut pandang — bukan sekadar adanya satu hadits atau beberapa hadits dalam suatu bab. Bisa

jadi suatu masalah memiliki dalil-dalil yang ada, namun aspek-aspek penggabungannya berbeda-beda serta penilaian shahih dan dha'ifnya masih diperdebatkan, sehingga masalah tersebut tidak memiliki nash yang definitif.

Penjelasan bahwa Tidak Ada Pengingkaran dan Pencelaan dalam Masalah-masalah Ijtihad

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: *"Masalah-masalah ijtihad, siapa yang mengamalkannya berdasarkan pendapat sebagian ulama, maka ia tidak diingkari dan tidak dicela."*

Perkataan ini sangat penting dalam menetapkan adanya perselisihan yang dibolehkan, karena sebagian orang masa kini telah menghunus pedang terhunus atas setiap orang yang menyelisihi mereka, dan mengklaim bahwa siapa yang menyelisihi mereka berarti menyelisihi sunnah.

Yang mereka maksud dengan "pemurnian" (tashfiyah) adalah bahwa setiap masalah dalam fikih, furu', atau ushul harus memiliki pendapat yang pasti yang mengikat seluruh manusia. Mereka mewajibkan orang-orang untuk mengikuti penilaian shahih atas hadits-hadits yang mereka anggap shahih — dan ini adalah perkataan yang perlu dikaji ulang. Sebab penilaian shahih atas hadits itu sendiri mengandung ijtihad; setelah penilaian shahih ada istinbat (penggalan hukum); dan setelah itu ada berbagai sudut pandang yang berbeda-beda. Maka bukan berarti jika engkau menilai suatu hadits shahih, engkau telah menutup pintu perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dan bukan berarti

"pemurnian" mengharuskan bahwa dalam setiap masalah fikih kita harus memiliki satu pendapat yang tidak berbeda. Bahkan sebagian orang menyangka bahwa Salafiyah berkata demikian, lalu mereka berkata: Salafiyah adalah madzhab satu pendapat.

Ini adalah kebodohan tentang Salafiyah dan manhaj yang benar, meski sebagian yang menisbatkan diri kepada manhaj ini turut menyebabkan anggapan tersebut. Sedangkan perkataan Ibnu Taimiyyah sangat tegas dan jelas: masalah-masalah ijtihad, siapa yang mengamalkannya berdasarkan pendapat sebagian ulama, tidak diingkari dan tidak dicela; siapa yang mengamalkan salah satu dari dua pendapat tidak diingkari atasnya — sebagaimana beliau sebutkan dalam kumpulan fatwanya (20/257).

Jika ditanyakan: apakah seorang mujtahid boleh mengubah pendapatnya dalam suatu masalah? Kita jawab: ya, ia boleh mengubah pendapatnya, karena ia adalah mujtahid. Al-Syafi'i di Mesir memiliki pendapat yang berbeda dari pendapatnya ketika berada di Irak, karena perubahan dalil-dalil.

Para sahabat pun bersepakat dalam sebagian masalah dan berbeda pendapat dalam masalah lainnya, namun masing-masing kelompok mengakui kelompok lain untuk mengamalkan ijtihadnya — dalam masalah-masalah ibadah, pernikahan, warisan, pemberian, politik, dan lain sebagainya. Demikian pula masalah-masalah shalat, seperti masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam — sejak zaman sahabat masalah ini sudah diperselisihkan. Begitu pula masalah i'tidal dan mengangkat tangan saat bangkit dari ruku' — sejak zaman sahabat sudah ada perbedaan pendapat.

Demikian pula masalah-masalah pernikahan, seperti masalah wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan mahar

belum ditetapkan untuknya. Demikian pula masalah-masalah warisan, seperti perbedaan pendapat para sahabat dalam masalah warisan kakek bersama saudara kandung. Dan masalah pemberian: Umar radhiyallahu anhu berpendapat mendahulukan orang-orang yang lebih awal masuk Islam (al-sabiqun al-awwalun) atas yang datang belakangan, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat menyamakan. Demikian pula perkara-perkara politik – siapa yang diangkat atau dibiarkan, dan semisalnya.

Pendirian para imam adalah bahwa masalah-masalah ijtihad – selama tidak ada dalil yang wajib diamalkan secara jelas, seperti hadits shahih yang tidak ada yang menandinginya – maka tidak ada pengingkaran di dalamnya. Masalah-masalah ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak memiliki dalil yang wajib diamalkan secara jelas, seperti hadits shahih yang tidak ada yang menandinginya dari jenisnya.

Ibnu al-Qayyim berkata dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*: *Perkataan mereka bahwa masalah-masalah khilaf tidak ada pengingkaran di dalamnya – itu tidak benar. Sebab pengingkaran bisa ditujukan kepada pendapat dan fatwa, atau kepada amalan.*

Adapun yang pertama: jika pendapat itu menyelisihi sunnah atau ijma' yang masyhur, wajib diingkari berdasarkan kesepakatan. Jika tidak demikian, maka menjelaskan kelemahannya dan pertentangannya dengan dalil adalah bentuk pengingkaran yang semisalnya.

Maksudnya: pengingkaran seperti yang telah berlalu, namun jenisnya adalah pengingkaran yang sesuai dengan kadar dalilnya.

Beliau berkata: adapun amalan, jika amalan itu menyelisihi sunnah atau ijma', wajib diingkari sesuai dengan tingkatan pengingkaran.

Dan bagaimana seorang ahli fikih berkata: tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan – padahal para ahli fikih dari berbagai kalangan telah menegaskan penolakan terhadap keputusan hakim jika menyelisihi Al-Qur'an atau sunnah, meskipun sesuai dengan pendapat sebagian ulama?

Adapun jika dalam suatu masalah tidak ada sunnah maupun ijma', dan ijihad di dalamnya dimungkinkan, maka tidak diingkari atas orang yang mengamalkannya, baik sebagai mujtahid maupun muqallid.

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [3]

Sesungguhnya perselisihan dalam masalah-masalah ijihad adalah sesuatu yang tidak mungkin diakhiri dan dihapuskan. Namun demikian, tetap harus ada upaya untuk mengetahui sebab-sebabnya secara menyeluruh dan berusaha mengatasinya, dengan tetap menanamkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki manhajnya dalam berdalil dan beristinbat. Demikian pula perselisihan dalam masalah-masalah yang lapang untuk diperselisihkan telah terjadi pada orang-orang yang lebih baik dari kita — yaitu para sahabat Rasulullah shallawatullahi wa salamuhu alaih wa radhiya anhum.

Sebab-sebab Perselisihan yang Dibolehkan

Alhamdulillah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, shallallahu alaihi wa ala alihi wa shahbihi wa sallam. Amma ba'du:

Kita telah menyebutkan bahwa perselisihan yang dibolehkan dan tidak tercela adalah perselisihan dalam hal yang tidak bertentangan dengan nash dari Al-Qur'an, sunnah yang shahih, ijma', atau qiyas yang jelas — baik itu dalam masalah ushul maupun furu'.

Ragam Dalil antara Qath'i dan Zhanni

Di antara sebab-sebab perselisihan ini adalah: bahwa syariat tidak menyebutkan dalil yang pasti (qath'i) untuk setiap masalah,

melainkan menjadikan sebagian masalah memiliki dalil yang bersifat dugaan (zhanni) yang memerlukan penelitian, ijtihad, dan penelaahan dari orang yang telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan penelaahan. Hal ini diketahui melalui penelitian induktif (istiqra') terhadap dalil-dalil syariat dan perbedaan pendapat para ulama sejak masa sahabat dan sesudahnya.

Kita telah menyebutkan sebelumnya nukilan Imam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang kesepakatan para sahabat untuk mengakui masing-masing kelompok yang berselisih dalam masalah-masalah ibadah, pernikahan, warisan, dan lainnya – agar kelompok yang lain boleh mengamalkan ijtihadnya – sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa (19/220), di mana beliau berkata: *"Para sahabat bersepakat dalam masalah-masalah yang mereka perselisihkan untuk mengakui setiap kelompok bagi kelompok yang lain dalam mengamalkan ijtihad mereka."*

Maksudnya, beliau berkata: kita telah meneliti dalil-dalil syariat dan mendapatinya mencakup dua jenis dalil: dalil yang qath'i al-tsubut (pasti ketetapanannya) dan qath'i al-dalalah (pasti penunjukannya); dan dalil yang zhanni – maksudnya ketetapanannya tidak qath'i, seperti hadits-hadits yang merupakan khabar ahad yang tidak diterima dengan penerimaan bulat, bahkan di dalamnya ada ijtihad dan perbedaan pendapat dalam menilai shahih atau dha'ifnya.

Ada pula dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah yang penunjukannya terhadap makna-makna bukan penunjukan yang pasti. Sebagaimana telah kita sebutkan, ketika para sahabat berselisih dan masing-masing memahami suatu masalah dengan pemahaman yang dinyatakannya, mereka mengakui kelompok lain untuk mengamalkan apa yang dipahaminya meskipun berbeda

dengan pemahamannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada dua jenis dalil, dan tidak semua masalah memiliki dalil yang qath'i; sebagian darinya memiliki dalil yang zhanni.

Perbedaan Tingkat Pemahaman

Di antara sebab-sebab perselisihan pula adalah: pemahaman para hamba berbeda-beda dan beragam. Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam hal pemahaman — apa yang dipahami oleh seseorang mungkin tidak dipahami oleh yang lain; apa yang dilihat oleh satu orang mungkin luput dari orang-orang lain. Al-Qur'an telah mengisyaratkan hal ini dalam firman Allah Ta'ala: "**Maka Kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman**" (Al-Anbiya': 79) — Allah mengkhususkan Sulaiman dengan pemahaman dan menjelaskan bahwa Dia-lah yang memberikannya.

Selama pemahaman-pemahaman itu berbeda tingkatannya, maka tidak mungkin menuntut semua orang untuk memahami hal yang sama. Allah Azza wa Jalla mengkhususkan sebagian hamba-Nya dengan pemahaman yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain, namun Dia tetap memuji yang lainnya pula dan tidak mencelanya — karena yang lain pun memiliki hikmah dan ilmu, sebagaimana Allah berfirman: "**Dan kepada masing-masing dari keduanya telah Kami berikan hikmah dan ilmu**" (Al-Anbiya': 79). Ayat ini mengandung petunjuk-petunjuk yang sangat agung.

Perbedaan Kemampuan dalam Penelitian

Di antara sebab-sebab perselisihan pula adalah: kemampuan para hamba dalam melakukan penelitian dan ijtihad berbeda-beda. Sebagai contoh: keempat imam mazhab — tidak diragukan bahwa kemampuan mereka dalam penelitian dan ijtihad lebih sempurna dibandingkan ulama-ulama yang datang setelah mereka. Meskipun ulama-ulama yang lain pun memiliki kemampuan tersebut, namun mereka berbeda-beda tingkatannya. Tidak diragukan adanya perbedaan tingkatan ini — apa yang mampu dilakukan oleh sebagian orang tidak mampu dilakukan oleh sebagian yang lain. Setiap orang dibebani sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"** (Al-Baqarah: 286).

Perbedaan Metode Belajar dan Mengajar

Termasuk dalam persoalan perbedaan pendapat adalah perbedaan metode belajar dan mengajar di antara para ulama Muslim di berbagai negeri mereka. Allah telah memang menciptakan manusia dengan kecenderungan untuk terpengaruh oleh apa yang pertama kali mereka pelajari. Seseorang yang berjalan di atas suatu mazhab akan terpengaruh oleh mazhab tersebut. Para sahabat Abdullah bin Mas'ud misalnya terpengaruh oleh pendapat-pendapat Abdullah bin Mas'ud, murid-murid Ibnu Abbas terpengaruh oleh pendapat dan ijtihad Ibnu Abbas, para pengikut asy-Syafi'i terpengaruh oleh asy-Syafi'i, dan para pengikut Ahmad terpengaruh oleh Imam Ahmad. Semua mereka terpengaruh oleh apa yang mereka tumbuh dan berkembang di atasnya sejak awal, dan ini merupakan perkara yang bersifat fitrah yang sudah dikenal dari keadaan manusia.

Hal ini mengakibatkan setiap kelompok berpegang teguh pada apa yang mereka tumbuh di atasnya bahkan setelah mereka mengetahui pendapat lain. Namun cara mereka menyikapi pendapat lain itu tetap diwarnai oleh kadar pengaruh dari apa yang lebih dahulu mereka pelajari dan tumbuh di atasnya.

Mustahilnya Menghapus Perbedaan Tidak Berarti Tidak Perlu Berupaya Menangani Sebab-sebabnya

Mengetahui sebab-sebab perbedaan ini sangat penting dalam memahami cara yang benar untuk menyikapinya, karena sebagian orang berupaya untuk menghapus perbedaan ini. Ketika kita mendapati bahwa sebab-sebab tersebut tidak mungkin dihapus, maka kita perlu meyakini bahwa menghapus perbedaan itu pun mustahil. Oleh karena itu, kita tidak boleh berkata bahwa untuk mencapai manhaj yang benar dalam beramal untuk Islam, atau memahami Islam dan mengamalkannya, kita harus menghapus perbedaan dalam semua persoalan dan meniadakan perbedaan tersebut.

Jika kita memahami bahwa perbedaan ini memiliki sebab-sebabnya, maka ketahuilah bahwa manusia berbeda-beda dalam pemahaman, kemampuan ijtihad, dan kemampuan istinbat mereka pun tidak akan sama. Demikian pula dalil-dalil syariat itu sendiri tidak akan bisa kita jadikan satu jenis saja, bahkan setelah mengesahkan yang sah dan melemahkan yang lemah.

Madrasah-madrasah berbeda dalam proses istinbat dan tidak mungkin untuk dihilangkan, sehingga kita harus bisa menerima perbedaan semacam ini. Upaya untuk menghapusnya merupakan benturan dengan realita dan fitrah, ditambah lagi

dengan adanya kesepakatan para sahabat radhiyallahu 'anhum; karena ketika terjadi perbedaan di antara mereka, mereka tidak mengatakan bahwa perbedaan itu harus dihapus, dan bahwa mereka harus mengadakan pertemuan Ahlu Badr dan Bai'atur Ridwan untuk mengakhiri perbedaan. Semua itu tidak terjadi. Mereka memang berbeda pendapat, tetapi mereka berbeda dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para pengikut mazhab. Imam Malik misalnya tidak menyukai apabila manusia dipaksa mengikuti Al-Muwattha' ketika Abu Ja'far al-Manshur hendak memaksakan hal itu kepada manusia.

Jika kita mengetahui bahwa sebab-sebab ini tidak mungkin dihilangkan, maka kita pun mengetahui bahwa berijtihad untuk mengetahui yang benar dari persoalan-persoalan khilafiyah, dan bahwa sebagian ahli ilmu mengunggulkan apa yang telah sampai pada pemahaman dan pengetahuan mereka dari dalil-dalil sesuai kemampuan mereka dalam menelaah, meneliti, dan berijtihad, tidak akan menggugurkan ijtihad orang lain.

Penjelasan bahwa Tarjih dalam Persoalan Khilafiyah Bersifat Relatif, Bukan Mutlak

Sebagian penuntut ilmu selalu bertanya: apa pendapat yang rajih dalam suatu persoalan? Kami katakan bahwa tarjih dari siapa pun hanyalah tarjih yang bersifat relatif, artinya: sesuatu itu rajih menurut si fulan dibandingkan dengan si fulan lain, dan bukan rajih secara mutlak. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang beranggapan bahwa pendapat Syaikh fulan, siapa pun ulama yang mulia dan utama itu, telah menggugurkan pendapat-pendapat lainnya. Syaikh tersebut memang telah menyelesaikan persoalan itu, tetapi menyelesaikannya sesuai ijtihadnya sendiri, sedangkan

persoalan yang diperselisihkan itu adalah persoalan yang boleh berbeda dan bukan perbedaan yang tidak dapat ditoleransi.

Kami katakan: selama sebab-sebab ini ada dan tidak mungkin dihilangkan, maka ijtihad sebagian orang dan tarjih mereka untuk mencapai kebenaran tetaplah sesuatu yang dituntut, dan bukan berarti menggugurkan ijtihad orang lain.

Oleh karena itu, janganlah dada terasa sempit dengan adanya hal ini di antara para ahli ilmu, khususnya di antara Ahlus Sunnah dan pengikut salaf. Bahwa para ulama berbeda pendapat tidak berarti persoalan itu tidak dapat ditoleransi bagi kita, seolah-olah urusannya sangat sempit sekali, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang terbiasa selalu bertanya tentang pendapat yang rajih di antara berbagai pendapat, dan menyangka bahwa setiap persoalan memiliki pendapat yang rajih secara mutlak, dan bahwa tarjih itu adalah tarjih final berdasarkan syariat, bukan berdasarkan pendapat si fulan. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu itu rajih menurut fulan dan marjuh menurut yang lain.

Tidak diragukan bahwa bertanya tentang pendapat dan dalil yang rajih merupakan hal yang terpuji dari seorang penuntut ilmu dan merupakan bukti kewaraan serta ketidakserakahannya terhadap banyaknya pendapat untuk memilih yang paling enak dan paling sesuai dengan keinginannya, sebagaimana yang dilakukan banyak orang bodoh yang justru bergembira dengan banyaknya pendapat agar bisa memilih apa yang ia inginkan. Penuntut ilmu yang baik mencari pendapat rajih untuk diamalkan, dan ini bukan pertanyaan yang tercela bagi si penanya.

Maka kepada penuntut ilmu yang bertanya tentang pendapat yang rajih, kita tidak berkata kepadanya: apa urusanmu dengan

yang rajih? Justru ini merupakan hal yang dituntut, karena ia harus beramal berdasarkan yang rajih tersebut.

Namun demikian, pemahaman mendalam tentang persoalan-persoalan khilaf yang boleh berbeda harus ditanamkan pada diri penuntut ilmu. Kita katakan kepadanya: pendapat yang rajih menurut fulan bukanlah yang rajih secara mutlak; agar ia tidak mewajibkan manusia untuk tidak menyelisihinya atau mempersulit mereka jika mereka menyelisihinya.

Manfaat Mengetahui Khilaf yang Diperbolehkan dan yang Tidak

Ketika kita mengatakan bahwa ini adalah khilaf yang diperbolehkan, maka konsekuensinya adalah tidak boleh mengingkari orang yang menyelisihinya. Namun demikian, pengingkaran itu harus terukur dengan kaidah-kaidah hingga batas pengingkaran tertinggi, yang di antaranya adalah nasihat dan debat sesuai dengan tingkatan ilmunya. Hal ini agar persoalan ini tidak masuk dalam kategori benci karena Allah dan bermusuhan karena Allah, padahal salaf telah bersepakat berbeda dari yang ia sangka.

Persoalan ini tidak akan membawa kita kepada kesombongan, dan tidak akan membawa kita kepada saling membenci satu sama lain.

Kami akan menyebutkan contoh-contoh khilaf yang diperbolehkan dalam persoalan akidah dan persoalan amaliah yang tidak membuat kita berpecah belah dan saling membid'ahkan satu sama lain, sehingga kita tidak sampai pada permusuhan dalam hal tersebut.

Adapun persoalan-persoalan yang masuk dalam kategori benci karena Allah dan bermusuhan karena Allah adalah persoalan-persoalan khilaf yang tidak diperbolehkan, seperti persoalan kufur dan murtad yang sebenarnya merupakan bagian dari persoalan-persoalan khilaf yang tidak diperbolehkan.

Misalnya: perbedaan kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah khilaf yang tidak diperbolehkan, dan oleh karena itulah kita membenci mereka karena Allah 'Azza wa Jalla.

Dalil-dalil yang bersifat zhanni adalah yang mengandung beberapa kemungkinan pemahaman, dan sebagiannya lebih jelas dari yang lain. Ada pula dalil-dalil yang mengandung beberapa kemungkinan dalam pengombinasinya. Oleh karena itu kita katakan: tidak ada dalil yang qath'i dalam persoalan ini, karena kita memiliki beberapa dalil yang mungkin satu di antaranya mansukh oleh yang lain, atau satu di antaranya ditakhsis oleh yang lain.

Mungkin saja dalil ini adalah nasikh dan yang itu mansukh, atau yang ini khusus dan yang itu umum, yang ini mutlak dan yang itu muqayyad, dan seterusnya.

Jika ditanyakan: mengapa tidak mungkin menyatukan umat pada satu pendapat? Kami jawab: karena perbedaan pemahaman, dan karena mengetahui bahwa tidak ada jalan untuk menghilangkan sebab-sebab perbedaan. Hal ini membuat kita tidak mencoba berjalan di jalan yang diimpikan sebagian orang karena minimnya pemahaman mereka tentang persoalan-persoalan ini, dan karena mereka hanya membaca dari satu ahli ilmu atau mengambil ilmu darinya saja tanpa yang lain, sehingga mereka mengimpikan penyatuan umat dalam semua persoalan

pada satu pendapat. Mereka berkata: kami ingin menyatukan umat secara keseluruhan.

Sebagian orang menuduh kaum salafiyyin dengan hal itu, seperti Yusuf al-Qaradhawi penulis kitab Al-Fiqh baina Ahli al-Hadits wa Ahli ar-Ra'yi, yang mengatakan: kaum salafiyyin dituduh sebagai penganut madrasah satu pendapat. Maka barangsiapa yang berkata bahwa kaum salafiyyin tidak memiliki pendapat selain satu, berarti ia telah menzalimi manhaj dan menzalimi kaum salafiyyin secara umum.

Sebagian orang yang tidak memahami persoalan ini mungkin berkata: setiap persoalan harus kita sampai pada solusinya. Yang dimaksud dengan solusi adalah: satu pendapat yang tidak mengandung kemungkinan lain.

Persoalan ini telah menjadi ajang pemisahan, perpisahan, cinta, dan benci berdasarkan setiap persoalan yang ditahqiq oleh sebagian ulama, bahkan sebagian persoalan telah ditulis tentangnya berjilid-jilid buku. Misalnya: satu persoalan yang ditulis dalam kitab-kitab fikih terbesar hanya dalam dua atau tiga halaman, namun ada yang membahasnya dalam satu jilid! Kami katakan: ini tidak benar, dan manhaj salafi tidak menunjukkan hal itu. Bagaimana bisa kau berkata bahwa kami adalah madrasah satu pendapat, dan bahwa kami melarang keberagaman pendapat dan ijtihad? Ini sama sekali tidak benar.

Para salaf sejak zaman para sahabat telah bersepakat tentang adanya beberapa pendapat dalam sebagian persoalan yang telah kita tetapkan batas dan definisinya, dan pembicaraan ini tidak bersifat mutlak; karena tidak setiap persoalan menerima perbedaan.

Khilaf yang diperbolehkan yang telah kita batasi adalah: yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bertentangan dengan nash ijma' terdahulu, dan tidak bertentangan dengan qiyas yang jelas. Inilah yang kita terima perbedaannya. Oleh karena itu, upaya ini mungkin akan diperdalam oleh sebagian penuntut ilmu yang jeli ketika mereka mendapati banyak ulama, khususnya sebagian ulama kontemporer, yang mengklaim keunggulan satu pendapat seraya melemahkan pendapat lainnya, bahkan terkadang sama sekali tidak menyebutkan adanya perbedaan, apalagi menyebutkan tingkatan perbedaan tersebut. Ini berbeda dengan ulama-ulama terdahulu dari kalangan salaf yang menyebutkan berbagai pendapat dan berkata: fulan berpendapat demikian, dan fulan berpendapat demikian, lalu setelah itu mereka mengunggulkan pendapat yang mereka pilih. Hal ini terdapat dalam setiap kitab fikih perbandingan atau kitab fikih mazhab yang membahas pendapat-pendapat mazhab lain, seperti Al-Majmu' karya an-Nawawi, Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan Nail al-Authar. Mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang ada dalam suatu persoalan kemudian mengunggulkan apa yang mereka pandang sesuai dengan syariat menurut pandangan mereka. Ini berbeda dengan banyak ulama kontemporer; pendapat bagi salah seorang dari mereka hanyalah satu pendapat, dan ia tidak menyebutkan perbedaan, apalagi menunjukkan tingkatan perbedaan tersebut apakah termasuk khilaf yang diperbolehkan atau tidak.

Sikap Ulama Terdahulu dan Kemudian dalam Persoalan Khilaf

Tidak diragukan bahwa sikap ini, yaitu sikap berupaya menyatukan umat dalam semua persoalan pada satu pendapat,

adalah sikap yang tidak pernah ditempuh oleh seorang pun dari para ahli ilmu, bahkan yang terkenal dari mereka adalah penolakannya kepada orang yang meminta hal itu dari mereka.

Ibnu 'Asakir meriwayatkan bahwa Abu Ja'far al-Manshur meminta Imam Malik rahimahullah untuk memaksakan kitabnya Al-Muwattha' kepada manusia. Maka Imam Malik berkata kepadanya: janganlah engkau lakukan ini; karena manusia telah lebih dahulu mendapatkan pendapat-pendapat dan mendengar hadis-hadis dan riwayat-riwayat, dan setiap kaum telah mengambil apa yang lebih dahulu sampai kepada mereka dan mengamalkannya serta menjadikannya agama mereka, dari perbedaan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan selain mereka. Sungguh mengembalikan mereka dari apa yang telah mereka yakini adalah perkara yang berat. Maka biarkanlah manusia dengan apa yang mereka pegang dan apa yang dipilih oleh penduduk setiap negeri untuk diri mereka.

Perkataan Imam Malik ini adalah perkataan yang sangat indah, yang harus selalu kita ingat. Meskipun kitabnya itulah yang ditawarkan kepadanya untuk diwajibkan kepada penduduk timur dan barat, namun demikian Imam Malik rahimahullah menolaknya dan memandang bahwa hal itu adalah fitnah.

Oleh karena itu, orang yang tidak memahami adanya khilaf yang diperbolehkan akan mendapati masalah yang sangat serius dan terjadilah fitnah di antara sebagian orang, sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri dahulu kala. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menghadapi satu persoalan yang berpotensi menimbulkan fitnah dan tuduhan bid'ah di antara penduduk dua desa dalam persoalan melihat Allah 'Azza wa Jalla di akhirat: apakah orang-orang munafik dan seluruh penduduk padang

mahsyar dapat melihat-Nya, ataukah hanya orang-orang beriman saja? Ibnu Taimiyyah merespons mereka dan berkata: persoalan ini bukan sesuatu yang mengharuskan adanya perselisihan, dan persoalan ini termasuk khilaf yang diperbolehkan.

Ibnu Taimiyyah mengunggulkan pendapat bahwa seluruh penduduk padang mahsyar dapat melihat-Nya, namun beliau berkata: persoalan ini bukan termasuk yang menyesatkan orang yang menyelisihinya.

Demikian pula para syaikh kontemporer. Di sebagian negeri telah terjadi persoalan tarjih dan penyesatan dalam persoalan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada setelah bangkit dari rukuk.

Komite fatwa pernah ditanya dengan pertanyaan yang menyebutkan bahwa telah terjadi permasalahan di mana sebagian orang membaca pendapat Syaikh al-Albani bahwa hal itu adalah bid'ah dan kesesatan, sedangkan sebagian lain membaca pendapat Syaikh Ibnu Baz bahwa hal itu adalah sunnah, sehingga terjadi fitnah di antara mereka. Maka Komite berfatwa bahwa persoalan ini tidak boleh menjadi sumber perselisihan yang berujung pada saling membenci dan fitnah yang terjadi. Bahkan seandainya seseorang berpendapat bahwa ini adalah bid'ah dan pelakunya berada dalam kesesatan, hal itu tidak mengeluarkannya dari kategori khilaf yang diperbolehkan. Karena tidak semua bid'ah disepakati kebid'ahannya; ada bid'ah yang disepakati dan ada bid'ah yang diperselisihkan.

Jenis Khilaf dalam Bid'ah yang Diperselisihi

Bid'ah-bid'ah yang diperselisihi masuk dalam kategori khilaf yang diperbolehkan. Sebagian orang memandang bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari rukuk adalah bid'ah, sementara sebagian lain memandangnya sebagai sunnah yang disyariatkan. Sebagian orang memandang bahwa umrah dari at-Tan'im adalah bid'ah, sementara sebagian lain memandangnya sebagai sunnah yang dianjurkan. Khilaf seperti ini termasuk yang memungkinkan adanya ijtihad di dalamnya.

Kami akan menyebutkan contoh-contoh khilaf yang diperbolehkan. Contoh-contoh ini mengandung kesulitan bagi banyak orang, khususnya dalam persoalan-persoalan akidah, dan sangat tersebar luas dalam persoalan-persoalan amaliah. Namun dalam persoalan-persoalan akidah dan ilmiah, jenis ini jarang terdapat dalam pokok-pokoknya, khususnya dalam persoalan-persoalan besarnya seperti pokok-pokok keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir baik maupun buruknya; serta nama-nama dan sifat-sifat Allah, rububiyah, dan uluhiyyah-Nya.

Semua ini merupakan pokok-pokok yang besar dan semuanya termasuk: yang ma'lum minad-din bidh-dharurah, atau yang disepakati di antara para ahli ilmu. Yang dimaksud dengan ma'lum minad-din bidh-dharurah adalah: sesuatu yang ilmunya telah tersebar di antara kaum muslimin hingga diketahui oleh kalangan umum dan khusus, ulama dan orang awam.

Adapun yang disepakati di antara para ahli ilmu adalah: yang para ulama mengetahui adanya ijma' di dalamnya, meskipun tidak

tersebar di antara orang-orang awam muslim. Ada hal-hal yang disepakati namun tidak tersebar di antara orang awam. Persoalan-persoalan yang disepakati di antara para ahli ilmu tidak termasuk ma'lum minad-din bidh-dharurah.

Misalnya: para ulama bersepakat bahwa pendapat tentang kemakhlukan Al-Qur'an adalah kekufuran, dan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Ini adalah perkara yang disepakati, namun persoalan ini tidak tersebar di antara orang awam. Tanyakanlah siapa saja di jalan, niscaya engkau tidak akan mendapatinya mengetahuinya.

Namun pendapat bahwa Allah itu satu, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bahwa Jibril adalah yang membawa wahyu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Isa adalah utusan Allah, bahwa Musa adalah utusan Allah, dan bahwa Ibrahim adalah kekasih Allah dan utusan-Nya; semua ini adalah perkara yang disepakati di antara para ulama dan termasuk ma'lum minad-din bidh-dharurah.

Semua orang mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul, semua mengenal Nabi Musa dan Nabi Isa, dan mereka mengetahui hari kiamat, surga, dan neraka. Seandainya ada seseorang yang menyelisihi salah satu dari ini, kita katakan kepadanya: ini adalah kekufuran, na'udzubillah. Ada hal-hal yang disepakati meskipun tidak termasuk yang diketahui oleh orang awam, seperti macam-macam syafaat. Telah disepakati bahwa ada syafaat bagi keluarnya orang-orang yang bertauhid yang bermaksiat dari neraka, namun ini bukan termasuk ma'lum minad-din bidh-dharurah di zaman kita ini, bahkan di zaman-zaman dahulu sekalipun.

Contoh-Contoh Perbedaan Pendapat yang Diperbolehkan di Kalangan Ulama

Bid'ah-bid'ah yang diperselisihkan masuk dalam kategori perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Sebagian ulama menganggap bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah bangkit dari rukuk adalah bid'ah, sementara sebagian lain menganggapnya sebagai sunah yang disyariatkan. Sebagian ulama juga menganggap bahwa melakukan umrah dari Tan'im adalah bid'ah, sementara sebagian lain menganggapnya sunah yang dianjurkan. Perbedaan semacam ini termasuk yang boleh dijadikan ajang ijtihad.

Kami akan menyebutkan beberapa contoh perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Contoh-contoh ini memang terasa sulit bagi banyak orang, terutama dalam masalah-masalah akidah, dan sangat tersebar luas dalam masalah-masalah praktis. Namun dalam masalah akidah dan keilmuan, jenis perbedaan semacam ini jarang terjadi pada pokok-pokoknya, terutama dalam masalah-masalah besar seperti pokok-pokok keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir baik dan buruknya, serta masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, rububiyah, dan uluhiyah.

Semua itu termasuk pokok-pokok besar yang semuanya bersifat diketahui, baik yang diketahui dari agama secara pasti (ma'lum min ad-din bid-dharurah) maupun yang telah disepakati oleh para ulama. Yang dimaksud dengan ma'lum min ad-din bid-dharurah adalah hal yang pengetahuannya telah tersebar luas di kalangan kaum muslimin sehingga diketahui oleh orang umum maupun khusus, oleh yang berilmu maupun yang awam.

Adapun yang telah disepakati oleh para ulama adalah yang para ulama mengetahui adanya ijmak di dalamnya, meskipun belum tersebar luas di kalangan orang awam. Ada hal-hal yang telah disepakati, namun tidak tersebar luas di kalangan awam, sehingga masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama belum tentu termasuk yang diketahui dari agama secara pasti.

Misalnya, para ulama telah bersepakat bahwa pendapat yang menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk adalah kekufuran, dan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bukan makhluk. Hal ini merupakan ijmak, namun masalah ini belum tersebar luas di kalangan awam. Tanyakan kepada siapa pun di jalan, niscaya tidak akan ada yang mengetahuinya.

Namun pendapat bahwa Allah itu satu, bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, bahwa Jibril yang membawa wahyu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Isa adalah utusan Allah, bahwa Musa adalah utusan Allah, dan bahwa Ibrahim adalah kekasih Allah dan utusan-Nya — semua ini merupakan ijmak di kalangan ulama sekaligus diketahui dari agama secara pasti.

Semua orang mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah nabi dan rasul, semua mengenal Nabi Musa dan Nabi Isa, serta mengetahui tentang hari kiamat, surga, dan neraka. Jika ada seseorang yang menyelisihi salah satu dari hal ini, kita katakan kepadanya: ini adalah kekufuran — na'udzu billah. Ada hal-hal yang telah disepakati meskipun tidak diketahui oleh orang awam, seperti jenis-jenis syafaat. Disepakati bahwa ada syafaat bagi keluarnya orang-orang durhaka yang bertauhid dari neraka, namun ini bukan sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti di zaman kita, bahkan sejak zaman-zaman terdahulu sekalipun.

Perbedaan Pendapat tentang Nabi Melihat Tuhannya di Dunia

Masalah-masalah besar memang jelas, namun dalam beberapa perinciannya terdapat sejumlah perbedaan pendapat yang diperbolehkan, sebagaimana ditunjukkan oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antaranya: perbedaan pendapat tentang apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Tuhannya, dan perbedaan pendapat tentang keutamaan Utsman atas Ali. Beliau berkata: dalam masalah-masalah ini seseorang tidak boleh dituduh bid'ah atau sesat berdasarkan kesepakatan.

Di antaranya adalah: apakah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat Tuhannya pada malam Isra' Mi'raj? Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat-Nya dengan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Namun perbedaan pendapat dalam hal ini adalah perbedaan yang diperbolehkan.

Perbedaan Pendapat tentang Keutamaan Utsman atas Ali

Perbedaan pendapat tentang keutamaan Utsman atas Ali adalah perbedaan yang diperbolehkan, dan pendapat yang lebih kuat adalah keutamaan Utsman. Tidak ada perselisihan dalam masalah khilafah, karena orang yang menyelisihi masalah khilafah dapat disesatkan. Namun perbedaan yang diperbolehkan adalah dalam masalah keutamaan Utsman atas Ali. Mayoritas ulama

berpendapat keutamaan Utsman, dan seseorang tidak disesatkan jika ia mengutamakan Ali.

Perbedaan Pendapat dalam Menafsirkan Firman Allah "Fa Tsamma Wajhullah"

Termasuk dalam jenis ini juga adalah perbedaan pendapat dalam menafsirkan sebagian ayat Al-Qur'an, di antaranya yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti firman Allah: **"Di mana pun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah."** (Al-Baqarah: 115). Sebagian ulama berpendapat bahwa ini termasuk ayat sifat dan menyebutkannya dalam rangka menetapkan sifat wajah bagi Allah. Sebagian lain – dan mereka adalah mayoritas – berpendapat bahwa ini bukan termasuk ayat-ayat sifat.

Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang ayat **"Di mana pun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah"** (Al-Baqarah: 115), beliau berkata: kiblat Allah, ke mana pun kamu menghadap ke timur maupun ke barat. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Mujahid, dan hal ini diperkuat oleh keterangan mengenai sebab turunnya ayat tersebut.

Berdasarkan penafsiran ini, kata "wajah" bermakna arah, dan penyandarannya kepada Allah adalah penyandaraan untuk pemuliaan. Maknanya adalah: arah yang digunakan untuk menghadap kepada Allah – sebagaimana dikatakan "aku berjalan ke arah ini" dan "si fulan berjalan ke arah ini". Dengan demikian, ayat ini bukan termasuk ayat-ayat sifat. Namun lebih dari satu ulama salaf menjadikannya sebagai dalil untuk menetapkan sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan menyatakan bahwa ini

termasuk ayat-ayat sifat. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ini termasuk ayat sifat, namun perbedaan pendapat dalam hal ini adalah perbedaan yang diperbolehkan.

Ini merupakan perbedaan akidah, karena muaranya adalah persoalan ilmiah yang tidak berkaitan dengan amal. Meski demikian, perbedaan pendapat di dalamnya tetap diperbolehkan. Perbedaan dalam memahami makna-makna Al-Qur'an seluruhnya termasuk dalam ranah ilmiah dan akidah, dan seluruh tafsir Al-Qur'an masuk dalam bab ilmiah, karena ia menyebutkan makna kalam Tuhan kita yang merupakan salah satu sifat-Nya. Memahami suatu lafaz dari kitab Allah dengan pemahaman tertentu dan meyakini kebenarannya adalah perkara akidah, dan sebagian besar hal ini merupakan perbedaan yang diperbolehkan. Sebagian besar perbedaan di kalangan para mufasir adalah perbedaan yang diperbolehkan.

Perbedaan Pendapat tentang Keterjagaan Para Rasul dari Dosa-Dosa Kecil yang Tidak Merendahkan Martabat

Di antaranya juga adalah perbedaan pendapat para ulama tentang keterjagaan para rasul dari dosa-dosa kecil yang tidak merendahkan martabat. Ini adalah persoalan akidah, dan perbedaan pendapat di dalamnya sudah dikenal luas. Para ulama sepakat tentang keterjagaan mereka dari kekufuran, dari tidak menyampaikan risalah secara sempurna, dan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyembunyikan penyampaian. Para ulama juga sepakat tentang keterjagaan mereka dari dosa-dosa besar, dan dari dosa-dosa kecil yang

merendahkan martabat serta membuat orang lari dari mengikuti mereka.

Mereka berselisih tentang dosa-dosa kecil yang tidak merendahkan martabat. Satu kelompok – di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – menguatkan pendapat bahwa para rasul tidak terjaga dari dosa-dosa kecil itu secara awal terjadinya, namun mereka bertobat. Artinya, mereka terjaga dari terus-menerus melakukannya, yakni dosa kecil itu mungkin terjadi pada awalnya namun mereka tidak bertekad melanjutkannya, melainkan segera bertobat. Hal ini didasarkan pada zahir Al-Qur'an dan sunah. Allah berfirman: **"Dan Adam pun durhaka kepada Tuhannya, maka sesatlah ia."** (Thaha: 121). Dan firman-Nya tentang Musa: **"la berkata, 'Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku.'" (Al-Qashash: 16). Serta firman-Nya: "Agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang."** (Al-Fath: 2).

Dalam hadis syafaat disebutkan bahwa masing-masing dari ulul azmi di antara para rasul menyebut kesalahan yang pernah ia lakukan, kecuali Isa 'alaihis shalatu was salam.

Kelompok lain menguatkan pendapat bahwa para rasul terjaga dari semua dosa yang dilakukan secara sengaja, dan bahwa apa yang disebut sebagai dosa dalam teks-teks adalah termasuk dalam kaidah "kebaikan orang-orang baik adalah keburukan orang-orang yang dekat kepada Allah." Pendapat ini dinisbatkan oleh An-Nawawi kepada sekelompok ulama peneliti, dan dikuatkan oleh Al-Qurthubi dan Ibnu Hazm.

Ini adalah perbedaan yang diperbolehkan sebagaimana telah kami jelaskan. Yang saya pandang lebih kuat adalah bahwa para

rasul terjaga dari semua dosa kecil maupun besar, dan mereka tidak menyengaja melakukan satu pun darinya. Kemaksiatan Adam adalah karena lupa, sebagaimana firman Allah: **"Dan sungguh, Kami telah memerintahkan Adam sebelumnya, namun ia lupa, dan Kami tidak mendapati padanya keteguhan tekad."** (Thaha: 115). Pembunuhan yang dilakukan Musa adalah kesalahan yang tidak disengaja, dan kesalahan serta kelupaan memang mungkin terjadi — para ulama pun sepakat bahwa para rasul tidak terjaga dari kelupaan. Begitu pula kebohongan Ibrahim yang sebenarnya adalah sindiran (ta'ridh), dan "dosa" Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah berupa ghain atas hatinya. Beliau sendiri bersabda: *"Sesungguhnya hatiku terkadang tertutup (ghain), dan sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari seratus kali."*

Ghain ini hanyalah berkurangnya dzikir semata, dan kekeliruan yang tidak disengaja dalam ijtihad, seperti firman Allah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: **"Dia (Nabi) bermuka masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya."** (Abasa: 1-2). Jadi, "dosa-dosa" Nabi 'alaihis shalatu was salam hanyalah berupa kekeliruan dalam ijtihad dan berkurangnya dzikir, bukan kesengajaan melakukan maksiat. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Maka siapa yang akan menaati Allah jika aku bermaksiat?"* (Riwayat Muslim).

Ini adalah dalil bahwa jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bermaksiat kepada Tuhan kita, maka tidak ada seorang pun yang akan menaati-Nya. Dan hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kita berfirman: **"Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran,**

dan dengan kebenaran itu pula mereka berlaku adil." (Al-A'raf: 181). Dengan demikian, pasti ada yang menaati Allah. Jika Rasulullah akan bermaksiat, maka tidak ada yang akan menaatinya, dan ini tidak akan terjadi. Maka, Rasulullah tidak bermaksiat.

Perbedaan Pendapat tentang Kenabian Al-Khidir

Di antaranya juga adalah perbedaan pendapat para ulama tentang Al-Khidir: apakah ia seorang nabi atau bukan? Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tawaqquf (tidak memihak salah satu pendapat). Ibnu Hajar menguatkan bahwa Al-Khidir adalah nabi berdasarkan firman Allah: **"Dan tidaklah aku melakukannya atas kemauanku sendiri."** (Al-Kahfi: 82), dan demi menutup pintu zandaqah bagi orang yang mengklaim boleh keluar dari syariat, serta bagi orang yang mengutamakan para wali atas para nabi.

Jika dikatakan: pendapat yang lebih kuat bahwa Al-Khidir adalah nabi karena ia menerima wahyu, dan wahyu hanya diberikan kepada para nabi — maka kita katakan: itu memang wahyu, tidak diragukan, namun tidak disyaratkan wahyu itu datang secara langsung. Bisa jadi ada nabi di zamannya yang menerima wahyu dari Allah agar ia memerintahkan Al-Khidir untuk melakukan hal itu.

Ini adalah persoalan yang diperselisihkan, dan dalil-dalil di dalamnya tidak bersifat qath'i. Jika ada seseorang yang berkata bahwa Al-Khidir bukan nabi, maka berdasarkan kesepakatan para ulama ia tidak dikafirkan, disesatkan, maupun dituduh bid'ah. Namun syaratnya, ia harus meyakini tidak bolehnya keluar dari

syariat — karena kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa 'alaihis shalatu was salam, saat belum ada nabi yang syariatnya wajib diikuti oleh seluruh penduduk bumi sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Disebutkan dalam nawaqidhul Islam bahwa siapa yang mengira ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana Al-Khidir boleh keluar dari syariat Musa, maka ia kafir.

Sesungguhnya dalil-dalil dalam masalah ini bersifat zhan (dugaan), bukan qath'i, berbeda dengan dalil-dalil kenabian Musa, Ibrahim, dan Muhammad shallallahu 'alaihim wa sallam yang siapa pun yang mendustakannya maka ia kafir tanpa ada perselisihan.

Perbedaan Pendapat tentang Kenabian Maryam

Demikian pula perbedaan pendapat tentang Maryam: apakah ia seorang nabiyah atau bukan? Dan apakah ada nabi-nabi dari kalangan wanita atau tidak? Masing-masing dari kedua pendapat ini didukung oleh sekelompok ulama Ahlus Sunah. Perbedaan pendapat tentang Maryam ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah dan An-Nawawi dari mayoritas ulama bahwa ia bukan nabiyah, berdalil dengan firman Allah: **"Dan ibunya adalah seorang yang sangat membenarkan (shiddiqah)."** (Al-Maidah: 75). Mereka berkata: ini dalam konteks pujian, dan seandainya ada sifat lain yang lebih tinggi, niscaya ia akan disifati dengannya.

Namun dalil ini tidak mengikat, karena bisa saja seseorang dipuji dengan sifat yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Seperti firman Allah tentang Ibrahim: **"Sesungguhnya ia adalah seorang**

yang sangat membenarkan (shiddiq) lagi seorang nabi." (Maryam: 41), **"Dan ceritakanlah dalam Kitab ini tentang Ibrahim. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi."** (Maryam: 41). Ini tidak menafikan bahwa ia juga adalah Khalilurrahman.

Dapat pula didalilkan dengan firman Allah: **"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu melainkan orang-orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka."** (Yusuf: 109), yang menunjukkan tidak adanya rasul dari kalangan wanita.

Al-Qurthubi dan Qadhi Iyadh menukil dari mayoritas ulama pendapat yang sebaliknya. Para ulama dari barat (Maghrib) menukil dari mayoritas bahwa Maryam adalah nabiyah, sementara para ulama dari timur (Masyriq) menukil dari mayoritas bahwa ia bukan nabiyah. Persoalan ini merupakan perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Ibnu Hazm menguatkan bahwa ia adalah nabiyah.

Dalil Ibnu Hazm adalah bahwa Maryam menerima langsung perkataan dari Ruhul Qudus, yaitu Jibril 'alaihis shalatu was salam, atas perintah Allah.

Namun ini pun bukan syarat yang mengikat, karena seseorang bisa saja mendengar malaikat tanpa menjadi nabi, sebab kenabian adalah sesuatu yang lain.

Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tawaqquf. Tawaqquf berarti kita tidak menguatkan salah satu dari dua pendapat. Sesungguhnya ini adalah pendapat ketiga, karena kita katakan: manusia tidak mengetahui masalah ini, dan ilmunya dikembalikan kepada Allah, maka kita tafwidhkan kepada-Nya.

Ini adalah masalah-masalah akidah tanpa diragukan. Siapa yang menyelisihi kenabian Nabi Musa dan kenabian Nabi Isa maka ia kafir, karena ini adalah masalah-masalah akidah yang qath'i.

Perbedaan Pendapat tentang Melihat Allah di Padang Mahsyar

Di antaranya juga adalah perbedaan pendapat tentang melihat Allah di akhirat: apakah itu khusus bagi orang-orang beriman, ataukah seluruh penghuni padang mahsyar melihat-Nya lalu kemudian terhalang bagi orang-orang kafir? Para ulama sepakat bahwa ada penghalang bagi orang-orang kafir. Namun apakah seluruh penghuni padang mahsyar melihat-Nya, ataukah hanya orang beriman dan munafik kemudian terhalang bagi orang munafik, ataukah hanya orang beriman saja yang melihat-Nya sementara orang munafik terhalang? Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama: Seluruh penghuni padang mahsyar melihat-Nya.

Pendapat kedua: Orang beriman dan munafik melihat-Nya.

Pendapat ketiga: Hanya orang beriman yang melihat-Nya.

Ijmak Ahlus Sunah hanya mencakup bahwa orang-orang beriman melihat Tuhan mereka.

Tuduhan bid'ah hanya berlaku bagi yang berkata: tidak ada seorang pun yang melihat Tuhannya, atau yang berkata: orang-orang beriman tidak melihat Tuhan mereka, atau yang berkata: Allah tidak dapat dilihat di akhirat.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pendapat-pendapat ini dan menyebutkan bahwa masalah ini termasuk yang tidak wajib menimbulkan permusuhan. Beliau rahimahullah cenderung menguatkan pendapat bahwa seluruh penghuni padang mahsyar melihat-Nya, berdasarkan hadis Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata: (Dikatakan: "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari kiamat?"), dan seterusnya dalam hadis tersebut.

Di dalam hadis itu beliau bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian tidak mengalami kesulitan melihat salah satunya – yakni matahari dan bulan. Lalu seorang hamba dijumpai, dan dikatakan kepadanya: 'Hai fulan, bukankah Aku telah memuliakanmu, menikahkanmu, menundukkan untukmu kuda dan unta, serta membiarkanmu memimpin dan mengambil seperempat rampasan perang?' Ia menjawab: 'Benar.' Dikatakan: 'Apakah kamu menyangka akan bertemu dengan-Ku?' Ia menjawab: 'Tidak.' Dikatakan: 'Maka Aku pun melupakanmu sebagaimana kamu melupakan-Ku.'"*

Pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Bahkan sebagian ulama yang tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat berkata: ini adalah pendapat yang tidak dipegang oleh seorang pun dari Ahlus Sunah. An-Nawawi dalam Syarh Muslim membahas masalah ini dan berkata: bukan termasuk pendapat Ahlus Sunah yang menyatakan bahwa seluruh penghuni padang mahsyar melihat Allah.

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Hadi al-Arwah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hanya orang-orang beriman yang melihat-Nya. An-Nawawi dalam Syarh Muslim menukil ini dari Ahlus Sunah dan melemahkan pendapat selainnya, berdalil dengan firman Allah: **"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka."** (Al-Muthaffifin: 15).

Orang yang berpendapat tidak adanya ru'yah bagi orang kafir berkata: seorang hamba akan berjumpa dengan Tuhannya, dan perjumpaan tidak mengharuskan adanya penglihatan.

Kita katakan: ayat itu telah menunjukkan adanya penghalang.

Pihak lain berkata: kami berpegang pada zahir hadis, dan kami katakan bahwa firman Allah **"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka"** (Al-Muthaffifin: 15) maksudnya adalah setelah mereka bertemu dengan-Nya, agar mereka mengetahui bahwa perjumpaan dengan Allah adalah suatu kebenaran, sebagaimana firman-Nya: **"Dan agar orang-orang yang kafir mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta."** (An-Nahl: 39).

Cara penggabungan ini lebih baik dan lebih sesuai dengan zahir hadis. Adapun firman Allah **"Sekali-kali tidak! Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka"** (Al-Muthaffifin: 15) dipahami bahwa mereka terhalang setelah melihat-Nya.

Mereka berkata: hal ini tidak menolak pendapat pertama, karena mereka memang melihat-Nya, kemudian Allah terhalang dari orang-orang kafir dan munafik. Penglihatan mereka pada kali

pertama bukan penglihatan yang memuliakan, melainkan agar mereka yakin akan perjumpaan dengan-Nya, sebagaimana firman Allah: **"Dan agar orang-orang yang kafir mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta."** (An-Nahl: 39).

Jika dikatakan: apakah perjumpaan mengharuskan adanya penglihatan? Maka kita katakan: perjumpaan tidak mengharuskan penglihatan menurut pendapat yang lebih kuat. Namun dalam hadis ini, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengaitkan penglihatan dengan perjumpaan tersebut. Setelah menyebutkan tentang penglihatan, beliau bersabda: *"Lalu dijumpai (fa yulqa)"* – dan huruf fa ini menunjukkan bahwa mereka melihat-Nya ketika bertemu dengan-Nya.

Perbedaan Pendapat dalam Penamaan Perbuatan Allah sebagai "Hadits" (Baru)

Di antara perselisihan yang termasuk kategori ini adalah perbedaan pendapat dalam penamaan perbuatan-perbuatan Allah sebagai *hawadits* (hal-hal yang baru/temporal), dan apakah sah untuk mengatakan bahwa perbuatan Allah itu *hadits* (baru/temporal), sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarkannya sambil bermain-main."** (Al-Anbiya: 2). Orang yang mengatakan bahwa perbuatan Allah itu *hadits* bermaksud bahwa jenisnya adalah qadim (azali), namun individu-individunya bersifat baru/temporal, sehingga disebut *haditsah*, dengan tetap bersepakat bahwa perbuatan-perbuatan itu bukanlah makhluk (ciptaan), dan bahwa kebaruannya tidak sama dengan kebaruan makhluk. Inilah yang dimaksud dalam judul bab yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab At-Tauhid, di mana beliau berkata: "Bab tentang firman

Allah: 'Tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan mereka,' dan bahwa kebaruannya tidak menyerupai kebaruan makhluk." Ini merupakan tarjih (pilihan hukum) dari Imam Al-Bukhari bahwa perbuatan-perbuatan Allah boleh dinamai sebagai *hawadits*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kalam Allah bukanlah *muhdats* (baru). Namun Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kalam Allah itu *muhdats*, dan yang dimaksud dengan *muhdats* di sini bukanlah bahwa ia adalah makhluk, melainkan maknanya adalah bahwa Allah berbicara dengannya pada waktu tertentu; Allah berbicara kepada Musa alaihi as-salam ketika Dia berfirman kepadanya, dan sebelum itu Dia belum pernah berbicara kepadanya, atau dengan makna bahwa ia *muhdats* (disampaikan) kepada kita.

Imam Al-Bukhari menyebutkan hal ini dalam tafsir ayat tersebut, bahwa tidak ada konsekuensi logis antara sesuatu yang *muhdats* dengan keharusan ia menjadi makhluk, karena kebaruannya tidak menyerupai kebaruan makhluk. Imam Al-Bukhari, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah semuanya berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Allah boleh disebut *haditsah*.

Mereka mengkritik orang yang mengatakan "baru setelah tidak ada," dan mereka berkata: jenisnya adalah qadim namun individu-individunya bersifat temporal.

Dengan demikian, perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan yang dibenarkan (*sai'gh*), meskipun ini adalah masalah akidah.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah-Masalah Pengkafiran

Di antara perselisihan yang termasuk kategori ini adalah perbedaan pendapat dalam banyak masalah pengkafiran: apakah seseorang dikafirkan atau tidak. Masalah ini adalah masalah akidah, dan di atasnya dibangun banyak hukum tentang al-wala' wal-bara' (loyalitas dan berlepas diri), cinta dan benci, yang semuanya termasuk masalah tauhid. Meskipun demikian, telah tetap bahwa perbedaan pendapat di dalamnya adalah perbedaan yang dibenarkan, berdasarkan kesepakatan para ulama, sedemikian rupa sehingga pihak yang menyelsihi tidak divonis sesat.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah Pengkafiran Orang yang Meninggalkan Shalat

Di antaranya adalah masalah pengkafiran orang yang meninggalkan shalat. Masalah ini, berdasarkan kesepakatan para ulama, termasuk perbedaan yang dibenarkan, meskipun ada yang berfatwa bahwa perbedaan di dalamnya tidak dibenarkan dan bahwa pihak yang menyelsihi termasuk ahli bid'ah. Pendapat yang benar adalah bahwa perbedaan di dalamnya adalah perbedaan yang dibenarkan, yang tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang tidak mengetahui adanya perbedaan tersebut.

Orang yang meninggalkan shalat: Ahmad (dalam satu riwayat), Ishaq bin Rahuyah, Abdullah bin Al-Mubarak, dan ulama lainnya berpendapat bahwa ia kafir. Sementara jumhur ulama — Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ahmad (dalam riwayat lain) — serta sebelum mereka Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz, dan lainnya,

berpendapat bahwa hal itu adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama (Islam), dengan tetap bersepakat bahwa barangsiapa meninggalkannya karena mengingkari kewajibannya maka ia kafir, jika orang seperti itu tidak mungkin bodoh akan hal itu.

Jadi perbedaan pendapat ini adalah tentang orang yang meninggalkan shalat (bukan karena mengingkarinya), bukan orang yang menolak dan mengingkari shalat. Ini adalah tentang orang yang berkata: "Aku malas untuk mengerjakannya, aku tahu shalat adalah kewajiban, dan aku akan berusaha mengerjakannya insyaallah."

Inilah yang diperselisihkan. Demikian pula empat rukun Islam selain dua kalimat syahadat — terdapat perbedaan pendapat dalam hukum orang yang meninggalkannya karena malas atau kikir.

Jika ada yang bertanya: "Bagaimana dengan hadits: *'Apabila shalatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya; dan apabila shalatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya, dan ia masuk neraka'?*" Kami katakan: masuk neraka tidak mengharuskan kekal di dalamnya, karena ia bisa saja keluar dengan syafaat para pemberi syafaat dan dengan rahmat Yang Maha Pengasih di antara para pengasih.

Barangsiapa berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir, ia tidak boleh mengatakan kepada orang yang tidak mengkafirkan pemeninggal shalat bahwa ia kafir atau sesat dan ahli bid'ah, hanya karena ia tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat. Bahkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para ulama, ia tidak divonis sesat dan tidak divonis bid'ah. Kita

tidak pernah mendengar sebelum zaman kita sekarang — yang di dalamnya diada-adakan bid'ah irja' — bahwa ada seorang pun dari para ulama yang membid'ahkan Malik, Asy-Syafi'i, atau Abu Hanifah karena mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, atau ada yang membantah Umar bin Abdul Aziz dan menyebutnya sebagai mu'tadi'.

Hal itu sama sekali tidak pernah terjadi, dan tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara para ulama bahwa ia berkata: mereka ini adalah Murji'ah.

Perbedaan Pendapat dalam Mengkafirkan Khawarij, Rafidhah, dan Mu'tazilah

Di antaranya adalah pengkafiran sebagian ahli bid'ah seperti Khawarij, Rafidhah, dan Mu'tazilah. Ini adalah masalah yang diperselisihkan di antara para ulama.

Rafidhah adalah mereka yang mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma.

Khawarij adalah mereka yang mengkafirkan pelaku dosa besar.

Masalah ini mengandung perbedaan di antara para ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ucapan-ucapan mereka adalah ucapan kufur, namun individu tertentu tidak dikafirkan sampai hujjah ditegakkan kepadanya.

Sebagian ulama memvonis mereka berada di luar kelompok-kelompok Islam, dan berkata: mereka kafir secara jenis maupun individu. Namun mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka, dan

kebanyakan ulama secara mutlak menyatakan tidak ada pengkafiran serta mengatakan: mereka bukanlah orang-orang kafir.

Inilah yang tampak dari apa yang dinukil dari Ali radhiyallahu 'anhu mengenai Khawarij. Adapun ucapan Asy-Syafi'i tentang Rafidhah adalah teks yang sangat tegas; beliau berkata: "Kesaksian ahli hawa nafsu boleh diterima, kecuali Khathabiyah" – dan mereka adalah satu kelompok dari Rafidhah, bukan seluruh Rafidhah – "karena mereka menghalalkan dusta. Adapun sisa ahli hawa nafsu lainnya, maka kesaksian mereka boleh diterima."

Perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini menunjukkan bahwa barangkali ia juga tidak memfasikkan sebagian mereka. Maksudnya: bahwa bid'ah ini tidak mengharuskan kefasikan jika pelakunya melakukan takwil (penafsiran) dan hujjah belum ditegakkan kepadanya.

Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah bahwa ucapan-ucapan kelompok Rafidhah, Khawarij, dan Mu'tazilah adalah kufur, dan individu tertentu di antara mereka dikafirkan apabila hujjah telah ditegakkan kepadanya, sedangkan sebelum penegakan hujjah, ia tidak dikafirkan. Barangsiapa menelaah masalah ini, ia akan mendapati bahwa jumhur ulama tidak mengkafirkan mereka. Namun pendapat yang mengkafirkan mereka adalah pendapat yang dibenarkan apabila disampaikan oleh seorang ulama yang berijtihad, dan memang telah dinukil dari Malik dan sebagian ahli hadits pengkafiran terhadap Khawarij dan Rafidhah.

Masalah pengkafiran Rafidhah saat ini sangat banyak diperbincangkan di kalangan para penuntut ilmu, bahkan sampai-

sampai engkau mungkin mendapati seolah ada ijma' di antara mereka atasnya; hal itu disebabkan para syaikh yang berfatwa demikian tidak menjelaskan perbedaan pendapat lama yang ada di dalamnya, dan bahwa Ahlus Sunnah senantiasa memperlakukan mereka dalam lingkup Islam, meskipun apa yang terdapat dalam kitab-kitab mereka adalah kekufuran yang tidak diragukan lagi. Namun dalam masalah pengkafiran terdapat konsekuensi-konsekuensi yang harus diperhatikan. Seorang Rafidhi boleh jadi menerima apa yang dikatakan para syaikhnya, namun ia tidak berkomitmen dengan ucapan itu dan tidak mengetahuinya. Misalnya: tidak setiap Rafidhi mengetahui apa yang ada dalam kitab Al-Kafi, sebagaimana tidak setiap Sunni mengetahui apa yang ada dalam Al-Bukhari, dan tidak mengetahui apa yang ada dalam fatwa-fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Adapun orang-orang awam Syi'ah yang datang shalat bersama kita di Masjidil Haram, menunaikan haji dan umrah, dan semacamnya — apakah kita mampu mengatakan bahwa semuanya mengetahui apa yang ada dalam kitab Al-Kafi? Bahkan para syaikh mereka pun bisa jadi hanya bertaklid, sehingga engkau mendapati seorang syaikh yang memakai jubah namun ia adalah muqallid (pengikut taklid) bagi imam-imam mereka dalam kesesatan — wal 'iyadzu billah.

Tidak diragukan lagi bahwa ucapan-ucapan yang ada dalam Al-Kafi adalah kekufuran yang terang-terangan, namun hal itu tidak mengharuskan pengkafiran setiap individu Syi'ah Rafidhi.

Oleh karena itu kita katakan: jumhur ulama berpendapat demikian, dan inilah pendapat yang lebih kuat — bahwa kita tidak mengkafirkan secara umum dan tidak mengkafirkan tanpa penegakan hujjah.

Orang-orang yang mencela para sahabat telah melakukan dosa besar. Barangsiapa mencela imam dan mengkafirkan orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga, maka ucapannya itu adalah ucapan kufur. Menolak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengharuskan kekufuran; namun menurut keyakinannya, Rasul tidak pernah berkata demikian, atau menurutnya Rasul memberi kabar gembira kepada mereka dengan surga jika mereka berlaku jujur — sehingga ia memiliki takwil-takwil. Maka hujjah harus ditegakkan terlebih dahulu, ditambah lagi bahwa orang-orang awam mereka tumbuh di atas akidah-akidah ini.

Jika ada yang bertanya: "Apakah kita bisa mengkafirkan pemimpin dan ulama mereka?" Kita katakan: Tidak; karena banyak di antara mereka yang sejatinya adalah orang-orang bodoh. Oleh karena itu, dalam hal individu tertentu secara umum, kita harus melihat: apakah hujjah telah ditegakkan kepadanya ataukah belum? Jika tidak demikian, maka Nafi' bin Al-Azraq adalah pemimpin Khawarij, namun Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu mendebatnya, mengirim pesan kepadanya, menyebutkan dalil-dalil kepadanya, dan berkata: "Aku tidak melihatmu akan keluar darinya" — maksudnya: aku khawatir engkau tidak akan keluar dari neraka — karena ia mengingkari keluarnya orang-orang bertauhid dari neraka. Ibnu Abbas senantiasa berkirim surat kepadanya dan mengirim jawaban atas masalah-masalah fikih dan akidah, serta mendebatnya dalam banyak perdebatan dan bertemu dengannya. Seandainya Ibnu Abbas memandang kemurtadannya, tentu beliau tidak akan duduk bersamanya, sebagaimana yang dilakukan Abu Musa ketika seseorang yang murtad kembali ke agama Yahudi setelah masuk Islam dibunuh, lalu Mu'adz radhiyallahu 'anhu berkata: "Aku tidak akan duduk sampai ia dibunuh, sebagai

keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam," maka Abu Musa radhiyallahu 'anhu pun membunuhnya.

Apakah para sahabat memperlakukan ahli bid'ah dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan Musailamah Al-Kadzdzab? Tidak. Mereka justru berkirim surat dan berkorespondensi dengannya, sebagaimana Ibnu Abbas berkorespondensi dengan Nafi' bin Al-Azraq. Tentu saja perkaranya berbeda.

Barangsiapa menelaah bab-bab tentang kemurtadan dalam kitab-kitab fikih, ia akan mendapati banyak kasus seperti ini – yaitu perbedaan pendapat dalam mengkafirkan sebagian penganut bid'ah, keyakinan-keyakinan tertentu, dan ucapan-ucapan yang rusak. Engkau akan mendapati pernyataan seperti: "Hanafiyah berkata: ia kafir, sedangkan pendapat yang lebih kuat menurut kami: ia tidak kafir."

Engkau akan mendapati bahwa dalam bab kemurtadan terdapat masalah-masalah yang diperselisihkan.

Dengan demikian, ini adalah masalah akidah yang tidak menyebabkan pihak yang menyelisihi divonis sesat. Maka ketika engkau mendapati seseorang berkata dalam suatu masalah tertentu "pendapat yang lebih kuat adalah ia kafir" atau "pendapat yang lebih kuat adalah ia tidak kafir," engkau mengetahui bahwa ini adalah masalah yang tidak boleh menyebabkan pihak yang menyelisihi divonis sesat, dan bahwa perbedaan di dalamnya adalah perbedaan yang dibenarkan.

Perbedaan Pendapat dalam Tahqiq Al-Manat pada Kasus-Kasus Pengkafiran Individu

Di antaranya adalah perbedaan pendapat dalam *tahqiq al-manat* (penerapan dasar hukum pada kasus konkret) dalam perkara pengkafiran individu tertentu, berdasarkan terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang.

Syarat-syarat pengkafiran adalah: berakal, baligh, dan ditegakkannya hujjah — dan yang terakhir ini termasuk yang paling penting.

Adapun penghalang-penghalangnya adalah: gila, kecil, kejahilan yang timbul dari belum sampainya hujjah, kekeliruan, lupa, paksaan, dan takwil.

Ketika kita berkata bahwa hujjah telah ditegakkan kepada seseorang atau syarat-syarat telah terpenuhi padanya, sementara sebagian lain berkata syarat-syarat belum terpenuhi padanya, inilah yang disebut *ikhtilaf fi tahqiq al-manat* — yakni: kita bersepakat tentang dasar hukum, namun berbeda dalam penerapannya pada individu tertentu.

Sebagai contoh: jika kita katakan bahwa dasar (*manat*) berhak menerima zakat adalah kefakiran, kita bersepakat atas hukum ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir..."** (At-Taubah: 60). Dasar hukumnya adalah terwujudnya sifat fakir. Kemudian kita berbeda pendapat tentang si Fulan: apakah ia fakir atau tidak? Seseorang berkata: "Aku merasakan kondisinya fakir," sedangkan yang lain berkata: "Aku mendapatinya memiliki ini, itu, dan itu, maka ia bukan fakir." Inilah yang disebut perbedaan dalam *tahqiq al-manat*.

Mereka bersepakat secara fikih dan tidak ada perbedaan fikih, namun mereka berbeda dalam penerapan pada realita, dan dalam menyifati seseorang apakah ia fakir atau tidak.

Termasuk dalam perbedaan ini adalah bahwa kita bersepakat mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan atas dasar penghalalalan (istihlal), atas dasar pengingkaran, atau atas dasar mewajibkan manusia mengikuti selain syariat.

Namun para ulama berbeda pendapat: satu berkata "Fulan ini memiliki uzur," yang lain berkata "Ia tidak memiliki uzur dan hujjah telah ditegakkan kepadanya," yang ketiga berkata "Hujjah belum ditegakkan kepadanya," yang lain berkata "Ia memiliki takwil," yang lain lagi berkata "Ulama-ulama jahat menyesatkannya," dan yang lain berkata "Ia-lah yang menyesatkan ulama-ulama jahat itu" – dan seterusnya. Perbedaan ini termasuk perbedaan yang dibenarkan.

Persoalan ini dikembalikan kepada hakim yang menerapkan hukum, atau ulama yang akan membagi warisan, memvonis perceraian istri, dan memutuskan apakah hujjah telah ditegakkan kepada seseorang atau belum – karena atasnya akan tergantung hukum-hukum. Maka hakimlah atau ulamalah yang menjadi rujukan dalam perkara ini.

Masalah ini sangat penting, karena pondasinya adalah perbedaan dalam *tahqiq al-manat*, meskipun pokok perkaranya disepakati.

Contoh lain: mencela agama adalah kufur, dan mencela Allah adalah kufur berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun ketika kita mendapati seorang anak laki-laki mencela agama, apakah kita

katakan: ia kafir, ataukah tidak? Engkau akan mendapati sebagian berkata: "Ia tidak kafir, aku melihatnya masih kecil," dan yang lain berkata: "Ia kafir, karena ia telah baligh — ia telah berbuat ini dan itu, atau seorang dokter telah memeriksanya dan mendapati bahwa ia telah tumbuh rambut (tanda baligh)," dan yang lain berkata: "Dokter itu tidak kompeten."

Seandainya seorang hakim diajukan kepadanya perkara ini, ia akan mengujinya dalam *tahqiq al-manat*: apakah syarat baligh terpenuhi ataukah tidak? Dan apakah syarat bebas dari paksaan terpenuhi ataukah tidak? Bisa jadi ada yang berkata: "Ia dipaksa, karena aku melihat seseorang mengancamnya dengan pistol." Yang lain berkata: "Tidak, aku tidak melihat hal itu, dan ia tidak dipaksa."

Ini adalah perbedaan dalam penerapan pada realita, dan perbedaan seperti ini adalah perbedaan yang dibenarkan. Oleh karena itu, sebagian ulama mungkin menilai syarat-syarat telah terpenuhi dan penghalang-penghalang tidak ada, lalu memvonis pengkafiran individu tertentu; sementara yang lain belum menilai syarat-syarat terpenuhi, atau masih mendapati sebagian penghalang ada, atau masih melihat kemungkinan adanya sebagian penghalang, lalu ia menahan diri dari mengkafirkan — karena berhati-hati agar tidak mengkafirkan seorang Muslim.

Masalah ini tidak boleh menjadi sebab permusuhan di antara pihak-pihak yang berselisih di dalamnya, karena perbedaan di dalamnya adalah perbedaan yang dibenarkan dalam *tahqiq al-manat*, meskipun ia mungkin memiliki konsekuensi-konsekuensi akidah. Misalnya: orang yang tidak mengkafirkan tidak boleh mengatakan kepada orang yang mengkafirkan bahwa ia termasuk Khawarij, dan orang yang mengkafirkan tidak boleh mengatakan

kepada orang yang tidak mengkafirkan bahwa ia termasuk Murji'ah.

Perbedaan Pendapat dalam Mengkafirkan Orang yang Meninggalkan Shalat Bukan Merupakan Perbedaan dalam Tahqiq al-Manat

Jika ada yang bertanya: apakah perbedaan pendapat dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat termasuk perbedaan dalam tahqiq al-manat? Maka kami katakan: tidak. Sebab perbedaan dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat bukan terletak pada tahqiq al-manat, melainkan pada pokok hukumnya sendiri.

Bukan karena kemungkinan bahwa seseorang tidak mengetahui hukumnya atau masih kecil. Saya katakan: meninggalkan shalat karena malas adalah kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, sementara yang lain berpendapat: ini adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Ini adalah persoalan pada tataran hukum, bukan manat-nya. Kita berbeda pada manat hukum, bukan pada siapa yang akan dikenai hukum tersebut. Perbedaannya bukan pada apakah shalat merupakan rukun Islam, melainkan sebagian ulama memahami hadits: *"Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir"* secara zahirnya, yaitu kufur yang mengeluarkan dari agama, sementara sebagian yang lain menafsirkannya sebagai kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari agama.

Sebagian ulama berkata tentang orang yang meninggalkan shalat: saya memberikan uzur kepadanya karena ketidaktahuan, atau saya tidak ingin mengkafirkan orang tertentu, atau berkata:

jika saya mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat, berarti saya mengkafirkan seluruh umat.

Maka kami katakan kepadanya: jangan khawatir. Kita tidak akan menerapkan perkataan ini pada seseorang secara spesifik kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat pengkafiran dan tidak adanya penghalangnya. Kita tidak harus mengkafirkan seseorang secara langsung. Ini adalah jalan keluar yang ditawarkan oleh Dr. Safar.

Perbedaan yang ada sesungguhnya terletak pada takhrij al-manat. Misalnya, kita sepakat bahwa orang yang berperang di jalan Allah berhak mendapatkan bagian dari zakat, berbeda halnya dengan pembangunan masjid yang masih diperdebatkan apakah termasuk "di jalan Allah" atau tidak. Ini adalah perbedaan pada pokok hukum dan pada manat itu sendiri, bukan pada tahqiq al-manat.

Jika ditanya: apakah seseorang bisa tidak mengetahui keharaman meninggalkan shalat? Maka kami katakan: tidak ada uzur ketidaktahuan dalam meninggalkan shalat, kecuali jika seseorang hidup di pedalaman hutan Afrika, misalnya, atau baru saja masuk Islam. Namun hal itu tidak berlaku bagi kalangan awam Muslim di negeri-negeri Islam saat ini. Bahkan orang-orang di negeri kafir mana pun sekarang mengetahui keharaman meninggalkan shalat, apalagi di negeri-negeri Muslim. Orang-orang kafir pun mengenal Ramadan; jika mereka melihat seseorang makan di siang hari Ramadan, mereka tahu orang itu telah melakukan kesalahan — apalagi kaum Muslimin yang semuanya mengenal Ramadan. Maka tidak tepat jika ada perbedaan dalam tahqiq al-manat dalam hal ini, karena masalah ini sudah disepakati. Siapa yang berpendapat mengkafirkan orang

yang sengaja berbuka di bulan Ramadan dan meninggalkan puasa Ramadan, maka ia harus konsisten mengkafirkan semua orang yang sengaja berbuka, kecuali orang gila dan anak kecil.

Siapa yang berpendapat bahwa meninggalkan shalat adalah kufur yang mengeluarkan dari agama, maka ia berpendapat — di negeri Muslim mana pun — bahwa pernikahannya otomatis batal, keluarganya tidak menshalatinya, baik hudud murtad ditegakkan atasnya maupun tidak. Tidak selayaknya kita mengatakan bahwa masalah ini tidak ada manfaatnya. Justru masalah ini memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Misalnya tentang istrinya: apakah ia masih istrinya atau tidak? Apakah pergaulan di antara keduanya dianggap zina atau halal? Apakah istri wajib meninggalkannya dan tidak menyerahkan dirinya kepadanya? Jika ia tetap menyerahkan diri, apakah ia berdosa atau tidak? Semua hukum ini dibangun di atas fatwa, meskipun hudud murtad tidak ditegakkan atasnya. Oleh sebab itu, hukum-hukum ini harus dikaitkan dengan tahqiq al-manat.

Jadi, perbedaan dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat adalah perbedaan dalam takhrij al-manat, bukan dalam tahqiq al-manat.

Perbedaan dalam Tahqiq al-Manat Tidak Mewajibkan Permusuhan di antara Pihak yang Berbeda

Sesungguhnya tahqiq al-manat dalam persoalan pengkafiran orang-orang tertentu tidak seharusnya menimbulkan permusuhan di antara kita, khususnya dalam masalah-masalah penting seperti masalah ber hukum dengan selain yang Allah turunkan, atau masalah orang yang meninggalkan shalat — karena keduanya

termasuk masalah-masalah besar. Demikian pula masalah-masalah wala dan bara, serta persoalan istighatsah kepada kuburan. Kita tidak berbeda pendapat dengan seorang pun dari Ahlussunnah bahwa berdoa kepada selain Allah adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Namun kita berbeda dalam mengkafirkan orang tertentu yang mengucapkan: "Madadya Badawi" (tolonglah aku wahai Badawi).

Ini adalah perbedaan dalam tahqiq al-manat, bukan dalam takhrij-nya. Kita sepakat atas manat hukumnya, yaitu bahwa berdoa kepada selain Allah — seperti mengucapkan: "Madadya Sayyidi fulan" — adalah kufur yang mengeluarkan dari agama, dan keyakinan bahwa seseorang memiliki kuasa memberi manfaat dan mudarat adalah syirik yang mengeluarkan dari agama. Namun kita melihat: apakah hujjah telah tegak atas orang ini atau belum? Apakah ketidaktahuannya disebabkan oleh belum sampainya dakwah kepadanya? Karena ketidaktahuan yang muncul akibat berpaling dari hujjah setelah hujjah itu sampai kepadanya tidak dapat dijadikan uzur, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman. Demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui."** (At-Taubah: 6) Maksudnya, orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Firaun: **"Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."** (Al-An'am: 111) Ini adalah kebodohan tentang akibat dan kebodohan akibat berpaling dari pokok agama. Orang-orang kafir itu tidak mengetahui disebabkan

oleh kebodohan berpaling, sedangkan kebodohan Firaun adalah kebodohan tentang akibat.

Adapun seorang Muslim yang telah tetap keislamannya, kemudian belum sampai kepadanya rincian tertentu dalam akidah atau amal — baik ia lalai dalam menuntut ilmu maupun tidak — maka ia tidak dikafirkan, meskipun ia berdosa atas kelalaiannya dalam menuntut ilmu jika ia memiliki kemampuan untuk menuntut ilmu namun tidak melakukannya. Jika kebenaran telah sampai kepadanya lalu ia berpaling, maka dilihat pada pelanggaran yang ia lakukan: apakah termasuk hal-hal yang membuat kafir, seperti melakukan syirik akbar, atau tidak sampai mengkafirkan, seperti dosa-dosa dan kemaksiatan?

Contohnya: seseorang telah ditegakkan hujjah kepadanya bahwa menjabat tangan wanita ajnabiyyah adalah haram, lalu setelah hujjah itu sampai kepadanya, ia tetap menjabat tangan dengan wanita ajnabiyyah. Maka kita katakan: ia telah berbuat maksiat setelah jabat tangan itu.

Yang lain, telah ditegakkan hujjah kepadanya bahwa onani adalah haram, ia mengetahuinya lalu tetap melakukannya. Maka kita katakan: ini adalah kemaksiatan.

Yang lain lagi, telah ditegakkan hujjah kepadanya bahwa ucapan: "Madadya Badawi" adalah syirik, lalu ia tetap mengucapkannya. Maka ia kafir — na'udzubillah!

Dan yang lain, telah ditegakkan hujjah kepadanya bahwa berhukum dengan apa yang Allah turunkan adalah wajib, dan bahwa berhukum dengan selain yang Allah turunkan termasuk kekufuran, lalu ia berhukum dengan selain yang Allah turunkan.

Maka ini mengkafirkan selama syarat-syarat pengkafiran terpenuhi, di mana pun ia berada.

Jika kemaksiatan tersebut termasuk hal-hal yang mengkafirkan, maka dihukumi kafir — karena hujjah telah tegak dan syubhat telah hilang. Tidak dianggap penolakan atau takwil batil yang bertentangan dengan hal yang telah diketahui secara pasti dalam agama, yang kebatilannya diketahui oleh para ulama. Misalnya seseorang yang menafsirkan shalat lima waktu sebagai menyebut nama-nama Ahlul Bait, lalu berkata: shalat lima waktu adalah mengucapkan: Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Atau berkata bahwa zina adalah membocorkan rahasia kelompok kepada orang di luar kelompok — karena zina itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain — sedangkan bergaul dengan wanita ajnabiyyah meski dengan persetubuhan penuh bukanlah haram. Orang seperti ini adalah kafir, dan saya tidak mengatakan bahwa hujjah perlu ditegakkan kepadanya, karena ini sudah merupakan hal yang diketahui secara pasti dalam agama. Ini adalah takwil, namun takwil yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hal yang telah diketahui secara pasti dalam agama.

Adapun takwil batil yang hanya diketahui para ulama, maka hujjah harus ditegakkan terlebih dahulu, karena pada hakikatnya ini adalah sejenis ketidaktahuan.

Penghalang-Penghalang Pengkafiran dan Pemfasikan

Penghalang-penghalang pengkafiran dan pemfasikan adalah: gila, masih kecil, ketidaktahuan yang muncul karena belum sampainya hujjah, kekeliruan, lupa, paksaan, dan takwil.

Penghalang-penghalang ini sebagai hukum umum tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf dalam mempertimbangkannya. Kami berpandangan bahwa perbedaan dalam tidak mengakuinya sama sekali bukanlah perbedaan yang dibenarkan.

Meskipun demikian, terdapat fatwa-fatwa lama dari sebagian ulama dan fatwa-fatwa sebagian ulama kontemporer yang menyatakan: si fulan ini kafir meskipun hujjah belum sampai kepadanya, atau meskipun ia tidak tahu, dan meskipun ia berada di pedalaman Afrika di mana ketidaktahuan tersebar luas – tetap saja dihukumi kafir.

Sebagian dari mereka berkata: di akhirat ia akan diperlakukan seperti orang yang diuji (ahl al-fatrah), namun hukumnya di dunia adalah kafir.

Sesungguhnya masalah ini tidaklah demikian. Tidak ada perbedaan yang dibenarkan di kalangan salaf mengenai, meskipun ada sebagian perbedaan di kalangan kontemporer. Ini adalah kekeliruan mereka – wallahu a'la wa a'lam – dan saya tidak meragukan kekeliruannya. Ibnu Taimiyyah menukil adanya ijmak dalam masalah ini. Kesepakatan di kalangan salaf menetapkan bahwa tidak ada masalah yang disebut "masalah usul" yang mana pengkafiran dikenakan kepada orang yang menyelisihinya, dan

masalah yang disebut "masalah furu" yang mana pengkafiran tidak dikenakan kepada yang menyelisihinya. Masalah ini dasarnya adalah pada jenis dalil dalam permasalahan tersebut.

Siapa yang menyelisihi uzur paksaan, misalnya, dan berkata: meskipun dipaksa, ia tetap kafir — dan siapa yang menyelisihi uzur takwil dan berkata: meskipun ia memiliki takwil apa pun, ia tetap kafir — maka ia telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena para salaf telah bersepakat atas hal itu.

Namun perbedaan yang dibenarkan dalam hal ini adalah ketika menerapkan perkara-perkara tersebut. Saya mungkin sepakat dengan seseorang bahwa ketidaktahuan adalah uzur, namun berbeda dengannya mengenai orang-orang tertentu. Saya katakan: mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, sedangkan ia berkata: mereka bukan orang yang tidak tahu, hujjah telah tegak atas mereka. Ini adalah perbedaan yang dibenarkan, karena ini adalah perbedaan dalam tahqiq al-manat.

Kita sepakat bahwa ketidaktahuan adalah uzur — yang dimaksud adalah ketidaktahuan yang muncul karena belum sampainya dakwah — namun kita berbeda apakah hujjah telah sampai kepada orang-orang ini atau belum. Sebagian menganggap bahwa keberadaan dakwah saja sudah cukup, sementara sebagian lain berkata: dakwah belum menyebar secara memadai di kalangan masyarakat. Terdapat fatwa Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu yang menyatakan: di negeri kita dan negeri lainnya terdapat para ahli tauhid seperti Ansar al-Sunnah, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk menjangkau hujjah.

Adapun saya berpendapat: sesungguhnya pengaruh penyebaran Ansar al-Sunnah sangat terbatas, dan kita tidak dapat

mengatakan bahwa perkara itu telah tersebar di kalangan kaum Muslimin hingga menjadi hal yang diketahui secara pasti dalam agama.

Tanya Jawab

Masalah-Masalah Tauhid di Negeri Dua Haramain Termasuk Hal yang Diketahui Secara Pasti dalam Agama

Pertanyaan: Apakah masalah-masalah tauhid di Arab Saudi termasuk hal yang diketahui secara pasti dalam agama?

Jawaban: Ya. Karena sejak seorang anak tumbuh besar, ia sudah mengetahui bahwa berdoa kepada selain Allah adalah syirik, dan mengetahui perkara-perkara tauhid lainnya. Maka jika seseorang dari Arab Saudi yang tumbuh di tengah masyarakat mengucapkan: "Madadya Sayyidi fulan," ia langsung dikafirkan. Namun orang yang tumbuh di tempat yang penuh ketidaktahuan, hukumnya tidak demikian.

Jenis Perbedaan dalam Kenabian Khidir dan Penyebutan Syarat-Syarat Pengkafiran Orang Tertentu

Pertanyaan: Apakah perbedaan dalam kenabian Khidir termasuk perbedaan dalam tahqiq al-manat?

Jawaban: Perbedaan dalam kenabian Khidir adalah perbedaan pada pokok masalah, dan di dalamnya terdapat perbedaan yang dibenarkan. Kita sedang membicarakan masalah yang disepakati tentang hukum kekufurannya, namun perbedaan terjadi pada penerapannya.

Kita katakan: bisa jadi ada seorang ulama yang berpandangan bahwa orang tertentu yang melakukan syirik akbar ini adalah orang yang tidak tahu, atau memiliki takwil yang menghalangi pengkafiran dirinya secara spesifik — karena ia tidak mengetahui apakah ada seseorang yang telah menegakkan hujjah kepadanya. Sementara ulama lain mengetahui bahwa hujjah telah ditegakkan atasnya, syubhat telah dihilangkan, dan tidak ada lagi uzur baginya, sehingga ia berpendapat mengkafirkan orang tersebut secara spesifik. Maka tidak selayaknya hal ini dijadikan perbedaan di antara keduanya yang tak tertanggungkan, khususnya di kalangan pengikut-pengikut mereka.

Artinya: para pengikut Syaikh fulan dan para pengikut Syaikh fulan — hanya karena yang satu mengkafirkan dan yang lain tidak — menjadi terlibat dalam pertempuran yang sangat besar. Seperti yang terjadi di beberapa kota di negeri kami, di mana perbedaan pendapat dalam masalah-masalah pengkafiran begitu sengit. Yang tidak mengkafirkan membid'ahkan yang mengkafirkan, dan yang mengkafirkan membid'ahkan yang tidak mengkafirkan. Ini sesungguhnya adalah kekeliruan, karena jika perbedaan tersebut berada pada tataran tahqiq al-manat atau takhrij-nya, maka ia adalah perbedaan yang dibenarkan.

Misalnya: kita sepakat bahwa siapa yang berdoa kepada selain Allah maka ia kafir, dan bahwa ucapan seseorang: "Tolonglah aku wahai Sayyidi fulan, kasihanilah aku dan ampunilah dosaku" adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Namun kita mendapati seseorang dari kalangan awam yang tidak pernah belajar dan tidak pernah mendengar dalil-dalilnya, lalu ia mengucapkan: "Madadya Sayyidi fulan, tolonglah aku wahai Sayyidi fulan," sementara ketidaktahuan dalam masalah ini dan

masalah-masalah lain tersebar luas di negeri kami. Maka orang ini secara spesifik harus dipenuhi syarat-syarat pengkafiran dalam dirinya: kita pastikan hujjah telah ditegakkan kepadanya, kita pastikan ia berakal dan tidak gila, dan kita pastikan ia telah dewasa dan bukan anak kecil.

Jika kamu melihat anak kecil mengucapkan perkataan yang mengandung kekufuran, apakah anak ini dikafirkan? Tidak dikafirkan, karena di antara syarat pengkafiran adalah baligh, dan di antara penghalang pengkafiran adalah usia kecil.

Di antara syarat pengkafiran adalah ilmu, yang pada hakikatnya adalah tegaknya hujjah. Di antara penghalang pengkafiran adalah ketidaktahuan yang muncul karena belum sampainya hujjah. Di antara syarat pengkafiran adalah kesengajaan, dan di antara penghalang pengkafiran adalah kekeliruan. Jika seseorang mengucapkan: "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu" dengan sengaja, maka ia kafir. Namun jika ia mengucapkannya karena sangat gembira — padahal ia bermaksud mengucapkan: "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu" — lalu ia keliru dan mengucapkan: "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu," maka ia tidak dikafirkan.

Di antara syarat pengkafiran adalah dalam kondisi ingat, dan di antara penghalang pengkafiran adalah lupa. Misalnya: seseorang lupa sebuah ayat lalu berkata: "Saya mengingkari bahwa ayat ini mengandung huruf waw," padahal ayat itu memang mengandung huruf waw. Lalu mereka membawakan mushaf kepadanya dan ia berkata: "Saya dulu salah." Ketika ia mengingkari ayat atau huruf dalam keadaan lupa dan tidak ingat, ia bukanlah orang kafir, melainkan orang yang lupa.

Di antara penghalang pengkafiran adalah paksaan, dan lawannya adalah pilihan bebas. Jika terbukti bahwa si fulan mengucapkan kekufuran atas pilihannya sendiri, maka ia kafir. Jika ia mengucapkannya karena terpaksa, maka ia tidak kafir.

Maka persoalan pengkafiran orang-orang tertentu harus memenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang. Sangat banyak sekali masalah-masalah kontemporer yang kita sepakat pada pokok masalahnya, namun berbeda apakah syarat-syarat telah terpenuhi pada diri si fulan atau belum.

Maka tetaplah ada perbedaan dalam penerapan hukum pada kenyataan yang ada.

Saya yakin bahwa sangat banyak dari kalangan awam Muslim di negeri kami tidak mengetahui bahwa ucapan: "Madadya Sayyidi al-Badawi" adalah syirik, bahkan mereka tidak tahu bahwa itu pun haram pada dasarnya. Maka hujjah harus ditegakkan kepada mereka.

Saya juga yakin bahwa jika hari ini seseorang berkata: "Sesungguhnya orang-orang Kristen bukanlah orang kafir," maka hujjah harus ditegakkan kepadanya dengan membacakan ayat kepadanya, karena banyak orang tidak mengetahui bahwa dalam Al-Qur'an terdapat ayat: **"Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam'."** (Al-Ma'idah: 17) Meskipun siapa yang meyakini bahwa Yahudi atau Kristen bukan kafir, atau ragu tentang kekafiran mereka, maka ia kafir — namun sebagai penerapan praktis atas diri seseorang secara spesifik, di sinilah kita katakan: hujjah harus ditegakkan terlebih dahulu.

Jika seorang Muslim mengucapkan perkataan ini tanpa mengetahui dalilnya, dan tanpa sampai kepadanya dalil yang qath'i dan ayat yang jelas — akibat syubhat-syubhat yang tersebar dan para ulama sesat yang menipu masyarakat — sementara sebagian mereka berterus terang dan sebagian lagi menyindir tanpa berterus terang demi menghindari konsekuensi; sebagian lagi mengelabui tanpa mengatakan: "Sesungguhnya Yahudi dan Kristen adalah orang-orang beriman" dan tanpa mengatakan: "Mereka bukan kafir," namun membawa perkataan yang dipahami oleh orang awam bahwa mereka bukan kafir.

Maka masalah-masalah ini dihukumi berdasarkan sampai tidaknya dalil. Siapa yang belum sampai kepadanya dalil, ia diberi uzur. Siapa yang telah sampai kepadanya dalil, ia tidak diberi uzur. Perkara ini bersifat relatif dan nisbi. Siapa yang telah sampai kepadanya kebenaran dengan datangnya bukti-bukti nyata, maka ia tidak diberi uzur. Siapa yang belum datang kepadanya bukti-bukti nyata, maka ia diberi uzur hingga bukti-bukti itu datang kepadanya.

Terdapat masalah-masalah yang saya yakini bahwa bukti-buktinya telah sampai kepada masyarakat, dan terdapat masalah-masalah yang para ulama sesat memang berhasil mengaburkan gambarannya di benak banyak orang.

Hukum Orang yang Mengatakan Orang Yahudi dan Nasrani Beriman

Pertanyaan

Apa hukum orang yang mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang beriman, padahal ia seorang ulama dan hafal Al-Qur'an?

Jawaban

Orang yang hafal Al-Qur'an lalu mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang beriman yang akan masuk surga, maka ia dihukumi kafir.

Rekaman Audio sebagai Sarana Penyampaian Hujah

Pertanyaan

Apakah mendengar ayat Al-Qur'an dari rekaman audio sudah cukup sebagai penyampaian hujah untuk menetapkan kekafiran orang Yahudi dan Nasrani, ataukah tidak?

Jawaban

Orang yang mendengar rekaman salah satu qari, seperti Al-Hushri, Al-Minshawi, atau selain keduanya, lalu ia mendengar ayat tersebut dengan telinganya sendiri dari rekaman itu, atau ia membuka mushaf lalu menemukan ayatnya, kemudian setelah itu ia berkata bahwa mereka tidak kafir, maka sungguh ia telah mendustakan Tuhannya. Namun demikian, aku secara pribadi tidak akan mengkafirkannya sebelum aku mendengarkan sendiri ayat itu kepadanya agar aku benar-benar yakin.

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [4]

Perbedaan pendapat ada yang tercela dan ada yang diperbolehkan. Di antara yang tercela adalah berselisih ketika sudah ada dalil yang jelas; perbedaan semacam ini adalah pertentangan dan kontradiksi yang telah dilarang oleh syariat, dan ia adalah keburukan semata. Adapun perbedaan pendapat yang diperbolehkan adalah perbedaan yang lahir dari pemahaman, dan ini adalah rahmat serta kelapangan bagi umat. Namun demikian, seorang ulama wajib berusaha mencari kebenaran; jika ia keliru, ia mendapat satu pahala atas ijtihadnya, dan jika ia benar, ia mendapat dua pahala. Adapun orang awam wajib mengikuti ulama yang ia percaya keilmuannya dan yang tampak baginya ketakwaan serta kewaraannya.

Beberapa Permasalahan yang Populer di Kalangan Masyarakat dan Diperdebatkan di antara Para Ulama

Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah mencurahkan shalawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau. Amma ba'du:

Telah kami sebutkan contoh-contoh perbedaan pendapat yang diperbolehkan dalam masalah-masalah ilmiah dan fikih, dan jumlahnya lebih banyak dari yang bisa dihitung. Namun kami akan mengisyaratkan sebagian permasalahan yang sudah mewabah dan merata, yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan

perselisihan di antara para aktivis kebangkitan Islam. Di antaranya adalah perbedaan dalam banyak hal menyangkut wudu dan shalat, seperti perdebatan mengenai wajib atau sunnahnya berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Maksud di sini hanyalah menyebutkan contoh-contoh, bukan untuk membahas tuntas setiap permasalahan.

Permasalahan-permasalahan ini, akibat cara penyajiannya yang tertentu dari sebagian syekh, da'i, dan penuntut ilmu masa kini, menyebabkan sebagian penuntut ilmu atau sebagian pendengar setia para syekh tersebut mengira bahwa permasalahan-permasalahan ini telah tuntas dan perbedaan pendapatnya telah selesai.

Perbedaan Pendapat tentang Wajib atau Sunnahnya Berkumur dan Memasukkan Air ke Hidung

Dalam masalah wajib atau sunnahnya berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, banyak ulama masa kini yang menguatkan pendapat wajibnya keduanya. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa keduanya hukumnya sunnah.

Sebagian ulama berpendapat bahwa masalah ini memiliki dalil yang tegas, yaitu sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Jika engkau berwudu, berkumurlah,"* dan Syekh Al-Albani menshahihkannya. Dalam hadits lain, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu menghembuskannya."* Mereka berkata: inilah dalil tegas dalam masalah ini.

Maka kami katakan: apakah ini dalil yang tegas (nash), ataukah ini hanya makna yang tampak (zahir) saja? Kita ketahui bahwa batas perbedaan pendapat yang diperbolehkan adalah yang tidak bertentangan dengan nash, sedangkan nash artinya adalah sesuatu yang tidak mengandung kecuali satu makna saja, bukan sekadar adanya hadits tentang suatu perkara.

Perintah dalam hadits tersebut, sebagaimana telah disebutkan, secara zahirnya menunjukkan wajib dan mengandung kemungkinan sunnah. Jika ada qarinah (indikasi) yang mengalihkan makna dari wajib ke sunnah, maka sah dikatakan ia bermakna sunnah. Jika tidak ada qarinah, maka ia tetap pada makna wajib.

Maka kami katakan: tidak tepat menyebut hadits ini sebagai nash yang tegas; yang benar adalah zahir perintahnya menunjukkan wajib. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa perintah ini bermakna sunnah, meskipun hadits *"jika engkau berwudu, berkumurlah"* dan hadits perintah memasukkan air ke hidung itu shahih. Pendapat jumhur tentang kesunnahan ini didasarkan pada qarinah yang kuat, dan sebenarnya aku sendiri cenderung kepada pendapat jumhur ini.

Qarinah tersebut adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dalam konteks mengajar seorang Arab Badui yang tidak tahu cara shalat, memerintahkannya berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya baik pada apa yang ia lakukan maupun yang tidak ia lakukan dalam shalatnya. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya shalat salah seorang di antara kalian tidak sempurna hingga ia berwudu sebagaimana Allah memerintahkannya: membasuh wajah dan kedua tangannya, mengusap kepalanya, serta membasuh*

kedua kakinya hingga mata kaki." Beliau tidak menambahkan apa pun di luar ayat Al-Qur'an, sedangkan ayat tersebut tidak mujmal (tidak ambigu), melainkan dalam konteks penjelasan. Dan menunda penjelasan dari waktu dibutuhkannya hukumnya tidak boleh.

Argumentasi ini kuat dari sisi dalil dan layak menjadi qarinah yang mengalihkan makna dari wajib ke sunnah. Inilah pendapat jumhur ulama. Adapun mazhab Hanbali dikenal berpendapat wajibnya memasukkan air ke hidung, dan dalam satu riwayat juga berpendapat wajibnya berkumur. Perbedaan pendapat tentang wajib atau sunnahnya berkumur dan memasukkan air ke hidung baik dalam mandi maupun wudu adalah perbedaan yang sudah dikenal. Maksud dari paparan ini adalah agar tidak ada yang menyangka kita menentang dalil-dalil syariat.

Demikian pula halnya dengan perbedaan tentang wajib atau sunnahnya tertib dalam wudu. Ada yang menghapus ketentuan tertib dan berkata bahwa memisahkan sesuatu yang berpasangan dari pasangannya pasti ada sebabnya, dan tidak ada dalil yang qath'i dalam bab ini. Mazhab Syafi'i berpendapat wajibnya tertib, sementara mazhab Maliki dan lainnya berpendapat sunnahnya tertib dalam membasuh anggota wudu.

Perbedaan Pendapat dalam Beberapa Masalah Shalat

Di antara contoh lainnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada setelah bangkit dari rukuk, atau melepaskannya. Adapun sebelum rukuk, para ahli hadits sepakat tentang ketetapan hal ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

meskipun ada yang menyelisihi seperti mazhab Maliki. Namun kami berpandangan bahwa hal itu menyelisihi apa yang telah shahih dan tsabit dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang disyariatkannya menggabungkan tangan ketika berdiri, dan bahwa hukumnya wajib. Sebagian lain berpendapat: disunahkan menggabungkan tangan, dan boleh juga melepaskannya tanpa meletakkan di dada.

Namun yang tidak diragukan adalah disyariatkannya meletakkan kedua tangan di dada. Adapun setelah bangkit dari rukuk, inilah yang menjadi perdebatan di antara para ahli hadits, berdasarkan keumuman hadits: *"Beliau apabila shalat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya,"* dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya ketika berdiri. Di sini bisa dikatakan: yang dimaksud adalah berdiri yang pertama saja, atau bisa pula dikatakan: yang dimaksud adalah setiap berdiri dalam shalat, dan makna kedua ini lebih jelas dari sisi pengamalan dalil yang umum.

Namun ini adalah masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dan perbedaan pendapat di dalamnya jelas diperbolehkan, bahkan bagi yang berpendapat bahwa meletakkan tangan di dada setelah bangkit dari rukuk itu adalah bid'ah sekalipun, sebagaimana pendapat Syekh Al-Albani. Sebagian penuntut ilmu menyangka bahwa pendapat ini berarti orang yang melakukannya adalah mu'tadi' (pelaku bid'ah) dan semacamnya, padahal penetapan sesuatu sebagai bid'ah itu sendiri masih perlu dikaji ulang.

Telah kami sebutkan bahwa masalah-masalah bid'ah juga mencakup masalah-masalah yang diperselisihkan, maksudnya bahwa di antara bid'ah ada yang disepakati dan ada yang

diperselisihkan, dan perbedaan pendapat dalam hal yang diperselisihkan itu diperbolehkan.

Sebagian berkata: ini adalah keumuman dalil yang tidak diamalkan oleh para salaf, dan mengamalkan suatu keumuman yang tidak diamalkan salaf adalah bid'ah. Sebagian lain berkata: tidak ada riwayat dari salaf bahwa mereka melepaskan tangan kecuali yang memang melepaskan sebelum rukuk. Maka perbedaan seperti ini tidak diragukan lagi adalah perbedaan yang diperbolehkan, meskipun sebagian ulama menyebutnya bid'ah; itu adalah pendapat dan mazhabnya sendiri, dan tidak berarti menghapus perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Ia tidak mengatakan bahwa masalah ini ijmak dan semacamnya, melainkan itulah pandangannya. Oleh karena itu, jika kita mendapati perbedaan di antara para syekh besar atau di antara para penuntut ilmu dalam masalah ini, tidak harus berujung pada saling menjauh, berpecah, atau saling membid'ahkan.

Menyebut perbuatan itu bid'ah tidak berarti membid'ahkan orang tertentu yang melakukannya karena ia memiliki ta'wil atau karena ia menguatkan pendapat yang menyatakannya sunnah.

Pada hakikatnya, perbuatan tersebut lebih dekat kepada sunnah.

Di antara contoh lainnya adalah apakah turun ke sujud dilakukan dengan lutut lebih dahulu ataukah dengan tangan lebih dahulu? Masalah-masalah semacam ini kadang memakan catatan, jilid, dan penelitian yang sangat panjang dari sebagian penuntut ilmu pemula.

Para ulama telah sepakat dalam masalah ini bahwa shalat sah dengan kedua cara tersebut; baik ia turun dengan lututnya

maupun dengan tangannya, shalatnya tetap sah. Perbedaan hanyalah pada mana yang lebih utama dan mana yang lebih afdal.

Di antara contoh lainnya adalah membaca Al-Fatihah di belakang imam, khususnya dalam shalat jahriyyah (yang imam membaca keras). Seluruh masalah ini adalah masalah khilafiah, terutama dalam shalat jahriyyah, dan perbedaan pendapat di dalamnya kuat. Kami sendiri berpandangan wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam.

Adapun masalah apakah rakaat masuk dihitung jika mendapati rukuk saja tanpa membaca Al-Fatihah, ini adalah masalah ijtihad. Sebagian ulama menukil ijmak tentang sahnya rakaat yang di dalamnya makmum mendapati rukuk, namun hal ini jelas merupakan kekeliruan mereka, karena masalah ini telah diperselisihkan sejak zaman para sahabat hingga hari ini.

Imam Al-Bukhari menukil pendapat yang menyatakan bahwa rakaat yang tidak dibaca Al-Fatihah di dalamnya tidak terhitung, dan ini adalah pendapat setiap ulama yang mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Pendapat wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam dinukil dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash, Aisyah, Abu Hurairah, Ubadah bin Al-Shamit, dan sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu 'anhum. Sementara sebagian sahabat lain berpandangan tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam; dan ini termasuk yang dilapangkan perbedaannya oleh mereka, maka hal yang sama berlaku pula bagi generasi setelah mereka.

Di antara masalah yang diperselisihkan adalah duduk istirahat. Sebagian ulama berpendapat bahwa duduk istirahat disyariatkan secara mutlak, sebagian lain berpendapat bahwa

yang sudah tua atau sedang sakit boleh duduk istirahat, sedangkan yang paling kuat adalah bahwa duduk istirahat disyariatkan secara mutlak dan mushalli boleh sesekali meninggalkannya.

Di antara masalah yang diperselisihkan adalah hukum shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan; apakah shalatnya batal, ataukah haram namun tetap sah? Di sini kita berbicara tentang seseorang yang shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Kami tidak memandang bahwa perbedaan pendapat tentang kebolehan shalat tersebut adalah perbedaan yang diperbolehkan, karena ada dalil-dalil yang jelas, tegas, bahkan mutawatir yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, serta melaknat orang yang melakukan hal itu. Dalil-dalil ini tidak mengandung kemungkinan makruh tanzih maupun boleh, dan tidak mengandung kemungkinan nasakh (penghapusan hukum) sebagaimana yang diklaim kaum sufi.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan hukumnya haram setidaknya-tidaknya. Adapun tentang keabsahan shalatnya, para ulama berbeda pendapat: sebagian berkata shalatnya batal dan harus diulang, sebagian lain berkata shalatnya sah dan mencukupi namun berdosa, dan sebagian lagi merinci: jika ia berniat mencari berkah dengan shalat di dekat penghuni kubur maka shalatnya batal, sedangkan jika ia shalat hanya sekedar melintas maka shalatnya sah namun berdosa. Pendapat yang paling kuat menurut kami adalah pendapat terakhir yang merinci ini.

Adapun masalah menjadikan kuburan itu sendiri sebagai masjid, maka perbedaan kami dengan kaum sufi dalam hal ini adalah perbedaan yang tidak diperbolehkan. Ada kelompok-

kelompok Islam yang shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan dan menganggap masalah ini longgar, seperti Jemaah Tabligh dan sebagian syekh dari kementerian agama, dengan alasan masalah ini diperselisihkan. Maka kami katakan kepada mereka: perbedaan pendapat ini tidak diperbolehkan, karena larangan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah tsabit (tetap). Adapun perbedaan yang kami pandang diperbolehkan adalah masalah apakah shalatnya batal atau sah, karena dalil-dalil tentang keharaman jelas dan tidak ada pengalih dari makna haram tersebut, bahkan seluruh qarinah menegaskan haramnya shalat di masjid yang dibangun di atas kuburan, atau haramnya shalat menghadap kuburan atau di dekatnya.

Di antara masalah yang diperselisihkan adalah apakah wajib mengqadha shalat yang ditinggalkan tanpa uzur, ataukah tidak boleh diqadha sama sekali? Jika seseorang meninggalkan shalat selama beberapa tahun, hari, atau bulan, maka keempat imam mazhab berpendapat wajibnya qadha, dan ia wajib mengqadha seluruh shalat tersebut. Adapun mazhab Zahiri, khususnya Ibnu Hazm, serta sejumlah ulama dari pengikut mazhab-mazhab seperti Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim, dan yang sependapat dengan mereka, berpandangan bahwa mengqadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa uzur tidak boleh, karena qadha shalat yang ditinggalkan secara sengaja itu pada dasarnya tidak diterima. Oleh karena itu mereka memerintahkannya untuk memperbanyak shalat sunnah dan tidak memerintahkannya mengqadha shalat. Inilah pendapat yang kami cenderung kepadanya dari sisi dalil.

Di antara masalah yang diperselisihkan adalah apakah shalat sunnah yang memiliki sebab, seperti tahiyyatul masjid dan

semacamnya, boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang dimakruhkan? Masalah ini adalah perbedaan yang diperbolehkan, dan pendapat yang aku pilih adalah boleh mengerjakannya karena ia adalah shalat yang memiliki sebab.

Perbedaan Pendapat tentang Perbedaan Mathla' dalam Rukyat Hilal

Di antara masalah yang diperselisihkan adalah apakah setiap negeri menggunakan rukyat mereka masing-masing ataukah rukyat satu negeri berlaku mengikat bagi seluruh negeri? Permasalahan yang paling sering menimbulkan perpecahan hati adalah soal perbedaan mathla' dan perbedaan waktu mulai berpuasa dan berbuka, dan perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, hal ini seharusnya tidak merusak persaudaraan iman di antara kaum muslimin. Jika kita telaah setiap mazhab dari keempat mazhab, kita akan mendapati kedua pendapat itu ada di dalam satu mazhab yang sama.

Dengan demikian, kami katakan dalam masalah ini: orang yang mengambil salah satu dari dua pendapat tidak menampakkan penentangan terhadap penduduk negerinya, dan tidak layak disalahkan oleh siapa pun. Tidak boleh dikatakan kepadanya: kamu berbuka puasa dengan sengaja di bulan Ramadan dan wajib bagimu mengqadha dan membayar kaffarah, karena ia jelas memiliki ta'wil, dan ini adalah masalah ijtihad. Bahkan jika pandangannya berubah setelah itu, ia tidak perlu mengqadha hari-hari yang ia lewatkan karena ia berbuka berdasarkan ijtihadnya.

Maka orang yang bersikap keras dalam masalah-masalah ini adalah orang yang keliru. Orang yang melakukan hal itu melakukannya karena berijtihad, bukan karena sengaja berbuka di bulan Ramadan; ia meyakini bahwa hari itu adalah hari raya sehingga ia wajib berbuka.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penetapan rukyat dengan cara apapun mengikat seluruh penduduk negeri yang berada di bawah satu kekuasaan, dan menjadikannya sebagai hukum yang berlaku bagi semua. Namun masalah ini sesungguhnya adalah masalah fatwa dan ijtihad, bukan masalah hukum (putusan pengadilan).

Ini ibarat jika seorang hakim berpendapat bahwa tangan pencuri dipotong pada seperempat dinar dan bukan pada sepuluh dirham, maka putusan hukum ini tidak mengikat semua pihak.

Demikian pula jika seorang perempuan yang ditalak tiga mengajukan kasusnya kepada hakim, dan hakim memutuskan bahwa talak tiga jatuh tiga kali dan melaksanakan putusan itu, maka selama ada sengketa, ini adalah masalah hukum, dan perempuan tersebut halal bagi suami-suami lain. Meskipun mantan suaminya bisa mengambil pendapat yang menyatakan talak tiga jatuh satu, namun hakim telah memutuskan dengan pendapat pertama dan selesailah perkara, karena ini adalah masalah hukum. Adapun sebagai fatwa, maka masalah ini masih memiliki keluasan.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah Talak Mu'allaq

Termasuk masalah yang boleh diperdebatkan adalah perbedaan pendapat tentang jatuh atau tidaknya talak mu'allaq (talak bersyarat), disertai kewajiban membayar kafarat sumpah.

Talak mu'allaq misalnya seorang suami berkata kepada istrinya: "Jika kamu melakukan ini, maka kamu tertalak." Jumhur ulama berpendapat bahwa talak tersebut jatuh. Sementara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa pelakunya wajib membayar kafarat sumpah apabila ia tidak bermaksud menjatuhkan talak. Pendapat inilah yang berlaku di Mesir dan negara-negara lain, serta yang difatwakan oleh mayoritas ulama kontemporer.

Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak mu'allaq sama sekali tidak jatuh dan tidak ada konsekuensi apa pun darinya, karena menurutnya talak hanya sah jika dijatuhkan secara langsung dan tunai.

Pendapat yang benar dalam hal ini adalah: jika suami memang berniat menjatuhkan talak, maka talak pun jatuh. Jika ia bermaksud mengancam, mendorong, atau melarang, maka hal itu dihitung sebagai sumpah dan ia wajib membayar kafarat sumpah. Jika talak dikaitkan dengan suatu waktu tertentu, misalnya ia berkata: "Jika matahari terbit maka kamu tertalak," maka talak pasti jatuh.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah Talak Tiga Sekaligus

Para ulama juga berselisih pendapat tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu lafaz: apakah jatuh tiga atau hanya satu? Jumhur ulama dari berbagai zaman berpendapat bahwa talak tersebut jatuh tiga. Sementara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beserta sejumlah besar ulama berpendapat bahwa talak tiga dalam satu majelis dan satu lafaz hanya jatuh

satu. Inilah yang difatwakan di negeri kami, yang menjadi dasar hukum perdata keluarga, dan yang difatwakan oleh para ulama besar seperti Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan Al-Albani rahimahumullah.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah Penutupan Wajah Wanita

Di antara masalah yang diperselisihkan adalah apakah menutup wajah bagi wanita dari pandangan laki-laki asing itu wajib atau sunnah. Demikian pula terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum niqab dan jilbab, apakah wajib atau sunnah. Adapun pendapat yang menyatakannya sebagai bid'ah, maka itulah yang justru merupakan bid'ah tanpa keraguan.

Dalam masalah ini kita mendapati beberapa pendapat: ada yang mewajibkan niqab, ada yang menganggapnya sunnah, dan ada pula pendapat sebagian orang bodoh yang menyatakan bahwa niqab bukan bagian dari agama dan merupakan bid'ah, bahkan wanita yang memakainya dianggap berdosa! Pendapat inilah yang kami nilai sebagai bid'ah dan kesesatan, dan perbedaan pendapat seperti ini tidak dibenarkan.

Apakah mungkin ada perbedaan fikih yang sampai pada tingkatan seperti ini dan masih dianggap wajar? Ya, bisa saja seorang ulama berkata: "Ini sunnah," ulama kedua berkata: "Ini wajib," dan ulama ketiga berkata: "Ini haram," sebagaimana perselisihan tentang wajibnya membaca di belakang imam. Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca di belakang imam adalah haram, dan shalatnya batal jika tetap membaca. Sementara Imam

Syafi'i berpendapat bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam adalah wajib, dan shalatnya batal jika tidak membacanya.

Masalah ini tidak memiliki pilihan yang lebih hati-hati (ahwath), berbeda dengan sebagian masalah lain yang memiliki pilihan demikian. Misalnya jika seorang ulama berkata: "Ini haram," dan ulama lain berkata: "Ini boleh," maka yang lebih hati-hati adalah meninggalkannya. Atau jika seorang ulama berkata: "Ini boleh," dan ulama lain berkata: "Ini wajib," maka yang lebih hati-hati adalah mengerjakannya. Demikian pula jika seorang ulama berkata: "Ini sunnah," dan ulama lain berkata: "Ini wajib," maka yang lebih hati-hati adalah mengerjakannya, karena dengan begitu seseorang keluar dari wilayah perselisihan. Namun jika seorang ulama berkata: "Ini haram," dan ulama lain berkata: "Ini fardhu," maka tidak ada pilihan yang lebih hati-hati dalam hal ini.

Kewajiban setiap orang dalam menghadapi perbedaan seperti ini adalah: seorang ulama berijtihad, seorang penuntut ilmu menimbang pendapat-pendapat yang ada, dan orang awam mengikuti ulama yang ia percaya.

Jumhur ulama, baik terdahulu maupun kontemporer, berpendapat bahwa menutup wajah hukumnya sunnah, sementara sebagian lain mewajibkannya. Maka ini adalah masalah yang mengandung perbedaan pendapat yang dibenarkan, dan hal ini telah disepakati. Adalah sebuah kesalahan jika dikatakan bahwa masalah ini tidak dapat didiskusikan, atau bahwa siapa yang berbeda pendapat dengan kami bukan bagian dari kami! Atau memandang wanita yang membuka wajahnya sebagai wanita fasik, atau wanita tidak bermartabat yang layak mendapat berbagai cemoohan, atau suami yang membiarkan istrinya membuka wajah disebut dayyuts! Semua ini adalah kemungkaran

yang wajib diingkari pelakunya, karena masalah ini termasuk yang boleh diperselisihkan. Dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, insyaallah.

Perbedaan Pendapat dalam Hukum Fotografi

Para ulama juga berselisih pendapat tentang fotografi: apakah termasuk dalam larangan atau tidak? Jenis pemotretan ini memang merupakan hal baru. Apakah ia termasuk menangkap bayangan sehingga tidak dianggap menyerupai ciptaan Allah, ataukah termasuk gambar yang diharamkan? Masalah ini mengandung perbedaan pendapat. Termasuk orang pertama yang memfatwakan bolehnya fotografi saat pertama kali muncul adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim, mantan Mufti Arab Saudi. Yang saat ini memfatwakan kebolehanya adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Sementara banyak ulama yang memfatwakan keharamannya, seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Ibnu Baz, rahimahumullah jami'an.

Masalah ini mengandung perbedaan pendapat yang dibenarkan. Saya sendiri menguatkan pendapat bolehnya, dengan syarat tidak terdapat keharaman lain selain unsur penyerupaan ciptaan Allah.

Jika ada yang bertanya: apakah tarjih (penguatan salah satu pendapat) menghilangkan perbedaan pendapat? Jawabannya: tarjih tidak menghilangkan perbedaan pendapat.

Sebagian penuntut ilmu selalu bertanya tentang pendapat yang paling kuat (rajih) dan mengira bahwa setiap masalah pasti memiliki pendapat yang mutlak lebih kuat, tanpa menyadari bahwa

rajih itu bersifat relatif: kuat menurut seseorang namun lemah menurut yang lain. Tidak diragukan bahwa bertanya tentang pendapat yang terkuat berdasarkan dalil adalah hal yang terpuji dan merupakan tanda wara'. Namun harus dipahami bahwa dalam hal ini perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar dan lapang.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah Mengonsumsi Daging Impor

Termasuk masalah yang diperselisihkan adalah hukum mengonsumsi daging impor dari negara-negara Eropa dan Amerika: boleh atau haram? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Syekh Ibnu Baz rahimahullah memfatwakan kebolehan. Syekh Al-Jaza'iri berpendapat bahwa pada dasarnya negara-negara tersebut adalah negara ahli kitab dan mengonsumsi makanannya diperbolehkan. Sementara yang memfatwakan keharamannya—dan inilah yang saya pandang sebagai hukum asal dalam bab ini—adalah Syekh Abdullah bin Humaid rahimahullah, ayah dari Syekh Shalih bin Humaid, imam Masjidil Haram. Beliau memiliki sebuah risalah yang sangat berharga yang menjelaskan bahwa hukum asal daging impor adalah dilarang, hingga dipastikan penyembelihannya sesuai dengan tata cara syariat.

Perbedaan Pendapat dalam Masalah Tawasul kepada Orang-Orang Saleh

Masalah tawasul merupakan masalah penting, dan terdapat perbedaan pendapat pada sebagian jenisnya. Ustaz Hasan Al-

Banna memiliki pernyataan tentang topik ini yang menjadi sumber krisis sepanjang sejarah kebangkitan Islam kontemporer. Masalah tawasul menjadi salah satu persoalan yang menyebabkan perpecahan sangat tajam antara gerakan-gerakan Salafi dan jamaah Ikhwan. Syekh Hasan Al-Banna berpendapat bahwa jika doa disertai dengan tawasul kepada salah seorang makhluk, maka itu adalah perbedaan cabang dalam tata cara berdoa dan bukan termasuk masalah akidah. Hal ini disebutkan dalam Al-Ushul Al-'Isyrin. Pernyataan ini menjadi sebab tolerannya Ikhwan terhadap kaum sufi.

Kita katakan: ungkapan ini bisa saja memiliki sisi yang benar, namun memutlakkannya adalah sebuah kesalahan. Karena sebagian jenis tawasul memang benar-benar diperselisihkan, seperti tawasul dengan hak, kedudukan (jah), dan zat seseorang. Meskipun kami menguatkan pendapat bahwa hal itu terlarang, namun jenis perbedaan pendapat seperti ini masih tergolong perbedaan cabang (far'iyah).

Adapun bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengalihkan doa kepada selain Allah dan menyebutnya sebagai "tawasul," maka itu adalah syirik—na'udzubillah. Misalnya seseorang berkata kepada orang yang telah meninggal: "Kasihani aku, tolonglah aku wahai Tuanku si Fulan, ampuni aku, balas musuhku, tolonglah aku, bantuan wahai Tuanku si Fulan." Jika ditanya: "Mengapa engkau berdoa kepada selain Allah?" ia berkata: "Ini adalah tawasul." Maka kita katakan: ini adalah tawasul yang bernilai syirik. Para musyrikin menyembah selain Allah dan berkata: **"Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya."** (Az-Zumar: 3). Dan Allah berfirman tentang

mereka: **"Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat maupun manfaat bagi mereka, dan mereka berkata: 'Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah.'" (Yunus: 18).** Adapun tawasul adalah: upaya mendekatkan diri kepada Allah.

Ada jenis lain dari masalah akidah, yang dari satu sisi merupakan syirik kecil yang disepakati kebid'ahannya di kalangan salaf, yaitu seseorang berkata kepada orang yang telah meninggal: "Doakanlah aku kepada Allah, mintakan syafaat untukku di sisi Allah." Ia tidak berkata: "Kasihani aku, ampuni aku, berilah aku, rezekikanlah aku." Melainkan ia berkata: "Doakanlah Allah agar Dia memberiku rezeki, doakanlah Allah agar Dia memberi aku minum, mintakanlah syafaat untukku di sisi Allah agar Dia menyembuhkan anakku" dan sejenisnya. Ini disepakati oleh para salaf bahwa hal itu terlarang, namun ia termasuk kategori syirik kecil yang menjadi jalan menuju syirik besar.

Sebagian ulama berkata: "Jenis ini adalah syirik besar." Ini adalah kesalahan yang nyata dari yang mengatakannya, dan bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan lainnya. Sebab syirik adalah: memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan orang ini tidak berdoa kepada selain Allah, melainkan meminta kepada si mayit agar mendoakannya. Ada perbedaan antara berdoa kepada si mayit dan meminta darinya pemenuhan hajat, dengan memintanya agar mendoakan dirinya di sisi Allah.

Dalam persoalan ini terdapat kekeliruan besar di kalangan banyak kaum Salafi. Mereka mengira bahwa berdoa kepada selain Allah sama dengan meminta doa dari selain Allah. Mereka berkata: "Ini adalah syafaat, dan orang-orang musyrik dahulu berkata:

'Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah.'" Sehingga mereka menganggap bahwa siapa saja yang berkata: "Mintakanlah syafaat untukku wahai Rasulullah, mintakanlah syafaat untukku wahai Tuanku si Fulan," maka ia telah berbuat syirik kepada Allah dan serupa dengan kaum musyrikin.

Kita katakan: orang ini adalah seorang muslim yang tidak menyembah selain Allah, tidak berdoa kepadanya, tidak sujud kepadanya, tidak ruku' kepadanya, dan tidak menyembelih untuknya dan sebagainya. Ia hanya berbicara kepadanya dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, seperti berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau ridha dengan keadaan kami? Apakah engkau melihat apa yang kami alami wahai Rasulullah? Mintalah hujan untuk umatmu, atau doakanlah Allah agar kesulitan ini diangkat." Ini adalah ucapan yang tidak dibenarkan, seperti sebagian penyair yang berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang akan membuatmu ridha kepada kami?" dan sejenisnya. Atau seperti seseorang yang berkata: "Wahai Rasulullah, beritahu kami apakah hadits ini shahih atau dha'if? Apakah engkau mengucapkannya atau tidak?" Apakah kita katakan bahwa orang ini telah berbuat syirik hanya karena ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal tersebut? Tidak. Melainkan kita katakan: ia telah berbicara kepadanya dengan sesuatu yang tidak ada dasarnya, dan sudah diketahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak akan menjawabnya. Kita katakan: ini adalah bid'ah dan kesesatan, serta termasuk perbedaan yang tidak dibenarkan menurut kami. Namun pelakunya tidak menjadi musyrik dengan syirik besar, melainkan itu adalah jalan menuju syirik. Karena itulah ia bisa disebut syirik kecil, sebab ia merupakan wasilah menuju syirik besar. Namun ia bukanlah syirik besar yang mengeluarkan

dari agama, karena syirik adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah, sedangkan orang ini tidak menyembah selain Allah.

Jenis seperti ini pernah disebutkan oleh sebagian fukaha mutakhir. Namun karena adanya ijmak salaf atas pelarangannya dan tidak adanya dalil yang membolehkannya, kami katakan: ia termasuk dalam perbedaan yang tidak dibenarkan, meski kami tidak mengkafirkan orang yang berpendapat demikian. Adapun meminta pemenuhan hajat dari selain Allah, maka itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama, meskipun kami tidak mengkafirkan individu tertentu hingga hujah ditegakkan atasnya.

Termasuk perkara berbahaya yang merupakan jalan menuju syirik adalah menggantung foto orang tua atau semacamnya, lalu berkata kepadanya: "Lihatlah saudara-saudaramu, atau lihatlah anak-anakmu bagaimana mereka memperlakukanku," dan semacamnya. Ia tahu bahwa orang itu tidak akan mendengarnya, namun ia mengadukan keluhannya. Ucapan seperti ini jelas diharamkan, merupakan bahaya besar, dan merupakan jalan menuju syirik. Hukum asal adalah bahwa orang-orang yang telah meninggal tidak bisa mendengar, kecuali yang ada dalilnya.

Adapun mengucapkan salam kepada orang-orang yang meninggal saat berziarah kubur, seperti: *"Assalamu 'alaikum ahladdiyar minal mu'minina wal muslimin"* (hadits), demikian pula ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada para penghuni sumur Badar—karena para sahabat pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Bagaimana engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak bernyawa?" Maka beliau bersabda: *"Kalian tidak lebih bisa mendengar apa yang aku katakan daripada mereka."* Demikian pula menyampaikan kabar gembira berupa neraka kepada orang-orang kafir yang telah meninggal setiap kali kita

melewati kubur mereka—ini semua dikecualikan dari dalil tentang ketidakmampuan orang mati mendengar.

Adapun pernyataan Ustaz Hasan Al-Banna bahwa tawasul dengan hak dan kedudukan adalah perbedaan cabang, merupakan ungkapan yang sangat longgar yang mencakup dua jenis syirik besar dan kecil serta yang diperselisihkan. Karena itulah kaum sufi memanfaatkannya untuk membela ucapan mereka: "Bantuan wahai Tuanku si Fulan, ampuni aku wahai Tuanku si Fulan," padahal ini adalah syirik besar yang mengeluarkan dari Islam.

Mereka berdalil dengan kisah seorang sahabat yang berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku memohon kepadamu agar bisa menemanimu di surga."* Padahal perbedaannya sangat besar. Rasulullah bukanlah yang memberinya surga, melainkan maknanya adalah: "Aku memohon kepadamu amal yang mengantarkan kepada kebersamaan denganmu di surga." Sementara mereka berkata: "Kami berkata kepada syekh yang telah wafat: 'Kami memohon surga kepadamu dan berlindung kepadamu dari neraka, agar engkau memberi syafaat kepada kami di sisi Tuhan kami.'" Ini sejatinya merupakan ibadah, meskipun dilakukan dengan dalih syafaat. Maka ini adalah syirik besar, na'udzubillah. Karena itu adalah doa kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari Kiamat, dan mereka lalai dari doa-doa mereka?"** (Al-Ahqaf: 5). Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Maka mintalah rezeki dari Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya."** (Al-'Ankabut: 17). Dengan demikian, meminta rezeki dari selain Allah termasuk perbuatan syirik.

Maka: orang yang bertawasul dan berkata: "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan hak kedudukan si Fulan," atau "Aku memohon kepada-Mu dengan si Fulan," atau "Aku memohon kepada-Mu dengan zat si Fulan agar Engkau mengampuniku," maka ini bukan syirik. Karena ia tidak memohon kepada selain Allah, melainkan memohon kepada Tuhannya. Namun hal ini tetap tidak diperbolehkan karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hukum asal dalam ibadah adalah tauqifi (harus ada dalil), dan hal ini pun tidak pernah dilakukan oleh para salaf padahal kondisinya memungkinkan. Setiap perkara yang ditinggalkan oleh para sahabat dan salaf padahal faktor pendorong ada dan tidak ada halangan, menunjukkan bahwa perkara itu adalah bid'ah. Inilah pendapat yang kami kuatkan.

Memang terdapat beberapa riwayat dengan sanad yang diperdebatkan bahwa sebagian sahabat memfatwakan penggunaan jenis tawasul ini, dan sebagian imam pun berpendapat demikian. Namun kami menguatkan bahwa riwayat dari para sahabat tersebut tidak shahih, dan karenanya kami menguatkan pendapat bahwa hal itu adalah bid'ah. Meskipun demikian, ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini masih dalam batas yang dibenarkan.

Masalah-masalah ini tidak termasuk dalam ranah pengingkaran, dan tidak termasuk dalam ranah penghukuman bid'ah kepada individu tertentu. Hal ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Qa'idah Al-Dzahabiyyah fi At-Tawassul wa Al-Wasilah. Beliau juga menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Marwazi—salah seorang murid Imam Ahmad—meriwayatkan dari Imam Ahmad sebuah doa yang mengandung tawasul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Syaikhul Islam

berkata: riwayat ini ditakhrij berdasarkan riwayat yang lemah dari Imam Ahmad tentang bolehnya bersumpah dengan nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sementara dari Imam Ahmad diriwayatkan dua riwayat dalam bab ini.

Kita menegaskan bahwa perbedaan pendapat tentang bolehnya bersumpah dengan nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah perbedaan yang tidak dibenarkan, karena ada nash yang shahih: *"Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik,"* meskipun Imam Ahmad pernah membolehkannya. Pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwa Imam Ahmad melarang bersumpah dengan nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau berkata: dalam mazhab terdapat dua riwayat tentang boleh dan tidaknya hal itu.

Sebagian orang berdalil tentang bolehnya tawasul dengan tambahan yang dha'if yang terdapat dalam hadits orang buta. Hadits asalnya adalah shahih, yaitu bahwa seorang buta datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: *"Kepergian penglihatanku sangat memberatkanku, maka doakanlah Allah agar mengembalikannya."* Beliau berkata: *"Jika engkau mau, aku doakan; dan jika engkau mau, engkau bersabar."* Ia berkata: *"Doakanlah aku."* Beliau bersabda: *"Pergilah ke tempat wudhu, berwudhulah, lalu ucapkanlah: Allahumma inni atawajjahu ilaika binariyyika, ya Muhammadu ya nabiyyar-rahmati, inni atawajjahu bika ila rabbi fi qadha'i hajati. Allahumma syaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fih"* (Ya Allah, sesungguhnya aku menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Nabi-Mu, wahai Muhammad wahai Nabi Rahmat, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanku dalam pemenuhan hajatku. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku dan terimalah

syafaatku untuknya). Hadits sampai di sini adalah shahih, dan Allah pun mengembalikan penglihatan orang tersebut.

Dalam riwayat lain terdapat tambahan bahwa Utsman bin Hunaif pada masa Utsman bin 'Affan mengajarkan kepada seorang laki-laki yang memiliki keperluan kepada Utsman bin Affan, namun Utsman tidak memperhatikannya. Laki-laki itu mengadukan hal itu kepada Utsman bin Hunaif, lalu Utsman bin Hunaif berkata kepadanya: "Pergilah ke tempat wudhu, berwudhulah, shalatlah dua rakaat, lalu ucapkanlah: *Allahumma inni atawajjahu ilaika binariyyika, ya Muhammadu ya nabiyyar-rahmati, inni atawajjahu bika ila rabbi fi qadha'i hajati*" (Ya Allah, sesungguhnya aku menghadap kepada-Mu dengan perantaraan Nabi-Mu, wahai Muhammad wahai Nabi Rahmat, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanku dalam pemenuhan hajatku). Laki-laki itu pun pergi menemui Utsman dan keperluannya dipenuhi.

Tambahan ini diriwayatkan oleh At-Thabrani. Syaikhul Islam menguatkan bahwa tambahan ini dha'if, dan Syekh Al-Albani juga mendha'ifkannya. Pendapat yang kuat adalah bahwa tambahan tersebut dha'if. Adapun asal hadits, maka ia shahih dan apa yang terkandung di dalamnya adalah boleh. Jika seseorang datang dan berkata: "Ya Allah, aku bertawasul kepada-Mu dengan si Fulan," dan si Fulan itu telah berkata kepadanya: "Aku akan mendoakanmu," maka ini adalah tawasul yang benar dan disyariatkan. Ini merupakan tawasul dengan doa seorang muslim yang saleh yang masih hidup, sebagaimana yang dilakukan Umar ketika berkata kepada Al-Abbas: "Doakanlah Allah," dan Umar berkata: "*Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepada-Mu dengan paman Nabi-Mu.*" Umar tidak berkata: "Kami bertawasul kepada-Mu dengan Nabi-Mu," melainkan berkata: "Kami

bertawasul kepada-Mu dengan paman Nabi-Mu." Dalam hal ini terdapat dalil bahwa tawasul yang diperbolehkan adalah dengan doa, bukan dengan zat. Sebab zat Rasulullah masih ada, dan seandainya tawasul dengan zat itu diperbolehkan, tentu Umar bertawasul dengan zat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Namun Umar meninggalkan tawasul dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bertawasul dengan doa Al-Abbas.

Dengan demikian, para sahabat bersepakat bersama Umar radhiyallahu 'anhu bahwa tawasul dengan zat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak disyariatkan, karena Umar tidak mungkin lalai dari hal tersebut...

Haramnya Mengikuti Pendapat yang Paling Mudah dalam Masalah Ijtihad

Peringatan sangat penting: Yang dimaksud dengan pernyataan kita bahwa perbedaan pendapat itu boleh, bukan berarti setiap orang boleh memilih pendapat yang ia sukai. Ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh banyak orang. Sebagian dari mereka bahkan berkata: "Semua pendapat itu benar." Padahal dalam ijtihad ada yang benar dan ada yang salah. Perkataan semacam ini, awalnya terlihat sepele namun ujungnya adalah kezindikan. Orang yang membenarkan semua mujtahid lalu memilih dari pendapat-pendapat mereka sesuka hatinya, ini adalah perkara yang sangat berbahaya.

Hal ini terjadi pada banyak kelompok Islam di era kontemporer. Ikhwanul Muslimin bermazhab demikian, begitu pula para ulama Al-Azhar. Komisi-komisi fatwa pun bekerja dengan cara seperti ini, memilih pendapat yang paling mudah bagi masyarakat dari berbagai mazhab tanpa berpegang pada dalil-dalil.

Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun bermazhab dengan cara seperti ini, mencari yang paling mudah bagi masyarakat tanpa meneliti dalil-dalil. Ia hanya berkata: "Imam Abu Hanifah berpendapat begini, Imam fulan berpendapat begitu, dan saya mengambil pendapat ini." Misalnya pernyataannya: "Ibnu Hazm berkata musik itu halal, maka saya pun berpendapat demikian," tanpa ada seorang pun yang mendiskusikan dalil-dalilnya. Menurutnya, pendapat apapun yang pernah dikemukakan dalam suatu masalah, ia boleh mengambilnya dan memfatwakan kepada masyarakat.

Ketika dalam konstitusi Mesir dicukupkan untuk menjadikan syariat sebagai sumber utama, Al-Azhar mulai membentuk komisi-komisi untuk mengkodifikasi syariat. Komisi-komisi ini berjalan dengan cara tersebut. Jika tidak menemukan pendapat yang memudahkan dalam mazhab-mazhab Ahlus Sunnah, mereka mengambil dari mazhab-mazhab lain seperti Zhahiriyyah, Zaidiyyah, Imamiyyah, dan Ibadiyyah Khawarij. Maka jadilah ada delapan mazhab bagi mereka, bahkan ada fatwa yang membolehkan beramal dengan mazhab Imamiyyah karena dianggap sebagai mazhab fikih seperti mazhab-mazhab lainnya. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya.

Maka kita katakan: Yang dimaksud dengan pernyataan bahwa perbedaan pendapat itu boleh, bukan berarti siapapun boleh memilih pendapat berdasarkan hawa nafsu tanpa ijtihad. Ini adalah jalan menuju kezindikan dan kemerosotan. Para ulama telah berijma, sebagaimana dinukil oleh Abu Umar Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Jami' Bayan Al-'Ilm wa Fadhlih, bahwa tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat yang paling longgar dari para ulama, apalagi kesalahan dan ketergelinciran mereka.

Maksudnya: tidak boleh seseorang mengambil pendapat ulama Mekah dalam masalah sharf (pertukaran uang), pendapat ulama Madinah dalam masalah mendengarkan musik, dan pendapat ulama Irak dalam masalah minuman. Jika seseorang melakukan itu, maka terkumpullah pada dirinya segala keburukan.

Ulama mujtahid wajib meneliti, berijtihad, mengumpulkan dalil-dalil, dan mempertimbangkan mana yang lebih kuat. Pendapat yang menurutnya lebih kuat, itulah yang ia pegang, ia amalkan untuk dirinya sendiri, dan ia fatwakan. Dalam masalah-masalah yang banyak menimpa masyarakat, sebaiknya ia mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat disertai penjelasan tentang mana yang ia pandang benar. Inilah jalan terbaik.

Cara ulama-ulama besar adalah mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat, sebagaimana Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyimpulkan hal itu dari surah Al-Kahfi. Beliau berkata: "Sesungguhnya Tuhan kita menyebutkan perbedaan pendapat di dalamnya, Dia berfirman:

"Mereka akan berkata: (jumlah mereka) tiga, yang keempat adalah anjing mereka, dan (yang lain) berkata: lima, yang keenam adalah anjing mereka, sebagai terkaan terhadap perkara yang gaib." (Al-Kahfi: 22)

Ini merupakan tarjih (penguatan) terhadap yang akan datang. Kemudian Allah berfirman:

"Dan mereka berkata: tujuh, dan yang kedelapan adalah anjing mereka." (Al-Kahfi: 22)

Ketika Allah menyebut terkaan terhadap perkara gaib setelah dua pendapat pertama, lalu diam tentang pendapat terakhir, ini merupakan isyarat menguatkan pendapat terakhir.

Kemudian Allah menyebutkan buah dari perbedaan pendapat itu dengan firman-Nya:

"Katakanlah: Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada yang mengetahui mereka kecuali sedikit orang. Maka janganlah kamu berdebat tentang mereka kecuali perdebatan yang lahir saja, dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka kepada siapapun di antara mereka." (Al-Kahfi: 22)

Meskipun perbedaan pendapat di sini sedikit manfaatnya, Allah tetap menguatkan pendapat yang benar, dan mengembalikan ilmunya kepada Allah pada akhirnya dengan firman-Nya: **"Katakanlah: Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka."**

Hukum Talfiq (Mencampuradukkan) Antar Mazhab

Termasuk kesalahan yang banyak dilakukan orang-orang di zaman kita, baik dalam masalah perbedaan yang dibolehkan maupun yang tidak, adalah mengambil pendapat sesuai selera. Bahkan banyak dari mereka yang mengaku berilmu melakukan hal ini. Sebagian ulama memfatwakan bolehnya talfiq antar mazhab bukan berdasarkan dalil-dalil ijtiihad.

Apa yang kita dan para dai lakukan dalam kebanyakan masalah sebenarnya tergolong talfiq. Misalnya ketika saya mengambil pendapat Imam Syafi'i tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam, namun tidak mengambil pendapat

Imam Syafi'i dalam semua masalah, ini disebut talfiq. Tetapi ini adalah talfiq yang dibangun atas dasar dalil, dan seorang penuntut ilmu tidak wajib mengambil satu mazhab saja tanpa keluar darinya.

Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mazhab sejatinya dalam pilihan-pilihan fikih, tergolong talfiq, namun talfiq yang dibangun atas dasar ijtihad. Dalam masalah-masalah di mana beliau menyelisihi mazhab Hanbali secara keseluruhan dan memilih pendapat yang sama sekali tidak ada dalam mazhab tersebut, ini adalah talfiq yang syar'i, bahkan sejatinya merupakan kewajiban bagi sosok seperti Syekh Al-Islam, karena beliau adalah ulama mujtahid. Ketika beliau berijtihad dan menguatkan suatu pendapat, ia wajib menyatakannya meskipun orang lain menyebutnya talfiq, karena beliau memiliki kemampuan untuk melakukan tarjih antar mazhab.

Syariat adalah firman Allah dan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ijma para ulama, dan qiyas atas dasar-dasar tersebut. Adapun mengubah syariat menjadi seolah setiap pendapat dari ulama adalah syariat, dan barangsiapa mengambilnya berarti ia mengambil syariat, serta menjadikan perbedaan pendapat sebagai rahmat meskipun menyelisihi nash, maka ini adalah perkataan yang rusak yang berujung pada kezindikan dan kemerosotan.

Konsekuensi dari perkataan ini adalah bahwa tempat-tempat hiburan malam tidak apa-apa, begitu juga memandang aurat ahlu dzimmah tidak apa-apa, karena Sufyan Al-Tsauri berkata boleh memandang aurat ahlu dzimmah dan rambut wanita ahlu dzimmah, dan yang haram dipandang hanyalah wanita mukminah. Musik dibolehkan oleh Ibnu Hazm, bir dibolehkan oleh ulama

Hanafiyyah untuk diminum tanpa mabuk. Dengan talfiq semacam ini, tempat-tempat hiburan menjadi boleh, padahal bahkan orang-orang awam dan fasik dari kalangan muslim pun tahu tanpa keraguan bahwa itu haram.

Para pengikut hawa nafsu melakukan talfiq berdasarkan selera dan pilihan, bukan berdasarkan dalil dan ijtiḥad. Segala sesuatu yang mereka anggap membawa kemaslahatan atau kemudahan bagi masyarakat, mereka halalkan tanpa meneliti dalil-dalilnya.

Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata: "Perbedaan pendapat bukanlah hujah menurut siapapun dari para fuqaha umat yang aku ketahui, kecuali orang yang tidak memiliki pandangan dan pengetahuan, dan perkataan orang seperti itu bukan hujah."

Abu Umar adalah orang yang paling mengetahui mazhab-mazhab ulama terdahulu. Al-Muzani berkata: "Dikatakan kepada orang yang membolehkan perbedaan pendapat dan mengklaim bahwa apabila dua orang alim berijtiḥad dalam suatu perkara, lalu satu berkata halal dan yang lain berkata haram, maka masing-masing telah mencurahkan kemampuannya dan melakukan kewajibannya, dan ia dalam ijtiḥadnya telah mencapai kebenaran: Apakah kamu mengatakannya berdasarkan dasar atau qiyas? Jika ia menjawab: berdasarkan dasar, dikatakan: bagaimana ini bisa menjadi dasar sedangkan Al-Qur'an sebagai dasar justru menafikan perbedaan pendapat? Karena Tuhan kita berfirman:

"Maka Kami pahami kepada Sulaiman." (Al-Anbiya: 79)

Jika ia menjawab: berdasarkan qiyas, dikatakan: bagaimana mungkin dasar-dasar menafikan perbedaan pendapat, sementara kamu membolehkan qiyas atas perbedaan pendapat ini? Ini adalah

sesuatu yang tidak dibolehkan oleh orang berakal, apalagi oleh seorang ulama."

Dikatakan pula kepadanya: "Bukankah apabila terdapat dua hadis yang saling bertentangan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam satu makna, satu menghalalkan dan yang lain mengharamkan, sementara dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terdapat dalil yang menetapkan salah satunya dan menafikan yang lain, bukankah yang ditetapkan oleh dalil itulah yang berlaku, sedangkan yang lain dibatalkan dan hukumnya gugur secara pasti? Jika dalilnya samar bagi seseorang dan masalahnya tidak jelas, wajib untuk berhenti? Jika ia menjawab: ya, dikatakan kepadanya: Mengapa kamu tidak melakukan hal yang sama terhadap dua pendapat ulama yang berbeda, menetapkan yang ditetapkan oleh dalil dan membatalkan yang dibatalkan oleh dalil?!"

Ini adalah perkataan yang sangat kuat dari Al-Muzani, murid Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menukil ini dari seluruh ulama. Perbedaan pendapat itu sendiri bukanlah hujah, perkataan seorang ulama bukanlah hujah, dan syariat bukanlah kumpulan seluruh pendapat. Ini adalah perkataan yang sangat berbahaya dan menyelisihi ijma ulama terdahulu tanpa keraguan.

Perkataan Al-Muzani ini disebutkan dalam kitab Jami' Bayan Al-'Ilm wa Fadhlih karya Imam Abu Umar Ibnu Abdil Barr, halaman 356.

Jadi, dalam masalah perbedaan pendapat yang dibolehkan: ulama mujtahid wajib berijtihad, mengamalkan, dan memfatwakan pendapat yang menurutnya lebih kuat berdasarkan ijtihadnya dari berbagai pendapat yang ada. Ia tidak boleh memfatwakan kepada

masyarakat apa yang mereka inginkan, apa yang ia sendiri inginkan, apa yang orang lain inginkan, atau sekadar yang lebih mudah, dengan anggapan bahwa perbedaan pendapat yang dibolehkan berarti boleh memilih-milih pendapat seenaknya.

Adapun orang awam, ia wajib bertanya kepada ulama yang ia percayai. Jika ia bertanya, maka bebaslah tanggungannya. Namun jika ia bertanya kepada orang yang tidak ia percayai, maka tanggungannya tidak bebas, bahkan ia berdosa.

Penjelasan Hakikat Perkataan "Perbedaan Pendapat Umat adalah Rahmat"

Berkaitan dengan masalah sebelumnya adalah masalah yang sudah populer dibicarakan, yaitu: "Perbedaan pendapat umat adalah rahmat." Banyak orang mengira bahwa alasannya adalah karena perbedaan itu memberikan kelapangan bagi masyarakat. Jika satu mazhab terasa sempit, mereka bisa mencari kelapangan dengan mengamalkan mazhab lain. Kita telah katakan bahwa ini adalah perkara yang tidak boleh dan tidak diizinkan berdasarkan kesepakatan ulama. Perbedaan pendapat bukanlah hujah, tidak bagi ulama, tidak bagi penuntut ilmu, dan tidak bagi orang awam. Bahkan orang awam pun wajib berijtihad dalam memilih ulama yang paling ia percayai lalu mengikutinya. Penuntut ilmu yang mampu melakukan tarjih dan meneliti dalil wajib memilih dari pendapat-pendapat ulama yang menurutnya lebih kuat. Dan ulama wajib berijtihad dalam menggali hukum syariat.

Lantas apa makna perkataan ini? Dan apa hakikat masalah ini?

Jawaban

Lebih dari satu ulama menukil dari sebagian ulama salaf perkataan mereka: "Perbedaan pendapat adalah rahmat." Di antara mereka adalah Umar bin Abdul Aziz dan Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim berkata: "Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepada umat dengan perbedaan pendapat para sahabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam dalam amalan-amalan mereka. Tidaklah seseorang mengamalkan suatu amalan dari salah seorang di antara mereka melainkan ia memandang bahwa dirinya dalam kelapangan, dan ia memandang bahwa ada yang lebih baik dari amalan itu yang pernah dilakukan."

Terdapat pula hadis tentang hal ini dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat."* Namun hadis ini tidak sahih, baik sanad maupun matannya. Bahkan matannya munkar dan sanadnya lemah. Ini hanyalah perkataan sebagian ulama salaf.

Maksud perkataan tersebut menurut mereka bukanlah bahwa perbedaan pendapat itu sendiri adalah rahmat. Al-Qur'an dan As-Sunnah secara umum mencela perbedaan pendapat sebagaimana telah disebutkan. Yang dimaksud dengan perbedaan yang merupakan rahmat adalah jenis yang khusus. Tidak dimaksudkan bahwa perbedaan itu sendiri adalah rahmat. Ibnu Mas'ud berkata: "Perbedaan itu adalah keburukan."

Yang dimaksud oleh para ulama salaf yang berkata bahwa perbedaan adalah rahmat adalah bahwa para pelaku perbedaan pendapat itu dirahmati, bukan bahwa perbedaan itu sendiri diinginkan atau bahwa ia sendiri adalah rahmat. Yang dirahmati adalah orangnya, maksudnya: barangsiapa berijtihad untuk

mencapai kebenaran dan tidak bermalas-malasan, maka ia telah menunaikan kewajibannya. Jika ia salah, ia mendapat satu pahala. Jika ia benar, ia mendapat dua pahala, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis sahih yang telah disebutkan, dan sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dengan pujian kepada Dawud dan Sulaiman alaiهما as-shalatu wa as-salam, meskipun membenarkan Sulaiman.

Jadi, perbedaan itu sendiri bukan rahmat dan bukan pula yang diinginkan secara syariat. Bahkan jika kita mampu menghilangkan perbedaan ini dan mengakhirinya, itu lebih utama. Bahkan perbedaan yang dibolehkan pun, jika kita mampu menghapuskannya dengan cara saling berdiskusi dalam suasana penuh kasih sayang hingga mencapai satu pendapat, itu lebih baik dan utama. Karena bersatunya manusia dalam satu pendapat lebih baik bagi mereka daripada berselisih.

Namun maknanya sebagaimana disebutkan adalah bahwa para pelaku perbedaan pendapat itu tidak disiksa selama mereka telah mencurahkan kemampuannya untuk mengetahui kebenaran sesuai ilmu dan kemampuan masing-masing. Kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Adanya jenis perbedaan ini memiliki hikmah kauniyyah (alam), bukan hikmah syar'iyyah (syariat). Sebab-sebab perbedaan kembali kepada perbedaan pemahaman, kemampuan, dan metode pengajaran sejak awal pertumbuhan. Ini adalah perkara-perkara takdir. Maka yang dituntut secara syariat adalah kesepakatan semaksimal mungkin, dan pencarian kebenaran sesuai kemampuan. Dengan demikian, para pelaku jenis perbedaan ini dirahmati.

Jadi, seorang mujtahid atau orang awam yang mengikuti ulama yang paling terpercaya menurut pandangannya, tidak perlu

mengira bahwa dirinya dalam bahaya dan di tepi kebinasaan jika ternyata pendapat itu salah atau pada hakikatnya di sisi Allah memang salah. Selama pendapat itu pernah diamalkan oleh sebagian ulama salaf yang terpandang, maka ia dirahmati dan mendapat pahala, satu pahala atau dua pahala. Dari sisi inilah perbedaan pendapat menjadi rahmat, bukan bahwa perbedaan itu sendiri adalah rahmat atau bahwa ia diinginkan.

Menentang Sunnah dengan Pendapat Manusia Bukan Termasuk Perbedaan yang Dibolehkan

Bukan termasuk perbedaan yang dibolehkan di kalangan fuqaha adalah menentang sunnah dengan pendapat manusia. Tidak boleh bagi seorang pun dari para ulama untuk mengatakan bahwa pendapatnya atau pendapat orang lain dapat bersanding dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, apalagi menolak sunnah karenanya.

Suatu masalah bisa bersifat ijtihadiyah dan mengandung sejumlah dalil yang berbeda cara penggabungannya, tanpa satu pun dalil yang qath'i mengungguli yang lain. Dengan batasan inilah masalah tergolong dalam perbedaan yang dibolehkan. Adapun apabila sunnah telah jelas bagi seseorang, maka tidak boleh baginya menentangnya dengan pendapat-pendapat ulama.

Penyakit ini terjadi pada ulama-ulama belakangan. Sunnah sampai kepada sebagian dari mereka sementara dalil yang menyelisihinya belum sampai, lalu ia mengambil pendapat yang tidak ia ketahui dalil maupun alasannya, padahal ia tahu bahwa

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah menetapkan hukum tertentu dalam masalah ini. Bisa jadi dalam masalah tersebut ada hadis lain namun belum sampai kepadanya. Perbuatan seperti ini tidak boleh.

Sebagian dari mereka menentang sunnah dan berkata: "Imamku atau guruku tidak mengamalkan hadis ini," lalu menolaknya atau menakwilkannya atau berkata: "Ini lemah," sehingga menyelisihi sunnah, dengan mengklaim bahwa masalah ini mengandung perbedaan pendapat di antara ulama.

Imam Syafi'i rahimahullah berkata: "Para ulama berijma bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, ia tidak boleh meninggalkannya demi perkataan siapapun dari manusia." Ini adalah ijma bahwa barangsiapa yang sunnah telah sampai kepadanya, tidak boleh baginya meninggalkan sunnah tersebut.

Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang masalah ijtihad, taqlid, dan mengikuti mazhab, kita katakan: Pertama, tidak wajib mengikuti mazhab-mazhab. Maksudnya, seorang Muslim di era manapun tidak diwajibkan dengan satu mazhab yang tidak pernah diwajibkan kepada kaum Muslimin sepanjang tiga abad terbaik. Ini tanpa keraguan adalah perkara yang baru (bid'ah). Pendapat yang mewajibkan setiap ulama, orang awam, atau penuntut ilmu untuk menetapi satu mazhab tanpa menyelisihi atau meninggalkannya, tidak dikenal selama tiga abad di masa para sahabat, tabi'in, dan pengikut mereka. Kewajiban ini baru muncul setelah masa-masa tersebut.

Memang pada masa-masa awal terdapat pengaruh dari sahabat tertentu. Ibnu Mas'ud memiliki murid-muridnya, Ibnu

Abbas memiliki murid-muridnya, Ibnu Umar memiliki murid-muridnya. Setiap murid tentu terpengaruh oleh gurunya. Namun tidak ada seorang pun yang mewajibkan orang lain untuk tidak mengambil ilmu dari selain imamnya. Setiap murid mengambil sebagian besar ilmunya dari gurunya, dan mengambil pula dari yang lain. Jika kebenaran telah jelas baginya, ia tidak menolaknya demi perkataan seorang sahabat pun radhiyallahu anhum. Yang ditolak hanyalah pendapat yang menyelisihi sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Dari sini kita katakan: Seseorang boleh bermazhab, namun itu tidak wajib. Pendapat yang mewajibkan manusia dengan mazhab tertentu dan mengharamkan keluar darinya adalah bid'ah yang baru. Tidak ada seorang pun yang pernah berkata: "Wajib mengikuti Ibnu Abbas," atau "Wajib mengikuti Ibnu Mas'ud," atau "Wajib mengikuti Umar," atau "Wajib mengikuti Abu Bakar dalam seluruh perkataannya."

Demikian pula, kewajiban adalah hukum syar'i, dan yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan dari Allah dan memberitahukan bahwa ini adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan.

Maka taklid itu diperbolehkan dan tidak harus dilakukan, dengan syarat apabila sunnah telah jelas baginya, ia meninggalkan mazhab, meninggalkan imamnya, dan meninggalkan pendapat siapa pun, berdasarkan ijma' yang telah terbentuk mengenai hal itu sebagaimana yang dinukil oleh Imam Syafi'i rahimahullah.

Apakah boleh bagi pemimpin kaum muslimin untuk mewajibkan masyarakat mengikuti mazhab tertentu atau pendapat tertentu?

Jawaban

Tidak boleh bagi seorang pemimpin untuk mewajibkan seluruh masyarakat mengikuti mazhab tertentu, lalu menghukum orang yang menyelisihinya atau memerintahkan para petugas hisab untuk menghukum orang yang menyelisihinya mereka. Masalah ini mengandung perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Namun jika di dalamnya terdapat fitnah, maka hal itu dapat ditoleransi demi mencegah fitnah tersebut.

Adapun sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Aisyah: *"Tidaklah beliau dihadapkan pada dua pilihan melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya,"* maksudnya adalah dalam perkara-perkara yang bersifat pilihan, yakni antara dua hal yang dianjurkan atau yang diperbolehkan, bukan antara yang wajib dan yang haram, atau antara yang wajib dan yang mubah, atau antara yang haram dan yang mubah. Jadi, kedua pilihan tersebut haruslah sama-sama boleh.

Seorang lelaki pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang suatu masalah, lalu beliau menjawabnya dengan sebuah hadits. Lelaki itu bertanya: "Apakah engkau berpendapat demikian, wahai Abu Abdillah?" Maka beliau menjawab: "Apakah engkau melihatku keluar dari gereja?! Apakah engkau melihatku mengikatkan zunnar di pinggangku?!" — Zunnar adalah tali yang dikenakan para pendeta di pinggang mereka — "Aku menyampaikan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam namun aku tidak

berpendapat dengannya?! Tentu saja, dengan sepenuh hati aku menerimanya." Imam Syafi'i rahimahullah sangat mengingkari lelaki tersebut dan berkata: "Aku persaksikan kepada kalian, bahwa apabila aku meriwayatkan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian aku berpendapat yang bertentangan dengannya, maka sungguh akalku telah pergi."

Ini merupakan dalil bahwa perkara tersebut bagi mereka adalah sesuatu yang pasti, sehingga tidak boleh bagi siapa pun apabila dikatakan kepadanya "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda demikian" lalu ia berkata: "Si fulan berpendapat begini" atau "ini adalah pendapat lain."

Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhu pernah ditanya tentang suatu masalah, lalu beliau menjawabnya, kemudian berkata kepada si penanya: "Pergilah kepada Ibnu Mas'ud dan tanyakanlah kepadanya, niscaya ia akan sependapat denganku." Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Sungguh aku telah sesat dan bukan termasuk orang yang mendapat petunjuk jika aku sependapat dengannya." Beliau tidak berkata bahwa Abu Musa sesat, melainkan berkata: "Tetapi aku berpendapat sesuai sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam," lalu beliau menyebutkan haditsnya.

Dengan demikian, para imam petunjuk dan ulama tidak memandang ada hujah bagi siapa pun untuk menyelisihi apa yang telah diketahuinya dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Suatu masalah bisa jadi bersifat ijtihadi bagi seorang ulama karena ketidaktahuannya tentang sunnah, sehingga ia berijtihad di dalamnya. Namun orang yang mengikutinya dalam ijtihadnya itu

tidak dapat dimaafkan apabila ia telah mengetahui sunnah dan sunnah tersebut telah jelas baginya. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu dahulu berfatwa tentang halalnya haji tamattu', dan berkata kepada Urwah: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan tamattu'."* Maka Urwah bin Az-Zubair berkata kepadanya: "Abu Bakar dan Umar melarang hal ini." Lalu Abdullah bin Abbas berkata kepadanya: *"Hampir-hampir batu dari langit jatuh menimpa kalian! Aku mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda demikian, sementara kalian mengatakan: Abu Bakar dan Umar berpendapat begini?!"*

Mengapa beliau berkata kepada Urwah: "Hampir-hampir batu dari langit jatuh menimpa kalian"? Jawabannya: karena Urwah menentang perintah Rasulullah dengan alasan bahwa Abu Bakar dan Umar melarang tamattu', meskipun seandainya Urwah berkata "Abu Bakar dan Umar lebih mengetahui tentang Rasulullah daripadamu," itu adalah perkataan yang benar, namun tetap bukan merupakan hujah. Itulah mengapa Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bersikap keras terhadapnya dan mengkhawatirkan turunnya batu dari langit. Sekarang semua orang yang bertaklid berkata: "Apakah engkau lebih berilmu dari Imam Syafi'i? Apakah engkau lebih berilmu dari Abu Hanifah?" Aku tentu saja tidak lebih berilmu dari mereka, namun kita memiliki hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang menyatakan demikian, maka kita tidak meninggalkannya hanya karena syubhat semacam ini. Barangsiapa yang sunnah telah jelas baginya namun ia menyelisihinya, maka ia tidak dapat dimaafkan; karena dalam kondisi itu ia telah menyelisihij ijma' setelah sebelumnya menyelisihij dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah tentang kewajiban mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Mengetahui perbedaan pendapat para fuqaha adalah perkara yang penting, karena banyak di antara para penuntut ilmu dan para pemuda kebangkitan Islam yang tidak memperhatikan adanya jenis perbedaan pendapat seperti ini. Mereka menyangka bahwa semua masalah khilaf di antara para ulama adalah sesuatu yang harus dimusuhi dan menjadi sebab membenci pihak yang menyelisihi. Hal ini menimbulkan berbagai sebab kerusakan dan permusuhan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Maka hendaknya disadari bahwa jenis perbedaan pendapat seperti ini ada dan tidak mungkin dihilangkan, serta bahwa ia memiliki sebab-sebab yang tidak akan lenyap. Dalil-dalil itu ada yang bersifat qath'i dan ada yang bersifat zhanni, dan perbedaan pemahaman itu niscaya terjadi. Oleh karena itu, perselisihan tidak mungkin hilang sama sekali, dan tidak akan pernah seluruh manusia dalam semua masalah berada pada satu pendapat. Sebagian penuntut ilmu menyangka bahwa seruan sebagian syekh untuk melakukan pemurnian berarti kita harus memiliki satu pendapat yang disepakati dalam setiap masalah, lalu memerangi siapa yang menyelisihinya. Tidak, sama sekali tidak demikian. Akan tetapi, kita menghilangkan apa yang bisa dihilangkan, dan hal itu hanya akan terjadi pada kelompok tertentu di masa tertentu, tidak akan berlaku di setiap zaman, dalam setiap masalah, dan bagi semua orang. Ini tidak mungkin dihilangkan seluruhnya.

Menyadari adanya jenis perbedaan pendapat ini akan melapangkan dada kaum muslimin untuk menanggungnya. Hendaknya motto kita dalam hal ini adalah: *"Apa yang cukup bagi para salaf yang saleh, cukup pula bagi kita; dan apa yang tidak cukup bagi mereka, tidak pula cukup bagi kita."* Maka hendaknya kita saling memaafkan dalam hal-hal yang kita perselisihkan, yang

para salaf sebelum kita pun telah berselisih di dalamnya, bukan dalam setiap perselisihan. Kasih sayang dan keakraban tetap terjaga di antara para salaf meskipun terdapat perbedaan di antara mereka, maka hendaknya demikian pula keadaan kita. Marilah kita berlaku lembut terhadap pihak yang berbeda dengan kita, dan janganlah pengingkaran kita melebihi sekadar diskusi ilmiah dan penjelasan dalil-dalil yang kita pandang lebih kuat. Janganlah kita memberi jalan bagi setan untuk menanamkan akar permusuhan melalui tuduhan kebodohan, kesesatan, atau penyimpangan dari manhaj sunnah dan jalan para salaf. Hendaknya diskusi kita berlangsung dengan tenang, mengikuti adab yang telah diajarkan para ulama kepada kita, sebagaimana kita mengenali cara mereka dalam berdiskusi, berdebat, dan merespons pihak yang berbeda dengan cara yang santun. Hendaknya diskusi seperti inilah yang menjadi metode yang ditempuh para pemuda kebangkitan Islam dalam perselisihan mereka seputar masalah-masalah yang diperbolehkan adanya perbedaan dan ijtihad di dalamnya. Hendaknya setiap kita bersungguh-sungguh dalam mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, bersikap memaafkan terhadap orang lain, dan mendoakan semua orang agar diberi taufik untuk melakukan apa yang Allah cintai dan ridai serta diterima di sisi-Nya Subhanahu wa Ta'ala.

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [5]

Sesungguhnya perselisihan pertentangan yang tercela adalah perselisihan yang tidak diperbolehkan, yang didefinisikan sebagai: perselisihan yang menentang suatu nash dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', atau qiyas yang jelas yang tidak diperselisihkan, baik dalam perkara-perkara akidah yang bersifat ilmiah maupun dalam masalah-masalah amaliah.

Perselisihan yang Tidak Diperbolehkan

Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Amma ba'd: Telah kami sebutkan sebelumnya tentang perselisihan keberagaman dan kami katakan bahwa tidak mengapa jika terjadi. Kemudian kami sebutkan perselisihan pertentangan yang diperbolehkan, dan kami menetapkan syarat bahwa ia tidak boleh berbenturan dengan nash yang jelas, baik dalam masalah pokok maupun cabang.

Hari ini kita membahas perselisihan pertentangan yang tidak diperbolehkan, yaitu perselisihan yang tercela. Banyak ulama mendefinisikannya sebagai: perselisihan dalam masalah pokok, yakni dalam akidah. Namun yang benar adalah mendefinisikannya sebagai: perselisihan yang menentang suatu nash dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', atau qiyas yang jelas yang tidak diperselisihkan, baik dalam perkara-perkara akidah yang bersifat ilmiah — yang merupakan jenis perselisihan ini yang paling banyak — maupun dalam masalah-masalah amaliah. Sebagaimana orang yang menyelisihi selalu dicela dalam masalah-masalah akidah

umumnya, demikian pula orang yang menyelisihi juga dicela dalam sebagian masalah amaliah. Maka dicelalah orang yang berpendapat tidak sahnya mengusap khuf, dicelalah orang yang berfatwa tentang bolehnya nikah mut'ah, dan dicelalah orang yang berkata tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah.

Telah diketahui bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu dahulu berfatwa tentang bolehnya nikah mut'ah. Ini adalah pendapat yang tidak diragukan kebatilannya, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang telah tsabit. Barangsiapa melakukannya berhak mendapat hukuman. Namun ini bukan berarti mencela Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu.

Dengan demikian, banyak masalah cabang — yakni hukum-hukum — yang memiliki nash dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', dan orang yang menyelisihinya tidak dapat dimaafkan, bahkan bisa jadi dikafirkan, seperti orang yang mengingkari wajibnya shalat lima waktu, puasa Ramadan, serta haramnya zina dan khamr. Ini semua termasuk masalah hukum yang oleh banyak orang disebut sebagai masalah cabang. Orang yang menyelisihi bisa pula divonis bid'ah, seperti mengingkari bolehnya mengusap khuf dan berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Namun pada umumnya, perselisihan para ulama dalam masalah cabang — masalah fikih — termasuk perselisihan yang diperbolehkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Jadi, tolok ukur perselisihan pertentangan adalah menentang hal-hal yang sudah jelas. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka."** (Ali Imran: 105). Barangsiapa menentang hal-hal yang jelas, maka ia tercela, baik perselisihannya dalam akidah maupun

dalam amaliah. Ini adalah perkara yang sangat penting, karena sebagian orang meniadakan setiap celaan atas perselisihan amaliah mana pun sekalipun itu adalah perselisihan tentang hal-hal yang jelas, dan menjadikan semua masalah khilaf amaliah sebagai sesuatu yang saling dimaafkan. Ini adalah perkataan yang berbahaya.

Maka kita katakan, Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara."** (Ali Imran: 103).

Ibnu Katsir berkata: *"Janganlah kamu bercerai-berai": Allah memerintahkan mereka untuk bersatu dan melarang mereka dari perpecahan. Dan telah datang berbagai hadits yang melarang dari perpecahan dan memerintahkan untuk bersatu, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadits Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah meridai tiga hal bagi kalian dan membenci tiga hal bagi kalian: Dia meridai kalian agar menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, agar kalian berpegang teguh pada tali Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai, serta agar kalian saling menasihati orang yang Allah jadikan pemimpin atas kalian. Dan Dia membenci bagi kalian: perkataan yang sia-sia, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta."*

Dan telah dijamin bagi mereka terpelihara dari kesalahan ketika mereka bersepakat, sebagaimana telah datang berbagai hadits tentang hal itu pula. Dikhawatirkan atas mereka terjadinya perpecahan dan perselisihan, dan hal itu memang telah terjadi pada

umat ini. Mereka terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan; di antaranya satu golongan yang selamat masuk surga dan terbebas dari neraka, yaitu mereka yang berada di atas apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya berada di atasnya.

Demikian perkataan Ibnu Katsir rahimahullah.

Perkataan ini jelas menunjukkan bahwa ada satu golongan yang keluar dari jenis ini, yaitu berpegang teguh pada tali Allah, yang merupakan wahyu yang diturunkan dari sisi-Nya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'. Beliau telah mengisyaratkan kepada perkara-perkara ini yang menjamin terpeliharanya mereka dari kesalahan ketika bersepakat.

Beliau berkata: sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tampak di atas kebenaran."* Dengan demikian, jika seluruh umat berada pada satu pendapat, maka kelompok yang tampak ini pasti termasuk bagian dari umat, dan pendapat tersebut pasti merupakan kebenaran, karena kelompok itu berada dalam umat di atas kebenaran. Oleh karena itulah tidak mungkin kebenaran hilang sama sekali dari umat Islam, sebagaimana yang terjadi pada para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah beliau.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat."** (Ali Imran: 105).

Maka ada azab dan dosa bagi orang-orang yang menentang hal-hal yang jelas dan berpecah belah setelah datangnya hal-hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman: **"Pada hari yang di saat itu ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam"**

muram. Adapun orang-orang yang hitam muram wajahnya (dikatakan kepada mereka): 'Mengapa kamu kafir setelah beriman? Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.' Dan adapun orang-orang yang putih berseri wajahnya, mereka berada dalam rahmat Allah; mereka kekal di dalamnya." (Ali Imran: 106-107).

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, beliau berkata: *"Putih berseri wajah-wajah ahlus sunnah dan orang-orang yang bersatu, dan hitam muram wajah-wajah ahli bid'ah dan orang-orang yang berpecah belah."* Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Syarh Ushul Al-l'tiqad, Ibnu Abi Hatim, Abu Nashr dalam Al-Ibanah, dan Al-Khathib dalam Tarikh-nya.

Allah telah mencela dalam ayat ini orang-orang yang menentang hal-hal yang jelas. Dari sinilah definisi jenis perselisihan yang tercela ini diambil dari ayat yang mulia tersebut: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka."** Jadi, hal-hal yang jelas adalah perkara yang terang dan gamblang yang datang dari sisi Allah, yang merupakan bagian dari tali Allah, yaitu nash Al-Qur'an, nash sunnah, ijma', atau qiyas yang didasarkan pada ketiga hal tersebut. Adapun qiyas yang bersifat penunjukan dalil, pendapatnya disepakati oleh seluruh sahabat radhiyallahu 'anhum.

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat."** (Al-An'am: 159).

Ayat ini, meskipun turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, As-Suddi, dan Waki' dari Ibnu Abbas, namun ia mencakup pula para pelaku bid'ah, orang-orang yang memiliki syubhat, dan orang-orang yang sesat.

Dengan demikian, hal ini tidak dikatakan kepada orang-orang yang berselisih dengan perselisihan yang diperbolehkan, dan tidak pula dikatakan tentang ahlus sunnah dalam golongan-golongan yang ada. Karena sebagian orang datang dan menerapkan ayat ini pada kelompok-kelompok Islam masa kini, mengatakan: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka."** Maka kelompok-kelompok mana pun akan menjadi termasuk **"orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadi bergolongan-golongan."** Ini berarti ahlus sunnah pun termasuk dalam golongan-golongan yang masuk neraka, dan semua mereka **"tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka."** Perkataan ini batil, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berlepas diri dari tujuh puluh dua golongan, dan bersimpati kepada yang satu yang masuk surga, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Kecuali satu."*

Jadi, ahlus sunnah dan ahlul haq adalah mereka yang berada di atas apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabatnya berada di atasnya, dan mereka berada di atas jalan yang lurus. Adapun yang memecah-belah agamanya adalah yang menjauh dari mereka. Merekalah yang digambarkan Allah dengan firman-Nya: **"Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka."** (Al-Mu'minun: 53). Golongan ini mengambil sebagian dari

Al-Qur'an dan berpegang teguh dengannya lalu meninggalkan sisanya, dan yang lain mengambil bagian yang tersisa lalu meninggalkan bagian yang pertama. Ini sama sekali bukan perkataan ahlus sunnah. Golongan Qadariyah dan Jabariyah masing-masing berpegang pada sebagian: **"Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka."** (Al-Mu'minun: 53), dan meninggalkan sisanya.

Misalnya, Jabariyah berpegang pada firman Allah: **"Barangsiapa yang Allah kehendaki akan disesatkan-Nya."** (Al-An'am: 39), dan mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak. Sedangkan Qadariyah berpegang pada firman-Nya: **"Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus."** (At-Takwir: 28). Ini adalah penyimpangan terhadap agama, pemecahbelahan terhadapnya, dan ketidakimanan terhadap Al-Qur'an secara keseluruhan. Inilah yang tercela.

Adapun ahlul haq, mereka adalah yang berjalan di atas jalan yang lurus. Setiap orang yang menjauh dari mereka termasuk **"orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadi bergolongan-golongan."** Ahlul haq bukanlah mereka yang ditujukan oleh perkataan ini berdasarkan nash ayat tersebut.

Ketika seseorang mengatakan tentang berbagai kelompok Islam bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa setiap perkumpulan termasuk **"orang-orang yang memecah belah agamanya dan menjadi bergolongan-golongan,"** ini adalah kezaliman yang nyata dan penggunaan dalil yang tidak pada tempatnya, bahkan merupakan penyimpangan terhadap makna ayat. Sebab ayat tersebut tidak mencakup orang-orang yang berada di atas apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berada di atasnya dalam

celaan. Yang dicela dan yang Allah perintahkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berlepas diri darinya hanyalah orang-orang yang memecah-belah agama mereka.

Adapun ahlu sunnah, mereka telah mengumpulkan agama dan berkomitmen dengannya, meskipun mereka hanya menjadi satu dari tujuh puluh tiga. Namun siapa yang menyebabkan munculnya tujuh puluh tiga golongan itu? Siapa yang tercela atas perbuatannya? Adalah mereka yang memisahkan diri dan menyelisihi, para pelaku bid'ah dan kesesatan. Merekalah yang membuat perpecahan itu.

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: *"Yang tampak adalah bahwa ayat ini bersifat umum untuk setiap orang yang memisahkan diri dari agama Allah dan menyelisihinya. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya atas semua agama. Syariat-Nya adalah satu, tidak ada perbedaan dan perpecahan di dalamnya. Maka barangsiapa yang berselisih tentangnya dan menjadi bergolongan-golongan – yakni menjadi kelompok-kelompok seperti para pengikut agama dan aliran, hawa nafsu dan kesesatan – maka Allah Ta'ala telah membebaskan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam dari apa yang mereka perbuat."*

*Dan ini dalam hal yang merupakan bagian dari agama. Adapun yang di dalamnya terdapat ijtihad, maka ia masuk dalam cakupan firman-Nya: **"Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman; dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu."** (Al-Anbiya': 79).*

Allah Ta'ala berfirman: **"Dia telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) apa yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama-Nya dan memberi petunjuk kepada-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)."** (Asy-Syura: 13).

Allah memerintahkan kita untuk menegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya. Dan Dia berfirman: **"Dan mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian di antara mereka..."**

Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat yang Dibolehkan dan yang Tidak Dibolehkan

Namun, apakah perbedaan pendapat yang dibolehkan itu bisa terjadi meskipun sudah ada dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama salaf umat ini? Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: "Para sahabat telah bersepakat dalam berbagai masalah yang mereka perselisihkan untuk saling mengakui pendapat satu sama lain." Dengan demikian, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

"Dan mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka." (Asy-Syura: 14)

Ketika ilmu telah datang, bukti-bukti telah jelas, namun mereka tetap berselisih karena kedengkian, maka inilah perbedaan pendapat yang tercela.

"Sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Tuhanmu sampai waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwarisi kitab sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab itu." (Asy-Syura: 14)

Ibnu Katsir rahimahullah berkata mengenai firman Allah: "Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya," yakni: Allah Ta'ala mewasiatkan kepada seluruh para nabi—semoga shalawat dan salam tercurah atas mereka—untuk bersatu dan berjamaah, serta melarang mereka dari perpecahan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam mencela Ahli Kitab sekaligus memperingatkan kita agar tidak menyerupai mereka:

"Manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus." (Al-Baqarah: 213)

Manusia dahulunya adalah satu umat, lalu mereka berselisih, maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Inilah makna ayat tersebut.

"Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar" — maka harus ada Kitab yang di dalamnya terdapat hukum dan nash yang jelas dalam hal itu, demikian pula Sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkedudukan sama dengan itu.

Allah 'Azza wa Jalla berfirman: **"Dan tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri."** Kita selalu mencatat bahwa penyebab perbedaan pendapat yang tidak dibolehkan adalah yang terjadi setelah kebenaran telah nyata.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai ayat ini, beliau bersabda: *"Kita adalah yang paling akhir namun paling pertama pada hari Kiamat. Kita adalah manusia yang paling pertama masuk surga. Hanya saja mereka diberi Kitab sebelum kita, dan kita diberi Kitab setelah mereka. Maka Allah memberi kita petunjuk kepada kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izin-Nya. Hari ini—yang mereka perselisihkan—Allah telah memberi kita petunjuk padanya. Manusia mengikuti kita dalam hal ini; besok adalah hari milik orang-orang Yahudi, dan lusa adalah hari milik orang-orang Nasrani."* Maka perselisihan semacam ini adalah tercela dan batil.

Beliau juga mengatakan: Adapun dalil-dalil dari Sunnah, maka Imam Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah telah meriwayatkan—dan Al-Albani menyatakannya hasan—dari Mu'awiyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Ahli Kitab telah berpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan sesungguhnya umat ini akan berpecah menjadi tujuh*

puluh tiga golongan; tujuh puluh dua di neraka dan satu di surga, yaitu Al-Jama'ah." Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ath-Thabarani disebutkan: "Mereka adalah yang berjalan di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini."

Oleh karena itu, kita menegaskan bahwa manhaj salaf dan apa yang telah disepakati oleh para salaf dari kalangan sahabat radhiyallahu 'anhum serta orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka tidak boleh diperdebatkan. Kita cukup dengan apa yang mencukupi mereka. Apa yang telah mereka sepakati termasuk dalam kebenaran yang pasti dan termasuk dalam keterangan-keterangan yang nyata, karena ijma' mereka terjaga dari kesesatan dan kesalahan.

Kaidah Syariat yang Berharga dalam Bersikap terhadap Pihak yang Berbeda Pendapat

At-Tirmidzi dan Abu Dawud meriwayatkan dari Al-'Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam, yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami mengalir. Maka kami berkata: 'Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat.' Beliau bersabda: 'Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah 'Azza wa Jalla, serta untuk mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya. Karena sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang masih hidup, ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk setelahku. Gigitlah kuat-kuat dengan*

gigi geraham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara yang diadadakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."

Dengan demikian, bid'ah dan kesesatan adalah segala sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau penerapan para sahabat dan para khalifah yang lurus terhadap sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, karena sunnah dan jalan mereka adalah penerapan dari sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Oleh karena itu, kita katakan: Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman ulama salaf umat ini; dan apa yang menyelisihi hal itu itulah yang tercela. Inilah kaidah emas Ahlus Sunnah, yaitu bahwa jika kita memiliki sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan sunnah para khalifah yang lurus, maka kita tidak boleh meninggalkannya, melainkan kita tinggalkan bid'ah.

Jadi, kaidah emas yang berbunyi: "Kita bersatu dalam hal yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan" – kemudian kaidah ini diterapkan pada lingkup yang sangat luas, termasuk di dalamnya perbedaan yang tidak dibolehkan dengan kaum Syi'ah, kaum Sufi, dan kadang-kadang kaum Khawarij. Sebagian dari kita menerapkannya terhadap kaum Khawarij pun dengan mengatakan: "Sebagian kita memaafkan sebagian yang lain dalam hal yang kita perselisihkan." Tidak demikian.

Hal ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dibiarkan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar berpegang teguh pada sunnah ketika terjadi perselisihan. Maka, saling memaafkan dalam hal yang diperselisihkan itu berlaku, namun jika sunnah telah ada, maka kita wajib mengikutinya.

Al-Bukhari berkata dalam Shahih-nya pada Kitab Al-I'tisham bil-Kitab was-Sunnah: "Bab: Jika seorang pelaksana atau hakim berijtihad lalu keliru dan menyelisihi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa ilmu, maka keputusannya tertolak, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *'Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak.'*" Ini adalah batasan yang berlaku pada hakikat perbedaan pendapat yang tidak dibolehkan, bahwa keputusan hakim dan fatwa mufti tertolak apabila menyelisihi nash.

Kemudian beliau menyebutkan hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah tentang larangan menjual kurma dengan kurma kecuali sama dengan sama, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada orang yang membeli kurma bagus dengan kurma buruk: *"Ah, inilah riba yang nyata! Kembalikanlah ia."* Beliau memerintahkan agar dikembalikan karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nash.

Masalah ini sangat penting. Ada masalah-masalah yang nashnya belum jelas bagi para sahabat, sehingga mereka berijtihad di dalamnya, namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan mereka untuk mengulangnya. Seperti kisah Abu Bakrah ketika ia ruku' sebelum masuk shaf, padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hal itu, namun secara lahirnya beliau tampak menghitung rakaat itu setelahnya. Setidaknya ada satu bagian yang disepakati larangannya di antara para ulama, yaitu bahwa ia berjalan dengan tergesa-gesa dalam shalat. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: *"Semoga Allah menambah semangatmu, dan jangan ulangi lagi."* Sunnah itu belum sampai kepadanya sebelum kejadian

itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan kepadanya: jangan lakukan lagi di masa mendatang.

Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa apa yang dilakukan berdasarkan ijtihad tidak menjadi kurang pahalanya, bahkan setelah kebenaran menjadi jelas baginya pun ia tidak harus mengulanginya. Ini berbeda dengan keadaan orang yang buruk shalatnya karena tidak adanya kemungkinan kebodohan, dan jika ada kebodohan maka itu membatalkan amal, bukan sekadar mengurangnya.

Oleh karena itu, kita akan menemukan banyak atsar dari para sahabat yang berisi penarikan kembali hukum-hukum terdahulu. Seperti halnya Umar radhiyallahu 'anhu ketika mengubah ijtihadnya dalam masalah-masalah yang belum sampai kepadanya hukum sunnah yang terdahulu. Maka dikatakan kepadanya: "Engkau telah memutuskan seperti ini tahun lalu." Ia berkata: "Itu sesuai dengan apa yang kami putuskan dahulu, dan ini sesuai dengan apa yang kami putuskan sekarang."

Namun dalam kasus ini Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kembalikanlah ia,"* dan memerintahkan agar dikembalikan jual beli yang mengandung riba tersebut.

Beliau juga berkata dalam Kitab Al-Ahkam: "Bab: Jika hakim memutuskan dengan kecurangan atau menyelisih ahli ilmu, maka putusannya tertolak." Kemudian beliau menyebutkan hadits Ibnu Umar, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Khalid bin Al-Walid kepada Bani Judzaimah, namun mereka tidak bisa mengucapkan 'Kami masuk Islam' sehingga mereka berkata: 'Shaba'na, shaba'na!'"* Ini adalah bukti bahwa kebiasaan orang Arab menyebut orang yang masuk Islam sebagai Shabi', sehingga

mereka bermaksud mengatakan: "Kami masuk dalam agama ini," lalu mereka berkata: "Shaba'na." Ibnu Umar berkata: "Maka Khalid mulai membunuh dan menawan. Lalu setiap orang di antara kami – ini perkataan Ibnu Umar – diperintahkan untuk membunuh tawanannya. Maka aku berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan membunuh tawananku, dan tidak ada seorang pun dari sahabatku yang akan membunuh tawanannya.'"

Maksudnya, ada yang mendengarkan perkataannya di dalam pasukan Muslim. Ibnu Umar jelas lebih berilmu daripada Khalid. Khalid telah menyelisihi nash, karena orang-orang itu tidak bisa mengucapkan kalimat masuk agama ini, sehingga membunuh mereka adalah haram dan darah mereka harus terlindungi. Ia telah berbuat salah dan menyelisihi nash. Imam Al-Bukhari berkata: "Jika hakim memutuskan dengan kecurangan atau menyelisihi ahli ilmu, maka putusannya tertolak."

Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang telah diperbuat Khalid bin Al-Walid."* Namun wajib bagi kita untuk berbaik sangka kepada para sahabat, karena ini adalah kesalahan dari Khalid bin Al-Walid, dan ia mendapat pahala dalam ijtihadnya tersebut, namun perbuatan itu sendiri jelas batil.

Hadits lain: *"Kambing dan budak perempuan itu dikembalikan kepadamu."* Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar keputusan yang menyelisihi nash dibatalkan, karena seorang pekerja berzina dengan istri majikannya, lalu ia menebus dirinya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Maka beliau bersabda: *"Kambing dan budak perempuan itu dikembalikan kepadamu. Anakmu didera seratus kali*

dan diasingkan selama satu tahun. Dan istri orang ini dirajam." Maka beliau membatalkan apa yang telah difatwakan dan diputuskan yang menyelisihi nash.

Dalil-Dalil tentang Kewajiban Berpegang pada Jamaah

Beliau juga berkata dalam Kitab Al-I'tisham: "Bab: **'Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan'** (Al-Baqarah: 143), dan apa yang diperintahkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berpegang pada jamaah, yaitu ahli ilmu."

Jika ijma' telah ada, maka tidak boleh menyelisihinya. **"Setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan"** (Ali Imran: 19), **"Dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia"** (Al-Baqarah: 213).

Maksudnya: mereka wajib berpegang pada Kitab sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya, dan berpegang pada Sunnah berdasarkan sabda beliau: *"Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku."* Maka ijma' berarti: ijma' ahli ilmu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat terdahulu.

Kemudian disebutkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Pada hari Kiamat, seorang nabi didatangkan lalu dikatakan: 'Apakah engkau telah menyampaikan?' Ia menjawab: 'Ya, wahai Rabb.' Lalu umatnya ditanya: 'Apakah telah sampai kepada kalian?' Mereka menjawab: 'Tidak ada pemberi peringatan yang datang kepada kami.' Maka dikatakan: 'Siapa saksi-saksimu?' Ia menjawab: 'Muhammad*

shallallahu 'alaihi wa sallam dan umatnya.' Maka kalian didatangkan dan kalian bersaksi." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membaca: **"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan"** (Al-Baqarah: 143), beliau bersabda: *"Yakni adil,"* **"agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian"** (Al-Baqarah: 143).

Ibnu Hajar berkata: Adapun pernyataan beliau: "Dan apa yang diperintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berpegang pada jamaah, yaitu ahli ilmu," maka keterkaitan antara judul bab ini dengan hadits yang disebutkan tidak begitu jelas. Dari mana Imam Al-Bukhari mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk berpegang pada jamaah yang dimaksud adalah ahli ilmu? Beliau mengatakan: Seolah-olah hal itu diambil dari sifat yang disebutkan, yaitu keadilan. Karena sifat itu secara lahirnya mencakup semua berdasarkan redaksi khithab, beliau mengisyaratkan bahwa ini termasuk 'am yang dikehendaki maksudnya adalah yang khusus, atau 'am yang dikhususkan; karena orang-orang yang bodoh bukanlah orang-orang yang adil, demikian pula ahli bid'ah. Maka diketahui bahwa yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yaitu ahli ilmu syar'i. Adapun selain mereka, meskipun dinisbatkan kepada ilmu, maka itu adalah nisbat semu, bukan yang hakiki.

Dan perintah untuk berpegang pada jamaah terdapat dalam beberapa hadits, di antaranya: apa yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dengan menyatakannya shahih dari hadits Al-Harits Al-Asy'ari — lalu disebutkan hadits yang panjang dan di dalamnya terdapat —: *"Aku memerintahkan kalian dengan lima perkara yang Allah memerintahkan aku dengannya: mendengar, taat, jihad, hijrah, dan jamaah. Karena sesungguhnya siapa yang meninggalkan*

jamaah sejengkal saja, maka sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya."

Dan dalam khutbah Umar yang terkenal yang disampaikan di Al-Jabiyah: "Hendaklah kalian berpegang pada jamaah dan jauhilah perpecahan, karena setan itu bersama orang yang sendirian dan ia lebih jauh dari dua orang." Dan di dalamnya juga: "Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, hendaklah ia berpegang pada jamaah."

Ibnu Baththal berkata: Yang dimaksud dengan jamaah adalah ahli hall wal 'aqd (para pemimpin dan ulama yang berwenang memutuskan perkara) di setiap zaman.

Al-Kirmani berkata: Konsekuensi dari perintah untuk berpegang pada jamaah adalah: seorang mukallaf wajib mengikuti apa yang telah disepakati oleh para mujtahid, dan merekalah yang dimaksud dengan: "yaitu ahli ilmu." Adapun ayat yang dijadikan judul bab telah dijadikan hujjah oleh ulama ushul tentang bahwa ijma' adalah hujjah: **"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kalian umat yang pertengahan"** (Al-Baqarah: 143). Ini adalah dalil bahwa jika umat telah sepakat atas sesuatu, maka sesuatu itu pasti termasuk kebenaran. Dengan demikian, ijma' jika telah terjadi dalam suatu perkara, maka itulah kebenaran yang pasti, dan umat tidak akan bersepakat di atas kesesatan, karena Allah Ta'ala telah menjadikannya umat pertengahan.

Kewajiban Mengamalkan Keterangan- Keterangan dan Ilmu bagi Setiap Orang yang Telah Sampai kepadanya

Beliau berkata: Dari dalil-dalil yang telah lalu dan perkataan para ahli ilmu, jelaslah bahwa perselisihan dan perpecahan yang tercela dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang dihukumi batil dan tertolak, adalah yang menyelisihi wahyu yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu, yaitu tali Allah, yaitu Al-Kitab Al-Aziz — yang telah menunjukkan kepada As-Sunnah, karena Al-Qur'an menunjukkan kepada Sunnah — dan ia adalah perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang siapa pun yang menyelisihinya maka tertolak, dan ia adalah ilmu serta keterangan-keterangan nyata yang Allah berikan kepada Ahli Kitab namun mereka berpecah belah darinya, sehingga Allah mencela mereka atas hal itu.

Dengan demikian, ilmu adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ahli ilmu. Siapa yang menyelisihi hal itu — khususnya para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan lebih khusus lagi jalan para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk setelah beliau — maka ia termasuk ahli bid'ah yang diada-adakan dan kesesatan yang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kabarkan bahwa ia di neraka.

Adapun qiyas jali (analogi yang jelas), maka ia diikutkan kepada ketiga sumber tersebut, karena ketiga sumber itulah yang menunjukkan kepadanya. Juga telah jelas dari keumuman dalil-dalil terdahulu bahwa dalil-dalil tersebut tidak membagi agama, wahyu, atau Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' menjadi masalah-masalah ushul dan furu' yang kepadanya dikaitkan berbagai

hukum. Oleh karena itu, kita katakan: pembagian ini tidak benar, karena di atasnya dibangun pujian dan celaan.

Seandainya pembagian ini tidak mengakibatkan hukum apa pun, maka tidak ada masalah; kita ambil saja sebagai istilah. Namun jika engkau membangun hukum di atasnya berupa pujian dan celaan, lalu berkata: "Ini adalah perbedaan dalam masalah furu', tidak ada celaan, penginkaran, pernyataan batil, maupun tuduhan bid'ah di dalamnya" — maka tidak boleh.

Atau karena ini adalah perbedaan dalam masalah ushul sehingga harus dikaitkan dengan celaan atau pengkafiran — semua dalil ini sudah sangat jelas. Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika bersabda: "*Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku*" — kita katakan bahwa beliau maksudkan hanya dalam masalah akidah saja? Dan Allah kita ketika berfirman: **"Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata"** — apakah kita katakan ini hanya dalam masalah akidah?! Tidak. Namun ini adalah keterangan-keterangan yang telah datang dan nash-nash, maka jika ada ijma', maka selesailah persoalan.

Semua yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada masalah di dalamnya dan tidak ada ruang ijtihad dalam memahaminya — inilah yang dimaksud dengan kata "dengan batasan." Kata "nash" maknanya adalah: apa yang tidak mengandung kecuali satu penafsiran, telah dijelaskan dan tidak ada masalah di dalamnya. Demikian pula ijma', baik masalah itu bersifat ashliyyah i'tiqadiyyah (masalah pokok akidah) maupun far'iyyah hukmiyyah fiqhiyyah (masalah cabang hukum fikih). Yang menjadi tolok ukur adalah kejelasan dalil, ketegasannya, dan tingkat ketercapaiannya kepada seorang mukallaf.

Maka jika seseorang menyelisihi keterangan-keterangan yang nyata karena keterangan itu belum sampai kepadanya, ia dimaafkan. Namun orang yang telah sampai kepadanya keterangan-keterangan yang nyata tidak memiliki uzur.

Dari keseluruhan dalil-dalil tersebut dan keumumannya, tampak jelas pula bahwa semua orang yang dibebani hukum (mukallaf) berkedudukan setara dalam masalah ini. Artinya, siapa pun yang telah sampai kepadanya penjelasan dari Al-Qur'an, atau Sunnah, atau ijma' ulama, maka ia tidak memiliki uzur (alasan yang dibenarkan) untuk menyelisihinya — baik ia seorang yang berilmu maupun orang awam.

Sebab sebagian orang berpendapat: "Ini hanya berlaku bagi para ulama, adapun orang awam tidak ada urusan dengan mereka." Tidak demikian! Bahkan ketentuan ini berlaku pula bagi siapa saja yang sampai kepadanya dalil tersebut, dari kalangan mana pun. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan perintah itu secara mutlak, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku,"* — beliau menyeru seluruh umatnya, shalawat dan salam atasnya.

Maka barang siapa yang telah sampai kepadanya salah satu dari tiga hal — Al-Qur'an, nash dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atau ijma' — maka ia tidak memiliki uzur, baik ia berilmu maupun tidak. Meskipun orang yang berilmu tentu lebih berat tanggungjawabnya, namun orang awam pun, jika telah sampai kepadanya sesuatu dari hal itu, tidak bisa beralasan dengan perkiraan ijtihadnya sendiri, maupun dengan taklid kepada ulama yang ia anggap membolehkan. Sebab jika tidak demikian, maka tidak ada seorang ahli bid'ah pun yang layak dicela atas bid'ahnya.

Pelaku bid'ah selalu menganggap dirinya berada di atas kebenaran, dan menganggap gurunya adalah ulama yang sesungguhnya. Namun mengapa ahli bid'ah tetap dicela? Karena mereka menyelisihi dalil-dalil yang jelas dan terang dalam masalah-masalah tertentu, dan siapa yang menyelisihi dalil-dalil yang gamblang itu pasti tercela — baik ia berilmu maupun tidak.

Dikatakan: karena mereka semua berada dalam kebodohan, namun mereka mengira dirinya berada di atas kebenaran, atau mengira bahwa mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang mereka kira adalah orang-orang berilmu dan beragama.

Artinya, mereka tidak memiliki uzur, bahkan mereka berdosa. Dan bisa saja derajatnya sampai pada kekufuran — masing-masing sesuai dengan kadar kejelasan dalil dan hal-hal yang sudah diketahui dari agama secara pasti.

Dikatakan: lalu mengapa ahli bid'ah dan pengikut mereka layak dicela, dan berhak mendapat hukuman di dunia dan akhirat? Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk memerangi kaum Khawarij, padahal mereka mengira diri mereka sedang berjihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir. Siapa yang mereka anggap kafir? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan siapa saja yang menyelisihi mereka dianggap kafir. Bahkan khutbah-khutbah Najdah al-Haruri dan syair-syair kaum Khawarij dengan terang-terangan menyerukan perang terhadap para sahabat radhiyallahu 'anhum dan menghalalkan darah mereka. Maka mereka memang layak mendapat hukuman di dunia dan akhirat, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang mereka: *"Anjing-anjing neraka."*

Maka, seandainya setiap orang yang mengira dirinya mengikuti seorang ulama – padahal ia sesat dan berpaling dari dalil-dalil yang jelas yang telah sampai kepadanya, serta mengikuti hawa nafsu karena kezaliman dan ambisi kekuasaan – seandainya semua itu masih dianggap sebagai uzur, lalu apa yang harus kita lakukan dengan dalil-dalil yang ada? Lalu bagaimana kita memperlakukan kaum Rafidhah, Khawarij, Qadariyyah, dan lainnya dalam terang hadits: *"Jika mereka sakit janganlah kalian menjenguk mereka, dan jika mereka mati janganlah kalian mengiringi jenazah mereka."*

Adapun kaum Qadariyyah yang menafikan (ilmu Allah), Ibnu Umar berkata tentang mereka: "Jika engkau bertemu mereka, beritahukan bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku." Sebab mereka menafikan ilmu (Allah), dan semacam itu pula. Demikian juga dengan para pemimpin bid'ah lainnya beserta para pengikut mereka. Dan tidaklah dosa itu menimpa mereka kecuali karena kecerobohan mereka dalam menunaikan kewajiban mereka, setelah kebenaran telah nyata di hadapan mereka.

Persaingan Duniawi sebagai Salah Satu Sebab Perselisihan yang Tercela

Di antara sebab-sebab perselisihan yang tercela adalah: kezaliman (baghyu) dan persaingan memperebutkan dunia.

Orang yang zalim (baghi) adalah orang yang melampaui batas yang seharusnya ia berhenti di sana, menuju apa yang selain itu. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidaklah berselisih orang-orang**

yang telah diberi Al-Kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian di antara mereka." (Al-Baqarah: 213). Maka sikap sewenang-wenang terhadap kaum muslimin dan mukminin adalah sesuatu yang telah dilarang oleh Allah.

Disebutkan bahwa yang mengantarkan pada kezaliman adalah kesombongan yang bertentangan dengan sikap rendah hati, serta persaingan memperebutkan kepemimpinan, kedudukan, dan berbagai syahwat duniawi lainnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas orang lain, dan tidak ada seorang pun yang berbuat zalim kepada orang lain."*

Adapun kezaliman, penyebabnya adalah tidak adanya sikap rendah hati dan adanya kesombongan — na'udzu billah. Orang seperti itu ingin selalu berada di posisi teratas, berkata: "Akulah yang pertama, akulah yang terdepan, yang lain mengikutiku."

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah dunia dibukakan untuk kalian, lalu kalian saling berlomba memperebutkannya sebagaimana orang-orang sebelum kalian memperebutkannya, hingga ia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka."* Benarlah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang penuh kasih dan sayang. Sungguh, persaingan memperebutkan dunia, kepemimpinan, dan kedudukannya adalah di antara sebab terbesar kehancuran orang-orang yang binasa.

Renungkanlah sejarah — bagaimana pembunuhan Utsman radhiyallahu 'anhu terjadi secara zalim dan melampaui batas,

didorong oleh ambisi orang-orang yang membunuhnya untuk merebut kekuasaan yang mereka inginkan namun tidak layak mereka sandang. Para pemimpin itu ingin menjadi penguasa sendiri dan ingin melengserkan Utsman dari kekhalifahan karena ketamakan, padahal mereka tidak layak untuk itu. Dan hal itu menyeret umat ke dalam fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tetapi merata menimpa orang-orang salih dan lainnya. Kemudian ketika fitnah itu terjadi, mereka berkata: "Kami kira kami termasuk bagian dari fitnah itu." **"Dan takutlah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja."** (Al-Anfal: 25).

Karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu pun menangi kedua belah pihak, dan menyalatkan kedua belah pihak.

Penaklukan-penaklukan pun terhenti selama beberapa waktu akibat peperangan dan fitnah yang terjadi. Berlalu lima tahun tanpa penaklukan sama sekali. Padahal sejak zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Islam terus meraih kemenangan demi kemenangan. Namun ketika fitnah pecah dengan terbunuhnya Utsman, penaklukan pun terhenti hingga umat bersatu kembali sesudah itu. Dan itu semua disebabkan oleh orang-orang yang mencintai dunia, yang justru menyulut api perang di antara dua kubu — sementara keduanya berusaha memadamkannya — tetapi orang-orang yang berambisi duniawilalah yang terus menyulut fitnah itu.

Renungkan pula keadaan kaum muslimin pada hari jatuhnya Baghdad ke tangan kaum Tartar — kejatuhan bersejarah yang belum pernah terdengar ada pembantaian semisal itu dalam sejarah. Dalam peristiwa itu, bersama sang khalifah dan para pengiringnya, terbunuh — menurut perkiraan paling rendah —

delapan ratus ribu orang; ada yang mengatakan satu juta delapan ratus ribu orang. Penulis kitab Al-Bidayah wa al-Nihayah menyebutkan kedua pendapat ini. Ini terjadi di ibu kota Khilafah Islamiyyah. Renungkanlah keadaan kaum muslimin pada masa itu.

Mereka tidak bergerak sedikit pun. Setiap amir dan raja sibuk dengan kerajaannya, kesenangannya, dan konflik-konfliknya. Bahkan sang khalifah sendiri — disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa al-Nihayah — bahwa saat seorang budak perempuan sedang menari di hadapannya, sebuah anak panah mengenainya dan membunuhnya. La haula wa la quwwata illa billah.

Maka kaum Tartar sudah berada di gerbang Baghdad, sementara para raja masih sibuk dengan dunia mereka dan tarian budak-budak perempuan di hadapan mereka, hingga negeri mereka pun jatuh dan mereka dibantai begitu saja. Kami memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar merahmati mereka.

Para menteri yang buruk telah menyarankan sang khalifah untuk keluar menemui Hulagu membawa hadiah-hadiah — dan selalu saja di balik masalah-masalah seperti ini terdapat para ahli bid'ah. Khalifah pun menerima saran itu dengan hina, lalu dipermalukan dengan penghinaan yang sangat besar, hingga akhirnya ia dibunuh — semoga Allah merahmatinya, mengampuninya, dan mengampuni seluruh kaum muslimin dan muslimat.

Demikian pula, siapa yang merenungkan keadaan raja-raja taifa (kelompok-kelompok kecil) di Andalusia sebelum kejatuhannya yang tragis ke tangan kaum Franka — dan apa yang mereka lakukan kepada penduduknya berupa kezaliman,

pembunuhan, dan pelanggaran terhadap segala kehormatan, yang terparah di antaranya adalah fitnah yang memalingkan mereka dari agama mereka. Maka kejatuhan Andalusia lebih dahsyat dari kejatuhan Baghdad. Sebab Baghdad hingga hari ini masih dihuni oleh kaum muslimin, sementara Andalusia adalah satu-satunya yang mengalami pembasmian total terhadap umat Islam — mereka dihabisi secara sempurna setelah peradilan inkuisisi yang berlangsung di sana. Dan jika kita menilik penyebabnya, adalah para ahli bid'ah dan sikap loyal kepada musuh.

Di masa Kekhalifahan Abbasiyyah terdapat loyalitas kepada kaum Syiah, dan perdana menteri kaum muslimin saat itu adalah Ibnu Al-Alqami ar-Rafidhiy, yang justru menyarankan sang khalifah untuk keluar menemui Hulagu — na'udzu billah. Sang menteri adalah seorang Rafidhiy yang ingin membalas dendam kepada sang khalifah, karena sebelumnya pernah terjadi bentrokan antara Ahlus Sunnah dan kaum Syiah. Maka ia berkata kepada khalifah: "Keluarlah menemuinya dengan membawa beberapa hadiah." Khalifah pun dipermalukan dengan penghinaan yang sangat besar. Kemudian yang lain, Nashiruddin ath-Thusi — atau lebih tepat disebut Nashirul Kufri (pembela kekufuran) — juga menyarankan untuk membunuhnya. Ia adalah seorang Syiah Bathiniyyah dari kalangan ekstremis Syiah. Adapun para penguasa Andalusia, mereka justru bersekutu dengan orang-orang kafir itu sendiri.

Mereka terbiasa meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi sesama mereka dalam perang-perang internal mereka, karena para raja taifa telah berkuasa dalam waktu yang lama sementara orang-orang kafir terus mengambil wilayah-wilayah Islam sepotong demi sepotong.

Kami katakan: maka persaingan dan konflik internal di antara mereka, serta sikap bersekutu dengan orang-orang Nasrani untuk memerangi sesama mereka, adalah di antara sebab terbesar kehancuran mereka. Persaingan memperebutkan dunia menyebabkan kezaliman; kezaliman menyebabkan perselisihan dan perpecahan; dan perpecahan menyebabkan kelemahan, hilangnya kekuatan, serta dominasi musuh.

Tidak ada obat untuk itu semua kecuali dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlomba-lomba untuk meraih akhirat — sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah. Allah berfirman: **"Untuk (kenikmatahan) yang seperti ini maka hendaklah orang-orang yang beriman beriman."** (As-Shaffat: 61). Dan Allah berfirman: **"Penutupnya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya para pesaing saling berlomba."** (Al-Muthaffifin: 26).

Persaingan memperebutkan akhirat tidak akan menghasilkan kedengkian, kebencian, perpecahan kelompok, maupun kezaliman. Sebaliknya, ia membuahkan cinta yang tulus, keharmonisan, persaudaraan, kesatuan barisan, dan kekuatan menghadapi musuh.

Kenyataannya, banyak perselisihan pahit yang terjadi di antara berbagai gerakan Islam kontemporer — mengenai manhaj, pemikiran, prioritas, dan amal — penyebabnya adalah kebodohan, ambisi kepemimpinan, dan keinginan memperbanyak pengikut. Andai bukan karena faktor-faktor itu, niscaya tidak akan menghasilkan buah-buah pahit seperti ini dalam interaksi yang berlangsung di antara gerakan-gerakan tersebut dan individu-individunya.

Di antara solusi yang paling agung dan penting adalah: kita harus menyadari keharaman darah seorang muslim, dan keharaman bersikap sewenang-wenang terhadapnya, siapa pun orangnya, selama ia masih berada dalam lingkaran Islam dan belum keluar darinya menuju kekufuran. Maka kita memperlakukan orang dengan hukum Allah — baik terhadap orang yang memperlakukan kita dengan hukum Allah maupun yang tidak.

Jika ia menghormati kehormatanku, maka aku wajib menghormati kehormatannya karena ia adalah seorang muslim. Dan bahkan jika ia tidak menghormati kehormatanku, aku tetap wajib menghormati kehormatannya. Sebab tidak ada balasan yang lebih baik bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah dalam memperlakukanmu, selain engkau bertakwa kepada Allah dalam memperlakukannya.

Jika engkau bertakwa kepada Allah dalam memperlakukannya, itulah sebaik-baik balasan baginya. Dan siapa yang menzalimimu, maka balasan terbaik untuknya adalah engkau tidak menzaliminya.

Waspada pula — hal ini wajib — dalam membicarakan keadaan orang-orang yang menyelisihi kita: jangan sampai jatuh ke dalam ghibah dengan dalih nasihat, jangan mencari-cari kesalahan, jangan bergembira atas kejatuhan mereka dengan dalih menerangkan kebenaran, dan jangan terpedaya oleh tipu daya setan yang mendorong bersaing memperebutkan kedudukan dan kepemimpinan duniawi dengan dalih semangat mendambakan imannya orang-orang bertakwa.

Semua hal yang kami sebutkan ini adalah perkara yang benar, namun sering kali kesalahan bercampur baur di dalamnya. Seseorang berkata: "Aku ingin menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa," **"Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."** (Al-Furqan: 74) — maka ia pun menjatuhkan orang lain agar ia menjadi imam, khatib, pengajar, atau panglima. Tidak! Ini sama sekali tidak dibenarkan.

Niat memang urusan yang sangat penting, tidak diragukan. Nasihat kepada kaum muslimin adalah wajib. Membongkar kebatilan dan menerangkan kebenaran adalah wajib. Dan semangat menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa adalah salah satu sifat hamba-hamba Ar-Rahman — meskipun hal itu tidak harus melalui jalur kepemimpinan formal atas mereka. Betapa banyak pemimpin bagi orang-orang bertakwa yang justru termasuk golongan yang terlupakan, tidak dikenal, dan tidak masyhur: *"Betapa banyak orang yang kusut rambutnya, berdebu tubuhnya, berbaju compang-camping, tidak dipedulikan, bahkan diusir dari pintu-pintu, namun seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya."*

Namun masalah yang sesungguhnya terletak pada niat, keikhlasan, kezuhan yang hakiki terhadap dunia, dan meninggalkan kezaliman.

Kebodohan dan Kurangnya Ilmu sebagai Penyebab Munculnya Perselisihan Tercela

Di antara sebab terbesar terjadinya perselisihan yang tercela adalah kurangnya ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu setelah Dia memberikannya kepada kalian secara sekaligus,*

tetapi Dia mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Apabila para ulama telah wafat, manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, lalu mereka ditanya dan berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan." (Muttafaq 'alaih)

Kemusyrikan pertama yang terjadi di muka bumi bermula dari kurangnya ilmu akibat wafatnya para ulama, sehingga bid'ah mulai bermunculan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma mengenai firman Allah Ta'ala: **"Dan mereka berkata, 'Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) Wadd, dan jangan pula Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr'."** (Nuh: 23). Ibnu Abbas berkata: Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaum Nuh alaihissalam. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaum mereka agar mendirikan patung-patung di tempat-tempat duduk mereka dan menamainya dengan nama-nama mereka, lalu mereka pun melakukannya. Patung-patung itu belum disembah hingga ketika generasi itu wafat dan ilmu pun terlupakan, barulah patung-patung itu disembah. Dengan demikian, kita dapat melihat bagaimana kurangnya ilmu menjadi sebab munculnya bid'ah yang bersifat praktis terlebih dahulu, bukan bid'ah keyakinan.

Artinya: bid'ah pertama terjadi karena kebodohan, dan masyarakat ketika itu tidak meyakini apapun yang menyimpang. Tujuan mereka semula hanyalah agar patung-patung itu mendorong mereka untuk meneladani orang-orang saleh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, asal muasal nya adalah bid'ah praktis, namun kemudian dengan cepat berubah

menjadi bid'ah keyakinan dan kemusyrikan yang besar — wal 'iyadzu billah (kita berlindung kepada Allah dari hal itu).

Kemudian ketika kekurangan ilmu semakin parah akibat wafatnya para ulama terkemuka — karena selama mereka masih hidup, tidak ada seorang pun yang berani menampakkan hal-hal tersebut, dan bid'ah tidak muncul di hadapan para ulama — ketika para ulama wafat dan yang tersisa hanyalah para ulama setengah-setengah yang tidak memiliki ilmu secara sempurna, mulailah bid'ah-bid'ah praktis, bukan bid'ah keyakinan. Sebab mereka masih mengetahui hakikat tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan setan tidak mampu menggambarkan kepada mereka bahwa orang-orang saleh itu disembah selain Allah. Maka dari itu kita katakan: kehadiran para ulama pertama-tama mencegah munculnya bid'ah; kehadiran murid-murid para ulama setidaknya mencegah rusaknya akidah. Kemudian setelah itu, ketika ilmu semakin berkurang dengan wafatnya murid-murid para ulama, muncullah bid'ah-bid'ah akidah yang bersifat kufur dan syirik. Setan membisikkan kepada mereka bahwa orang-orang saleh itu biasa dijadikan perantara, maka mereka pun mulai bertawasul, hingga akhirnya persoalan semakin parah sampai mereka jatuh ke dalam kemusyrikan dan menyembah selain Allah.

Allah telah menjadikan kebodohan sebagai sifat orang-orang kafir dan munafik. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan jika di antara orang-orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengetahui."** (At-Taubah: 6). Allah menyifati orang-orang kafir sebagai orang yang tidak mengetahui. Allah Ta'ala juga berfirman: **"Tetapi orang-orang munafik tidak**

mengetahui." (Al-Munafiqun: 8), dan berfirman: **"Tetapi orang-orang munafik tidak memahami."** (Al-Munafiqun: 7).

Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama."* Maka sedikitnya pemahaman dalam agama merupakan tanda tidak adanya kehendak kebaikan, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya bid'ah dan perselisihan. Cukuplah hal itu menjadi sebab kehancuran umat dan munculnya bid'ah.

Kita telah menyaksikan bagaimana munculnya bid'ah dan kemunafikan menjadi sebab dominasi musuh. Hal ini tampak jelas ketika kaum Salibis menguasai umat Islam setelah munculnya negara batiniyyah yang disebut Fathimiyyah dan kekuasaannya atas banyak wilayah Muslim di Mesir, Afrika, Hijaz, dan sebagian Syam. Umat Islam tidak mampu bangkit kembali kecuali setelah runtuhnya negara kafir munafik tersebut di tangan Shalahuddin, utusan Nuruddin – semoga Allah merahmati keduanya.

Kita juga menyaksikan betapa berbahayanya pengaruh kaum Sufi dalam Kekhalifahan Usmani, hingga mereka memerangi dakwah tauhid yang diemban oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan membantu musuh Salibis Eropa yang penuh kebencian dan menduduki sebagian besar wilayah Islam.

Mereka tidak melupakan permusuhan mereka dengan kaum Muslim. Salah seorang panglima Perang Dunia Pertama dari pihak Sekutu, ketika memasuki Damaskus, pergi ke makam Shalahuddin, menendangnya dengan kakinya, dan berkata: "Kami telah kembali, wahai Shalahuddin!" Ini adalah bukti kebencian yang mendalam yang mereka pendam terhadap Islam dan pemeluknya.

Penyebab semua itu adalah ahli bid'ah dari kalangan Sufi yang memenuhi dataran dan lembah pada masa itu, dan itulah corak yang dominan pada kaum Muslim saat itu. Ini adalah bahaya yang sangat besar, yang bersumber dari bid'ah yang akar utamanya adalah kebodohan, atau adanya kaum zindik yang berupaya melestarikan bid'ah — namun bid'ah itu tidak akan subur kecuali di atas lahan kebodohan.

Rasulullah shalallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari bid'ah sebagai salah satu sebab perpecahan umat, dan memerintahkan untuk berpegang pada sunnah sesuai jalan para Khulafaur Rasyidin. Beliau bersabda: *"Sesungguhnya barangsiapa di antara kalian yang hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, gigitlah ia dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Sabdanya: *"gigitlah ia dengan gigi geraham"* mengandung peringatan dari bid'ah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Inilah kaidah nabawi salafi dalam menghadapi perselisihan, dan inilah akidah Ahlus Sunnah dalam berpegang pada sunnah sesuai jalan para salaf — semoga Allah meridhai mereka. Solusinya bukanlah, sebagaimana yang disangka sebagian orang, berdiam diri di antara Ahlus Sunnah dan ahli bid'ah.

Bantahan terhadap Mereka yang Mendukung Kemungkinan Pendekatan antara Sunni dan Syiah

Terdapat berbagai upaya untuk mendekatkan Sunni dan Syiah, dengan klaim bahwa perbedaan di antara mereka adalah perselisihan politik yang telah berlalu masanya beserta konsekuensinya, sehingga lebih baik didiamkan.

Dikatakan: "Ini hanyalah perselisihan politik soal kepemimpinan (imamah), dan persoalannya sudah selesai."

Tidak demikian. Ini adalah persoalan akidah. Kita wajib meyakini bahwa masyarakat ideal yang kita dambakan adalah masa Khilafah Rasyidah, yang merupakan kelanjutan alami dari masyarakat Muslim di masa Nabi alaihisshalatu wassalam. Kita meyakini bahwa para khalifah setelah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali radhiallahu anhum. Dan urutan keutamaan mereka pun demikian: Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Persoalan ini bukan tempat berselisih hingga dikatakan boleh didiamkan.

Sebagian orang mungkin menyangka bahwa diamnya para salaf dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat bermakna diam tentang persoalan ini – dan itu adalah anggapan yang batil. Karena para salaf tidak berselisih mengenai Abu Bakar, Umar, Utsman, maupun Ali radhiallahu anhum. Yang terjadi hanyalah perselisihan tentang mana yang harus didahulukan dalam situasi fitnah yang muncul: menuntut qisas atas para pembunuh Utsman, ataukah memantapkan baiat kepada Ali radhiallahu anhu? Itulah perselisihan yang terjadi. Adapun yang dimaksud para salaf dengan "menahan diri" adalah menahan diri dari peristiwa-peristiwa fitnah dan perinciannya setelah

terbunuhnya Utsman, bukan dari pengakuan atas kekhilafahan Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali radhiallahu anhum ajma'in. Demikian pula wajib mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar atas Ali. Maka barangsiapa yang menyelisihi salah satu dari dua hal ini — urutan kekhilafahan maupun pengutamaan Abu Bakar dan Umar atas Ali — dia adalah mu'tadi' (pelaku bid'ah).

Syiah terbagi: ada yang mencela kekhilafahan seperti Imamiyyah, ada yang mengkritik kekhilafahan seperti Zaidiyyah yang berpendapat bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar, meskipun mereka mengakui keabsahan kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Namun pendapat bahwa Ali lebih utama dari mereka semua adalah pendapat bid'ah berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah, belum lagi persoalan-persoalan lain yang menjadi bid'ah Rafidhah, termasuk persoalan-persoalan yang bersifat kufur yang dipegangi oleh kalangan ekstrem mereka.

Adapun Rafidhah, kitab-kitab yang menjadi rujukan mereka penuh dengan berbagai macam kesesatan dan kekufuran berupa ghuluw (berlebih-lebihan) terhadap para imam. Meskipun demikian, persoalan ini tetap membutuhkan penegakan hujah sebagaimana hujah ditegakkan terhadap kaum Sufi dan semisalnya. Bahkan akidah kaum Sufi pada dasarnya mengambil sebagian besar kesesatannya dari Syiah dan Rafidhah. Sufisme dengan segala ekstremismenya tidak tersebar luas kecuali setelah munculnya negara batiniyyah yang disebut Fathimiyyah, yang menampakkan paham Rafidh sementara menyembunyikan paham ilhad (ateisme).

Maka: mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar adalah bid'ah. Adapun yang mengutamakan Ali atas Utsman, dia keliru namun tidak dikategorikan sesat dan tidak dicap mu'tadi', karena

dia termasuk dalam kelompok Syiah Ahlus Sunnah. Di antara para salaf generasi awal ada yang mendahulukan Ali atas Utsman dalam hal keutamaan, namun generasi belakangan telah bersepakat untuk mendahulukan Utsman atas Ali dalam keutamaan sebagaimana dalam kekhilafahan.

Barangsiapa yang berkata: "Para khalifah adalah Abu Bakar, lalu Umar, lalu Ali" — dia adalah mu'tadi'. Tidak ada yang berpendapat demikian; mereka yang mempersoalkan kekhilafahan tidak lain hanya mencela kekhilafahan tiga sahabat pertama, atau mengatakan kekhilafahan mereka sah namun Ali lebih utama.

Adapun Zaidiyyah, mereka memiliki bid'ah Mu'tazilah, seperti mengingkari sifat ru'yah (melihat Allah) di akhirat, dan berpendapat bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Mereka telah menjadi Mu'tazilah dalam seluruh persoalan akidah kecuali masalah pengutamaan, sebab kebanyakan Mu'tazilah tidak mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar.

Adapun alasan penamaan Rafidhah: mereka menolak kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiallahu anhu ketika mereka memintanya untuk berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar, namun dia menolak. Maka mereka pun menolak menjadikannya sebagai imam, sehingga disebutlah mereka Rafidhah (orang-orang yang menolak). Sementara pengikut Zaid tetap mengakui keabsahan kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, namun mereka berlebihan dalam memuji keutamaan Ali, sehingga mereka berkata: "Ali lebih utama."

Padahal telah terbukti dari Ali radhiallahu anhu bahwa beliau berkata: "Tidak akan dibawa kepadaku seseorang yang mengutamakanku atas Abu Bakar dan Umar kecuali aku akan

menjilid (mencambuknya dengan) hukuman tuduhan palsu." Dan telah terbukti pula melalui putranya, Muhammad bin Hanafiyyah, bahwa dia bertanya kepada ayahnya: "Wahai Ayah, siapakah yang paling utama setelah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam?" Ayahnya menjawab: "Apakah engkau tidak tahu, wahai anakku?" Dia berkata: "Tidak." Ayahnya berkata: "Abu Bakar." Dia bertanya lagi: "Lalu siapa?" Ayahnya berkata: "Lalu Umar." Dia bertanya: "Lalu engkau?" Ayahnya menjawab: "Aku hanyalah salah seorang dari kaum Muslim."

Riwayat ini terdapat dalam Al-Bukhari dan disepakati di antara Ahlus Sunnah.

Maka persoalan di mana pihak penyelisih keliru namun tidak dicap sesat adalah persoalan pengutamaan Ali atas Utsman. Urutan keutamaan mereka sama seperti urutan kekhilafahan.

Adapun Zaidiyyah, mereka memiliki bid'ah Mu'tazilah seperti mengingkari sifat ru'yah di akhirat dan berpendapat tentang kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Mereka telah menjadi Mu'tazilah dalam seluruh akidah selain masalah pengutamaan, karena kebanyakan Mu'tazilah tidak mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar.

Rafidhah ini pada umumnya memiliki ghuluw yang sangat parah terhadap Ahlul Bait, dan memiliki pendapat-pendapat yang bersifat kufur. Maka bagaimana bisa terbayangkan setelah semua ini ada yang menyerukan pendekatan dengan mereka?

Namun demikian, terbukti ada di antara pimpinan Ikhwanul Muslimin yang menyerukan pendekatan dengan Syiah. Al-Ustadz Hasan Al-Banna pernah menjadi anggota Komite Pendekatan antara Sunni dan Syiah, bahkan dalam sebagian buku terdapat foto

beliau bersama para anggota komite tersebut. Pendekatan semacam ini semuanya dibangun di atas prinsip melihat apa yang kita sepakati bersama.

Kita bertanya: lalu apa yang kita lakukan terhadap hal-hal yang kita perselisihkan? Dokter Al-Qardhawi berkata: "Kita terapkan bersama Syiah kaidah emas: kita berkumpul dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan."

Ini menegaskan kepada kita manhaj mereka yang ada dalam interaksi mereka. Mereka berinteraksi dengan banyak kelompok ahli bid'ah dalam persoalan-persoalan semacam ini.

Jamah Tabligh menetapkan prinsip dakwah mereka dengan mengatakan: manusia tidak boleh masuk ke dalam penyakit-penyakit umat, tidak boleh membahas syirik maupun bid'ah, dan barangsiapa melakukan itu maka dia keluar dari garis jamaah. Tidak diragukan bahwa banyak di antara mereka yang tidak menampakkan persetujuan terhadap persoalan ini. Namun jika melihat kepada asal-muasal para pemimpin jamaah, akan diketahui sebabnya, karena mereka dahulunya adalah orang-orang Sufi atau berasal dari salah satu kelompok Sufi.

Banyak kelompok harakah yang tidak memandang keberatan untuk menyatukan Ahlus Sunnah dan ahli bid'ah demi menghapuskan pemerintahan sekuler, padahal diam terhadap bid'ah-bid'ah syirik akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Perkataan ini diterapkan secara nyata dalam kelompok-kelompok jihad di Afghanistan – meskipun sejatinya di sana tidak ada jihad yang benar – mereka tidak memandang keberatan untuk bersekutu dengan Isma'iliyyah, meskipun mereka adalah orang-

orang kafir. Kelompok jihadis pun bersekutu dengan kelompok Isma'iliyyah, Syiah, dan Iran. Manhaj para jihadis itu memang dibangun di atas prinsip seperti ini. Oleh karena itu, Hekmatyar ketika situasi di Afghanistan memburuk, dia pergi untuk tinggal di Iran.

Manhaj-manhaj ini pada dasarnya bersumber dari pemikiran Ikhwani. Sebagiannya bersifat harakah, sebagiannya lagi karena kebodohan sehingga membentuk aliansi-aliansi yang salah, hingga akhirnya sampai pada titik bersekutu dengan Syiah dengan tujuan — menurut persepsi mereka sendiri — untuk menegakkan pemerintahan Islam.

Dikatakan: "Ini bukan lagi bid'ah, tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka." Padahal solusi yang sesungguhnya adalah waspada terhadap bid'ah.

Adapun kaidah emas adalah: *"Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan."* Bukan prinsip bahwa kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan. Kaidah ini, apabila diterapkan pada perselisihan yang dibolehkan, memang menghasilkan persatuan. Meski dalam perselisihan yang dibolehkan kita tetap wajib mencari dalil-dalil dan semisalnya, namun demikian kita tetap harus saling memaafkan dalam hal-hal yang para ulama salaf saling memaafkan satu sama lain. Adapun dalam perselisihan yang tidak dibolehkan, khususnya dengan para pelaku bid'ah, maka ini termasuk perkara yang paling berbahaya dalam manhaj-manhaj yang tidak sesuai dengan para salaf.

Pada kenyataannya, para syekh Al-Azhar dan komite-komite pendekatan antara Sunni dan Syiah yang berada di bawah naungan Al-Azhar memandang demikian. Mereka masih berpendapat bahwa Syiah memiliki mazhab yang diakui, dan fatwa-fatwa secara tegas menyatakan bahwa Syiah Imamiyah adalah salah satu mazhab yang diakui.

Orang yang pertama kali menciptakan istilah "delapan mazhab" adalah Muhammad Abu Zahrah, penulis biografi pengikut kedelapan mazhab tersebut. Apa sajakah kedelapan mazhab itu? Mazhab yang paling dekat dengan jalan Ahlus Sunnah setelah mazhab Dzahiri adalah mazhab Zaidiyah. Ketika Asy-Syaukani dan Ash-Shan'ani memasuki ranah fikih perbandingan dengan karya-karya mereka yang terkenal yang telah memperkaya ilmu fikih perbandingan, hal itu menjadi sebab meluasnya penyebutan mazhab Zaidiyah yang sebelumnya tidak terbiasa disebutkan oleh Ahlus Sunnah, termasuk penyebutan para imam dari kalangan Zaidiyah. Setelah itu datang mazhab Ibadhi, kemudian mazhab Imamiyah, sehingga genaplah menjadi delapan.

Manhaj ini sebenarnya sudah ada di berbagai pihak dan bukan hal baru, sehingga perkaranya tidak diragukan lagi sangat berbahaya.

Ini belum termasuk bahaya yang timbul dari upaya pendekatan dengan para pelaku bid'ah tersebut. Apakah pendekatan yang sesungguhnya benar-benar terjadi, ataukah itu hanyalah taqiyah dari mereka? Mereka tidak berubah, permusuhan mereka terhadap Ahlus Sunnah dan pengkafiran mereka terhadap Ahlus Sunnah sudah pasti, dan upaya menyerang Ahlus Sunnah dengan segala cara sepanjang sejarah telah tercatat.

Sikap mereka di Afganistan sangat jelas. Hizbul Wahdah Syiah tidak melakukan apa pun sama sekali menghadapi komunis dan meninggalkan jihad sepenuhnya. Ketika persaingan internal mulai terjadi, barulah Hizbul Wahdah Syiah muncul dan tamak mereka yang luar biasa tampak ke permukaan. Mereka tidak berpartisipasi dalam jihad, melainkan mempersiapkan diri untuk merebut kekuasaan atau sebagian darinya ketika kue kekuasaan itu dibagi-bagi.

Sejarah selalu membuktikan sikap kaum Rafidhah yang berpihak kepada musuh-musuh Islam, serta buruknya perlakuan mereka terhadap Ahlus Sunnah ketika mereka berkuasa. Ahlus Sunnah di Iran hingga hari ini termasuk orang-orang yang paling keras mengalami penindasan. Mereka ditindas jauh lebih berat daripada penindasan yang dialami orang-orang beragama di berbagai negeri Islam lainnya. Ahlus Sunnah di sana di dalam penjara ditimpa berbagai jenis penyiksaan dan pembunuhan, dan tidak ada yang mengetahui kabar mereka, meskipun pemerintah berupaya mengelabui umat Islam dengan mengklaim bahwa ia adalah revolusi Islam, padahal tidak lain hanyalah revolusi Syiah Rafidhah Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah.

Begitu pula sikap-sikap mereka dalam mendukung pasukan Mongol, dan...

Perselisihan antara Ahlus Sunnah dan kaum Sufi adalah perselisihan dalam masalah-masalah besar

Demikian pula pendekatan antara Salafiyah dan Sufiyah, karena hal itu juga bertentangan dengan kaidah emas Nabi dalam memperingatkan dari bid'ah dan berpegang teguh kepada sunnah sesuai manhaj Khulafaur Rasyidin. Perselisihan antara Ahlus Sunnah dan kaum Sufi bukan sekadar perkara-perkara ringan yang dapat dimaafkan, melainkan menyangkut masalah-masalah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Keyakinan bahwa alam semesta memiliki para wali kutub yang mengaturnya, ini termasuk kesyirikan dalam rububiyah. Demikian pula termasuk kesyirikan adalah keyakinan bolehnya berdoa, menyembelih, bernazar, dan bertawaf kepada para wali. Sementara Umar At-Tilmisani mengatakan bahwa ini adalah masalah perasaan batin; siapa yang menemukan ketenangan jiwa di sisi kubur para wali tidak mengapa pergi ke sana dan melakukan perjalanan jauh menuju ke sana, itu masalah pribadinya dan dia bebas melakukan apa yang dia inginkan. Sudah diketahui apa yang terjadi di kubur-kubur para wali, sudah diketahui pula bahwa di sana terdapat kesyirikan, namun dia tidak menganggap itu sebagai kesyirikan.

Ada masalah-masalah mendasar yang menghalangi adanya pendekatan dengan kaum Sufi. Mereka misalnya memiliki pengkultusan yang sangat berlebihan terhadap orang-orang yang sudah dikubur. Dalam masalah qadha dan qadar pun mereka adalah kaum Jabariyah. Mereka juga berpendapat bahwa para imam Sufi gugur kewajiban-kewajiban syariat atas diri mereka. Kita pun berbeda dengan mereka dalam memaknai kewalian Allah.

Menurut kita, kewalian Tuhan kita Subhanahu wa Ta'ala adalah bagi **orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa** (Yunus: 63), sedangkan para wali menurut kaum Sufi adalah mereka yang melakukan hal-hal di luar kebiasaan meskipun mereka termasuk orang-orang yang paling durhaka.

Bisa jadi kamu dapati seseorang dari kalangan Sufi tercatat dalam daftar orang berbahaya di kepolisian, memiliki narkoba, seorang penipu, dan telah melakukan berbagai tipuan sulap dan berbagai macam sihir, namun saat itu dia menjadi wali dari wali-wali Allah! Saya mengenal salah seorang kerabat yang pernah diceritakan oleh ayah saya. Allah lebih mengetahui bagaimana keadaannya saat meninggal, namun dia meninggalkan shalat dan puasa, kita berlindung kepada Allah! Dan dia memiliki peringatan kelahiran yang sangat besar di Provinsi Minya hingga saat ini. Ketika ada yang berkata kepadanya, "Shalatlah," dia menjawab, "Shalat itu hanya sarana." Maksud perkataannya: aku sudah sampai. Ini adalah kekufuran yang nyata, kita berlindung kepada Allah, dan merupakan keluar dari millah Islam. Oleh karena itu, makna-makna kewalian merupakan makna yang sangat berbahaya di kalangan kaum Sufi.

Demikian pula hubungan antara hakikat dan syariat. Hakikat menurut kaum Sufi adalah perkara-perkara batin, sedangkan syariat adalah perkara-perkara lahir. Menurut mereka ada pemisahan antara keduanya; ahli syariat tidak memahami apa-apa dan mereka adalah para fuqaha, sedangkan ahli hakikat adalah kaum Sufi yang tidak wajib terikat dengan syariat. Pemisahan ini adalah perkara berbahaya, karena tidak boleh ada pemisahan antara hakikat dan syariat. Tidak dapat disebut sebagai pemilik hakikat batin syar'i orang yang menyelisihi syariat yang lahir,

karena ini adalah perselisihan dalam masalah ittiba' (mengikuti). Mereka berpandangan bahwa sunnah tidak bisa diikuti secara langsung, melainkan harus mencari seorang syekh. Barang siapa tidak memiliki syekh maka syekhnya adalah setan. Mereka meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan bila perkataan para syekh bertentangan dengan hadis-hadis shahih maka hadis tersebut ditinggalkan karena syekh lebih paham.

Demikian pula masalah hadis-hadis dha'if dan palsu yang menjadi sandaran utama akidah-akidah mereka yang rusak, serta berbagai macam kesesatan yang dibangun di atas hadis-hadis palsu tersebut.

Demikian pula masalah ittiba' yang mereka abaikan bahkan mereka sia-siakan.

Manhaj tazkiyah mereka pun mengandung kerusakan yang serius. Amalan-amalan hati yang dipuji dan dituntut dalam ajaran mereka adalah seperti fana', dahsyat (keheranan mendalam), dan huyam (gila cinta), sedangkan ibadah-ibadah orang awam seperti sabar, cinta, takut, dan harap justru diremehkan dan direndahkan di kalangan para salik karena di dalamnya masih ada kesadaran akan keberadaan diri sendiri, dan ibadah-ibadah tersebut belum sampai di ambang fana'.

Semua masalah ini membuat mustahil kaum Sufi dapat bersatu dengan manhaj Salafi Sunni.

Demikian pula masalah tingkatan para wali yang menurut mereka berada di atas para nabi. Inilah Ibnu 'Arabi yang berkata bahwa kedudukan wali itu di bawah rasul namun di atas nabi! Kita berlindung kepada Allah. Derajat para wali menurut mereka lebih tinggi daripada para nabi.

Belum lagi akidah-akidah kufur yang dianut oleh para imam mereka seperti hulul (inkarnasi), ittihad (penyatuan), ibahiyah (permisivisme), jabr (fatalisme), fana', dan lain-lain. Di antara para imam Jabariyah misalnya Al-Hallaj, yang menurut seluruh kaum Sufi adalah termasuk imam besar. Ada yang membela dia dengan sangat gigih dan menganggap apa yang menimpa dirinya sebagai tragedi yang amat besar, karena dia berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada di dalam jubah ini selain Allah," padahal jubah itu adalah jubahnya sendiri, kita berlindung kepada Allah!

Adapun kaum Ittadiyah lebih banyak dari kaum Sufi, seperti Ibnu 'Arabi, Ibnu Al-Faridh, dan Ibnu Sab'in. Ibnu 'Arabi bergelar Al-Kibrit Al-Ahmar (belerang merah) dan Al-Quthb Al-Akbar. Adapun Ibnu Al-Faridh bergelar Sultan Al-'Asyiqin (raja para pecinta). Sedangkan ucapan Ad-Dasuqi, Ibnu 'Athaullah, Al-Mursi Abu Al-Abbas, dan lain-lain dari kalangan Ittadiyah dalam wirid-wirid dan perkataan-perkataan mereka tentang wahdatul wujud sungguh sangat mengerikan.

Seluruh tariqat Syadziliyah yang kepada mereka Ibnu 'Atha berafiliasi, termasuk Abu Al-Abbas Al-Mursi, hingga hari ini mewariskan sebagian wirid yang dinukil dari Al-Hasan Asy-Syadzili sendiri, dan Allah lebih mengetahui kesahihannya. Wirid tersebut disepakati di antara mereka meskipun tariqat Syadziliyah telah bercabang-cabang. Tariqat ini adalah yang paling tersebar di Mesir. Dalam wirid itu disebutkan: *"Ya Allah, angkatlah aku dari lumpur tauhid dan tenggelamkanlah aku dalam mata samudra kesatuan."*

Inilah amalan harian mereka. Setiap kali aku mencarinya, aku mendapatinya dalam semua wirid mereka: *"Ya Allah, angkatlah aku dari lumpur tauhid,"* kita berlindung kepada Allah, ini adalah ucapan

kufur yang nyata, *"dan tenggelamkanlah aku dalam mata samudra kesatuan,"* yaitu wahdatul wujud.

Adapun Jabariyah dan ibahiyah, yaitu jabr mutlak dan musyahadah hamba terhadap hukum Allah, ini adalah prinsip yang buruk. Meski Ibnu Al-Qayyim berbaik sangka sangat terhadap mereka dan terhadap gurunya Al-Harawi yang berkata bahwa musyahadah hamba terhadap hukum Allah tidak menyisakan baginya rasa baik terhadap kebaikan maupun rasa buruk terhadap dosa besar. Kebaikan dan keburukan semuanya menjadi sama karena ia menyaksikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin masih bisa ditakwil, namun yang dipahami darinya demikian adanya. Pentakwilannya sulit dan dipaksakan sekalipun kita takwilkan bahwa ia tidak menganggap baik kebaikan dan tidak menganggap buruk keburukan. Padahal manusia wajib menganggap baik ciptaan Allah dalam kebaikan maupun keburukan, karena menciptakan kebaikan dan keburukan adalah termasuk sifat-sifat Allah Yang Maha Mulia. Apakah ini baik dari Allah atau tidak? Pasti baik, karena ini perbuatan Allah, dan semua perbuatan-Nya adalah sempurna. Namun musyahadah itu tidak menyisakan rasa baik terhadap kebaikan. Jelas dia berbicara tentang makhluk. Jadi, menurutnya, orang ini tidak jatuh dalam keburukan, kesyirikan, dan kekufuran, dan ini adalah hukum qadari kauni.

Di antara akidah-akidah mereka pula adalah akidah fana'. Kondisi terbaiknya adalah fana' dari memandang selain Allah, artinya: kondisi terbaiknya jika kita bawaan maksudnya adalah ia lenyap kesadaran terhadap segala selain-Nya akibat banyaknya dzikir sehingga ia tidak lagi merasakan keberadaan apa yang ada di sekitarnya, dan ketika ia sadar kembali ia mengetahui

hakikatnya. Inilah upaya pentakwilan terhadap ucapan-ucapan mereka.

Adapun ucapan-ucapan mereka yang terang-terangan, tidak demikian adanya. Misalnya, dinukil dari Abu Yazid Al-Busthami bahwa ia berkata: *"Mahasuci aku, Mahasuci aku, betapa agung kedudukanku!"* Ibnu Al-Qayyim berkata bahwa mereka saat itu dalam keadaan gila. Itulah satu-satunya takwil, bahwa dia gila ketika mengucapkan perkataan itu. Namun orang yang berkata *"Mahasuci aku, Mahasuci aku, betapa agung kedudukanku!"* tidak diragukan lagi layak mendapat hukuman mati. Kemudian mereka berkata bahwa orang-orang itu berada di tingkatan yang tinggi yang tidak kamu pahami, dan kamu belum mencapai derajat mereka hingga bisa memahami makna ucapan *"Mahasuci aku, Mahasuci aku, betapa agung kedudukanku!"*

Ada salah seorang Sufi di sini yang sudah tidak terdengar suaranya berkata: ketika tuan kita Abu Yazid Al-Busthami berkata, *"Mahasuci aku, Mahasuci aku, betapa agung kedudukanku!"* maksudnya adalah bahwa manusia berakhlak dan bersifat dengan sifat-sifat Allah! Artinya, dia membenarkan ucapan Abu Yazid Al-Busthami dan menganggapnya ucapan yang baik lalu menakwilkannya. Padahal kenyataannya ini adalah ucapan kufur yang tidak bisa ditakwil. Bahkan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkata tentang trinitas masih bisa ditakwil, namun tidak bisa ditakwil ucapan orang yang berkata, *"Mahasuci aku, Mahasuci aku, betapa agung kedudukanku!"*

Sultan para pecinta mereka, yaitu Ibnu Al-Faridh, dalam qasidah At-Ta'iyah-nya berkata:

Dzat-ku kepada dzat-ku sendiri shalat, dan kepadanya lah sujudku dalam setiap rakaat. Jika ada yang jatuh tersungkur di padang pasir menyembah berhala, maka jangan kamu anggap itu sebagai pengingkaran karena ashabiyah, artinya itu hanyalah fanatisme belaka.

Maknanya adalah: jangan mengingkari orang yang ruku' dan sujud kepada berhala, dan maknanya adalah: biarkan manusia menyembah berhala.

Qasidah At-Ta'iyah ini mengandung berbagai macam kekufuran yang menakutkan, kita berlindung kepada Allah, dan dia menyebut dirinya Sultan Al-'Asyiqin (raja para pecinta).

Itulah gambaran tentang Sufisme. Apakah ada seorang pun dari kaum Sufi yang mampu berlepas diri dari Ibnu 'Arabi, Ibnu Al-Faridh, Ad-Dasuqi, atau Asy-Syadzili? Tidak mungkin mereka berlepas diri dari ucapan-ucapan tersebut. Bahkan mereka berkata, "Tuan kita Abu Yazid Al-Busthami berkata, '*Mahasuci aku, Mahasuci aku, betapa agung kedudukanku!*' namun maknanya adalah begini." Inilah yang ada pada mereka. Ucapan-ucapan ini termaktub dalam kitab-kitab mereka yang dicetak, bukan dalam kitab-kitab kita, seperti Fushush Al-Hikam karya Ibnu 'Arabi.

Kemudian setelah itu ada perkataan dalam buku Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah (Pendidikan Spiritual Kita) karya Ustadz Sa'id Hawwa: "*Dakwah Salafiyah dan hakikat Sufiyah.*" Dia berkata bahwa Syekh Hasan Al-Banna telah menyempurnakan ucapan ini. Padahal kenyataannya dia tidak menyempurnakan apa-apa, melainkan terjadi pengaburan terhadap masalah-masalah seperti ini kepada para pengikut agar perkara tersebut tidak tampak jelas bagi mereka, agar tidak terlihat bahwa terdapat perbedaan-perbedaan

yang sangat besar, dan bahwa asal usul Sufisme filosofis di kalangan orang-orang belakangan yang telah kita sebutkan contoh-contohnya merupakan keluarnya seseorang dari millah Islam. Inilah yang membuka pintu bagi sikap berlebih-lebihan yang dikenal saat ini dalam fenomena pengagungan kubur dan semisalnya.

Ini adalah salah satu jenis perselisihan. Namun jenis-jenis perselisihan yang ada pada kaum Sufi menyangkut masalah rububiyah, uluhiyah, qadha dan qadar, makna dzat Allah, hubungan antara hakikat dan syariat, ittiba', tazkiyah, dan tingkatan para wali, belum lagi perselisihan kita dengan mereka dalam masalah-masalah seperti hulul, ittihad, ibahiyah, jabr, fana', dan lain-lain dari prinsip-prinsip Islam yang besar serta keimanan kepada hari akhir. Dalam pokok-pokok iman dan Islam terdapat perselisihan yang sangat besar dengan kaum Sufi. Meski demikian, kita tidak menggeneralisasi hukum atas semua mereka bahwa mereka semua termasuk penganutnya. Kita tidak berkata bahwa semua kaum Sufi berpendapat tentang wahdatul wujud sebagaimana kecenderungan sebagian orang. Kita mengetahui bahwa di antara mereka ada yang tidak berpendapat demikian, namun pada mereka terdapat bid'ah dan kesesatan berlipat ganda. Hanya saja mereka berlindung di balik para imam mereka meskipun mereka menafikan dari para imam tersebut hakikat mazhab mereka.

Solusi yang wajib dalam sebab ini bukanlah dengan berhenti di antara sunnah dan bid'ah, atau mendekatkan keduanya, atau mengatakan kepada orang-orang bahwa ilmu ini adalah salah satu masalah dari sekian masalah.

Solusi yang wajib dalam sebab perpecahan di antara kaum muslimin ini adalah dengan memenangkan sunnah, memerangi

bid'ah, dan memberantasnya. Karena ini adalah perselisihan yang tidak semestinya dan tidak boleh dibiarkan, karena sikap kita terhadap ahlul bid'ah adalah: *"Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat."* Persatuan yang diperintahkan bukanlah sekadar berkumpul meskipun di atas manhaj apa pun, melainkan kita bersatu di atas satu manhaj dan satu jalan, yaitu jalan Ahlus Sunnah dan para salaf, semoga Allah meridhai mereka.

Keharusan Menuntut Ilmu untuk Menyelesaikan Perselisihan antar Kelompok Islam

Sesungguhnya menuntut ilmu adalah sifat yang wajib bagi setiap dai, bahkan bagi setiap muslim dan muslimah, sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim,"* hadits shahih.

Sebagian kalangan Islam mengira bahwa perhatian terhadap menuntut ilmu dapat merugikan prinsip sami' dan tha'ah (mendengar dan taat) — yang merupakan semangat keprajuritan — yang diperlukan untuk mewujudkan kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Maksudnya, agar kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan benar-benar terwujud, dibutuhkan prajurit, dibutuhkan sikap sami' dan tha'ah. Mereka berpandangan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu akan menuntut dalil atas setiap persoalan dan berkata: "Allah berfirman," dan "Rasul bersabda," — dan ucapan seperti ini bertentangan dengan hadits shahih. Maka mereka berkata: "Lebih baik mereka tidak menuntut ilmu." Jamaah Tabligh berkata: "Tidak perlu ada ulama yang mendampingi kami," dan Ikhwan pun memiliki pandangan yang sama.

Mereka menganggap bahwa lebih mudah bagi pemimpin untuk memandu pengikutnya apabila tidak ada di antara mereka yang berdebat dan mempertanyakan dalil, bertanya "mengapa kita melakukan ini?" dan "mengapa kita meninggalkan itu?" Bahkan dalam pendidikan mereka, emosi didahulukan atas pemahaman dan ilmu — yakni cukup dengan memiliki semangat Islam yang kuat dan siap mengorbankan segalanya ketika diminta. Artinya, yang mereka tanamkan adalah emosi tanpa pemahaman atau ilmu, dan seseorang dibesarkan di atas hal itu.

Emosi seperti itu sesungguhnya kami sukai karena menunjukkan kecintaan terhadap Islam. Namun kami membenci kebodohan dan bid'ah yang menyertainya. Kita dapati bahwa Tabligh maupun Ikhwan memiliki emosi yang meluap-luap, sangat kuat, serta kecintaan terhadap kebaikan, dakwah, pengorbanan di jalan Allah, bahkan kesediaan berkorban dalam aksi demonstrasi — semua itu akibat ketiadaan pemahaman.

Kami katakan: Ini termasuk prasangka yang paling berbahaya dan paling buruk. Kebangkitan Islam tidak membutuhkan orang-orang bodoh yang digiring para pemimpinnya bagaikan kawanan ternak tanpa pengetahuan dan pemahaman. Bahkan sikap demikian justru mencabut kebangkitan Islam dari sumber cahaya dan kejernihan, serta dari pelindung terhadap penyimpangan. Ia mengosongkan dakwah Islam dari substansinya, meskipun nama dan bentuknya tetap ada. Sebab orang yang berilmu — bila ada di antara mereka — adalah yang akan berkata kepada yang keliru: "Berhenti, kamu salah." Maka seorang pengikut dapat berkata kepada pemimpinnya: "Tidak, ini keliru." Dengan begitu terdapat penjagaan terhadap kemurnian, dan tidak akan pernah masuk ke tengah-tengah kita seorang yang

sesat dan ahli bid'ah yang memimpin, lalu orang-orang mengikutinya di jalan kesesatan tanpa pemahaman. Situasi ini menyediakan peluang bagi kaum zindiq untuk memimpin suatu saat nanti.

Sayangnya, hal ini telah terjadi berkali-kali – seperti dalam Revolusi 23 Juli, di mana para perwiranya sebagian besar adalah anggota Ikhwanul Muslimin, bahkan sebagian masuk dalam organisasi rahasia seperti Abdun Nashir secara pribadi. Namun akibat tidak adanya pemikiran kritis: apakah orang seperti ini layak memimpin dan tampil atas nama kita atau tidak? Boleh jadi dalam batinnya tersimpan kezindiqan, kemunafikan, kesesatan, dan ambisi kekuasaan, sehingga ia menghancurkan seluruh nilai dakwah. Hal ini berujung pada berbagai penyimpangan.

Begitu pula Revolusi Aljazair yang dimulai sebagai revolusi Islam, namun segera berubah menjadi revolusi sekuler. Kaum sekular-lah yang memetik buahnya, lalu mereka membantai kaum Islamis dan menghabiskan mereka sepenuhnya. Setiap kali tragedi ini berulang, penyebabnya adalah perkara-perkara semacam ini.

Oleh karena itu, demi kepentingan kita dan untuk mewujudkan ketaatan, kita tidak perlu menjadikan orang-orang bodoh. Sebaliknya, kita menginginkan sami' dan tha'ah yang dilandasi bashirah (wawasan yang jelas).

Maka kami katakan: Ini termasuk perkara yang paling berbahaya bagi kita semua.

Memang ada kekurangan nyata pada banyak penuntut ilmu, yaitu kurangnya ketundukan, terlalu banyak protes, dan lemahnya kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan.

Ada yang berdebat dan mendebat meskipun dalam perkara syariat yang benar dan jelas. Bahkan telah menjadi ciri umum bahwa setiap penuntut ilmu tidak memiliki semangat kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak peduli terhadap kepentingan dakwah. Ini bukan cacat dari menuntut ilmu itu sendiri, melainkan karena kekurangan dalam pembinaan.

Maka kita menginginkan keduanya sekaligus: menuntut ilmu dan sami' serta tha'ah dan komitmen, kesungguhan dan kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak cukup hanya mendorong mereka menuntut ilmu, melainkan harus dihidupkan pula semangat kerja amal Islam yang menyeluruh dalam diri para penuntut ilmu, dijelaskan tanggung jawab mereka terhadap umat, dan bahwa perasaan mereka terhadap persoalan umat Islam merupakan bagian dari iman dan Islam mereka. Tidak mungkin ada penuntut ilmu yang sejati namun tidak peduli dengan persoalan umat Islam — orang seperti itu bukanlah penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu wajib merasakan semangat Islam yang mencakup makna-makna keimanan, kecintaan terhadap kebaikan bagi kaum muslimin, turut merasakan derita mereka, dan bersedih atas kesedihan mereka.

Maka seorang penuntut ilmu yang menanggung beban kaum muslimin merupakan bagian dari makna iman dan Islam.

Demikian pula kerja mereka dalam dakwah terorganisasi yang bertujuan menegakkan hati-hati yang tersesat di tubuh umat Islam merupakan tanda pengamalan ilmu mereka. Jika tidak, ilmu justru menjadi hujjah yang memberatkan mereka. Dan komitmen mereka terhadap sami' serta tha'ah kepada yang lebih berilmu dan lebih mampu dalam memimpin kerja Islam guna menunaikan

kewajiban-kewajiban merupakan tanda hilangnya kesombongan tercela, hasad, dan ambisi kekuasaan dari hati mereka.

Dengan cara inilah masalah diselesaikan, bukan dengan terus-menerus mencela dan memperingatkan dari penuntut ilmu atau mengolok-olok mereka — seperti menyebut mereka "penganut kitab kuning," atau berkata kepada penghafal Bukhari: "Tambah lagi Bukharimu!" — atau menciptakan label ejekan bagi para penuntut ilmu. Pernah ada seorang penulis bernama Nashih Amin dari kalangan Ikhwan yang bercerita tentang seorang lelaki yang bersikukuh menikahi istrinya di bulan Syawal — sebuah lelucon yang tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi karena ia orang bodoh yang tidak paham; ia membaca bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menikah pada 10 Syawal dan mendengar tentang anjuran menikah di bulan Syawal, lalu ia bersikukuh harus menikah di bulan Syawal. Ini adalah bentuk ejekan terhadap orang-orang yang membaca buku agar mereka meninggalkan membaca dan belajar serta tidak mendalami berbagai persoalan.

Kelangsungan dakwah kita yang murni dan bersih tidak akan tercapai tanpa mencetak generasi-generasi penuntut ilmu yang sadar akan manhaj mereka, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Wallahul musta'an (dan hanya kepada Allah tempat memohon pertolongan).

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [6]

Sesungguhnya perselisihan yang terjadi di antara kelompok-kelompok Islam ada yang terpuji, yaitu khilaf tanawwu' (perbedaan yang bersifat ragam dan variasi), dan ada yang tercela, yaitu khilaf tadhadh (pertentangan yang tidak dibenarkan). Perselisihan yang tercela ini memiliki sebab-sebab yang memperkeruh dan memperparahnya. Di antara sebab terpentingnya adalah munculnya ahli hawa dan bid'ah serta kepemimpinan mereka, serta fanatisme yang batil terhadap individu, kelompok, atau mazhab.

Sebab Perselisihan Tercela: Munculnya Ahli Bid'ah dan Hawa Nafsu serta Kepemimpinan Mereka

Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah shallallahu alaihi wa ala alihi wa shahbihi wa sallam.

Amma ba'du: Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa di antara sebab-sebab munculnya perselisihan tercela adalah kezaliman dan persaingan memperebutkan dunia, serta kekurangan ilmu. Kami telah menyebutkan pentingnya pembinaan dalam menuntut ilmu, pembinaan semangat Islam, dan amal Islami.

Adapun sebab ketiga dari perselisihan yang tercela adalah: munculnya para pemimpin bid'ah dan pemimpin kesesatan yang mengajak ke pintu-pintu neraka Jahannam.

Di antara sebab terbesar perselisihan yang tidak dibenarkan di antara kaum muslimin adalah apa yang telah diberitakan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits Hudzaifah, ketika ia bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Hudzaifah berkata: *"Wahai Rasulullah, kami dahulu berada dalam jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Beliau bersabda: Ya. Aku bertanya: Apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Beliau bersabda: Ya, namun di dalamnya ada dakhon (kekeruhan). Aku bertanya: Apa dakhon-nya? Beliau bersabda: Sekelompok orang yang memberi petunjuk bukan dengan petunjukku, dan berperilaku bukan dengan sunnahku – kamu mengenal sebagiannya dan mengingkari sebagian lainnya. Aku bertanya: Apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Beliau bersabda: Ya, para penyeru di pintu-pintu neraka Jahannam; siapa yang memenuhi seruan mereka, mereka lemparkan ke dalamnya. Aku berkata: Wahai Rasulullah, gambarkanlah mereka kepada kami. Beliau bersabda: Mereka berasal dari kulit (bangsa) kita dan berbicara dengan lisan kita."* Hadits ini muttafaq 'alaih.

An-Nawawi rahimahullah berkata mengenai sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Para penyeru di pintu-pintu neraka Jahannam; siapa yang memenuhi seruan mereka, mereka lemparkan ke dalamnya"* – para ulama berkata: Mereka adalah para pemimpin yang mengajak kepada bid'ah atau kesesatan, seperti Khawarij, Qaramithah, dan pelaku mihnah (penyiksaan ulama).

Ibnu Hajar berkata mengenai: *"Mereka berasal dari kulit kita"* – yakni dari kaum kita, dari golongan yang berbahasa dan beragama sama dengan kita.

Al-Qabisi berkata: Maknanya adalah bahwa mereka secara lahir berada di atas agama kita, namun secara batin mereka menentang.

Ia juga berkata: Yang tampak jelas ialah bahwa yang dimaksud dengan keburukan pertama adalah fitnah-fitnah awal di antara para sahabat; dengan kebaikan adalah berkumpulnya mereka bersama Mu'awiyah radhiyallahu anhu pada tahun 40 Hijriah; dengan dakhon adalah apa yang terjadi di masa keduanya dari sebagian pemimpin seperti Ziyad di Irak, dan perlawanan orang-orang Khawarij yang menentang Ali; sedangkan yang dimaksud penyeru di pintu-pintu neraka adalah mereka yang bangkit menuntut kekuasaan dari kalangan Khawarij dan lainnya. Selesai dengan ringkasan dari Fathul Bari.

Tidak diragukan bahwa para penganut bid'ah masa kini yang menisbatkan diri kepada Islam namun mengajak kepada kekufuran dan kemunafikan — dari kalangan penganut paham-paham atheis seperti kaum sekuler, pengusung hukum positif buatan manusia, demokrat, sosialis, nasionalis etnis dan nasionalis kewilayahan yang ingin menghancurkan ikatan agama dalam masyarakat dan membangun ikatan sipil kebangsaan, serta mereka yang menyerukan keharusan mengikuti dan meniru Barat, demikian pula berbagai partai yang berdiri di atas penentangan terhadap prinsip-prinsip agama Allah subhanahu wa ta'ala, ditambah para penyeru bid'ah lama yang muncul kembali dalam wajah baru atau wajah lamanya seperti Rafidhah, Khawarij, dan kaum pengagung kuburan — tidak diragukan bahwa semua mereka ini tepat disifati dengan sifat yang disebutkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam tersebut. Alangkah banyaknya mereka di zaman kita, kekuasaan mereka telah menguat, mereka menguasai negeri-

negeri dan wilayah-wilayah di mana mereka menyebarkan kemunafikan besar, bahkan terkadang kekufuran terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, belum lagi sifat-sifat kemunafikan, kefasikan, dan kemaksiatan yang telah memenuhi masyarakat Islam, serta perpecahan manusia dalam pertentangan-pertentangan jahiliyah yang telah membinasakan hati, jiwa, manusia, dan negeri.

Tidak diragukan bahwa menerima orang-orang semacam ini, membiarkan mereka memimpin masyarakat, mengakui keabsahan kepemimpinan mereka atas kaum muslimin sebagai kepemimpinan syar'i yang di dalamnya kaum muslimin diperintahkan sami' dan tha'ah, serta mengakui hak mereka dalam membimbing, memerintah, dan melarang merupakan salah satu hal terbesar yang mengarah pada perpecahan kaum muslimin dan kebinasaan mereka dalam ketaatan kepada orang-orang tersebut.

Bila kau renungkan keadaan mereka, kau akan dapati sifat-sifat itu tepat berlaku pada mereka. Yang mengherankan adalah masih adanya orang yang berkata kepada manusia: "Dengar dan taatilah mereka." Sungguh memprihatinkan, ini adalah pandangan sebagian anak-anak kebangkitan Islam, yang menganggap para penyeru ke pintu-pintu neraka itu sebagai pemimpin yang sah secara syar'i, bukan sekadar fakta yang dipaksakan kepada kaum muslimin.

Tidak diragukan perlunya dan pentingnya membedakan antara kenyataan yang ada dengan keabsahan syar'i yang merupakan kebenaran, bukan yang selainnya.

Di antara sumber kerancuan yang menyelimuti sebagian orang dalam persoalan ini adalah perkataan para ulama bahwa

kepemimpinan bisa ditetapkan melalui penguasaan paksa (taghalub) meskipun pemegangnya tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Sesungguhnya perkataan para ulama dalam hal itu hanyalah berlaku ketika yang layak menjadi imam memang ada; jika masa kosong darinya dan dikuasai oleh seseorang yang cakap, berdiri sendiri, mampu membela benteng Islam dan kehormatannya, maka ini adalah hukum amar ma'ruf nahi munkar yang disertai urusan-urusan yang sebelumnya diemban para imam — karena para imam memegang urusan itu semata-mata untuk menjadi sarana penegakan hukum-hukum syariat. Demikianlah perkataan Imam al-Juwaini.

Dan dalil-dalil yang mereka gunakan menunjukkan hal itu. Di antara dalil tersebut adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Seandainya seorang budak Habasyah yang memimpin kalian dengan kitab Allah diangkat atas kalian, maka dengarlah dan taatilah,"* dan dalam riwayat lain: *"(meskipun) terpotong anggota badannya."*

Sudah diketahui bahwa kemerdekaan dan nasab termasuk syarat-syarat kepemimpinan. Para ulama membawa hadits ini kepada dua kemungkinan: ia diangkat oleh sebagian imam, atau ia menguasai negeri dengan kekuatan dan pengikutnya. Hadits ini jelas mensyaratkan bahwa ia harus memimpin manusia dengan kitab Allah. Tujuannya adalah menegakkan agama dan mengurus dunia dengan agama. Sebagaimana kata al-Juwaini: tujuannya adalah memperbaiki keadaan orang-orang beriman semaksimal yang dapat dibayangkan, bukan semata mewujudkan bentuk kepemimpinan meskipun ia memusuhi agama dan pemeluknya, bersekutu dengan kaum kafir dan membela mereka, serta bekerja

untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan kaum muslimin, negeri, dan kepentingan mereka.

Jika kita tambahkan bahwa mereka sama sekali tidak mengambil tampuk kepemimpinan dan kekuasaan atas nama agama, tidak menisbatkan diri kepada penunaian kewajiban-kewajibannya, bahkan mereka dengan terang-terangan bersumpah untuk menegakkan konstitusi dan hukum positif mereka yang semua orang tahu bertentangan dengan syariat fitri, bahkan tidak seorang pun di antara mereka yang menduduki jabatannya kecuali dengan sumpah semacam itu — maka di manakah akad yang dibuat oleh umat melalui wakil ahlul halli wal 'aqdi? Di manakah tujuan syar'i kepemimpinan, baik secara bentuk maupun substansi, secara formal maupun nyata, yang karenanya dimungkinkan pengkhususan kepemimpinan untuk penegakan kemaslahatan dan maqashid syar'iyah serta tidak mengabaikannya, meskipun tanpa akad kepemimpinan dari ahlul halli wal 'aqdi?

Jelas dan terang bahwa tidak satu pun dari dua hal ini dapat diklaim keberadaannya walau pada derajat paling minimal. Persoalan ini — yakni tidak mengakui mereka sebagai pemimpin yang sah secara syar'i — tidak dibangun di atas pengkafiran pribadi-pribadi mereka atau sebaliknya. Islam adalah syarat lain dari syarat-syarat kepemimpinan yang batalkan karenanya, baik sejak awal maupun ketika kekufuran datang belakangan, sebagaimana telah diuraikan pada tempatnya. Namun tidak lazim dari tidak mengkafirkan seseorang karena ada uzur berupa kebodohan, takwil, atau paksaan yang diklaim bahwa kepemimpinan itu sah secara syar'i, karena akad kepemimpinan tidak pernah terlaksana atasnya.

Maka mungkin saja seseorang tidak menetapkan kekufuran bagi orang tertentu, namun tidak mungkin dengan itu pula menetapkan kepemimpinan syar'inya. Boleh jadi ia memaafkannya karena ketidaktahuan atau takwil, namun di manakah kepemimpinan syar'i yang dengannya hukum-hukum syar'i dapat ditegakkan? Karena akad tidak pernah terlaksana atas kepemimpinan itu, dan maqashid syar'iyah tidak ada, sehingga tidak mungkin kepemimpinan itu dianggap sah melalui penguasaan paksa.

Adapun persoalan pengkafiran, maka itu adalah wewenang ahli ilmu dalam memenuhi syarat-syarat dan meniadakan penghalang-penghalangnya. Seringkali perbedaan pendapat dalam hal itu kembali kepada tahqiq al-manat (penetapan berlakunya dalil). Dalam kondisi kita hari ini, hal ini umumnya dapat dibenarkan karena meluasnya kemunafikan dan banyaknya tipu daya serta penyamaran mereka terhadap manusia, bahkan terhadap para ulama di antara mereka.

Solusi wajib terhadap sebab perselisihan ini adalah: mengumpulkan manusia di sekitar ulama mereka, karena merekalah sesungguhnya ulil amri di antara mereka — sebab merekalah yang dapat memimpin dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam. Berkumpulnya manusia di sekitar mereka merupakan salah satu sebab kuatnya kebangkitan Islam dan pengaruhnya dalam masyarakat-masyarakat Islam yang terluka oleh luka-luka kaum kafir dan munafik. Kemudian para ulama ini wajib memilih dari antara mereka yang paling layak memimpin kaum muslimin dalam kesulitan dan kepentingan mereka. Tidak ada jalan bagi ahlul halli wal 'aqdi yang sesungguhnya — yakni para ulama ahlus sunnah wal jama'ah —

untuk menjadi pemilik kekuatan dan pengaruh kecuali dengan mengumpulkan manusia di sekitar mereka dan mengembalikan urusan kepada mereka. Karena kewajiban kaum muslimin ketika tidak adanya imam adalah menjadikan para ulama sebagai pemimpin urusan.

Al-Juwaini rahimahullah berkata: Para ulama berkata: Seandainya masa kosong dari sultan, maka wajib bagi penduduk setiap kota dan penghuni setiap desa untuk mendahulukan dari antara orang-orang yang berpikiran matang dan tajam serta berakal dan berargumen orang yang mereka berkomitmen untuk mengikuti petunjuk dan perintahnya, serta menghentikan diri dari larangan dan cegahannya.

Ia juga berkata: Kemudian setiap urusan yang ditangani imam dalam masalah harta yang menjadi wewenang para imam – apabila masa kosong dari imam dan tidak ada penguasa yang berdiri sendiri, cakap, dan berwawasan – maka urusan-urusan itu diserahkan kepada para ulama. Wajib bagi seluruh makhluk dengan berbagai lapisan mereka untuk merujuk kepada ulama mereka dan mengikuti pendapat mereka dalam semua persoalan kepemimpinan. Jika mereka melakukan hal itu, mereka telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, dan ulama negeri menjadi pemimpin bagi hamba-hamba Allah. Jika sulit mengumpulkan mereka pada satu orang, maka penduduk setiap wilayah dan kawasan mengikuti ulama mereka masing-masing. Jika ulama di suatu kawasan banyak, maka yang diikuti adalah yang paling berilmu di antara mereka. Jika mereka diasumsikan setara – dan ini adalah asumsi yang jarang terjadi – maka mengeluarkan pendapat dari semua mereka di tengah pertentangan tuntutan dan mazhab adalah mustahil. Maka caranya adalah mereka

bersepakat mendahulukan salah satu. Jika tidak sepakat, dilakukan undian di antara mereka.

Ringkasan solusi persoalan ini adalah:

Pertama: Bersepakat untuk membebaskan manusia dari para penyeru ke pintu-pintu neraka, mengenali bahaya mereka, dan bahwa kepemimpinan mereka tidak sah secara syar'i meskipun telah mengakar dalam kenyataan.

Kedua: Mengumpulkan manusia kepada ulama mereka dengan mendahulukan yang paling layak dan paling berilmu di antara mereka. Jika pengumpulan itu sulit, maka setiap penduduk suatu daerah mengikuti ulama mereka masing-masing sebagai solusi sementara, dengan mengambil yang lebih ringan di antara dua madharat. Meskipun demikian, tetap harus diupayakan untuk mewujudkan hal yang pertama, yaitu bersepakat mendahulukan salah satu dari mereka. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang berhak atas hal itu hanyalah yang berasal dari kalangan ulama yang shalih lagi bertakwa, yaitu mereka yang termasuk ahlus sunnah wal jama'ah.

Fanatisme terhadap Nama, Kelompok, dan Mazhab sebagai Penyebab Perselisihan Tercela

Telah kami sebutkan di antara sebab-sebab terjadinya perselisihan tercela dalam umat ini: kezaliman, persaingan memperebutkan dunia dan kepemimpinannya, kebodohan, minimnya ilmu, munculnya bid'ah, perbedaan manhaj, serta munculnya para dai yang mengajak ke pintu-pintu neraka dengan kesesatan.

Di antara sebab perselisihan lainnya adalah fanatisme tercela terhadap nama-nama, tokoh-tokoh, dan kelompok-kelompok, serta menjadikan loyalitas mengikuti hal-hal tersebut.

Sebab ini termasuk yang paling berbahaya dan paling banyak menghancurkan dunia Islam. Bahkan, inilah yang membuat banyak orang — yang kami nilai memiliki kejujuran, keikhlasan, dan keinginan menolong Islam — berpendapat bahwa kerja kolektif secara keseluruhan tidak memiliki landasan syar'i, dan menganggap kelompok-kelompok Islam yang aktif di lapangan sebagai partai-partai batil yang wajib diperingatkan, tidak boleh dinisbatkan kepadanya, dan tidak boleh bekerja melaluinya. Ini adalah masalah yang sangat sensitif dan rumit. Bahkan mungkin dipahami — baik keliru maupun tepat — dari ucapan sebagian syekh bahwa kerja kolektif adalah bid'ah, dan bahwa menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok Islam yang aktif di lapangan merupakan sektarianisme yang dibenci dan fanatisme tercela. Padahal penilaian semacam ini tidaklah tepat, membutuhkan koreksi, dan justru lebih keliru serta lebih berbahaya dari masalah itu sendiri.

Saya katakan: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah memperingatkan kita dari seruan Jahiliah, dan ini adalah perkara yang tidak diperdebatkan dan tidak diragukan. Ketika kaum Muhajirin saling berseru: "Wahai kaum Muhajirin!" dan kaum Anshar saling berseru: "Wahai kaum Anshar!", beliau bersabda: *"Apakah kalian menyerukan seruan Jahiliah sementara aku masih ada di tengah-tengah kalian? Tinggalkanlah, karena ia sungguh busuk."* (Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya.) Padahal nama Muhajirin dan Anshar termasuk nama-nama yang paling mulia, yaitu nama-nama yang Allah berikan kepada mereka dalam kitab-

Nya dan yang Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berikan kepada mereka dalam sunnahnya.

Berdasarkan hal itu, fanatisme tercela dan seruan Jahiliah bisa saja muncul meskipun nama-nama yang digunakan adalah nama-nama mulia yang diakui, dan meskipun penggunaan nama-nama itu sendiri bukan bid'ah dan bukan sesuatu yang tercela. Fanatisme Jahiliah bisa hadir bersamanya, bukan semata karena penamaannya itu sendiri, sebab nama-nama tersebut sudah ada sebelumnya dan tetap ada sesudahnya.

Jadi, penggunaan nama itu sendiri bukanlah fanatisme Jahiliah pada zatnya. Namun kami katakan: meskipun demikian, ketika nama-nama mulia itu menjadi semboyan yang dibela orang tanpa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, maka ia berubah menjadi Jahiliah. Ketika seorang pemuda dari kaum Muhajirin berseru: "Wahai kaum Muhajirin!", maka kaum Muhajirin bangkit untuk bertikai bukan karena alasan apa pun selain bahwa ia bagian dari mereka. Demikian pula kaum Anshar ketika seorang dari mereka berseru: "Wahai kaum Anshar!", mereka bangkit bukan karena alasan apa pun selain ia bagian dari mereka.

Ini adalah pembelaan demi nama semata, dan itulah Jahiliah, meskipun nama yang digunakan adalah nama yang mulia seperti nama "Sunnah" misalnya. Apabila seorang Sunni berselisih dengan seorang Sufi lalu ia menyeru kawan-kawannya, maka tidak sepatutnya mereka membelanya tanpa terlebih dahulu meneliti duduk perkaranya. Bahkan harus diteliti terlebih dahulu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagaimana kita tahu? Bisa jadi yang mengaku bermazhab Sunnah itu justru yang zalim terhadap sang Sufi, walaupun Sufi itu pelaku bid'ah dalam suatu hal tertentu. Namun yang benar tetap harus dibela.

Sungguh disayangkan, banyak umat Islam hari ini bersikap fanatik terhadap nama dan kelompok. Begitu seseorang bergabung dengan suatu kelompok, ia pun bersikap fanatik terhadapnya. Sebagian orang bahkan fanatik kepada ulama tertentu atau negara tertentu: membelanya, marah karenanya, menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok atau golongannya sendiri, sebaliknya membesar-besarkan apa yang datang dari pihak lain, dan bekerja demi kepentingan sempit golongannya tanpa memperhatikan kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Kepentingan baginya hanyalah kepentingan golongan yang ia ikuti. Ini adalah sesuatu yang tercela karena pandangan dan timbangan yang digunakannya tidak benar.

Misalnya, apabila seseorang dari kelompok lain jatuh dalam suatu kemungkaran, kamu dapati orang ini segera menyebarkan berita dengan mengatakan: "Kelompok si fulan melakukan ini dan itu." Padahal bisa jadi perbuatan yang sama dilakukan oleh salah seorang anggota kelompoknya sendiri, namun ia menganggapnya sebagai kesalahan individu. Sementara anggota lainnya mungkin melakukan hal yang sama selama perbuatan itu belum secara resmi disikapi dan ditolak oleh kelompoknya; mereka bahkan merestuinnya dan memandangnya sebagai perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada semua. Ini bisa terjadi pada kelompok tertentu maupun pada ulama tertentu. Misalnya ada orang-orang yang tidak memiliki nama khusus, mereka hanyalah murid-murid seorang syekh, dan sudah diketahui bahwa mereka adalah pengikut syekh tersebut. Mungkin mereka berkata bahwa kerja kolektif adalah bid'ah dan sektarianisme adalah tercela, namun pada kenyataannya sektarianisme justru hidup di antara mereka.

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa apa pun yang dikatakan sang syekh dianggap sebagai kebenaran mutlak, dan semua yang berbeda darinya adalah kebatilan. Siapa saja yang menyelisihi sang syekh dianggap musuh, dan mereka marah jika ada yang berbeda dengannya meskipun perbedaan itu dalam perkara yang boleh diperselisihkan, bahkan sampai membelanya dengan tangan dan lisan.

Fanatisme terhadap suatu negara tertentu bisa jadi merupakan bentuk fanatisme yang paling tampak, karena ia berujung pada pertumpahan darah di antara golongan-golongan Muslim. Kamu dapat melihat kelompok-kelompok atau negara-negara tertentu membedakan manusia berdasarkan kewarganegaraan: penduduk asli ditempatkan sebagai kelas pertama; orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Amerika, dan Nasrani sedikit lebih tinggi dari penduduk asli; kemudian diikuti oleh golongan yang dekat seperti negara-negara Teluk misalnya; lalu sisanya. Tidak ada klasifikasi berdasarkan prinsip bahwa kaum Muslimin didahulukan atas yang lain. Itulah urutan yang berlaku di kalangan mereka. Maka bisa saja terjadi pembelaan kepada sesama warga negara atas orang asing meskipun ia Muslim sepertinya, bahkan meskipun ia yang benar dan semua orang tahu ia yang benar. Namun ia tetap tidak mampu membela dirinya dan tidak mendapat keadilan dari orang lain. Fanatisme semacam ini sangat tercela, namun ada yang membenarkan dan menganggap prinsip-prinsip seperti itu sebagai hal yang tepat hingga menjadi undang-undang yang diberlakukan. Misalnya sebagian orang diizinkan berhaji sementara yang lain dilarang; sebagian dibolehkan masuk dan bermukim sementara yang lain dilarang, berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dicabut yang dasarnya adalah Jahiliah semata.

Sebagian orang mungkin menganggap ini sebagai hak penguasa. Padahal penguasa tidak berhak mengokohkan fanatisme Jahiliah dan membedakan antar manusia. Jika ia adalah penguasa seluruh umat Islam, maka semua Muslim harus setara di hadapannya. Adapun jika ia hanya penguasa bagi golongan tertentu, maka ia tidak berhak mengurus yang lainnya; dan jika ia tidak mengakui wilayah kekuasaannya atas mereka, maka tidak wajib bagi mereka untuk mendengar dan menaatinya karena ia tidak menjaga kepentingan mereka. Pada dasarnya, bumi Allah Azza wa Jalla adalah bumi kaum Muslimin secara umum.

Perkara ini nyata adanya. Bahkan fanatisme bisa terjadi di dalam satu negara itu sendiri. Kamu dapati misalnya para petani fanatik satu sama lain, penduduk wilayah pedalaman fanatik di antara mereka, begitu pula penduduk Iskandariah. Di negara lain sering terdengar: "Ini orang Najdi, ini orang Hijazi," dan semacamnya. "Ini orang syarif, ini bukan orang syarif." Demikianlah yang terjadi di dalam satu negara.

Sebagian orang mungkin mengira bahwa kelompok-kelompok Islamlah yang bersalah dalam hal ini, atau seolah tidak ada fanatisme di dunia kecuali fanatisme kelompok-kelompok Islam, sementara semua bentuk fanatisme lainnya tidak diperangi. Maka kami katakan: Tidak! Semua bentuk fanatisme harus diperangi, baik fanatisme terhadap syekh-syekh maupun fanatisme terhadap kelompok-kelompok. Fanatisme itu tercela ada atau tidaknya nama-nama. Ini adalah perkara yang semua bentuknya wajib diperangi.

Persoalannya semakin parah ketika seseorang menganggap bahwa kelompoknya satu-satunya kelompok Islam, dan siapa yang meninggalkannya berarti telah melepaskan tali Islam dari lehernya.

Inilah yang secara terang-terangan dinyatakan oleh kelompok Takfir, bahwa syarat dihukumi sebagai Muslim adalah keharusan bergabung dengan kelompok mereka, karena kelompok merekalah yang pertama kali menyatakannya secara eksplisit. Demikian pula praktik-praktik kelompok-kelompok Ikhwan, meskipun para pemimpin dan pemikir terkemuka mereka menyatakan bahwa mereka hanyalah kelompok dari kaum Muslimin. Namun penghinaan yang besar terhadap orang yang keluar dari kelompok membuat perlakuan dalam masalah ini mendekati pandangan bahwa kelompok mereka adalah satu-satunya kelompok Islam, meskipun mereka tidak terang-terangan mengatakannya. Namun cara perlakuan yang keras dan penghukuman kepada yang berbeda, khususnya pada masa-masa terdahulu, menampakkan hal itu dengan jelas.

Tidak diragukan bahwa penyakit-penyakit ini mempengaruhi hati dan keikhlasannya, serta mengurangi sikap nashihah kepada Allah, kepada kitab-Nya, kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam, dan kepada kaum Mukminin. Penyakit ini juga membuka pintu konflik internal di antara anak-anak kebangkitan Islam bagi musuh-musuh Islam untuk memasukinya guna memukul semua pihak.

Obat bagi Fanatisme Tercela Bukan dengan Melarang Kelompok atau Melarang Penggunaan Namanya

Seluruh arah gerakan Islam harus bahu-membahu untuk mengobati fenomena ini. Namun pengobatan itu tentu saja bukan dengan membubarkan kelompok-kelompok dan membatalkan

keberadaannya, bukan pula dengan melarang penyebutan nama-namanya.

Sebagian orang berpandangan bahwa obatnya adalah dengan menghancurkan kerja kolektif atau melarang penggunaan nama-nama. Padahal berkumpul untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban fardhu berimplikasi pada adanya kerja kolektif yang bertujuan menegakkan kewajiban-kewajiban syar'i dan fardhu kifayah yang telah menghilang dari realitas umat Islam. Ini adalah sesuatu yang diwajibkan kepada kaum Muslimin; lantas bagaimana mungkin dihancurkan hanya karena fanatisme?

Perumpamaan ini seperti orang yang didatangi pasien untuk diobati lalu ia berkata: "Obatnya dengan membunuhnya." Ini tidak benar. Yang harus dilakukan adalah mengobati pasien, bukan melarangnya dari apa yang diwajibkan syariat atasnya. Berkumpul adalah kewajiban, sedangkan penamaan adalah perkara yang boleh atau mustahab yang disyariatkan. Menisbatkan diri kepada nama-nama tertentu seperti menisbatkan diri kepada suatu negara, ulama, atau golongan bukanlah perkara yang diharamkan syariat, seperti ucapan kita: "Si fulan Al-Hijazi" atau "Si fulan Al-Iraqi." Pengharaman semacam ini tidak pernah ada sepanjang sejarah dan masa. Bahkan kita melihat dalam sejarah kita penisbatan kepada negeri-negeri seperti Imam Al-Bukhari – nama beliau adalah Muhammad bin Ismail, namun beliau dinisbatkan kepada negeri tempat beliau tumbuh.

Demikian pula Al-Hafizh Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam An-Nawawi.

Begitu juga penisbatan kepada ulama tertentu seperti ucapan kita: "Si fulan Asy-Syafi'i," "Si fulan Al-Maliki," atau "Si fulan

Al-Hanbali." Ini adalah perkara yang terus ada di kalangan sejumlah ulama, bahkan ketika fanatisme tercela mulai muncul pun tidak ada seorang pun yang mengatakan haram hukumnya menisbatkan diri kepada nama-nama.

Sebelum itu, penisbatan tidak menggunakan ya nisbah, melainkan dengan ungkapan lain. Kita mengenal "ashab Abdullah" (sahabat-sahabat Abdullah), dan sering terdengar di lisan orang-orang: "Ashab Abdullah berpendapat demikian," begitu pula "ashab Ibnu Mas'ud" dan "ashab Ibnu Abbas." Perkara ini memang sudah ada dan dipahami bahwa ashab si fulan artinya murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Penisbatan mereka kepadanya menggunakan kata "ashab" sebelum mazhab-mazhab yang terkenal itu muncul.

Demikian pula penisbatan kepada golongan tertentu seperti kaum Asyraf, dikatakan: "Asy-Syarif si fulan" atau semacamnya. Atau penisbatan kepada golongan-golongan masa kini seperti golongan dan kelompok yang ingin melaksanakan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban syar'i, seperti kelompok taisir al-haji wa al-umrah (kemudahan haji dan umrah). Adalah keliru jika aku katakan kepadanya: "Kamu melakukan hal yang haram." Padahal bisa jadi si pengucap itu sendiri bagian dari kelompok yang ingin bekerja sama melaksanakan suatu kewajiban dan memudahkannya bagi manusia, seperti kelompok tahfizh Al-Qur'an misalnya. Kelompok itu bertujuan menegakkan perkara yang disyariatkan ini; yang lain ingin berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla; yang lain ingin berjihad di jalan Allah dengan syarat-syaratnya yang syar'i. Kalau tidak demikian, maka tidak setiap orang yang menamakan diri mujahid atau yang bergabung dengan "kelompok jihad" berarti ia benar-benar mujahid; begitu pula tidak setiap yang

menisbatkan diri kepada kelompok dakwah berarti ia seorang dai; bahkan tidak setiap yang menisbatkan diri kepada Salafiyah niscaya ia benar-benar seorang salafi.

Penisbatan itu sendiri bukan perkara yang haram, bahkan bisa jadi dibutuhkan, seperti ketika seseorang berkata: "Aku dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah" atau "Aku dari Ahlul Hadits" dan semacamnya, untuk menjelaskan manhajnya yang benar. Karena sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ketika melihat awal munculnya seruan Jahiliah di antara kaum Muhajirin dan Anshar, beliau tidak mengobatinya — sebagaimana sebagian orang sekarang mencoba lakukan — dengan mengharamkan penisbatan kepada nama-nama itu dan memerintahkan mereka menghapus nama-nama tersebut sebagaimana yang sebagian orang katakan. Bahkan bisa jadi ucapan itu berimplikasi pada penghapusan perkumpulan dalam ketaatan, dan ini adalah obat yang tidak dapat diterima, bahkan merupakan yang lebih buruk dari dua obat yang ada.

Jika ada yang berkata: "Kita akan menghapus nama-nama," dengan mengetahui bahwa masalahnya bukan pada penghapusan nama-nama — bahkan ada yang memaksakan nama-nama tersebut meskipun sebagian syekh tidak menyetujuinya dan kami pun tidak menyetujui kemestian hal itu; ini bukan sesuatu yang wajib, melainkan untuk membedakan manhaj Ahlus Sunnah — namun perkara itu tidaklah haram.

Jadi, obatnya bukan dengan menghapus nama-nama, dan obatnya tentu saja bukan dengan membubarkan perkumpulan-perkumpulan Islam yang ingin menegakkan kewajiban-kewajiban syar'i. Melainkan obatnya adalah dengan memperingatkan mereka dari hakikat seruan Jahiliah, yaitu membela nama-nama tanpa

mengetahui kebenaran. Inilah pendidikan yang wajib, yang seluruh anak-anak kebangkitan Islam harus dididik dengannya.

Para ulama hingga kini masih menisbatkan diri kepada negeri-negeri mereka seperti Al-Madani, Al-Mishri, Al-Khurasani, An-Nawawi, dan Al-Asqalani; dan kepada mazhab-mazhab imam mereka seperti Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hanbali, dan Al-Hanafi. Para ulama tidak mengingkari penamaan ini dan tidak mengharamkannya bahkan setelah fanatisme muncul. Yang diperangi adalah fanatismenya, tanpa mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, dan tanpa mengharamkan sesuatu yang tidak ada nash pengharamannya dalam syariat. Jika ada yang berargumen untuk mengharamkan penamaan dan penisbatan dengan alasan bahwa fanatisme itu tercela, kita katakan kepadanya: Siapa yang memberitahumu bahwa penamaan itu sendiri adalah fanatisme? Buktinya, para ulama salaf sepanjang hidup mereka melakukan penisbatan dan pada saat yang sama mereka mengharamkan fanatisme. Mereka tidak menafsirkan penisbatan dan penamaan sebagai bentuk fanatisme.

Salah Satu Cara Mengatasi Fanatisme: Menerima Kebenaran dari Manapun Datangnya

Pengobatan ini tidak akan terwujud kecuali dengan memperdalam loyalitas kepada Al-Qur'an dan Sunnah, serta dengan kesadaran bahwa para pengikut gerakan dakwah bekerja untuk menolong Islam — itulah yang terpenting — bukan untuk membela kelompok. Bahkan kelompok itu sendiri hanyalah sarana untuk menolong Islam. Hal ini merupakan perkara yang sangat penting dalam pendidikan.

Harus ada kesiapan untuk menerima kebenaran dan saling membantu dalam mewujudkannya, dari siapapun kebenaran itu datang dan diamalkan — setiap Muslim yang menyuarakan kebenaran wajib kita bantu, begitu pula jika ia mengamalkannya. Sikap-sikap kelompok harus ditimbang dengan timbangan syariat, bukan sekadar berdasarkan nama kelompoknya. Sebab kita sering mendapati sebagian orang menolak suatu kegiatan atau sistem tertentu semata-mata karena kelompok yang berbeda akidah dengannya yang melakukan hal tersebut. Misalnya, jika diadakan rihlah atau iktikaf di luar Ramadan, ada yang langsung protes: "Kalian sudah menjadi Ikhwan!" Dan jika kita menyusun jadwal ceramah, sebagian kalangan Salafi pun memberikan respons yang sama. Apakah semata-mata karena Ikhwan melakukan sesuatu lantas hal itu menjadi tidak dapat diterima? Tidak! Kita harus menimbang dengan timbangan syariat dan mengkaji: apakah ini bid'ah ataukah ketaatan? Begitulah seharusnya.

Yang mengherankan, jika seseorang menyebut kebaikan orang yang berafiliasi dengan kelompok lain — seperti Sayyid Quthb atau Muhammad Quthb, meskipun kita memiliki catatan atas keduanya dan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka yang bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah — mereka justru merespons dengan keras dan memasukkannya ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini jelas merupakan kesalahan, karena kita harus menimbang dengan timbangan syariat dan menerima kebenaran meskipun datangnya dari setan sekalipun. Bukankah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"la berkata benar, padahal ia adalah pendusta"*? Abu Hurairah pun menyampaikan kepada seluruh umat agar membaca Ayat Kursi

sebelum tidur, meskipun awal mula ia mempelajarinya adalah dari setan tersebut — bukan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam secara langsung — dan semua itu setelah dicocokkan dengan Sunnah. Maka siapapun yang mengucapkan kebenaran, kita wajib menerimanya meskipun sang pengucap adalah seorang pendusta. Mendiskusikan perkataan dan menghukuminya sebagai benar atau salah, sesuai atau menyimpang dari Sunnah, adalah perkara yang tidak aneh dan tidak bertentangan dengan manhaj Ahlus Sunnah. Yang benar adalah bahwa manhaj Ahlus Sunnah berdiri di atas keseimbangan. Sikap-sikap kelompok harus ditimbang dengan timbangan syariat, bukan sekadar berdasarkan nama. Sebagian orang mungkin menolak suatu amal atau sistem tertentu semata-mata karena kelompok yang ia tentang akidahnya yang melakukannya, sehingga baginya dalilnya adalah wajib menyelisihi mereka.

Sebagai contoh: sudah diketahui bahwa Jamaah Ikhwan menaruh perhatian pada keterlibatan di berbagai lembaga dan organisasi seperti serikat profesi dan persatuan mahasiswa dan sejenisnya, sedangkan Jamaah Tabligh menaruh perhatian pada khuruj menemui masyarakat untuk berdakwah kepada mereka. Tidak boleh seseorang mengingkari kehadiran di lembaga-lembaga tersebut atau kegiatan khuruj itu semata-mata karena jika kita melakukannya maka kita akan sama dengan mereka. Saya tidak menentang Tabligh karena mereka keluar menemui masyarakat, melainkan karena mereka keliru dalam apa yang mereka sampaikan; karena mereka mempersempit Islam pada hal tertentu saja dan membatasi perjuangan Islam serta jihad di jalan Allah hanya pada satu pintu tertentu; dan karena mereka mengabaikan persoalan-persoalan yang sangat agung seperti

persoalan tauhid dan iman – mereka tidak membahasnya sama sekali, tidak di awal maupun di akhir, bahkan tidak ada pembinaan di atas tauhid. Mereka selalu mengabaikan persoalan-persoalan tauhid, melarang berbicara tentang kesyirikan, bid'ah, penyakit umat, akidah, halal-haram, politik, serta wala dan bara. Mereka hanya berbicara kepada masyarakat tentang apa yang termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin atau Hayatus Shahabah, selain itu tidak dibicarakan. Akibatnya masyarakat terdidik dengan anggapan bahwa kemungkaran hanyalah apa yang mereka sebutkan. Kemudian generasi berikutnya datang; jika di tengah mereka ada orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka membiarkannya dengan alasan sudah terbiasa, bahkan melarang orang lain membahas masalah ini. Hal pertama yang mereka tuntutan dari orang yang didakwahi adalah membersihkan hati dan ikut khuruj bersama mereka – padahal orang yang ikut khuruj itu mungkin tidak tahu bahwa thawaf di kuburan adalah syirik, atau bahwa berdoa kepada selain Allah dan meminta pertolongan dari selain-Nya adalah kemungkaran. Maka kita tidak akan mendapati mereka mengingkari perkara-perkara semacam itu.

Demikian pula halnya dengan orientasi-orientasi lain: masuk ke serikat profesi, persatuan mahasiswa, dan sejenisnya pada dasarnya bukan masalah. Masalahnya terletak pada pelanggaran-pelanggaran syariat yang menyertainya, seperti mengabaikan wala dan bara, menerima tolok ukur kebatilan dan slogannya, menghalalkan berbagai kemungkaran dan membolehkannya kepada masyarakat, serta melakukan amal-amal yang mengandung tolong-menolong dalam kemungkaran – wal'iyadzu billah.

Mungkin sebagian orang bertanya: mengapa tidak mengkritik khurujnya Tabligh padahal itu bid'ah? Jawabannya: jika seseorang beribadah kepada Allah dengan mewajibkan dirinya untuk khuruj tiga hari, empat puluh hari, atau setahun, maka itu adalah bid'ah. Namun jika seseorang meluangkan dirinya selama tiga hari atau dua hari untuk menyampaikan ceramah-ceramah tertentu, atau meluangkan tiga hari dalam sebulan — yakni hari-hari ketika ia bisa izin dari pekerjaannya, atau hari Kamis dan Jumat karena itu hari libur — maka hal ini bukanlah bid'ah.

Meskipun demikian, Jamaah Tabligh memiliki kesalahan-kesalahan besar berupa pengabaian persoalan tauhid, iman, ilmu, dan ittiba'. Mereka tidak bekerja untuk mengingkari bid'ah dan kesyirikan, begitu pula mengabaikan persoalan hukum, wala-bara, dan pokok-pokok akidah. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Asal-usul jamaah ini adalah tasawuf, sehingga perkara-perkara tersebut bagi mereka bukanlah sesuatu yang sangat berbahaya. Namun demikian mereka memiliki beberapa sisi positif. Begitu pula Ikhwan memiliki beberapa sisi positif. Banyak pemuda yang memulai kehidupan komitmen beragama melalui salah satu kelompok tersebut, kemudian Allah subhanahu wata'ala memberi mereka hidayah menuju manhaj yang benar jika mereka menghendaki kebenaran.

Maka seharusnya amal kita teratur sesuai syariat dan jauh dari bid'ah; namun pada saat yang sama kita tidak boleh merobohkan kebaikan hanya karena ada kekurangan di dalamnya. Sebaliknya, kita mengakui yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar serta kekurangan itu, kita tolong menegaskan kebenaran dan tidak menolong selainnya. Inilah hakikat loyalitas kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, sikap kita sebagai dakwah

salafiyyah dalam masalah-masalah seperti ini adalah: apa yang mampu kita lakukan dengan corak syar'i, kita lakukan; dan kita meminta orang lain untuk membantu kita dan agar amalnya teratur sesuai syariat. Adapun apa yang tidak mampu kita lakukan dan dilakukan oleh selain kita dengan sedikit kekurangan, kita dukung mereka dalam kebaikan dan kita nasihati mereka untuk meninggalkan kekurangan itu — sebab alternatifnya jika kebaikan itu ditinggalkan atau mereka tidak mampu melakukannya adalah keburukan semata, yakni para penyeru ke pintu-pintu neraka dan pengikut-pengikut mereka. Ini adalah perkara yang nyata dan tampak.

Misalnya kita katakan: jika mereka mampu mengikuti pemilihan persatuan mahasiswa, akan ada sejumlah kebaikan yang dihasilkan meskipun disertai kekurangan — sementara alternatifnya adalah orang-orang mengadakan pesta dansa, perjalanan campur baur, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Dengan catatan bahwa kemenangan mereka tidaklah dijamin, namun jika memungkinkan kita akan membantu mereka dalam hal demikian sebagai bentuk loyalitas kepada Allah subhanahu wata'ala dan Rasul-Nya alaihis shalatu wassalam.

Semisal dengan hal di atas, kita saling tolong-menolong dalam ketaatan.

Soal nama bagi kita bukanlah bahaya atau pengaruh yang berarti. Tidak masalah melepaskannya selama kandungan isinya adalah kebenaran — ini berlaku ketika nama itu menjadi penghalang sampainya kebenaran kepada masyarakat. Seperti jika seseorang terus-menerus menyatakan di mana-mana: "Saya Salafi, saya Salafi," orang-orang akan menjauh dan beralih ke yang lain. Karena itulah risalah-risalah dahulu ditulis dengan nama

Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi — sebab nama Muhammad bin Abdul Wahhab membuat orang menolak kebenaran di sangat banyak negeri. Alasan penolakan itu adalah karena mereka tahu bahwa ia adalah tokoh Wahabi, dan Wahabi bagi mereka adalah cercaan, atau dianggap Khawarij, atau kafir, dan semisalnya. Maka ketika nama pengganti itu digunakan, masyarakat tidak lagi bermasalah dalam membaca risalah-risalahnya.

Begitu pula jika seseorang bertanya: "Apakah engkau Wahabi?" — dan jika nisbat kepada Salaf pun menjadi tuduhan lain — katakanlah kepada mereka: "Saya seorang Muslim."

Namun kita harus tahu, dan orang lain pun harus tahu, bahwa perbedaan nama bukanlah sebab utama perselisihan — sehingga jangan sampai ada yang mengira bahwa kewajiban adalah meninggalkan nama-nama itu, dan jika sudah ditinggalkan maka masalah pun selesai. Ini adalah sangkaan yang keliru besar, yang telah menyebabkan banyak orang menunda kerjasama yang wajib hingga setelah mereka melepaskan nama-nama tersebut.

Dengan demikian, sebagaimana telah kami jelaskan, tidak diharamkan menggunakan nama-nama yang baik yang menunjukkan kebaikan dan mendorong kepadanya. Nama-nama itu bukanlah pengganti dari nama Islam, sebab **Dialah yang menamakan kalian orang-orang Muslim sejak dahulu** (Al-Hajj: 78). Maka Allah tidak menjadikan penamaan dengan mazhab, ulama, atau kelompok sebagai pengganti nama Islam — karena itu akan menjadi kekufuran. Setiap nama tetap berada di bawah nama Islam dan bukan sebagai penggantinya; ia hanya berfungsi untuk membedakan makna tertentu dan mengingatkan masyarakat terhadap apa yang mereka lalai darinya. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jama'ah membedakan diri mereka dengan nama ini

untuk memperingatkan dari bid'ah dan perpecahan yang tercela — kata "Ahlus Sunnah" adalah lawan dari bid'ah, dan "al-Jama'ah" adalah lawan dari firqah. Demikian pula nama Salafiyah, Ahlul Hadits, atau nama lain bagi kelompok-kelompok Ahlus Sunnah di berbagai penjuru dunia — yang dimaksud darinya adalah untuk membedakan manhaj, meneguhkan prinsip-prinsipnya, atau mengingatkan terhadap sebagian hal yang dilalaikan orang dari mazhab-mazhab tersebut. Dalam semua keadaan, loyalitas kita tetap kepada Islam, ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan mereka itu tunduk (kepada Allah). (Al-Ma'idah: 55)

Disebutkan: pujian dan celaan, cinta dan benci, didasarkan pada sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Allah subhanahu wata'ala berfirman:

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (At-Taubah: 71)

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. (Al-Ma'idah: 2)

Imam Ibnu Al-Qayyim berkata dalam faedah-faedah Perjanjian Hudaibiyah: sesungguhnya barangsiapa meminta bantuan untuk suatu kebenaran maka ia dipenuhi, meskipun ia tidak dipenuhi dalam hal selainnya yang berupa kebatilan.

Ini adalah ketika Nabi alaihis shalatu wassalam bersabda: *"Demi Allah, tidaklah mereka memintaku satu syarat yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah kecuali aku penuhi permintaan mereka itu."*

Oleh karena itu, salah satu tempat yang paling berat bagi jiwa adalah mengagungkan kehormatan-kehormatan meskipun yang memintanya adalah orang kafir. Mengagungkan kehormatan adalah sesuatu yang wajib untuk saling dibantu, meskipun yang diajak bekerja sama itu adalah orang kafir dan meskipun ia melarang selainnya dari perkara yang bukan kebenaran.

Menyadari adanya perbedaan yang tidak dapat dibenarkan memiliki arti yang sangat penting. Sebagaimana sebagian kalangan Kebangkitan Islam tidak memperhatikan adanya khilaf yang dapat ditoleransi sehingga berlebihan dalam semua persoalan khilaf – menjadikannya sebagai makar, permusuhan, serta tolok ukur cinta dan benci – di sisi lain ada yang tidak memperhatikan adanya perbedaan yang tidak dapat dibenarkan, sehingga ia bersikap sangat lalai di tengah semangat menggelora yang mendorongnya ke arah persatuan dan kebersamaan.

Maka ia pun terus-menerus mengingatkan tentang pentingnya persatuan: "Persatuan umat Islam adalah fardhu,"

bahkan mungkin ia menunjukkan kesiapan untuk mengorbankan akidah yang benar atau kewajiban-kewajiban syariat demi mewujudkannya.

Disebutkan: hingga semua kelompok yang mengatasnamakan Islam pun diterimanya – meskipun termasuk ahli bid'ah terburuk seperti Rafidhah dan Sufi misalnya.

Kaidah Emas bagi Jamaah Ikhwan dan Kemungkinan Penerapannya di Lapangan

Kaidah yang disebut "Kaidah Emas" yang dirumuskan oleh Ustadz Hasan Al-Banna, semoga Allah merahmati dan mengampuninya, sesungguhnya dapat diterapkan bahkan dalam jenis perselisihan seperti ini.

Hal ini memang pernah dipraktikkan oleh Al-Banna semasa hidupnya. Namun ketika Umar At-Tilmisani mencoba menerapkan kaidah ini, ia menyebutkan bahwa seorang Sunni pernah bertemu dengan salah seorang Syiah ketika mereka berkunjung kepada kelompok tersebut pada tahun 1940-an. Orang itu ditanya mengenai perbedaan antara kaum Sunni dan Syiah, lalu ia menjawab: "Kitab kita satu, Al-Qur'an kita satu, agama kita satu, dan asal-usul kita satu." Ia tidak menjawab dengan jujur dan apa adanya. Akibatnya, tumbuhlah generasi yang berpendapat bahwa antara Syiah dan Sunni tidak ada perbedaan, kecuali mungkin perbedaan yang bersifat politis semata.

Ustadz Yusuf Al-Qardhawi secara terang-terangan menyatakan hal ini dan mengatakan bahwa Kaidah Emas—"kita bersatu dalam hal yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan"—berlaku pula terhadap kaum Syiah

Rafidhah yang mencela para sahabat, yang sebagian di antara mereka meyakini adanya pemutarbalikan Al-Qur'an—semoga Allah melindungi kita—dan yang berlebihan dalam mengagungkan para imam, sebagaimana telah dimaklumi tempatnya dalam kitab-kitab pokok yang menjadi rujukan mazhab mereka yang penuh dengan kekufuran.

Saya katakan: seandainya kaidah ini diterapkan dalam perselisihan yang diperbolehkan—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—disertai dengan kesungguhan mengenal kebenaran dan mengamalkannya, maka itu adalah kaidah yang benar. Namun bukan berarti ketika kita mengakui kebenarannya, bahwa setiap orang berhak berijtihad menurut kehendaknya sendiri. Ia boleh menerapkan kaidah ini dalam perselisihan yang diperbolehkan apabila ia mengikuti manhaj para sahabat dan ulama salaf sebagaimana telah kami jelaskan mengenai perselisihan yang dibolehkan, yakni bahwa mereka melapangkan beberapa hal dan menyepakati untuk membiarkan masing-masing pihak beramal sesuai pandangannya, sebagaimana Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, menukil adanya ijma' dalam masalah ini.

Adapun menerapkan kaidah ini terhadap ahli bid'ah seperti Rafidhah, misalnya dengan mendorong pendekatan antara Sunni dan Syiah, atau antara Sunni dan Sufi, sehingga dakwah menjadi: "akidah salafi dan hakikat sufi"—lalu orang-orang yang suka memutarbalikkan makna mentakwilkan berbagai kesesatan dan kemungkaran hingga meminta pertolongan kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah masuk ke dalam kategori perselisihan cabang sebagaimana ia disebut—maka inilah yang dilakukan Said Hawwa dalam kitabnya *Tarbiyatuna Ar-Ruhiyyah*, di mana ia berkata: "Kami akan menasihati agar mereka tidak

mengucapkan: 'Madad ya Sayyidi Fulan,' meskipun menurut saya hal itu termasuk dalam makna: aku memohon agar engkau menemaniku di surga."

Ini adalah perkataan yang sangat berbahaya. Bagaimana mungkin "aku memohon agar engkau menemaniku di surga" disamakan dengan "aku memohon surga darimu"? Jika demikian, berarti boleh seseorang berkata kepadanya: "Aku memohon surga darimu" sebagai wasilah untuk mencapai surga—semoga Allah melindungi kita! Artinya, jika seseorang meminta kepada orang yang sudah dikubur dan berkata: "Aku memohon surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari neraka," maka menurut sebagian dari para pentakwil ini, hal itu sama halnya dengan ucapan para sahabat kepada Nabi, semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada beliau: "Aku memohon agar dapat menemanimu di surga"—seolah-olah Rasulullah akan memberinya surga.

Bahkan, tahukah Anda apa yang mereka ucapkan di sisi kuburan? Mereka berkata: "Wahai Syekh Fulan, tunjukkanlah kepadaku jalan yang dapat aku tempuh agar aku bersamamu di surga." Padahal mereka tahu bahwa sang syekh tidak akan menjawab karena ia sudah meninggal. Namun mereka meyakini bahwa sang syekh diberi wewenang untuk membagi-bagikan kedudukan dan maqam. Lalu datanglah orang yang mentakwilkan hal ini agar ucapan mereka "Madad ya Sayyidi Fulan" menjadi ucapan yang benar, hanya saja kita lebih menganjurkan mereka untuk mengucapkan: "Madad ya Rabb." Ini adalah perkataan yang tanpa diragukan lagi sangat berbahaya.

Seharusnya Ustadz Said Hawwa tidak mengatakan bahwa dzikir lafal mufrad—yang sejatinya bid'ah tanpa perselisihan di

antara ulama yang mu'tabar—adalah boleh berdasarkan ijma' ahli thariqat, yaitu ijma' para penganut manhaj yang ditempuh oleh ahli tazkiyah. Baginya, manhaj ini adalah jalan tersingkat menuju Allah, artinya bid'ah dan kesesatan yang nyata justru dianggapnya sebagai jalan tersingkat menuju Allah. Kemudian ia berkata: "Agar tidak membuat kaum Salafi marah, orang yang ingin menggunakan kalimat yang sempurna boleh menggunakannya," maksudnya: mengucapkan "Subhanallah wal hamdulillah" pun akan sampai juga ke tujuan.

Ia ingin menjelaskan makna dari apa yang ia tulis, bahwa "dakwah kita bersifat salafi dan hakikatnya sufi." Ia juga mendorong pendekatan dengan kaum Syiah, Sufi, dan penganut bid'ah takwil dan tahrif. Bahkan keadaan semakin berbahaya ketika sebagian orang—dan kami telah membaca serta mendengar sendiri pendapat-pendapat semacam ini—mencoba menerapkan "kaidah emas" miliknya terhadap kaum sekuler yang mereka sebut "moderat."

Penerapan semacam ini pun telah berlangsung sejak terjadinya peleburan dengan partai-partai politik. Mereka mengklaim bahwa di antara kaum sekuler ada yang "moderat," yakni yang tidak terang-terangan menyatakan bahwa Islam adalah batil, namun menyatakan demikian dalam substansinya. Ada pula yang ekstrem dan secara tegas menyatakan bahwa Islam adalah batil. Maka kita mendapati orang yang menerima koeksistensi dan pendekatan dengan kaum moderat yang menerima manhaj Islam secara formal namun menolaknya secara substansial, seperti berkoalisi dengan Partai Wafd dan Partai Buruh—atau sesungguhnya mereka malu untuk terang-terangan menolak nama Islam, namun tidak mampu menerima hakikat-hakikat agama ini—

semua itu dalam rangka menerima pluralisme, kebebasan, tidak mengekang pendapat bebas, membuka pintu ijtihad, dan berbagai slogan lain yang lebih busuk dan lebih jelas dalam menentang Islam, seperti demokrasi, persatuan nasional, dan sebagainya.

Semua itu dilakukan agar mereka disebut sebagai kaum moderat yang menerima dialog dan dapat dimasukkan ke dalam permainan politik. Ini semua termasuk hal yang paling berbahaya yang dihadapi kebangkitan Islam, karena ia mengosongkan slogan dari hakikatnya: nama tetap ada namun substansi menghilang, dan akhirnya perkara itu hanya sekadar mendandani prinsip-prinsip yang batil dengan pakaian dan nama Islam.

Misalnya, demokrasi hakikatnya tetaplah demokrasi, namun kita menyebutnya syura. Pada akhirnya mereka akan meminta suara terkait hukum Allah, dan mereka akan mendapat mayoritas dalam masalah penghapusan hukum hudud, lalu menyebutnya syura. Ujung dari ini adalah pemberian kekuasaan kepada ahli kebatilan dan kemunafikan atas nama Islam, bukan pemberian kekuasaan kepada agama Allah, semoga Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Masyarakat pun terus mabuk dalam ilusi yang ditimbulkan oleh slogan, hingga pada saatnya nanti mereka akan membentur kenyataan pahit.

Seperti yang dilakukan Saddam Hussein ketika ia menipu jutaan umat Islam di seluruh dunia saat mengumumkan perang melawan Teluk dengan dalih bahwa apa yang ia lakukan adalah jihad suci melawan Amerika. Nama yang digunakan adalah jihad, namun hakikatnya tetap sekuler Baatsisme sebagaimana adanya. Namanya jihad, yang dimaksud adalah sekularisme—hingga ia mendapat dukungan dari kalangan awam Muslim di Timur dan Barat. Semoga Allah memberikan kita keselamatan.

Ia berkata: maka hal ini menjadi pukulan mematikan bagi amal Islam tidak hanya selama beberapa tahun, tetapi selama beberapa generasi.

Kekeliruan ini tampak jelas di beberapa negara yang gerakan Islamnya tidak berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah, dan lebih memilih pemahaman yang terdistorsi mengenai permasalahan khilafiyah di atas kaidah emas Nabawi, yang dalam hal ini Nabi, semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada beliau, bersabda: *"Barang siapa di antara kalian yang masih hidup, ia akan menyaksikan banyak perselisihan. Maka berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus dan terpimpin setelahku, gigitlah ia dengan geraham, dan jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Kita menyaksikan gerakan-gerakan Islam yang telah berjihad selama bertahun-tahun melawan kekufuran dan kemunafikan, mengorbankan darah dan harta, dan banyak dari putra-putranya meraih kehormatan syahid demi meninggikan kalimat Allah—namun ketika tiba saatnya memetik buah, mereka justru menerima dalam barisan mereka kaum Rafidhah ekstrem dalam aliansi-aliansi yang meragukan.

Inilah yang sesungguhnya terjadi hari ini: jutaan muslim terbunuh dalam pertempuran—dan Allah lebih tahu siapa di antara mereka yang benar-benar syahid—mereka disebut syahid dan kita pun menganggap mereka syahid di sisi Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung, dan Allah-lah yang akan memperhitungkan mereka. Namun pada akhirnya kita mendapati sangat banyak kelompok yang berkoalisi dengan kaum Syiah atau dengan penganut kultus kubur yang ekstrem seperti para presiden dan pangeran, padahal

mereka mengetahui hakikat mereka. Lalu apa yang kita harapkan untuk masa depan negeri-negeri ini?

Oleh karena itu Allah menghinakan mereka. Kelompok yang menyebut diri mereka "oposisi" pada saat penulisan artikel-artikel ini pertama kali—dulunya mereka adalah yang berkuasa—berkata bahwa Mujaddidi harus menjadi salah satu calon presiden Afghanistan, padahal ia adalah seorang penganut kultus kubur. Partai Persatuan Syiah berhasil mendapatkan anggota di parlemen dan memperoleh dua puluh persen kursi. Maka Allah pun benar-benar menghinakan mereka dengan kehinaan yang sangat besar.

Apa yang bisa kita harapkan untuk masa depan negeri-negeri itu? Kita menyaksikan di negeri-negeri lain terjadinya koalisi dengan arus sekuler sosialis, tanpa pihak-pihak tersebut melepaskan nama, bentuk, maupun hakikat mereka—seperti di Turki, dan hal serupa terjadi di Yaman dengan koalisi yang sama bersama partai-partai Ikhwan. Hasil dari koalisi-koalisi itu adalah tersia-siakannya amal Islam dan tidak diperolehnya hasil apa pun. Contoh-contohnya sangat banyak dan beragam, dan sayangnya masyarakat tidak menyadari bahaya hal ini kecuali setelah puluhan tahun berlalu.

Bukankah revolusi Aljazair pada dasarnya merupakan jihad Islam? Bukankah para Perwira Bebas suatu ketika adalah anggota yang telah bersumpah setia kepada Mursyid 'Am Ikhwanul Muslimin? Memang benar demikian. Gamal Abdun Naser, Anwar Sadat, dan lainnya, semuanya pernah menjadi anggota pimpinan sayap rahasia Ikhwanul Muslimin, dan mereka bersumpah di atas Mushaf yang mulia untuk taat, patuh, dan berjihad di jalan Allah. Namun yang terjadi kemudian adalah apa yang menimpa Ikhwan di tangan Abdun Naser dan Sadat. Ikhwan pun tahu bahwa mereka

tidak konsisten, namun penerimaan terhadap prinsip-prinsip yang menyimpang dan koalisi-koalisi yang meragukan itulah yang membuat mereka dimasukkan demi meraih kepentingan-kepentingan politik.

Bukankah Ikhwan di Afghanistan tahu bahwa kaum Syiah adalah sekutu komunisme, namun mereka tetap menerima keikutsertaan mereka dalam pemerintahan-pemerintahan Islam? Bahkan keadaan sampai pada koalisi dengan kaum Ismailiyah Batiniyah.

Bukankah sebagian orang—bahkan dari mereka yang mengaku berpegang pada manhaj salaf—pernah mengelu-elukan Qadisiyah Saddam? Di Aljazair misalnya, ada dari kalangan pengikut garis salafi yang menampakkan dukungannya kepada Saddam. Semoga Allah memberikan kita ampunan dan keselamatan.

Itulah pula sikap Front Penyelamatan Aljazair: mereka mendukung Saddam dalam jihadnya melawan Amerika. Bahkan lebih keras dari mereka adalah sebagian arus di negara-negara Teluk yang berteriak "Qadisiyah Saddam" ketika perang melawan Iran, dengan mengatakan: "Qadisiyah Saddam menghadapi agresi Persia Majusi." Namun ketika Saddam mereka berbalik menyerang mereka, barulah mereka sadar bahwa ia adalah seorang Baatsi kafir yang memerangi kaum Muslim. Maka dikeluarkanlah fatwa-fatwa pengkafiran Saddam Hussein dan Partai Baats.

Anehnya, selama delapan tahun perang dengan Iran tidak muncul satu pun fatwa atau arahan yang menyatakan bahwa Saddam Hussein adalah seorang Baatsi—bahkan mereka meneriakkan "Qadisiyah Saddam." Ada pula arus-arus Islam lain

yang pergi menemui Saddam Hussein, dan sebagian berkata bahwa ia memiliki komitmen dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai manhaj salaf.

Sungguh mengherankan bahwa masyarakat menggunakan manhaj yang menyimpang ini, kemudian hubungan pun kembali dipulihkan dengan tetangga Iran, dan mulai dikampanyekan hubungan bertetangga yang baik dengan "agresi Majusi kafir" demi memperbaiki hubungan dengan negara Iran setelahnya—hingga suatu ketika salah seorang pemimpin Rafidhah datang dan meludahi kuburan dua Syaikhain (Abu Bakar dan Umar) serta mencaci keduanya secara terbuka. Ketika ada yang mengingkarinya, ia justru harus disingkirkan, padahal kejadiannya sangat mencolok. Semoga Allah memberikan kita ampunan dan keselamatan.

Seandainya hal-hal ini datang dari kalangan non-Islam, tentu tidak mengherankan, karena bagi mereka berlaku Machiavellisme yang sudah terkenal. Namun keluarnya hal ini dari sebagian tokoh-tokoh Islam...

Cara Menjaga Kemurnian dan Kejernihan Manhaj

Mempertahankan kemurnian manhaj Islam berkaitan erat dengan sikap terhadap mereka yang menyimpang dari manhaj salaf para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jika tidak demikian, maka kepalsuan dan kedustaan akan menyusup ke dalam kebangkitan Islam, dan seiring dengan itu ia akan kehilangan pertolongan Allah—karena pertolongan Allah

diberikan justru karena ia menegakkan agama yang diturunkan-Nya, syariat yang Dia syariatkan, dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah, semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada beliau.

Di antara hal terpenting yang wajib diperhatikan dalam memahami perselisihan ini dan sebab-sebabnya adalah: bahwa persoalan ini membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh terhadap akar masalahnya, bukan sekadar mengangkat slogan persatuan dan kebersamaan, atau menolak fanatisme dan perpecahan tanpa menghadapi hakikat perselisihan ini dan menetapkan masalah-masalah apa yang termasuk di dalamnya dalam setiap aspek amal Islam—dalam artian kita harus menetapkan jenis masalah apa yang boleh diperselisihkan dan yang tidak boleh—dalam bidang akidah, pokok-pokok keimanan, manhaj istidlal, amal, manhaj perubahan, dan masalah-masalah lain yang menyibukkan para aktivis gerakan Islam.

Orang yang mencoba menyelesaikan jenis perselisihan ini hanya dengan emosi semata ibarat seseorang yang ingin memadamkan api lalu menutupinya dengan kain tipis sementara bara di bawahnya masih menyala. Sesaat kemudian kain itu sendiri terbakar dan justru menjadi penyebab bertambah besarnya api.

Demikian pula, para penasehat gerakan Islam yang hanya berposisi sebagai pengamat kritis tanpa terjun ke lapangan amal Islam haruslah membedakan—ketika ada keberagaman manhaj—antara perselisihan yang dibolehkan dan jenis-jenis perselisihan lainnya.

Kita mendengar mereka berkata: "Kami ingin meluruskan kebangkitan Islam." Namun ternyata mereka mengarahkan seruan

kepada semua manhaj tanpa membedakannya, dengan anggapan bahwa perselisihan dapat diakhiri melalui pendekatan antarpihak yang berselisih. Ini bukanlah sebuah nasihat yang sejati.

Mereka harus membedakan antara keberagaman manhaj dan jenis-jenis perselisihan yang dibolehkan. Mereka tidak boleh menyamakan Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah dalam cara kritik atau nasihat mereka—jika memang mereka benar-benar tulus dalam keterikatannya kepada Sunnah dan manhaj salaf—karena sebagian orang menjadikan semua kelompok sebagai kelompok bid'ah, baik yang sunni maupun yang bid'ah, sementara sebagian lainnya menasihati agar menerima semuanya—baik yang sunni maupun yang bid'ah—dan berusaha meremehkan perselisihan.

Oleh karena itu, sudah pasti bahwa memahami jenis perselisihan ini—dan bahwa sebagian besar perselisihan manhaji kembali kepadanya—tidak boleh membuat kita bersikap selain satu sikap saja terhadapnya, yaitu sikap yang menolak bid'ah.

Maka kesimpulan dari tiga jenis perselisihan itu adalah: perselisihan keberagaman harus dimanfaatkan dengan rambu-rambu yang ada; perselisihan yang dibolehkan harus ditoleransi; dan perselisihan yang tidak dibolehkan harus diperangi. Apabila terjadi percampuran dalam menyikapi jenis-jenis perselisihan ini, atau memperlakukan semuanya dengan cara yang sama, maka akan timbul malapetaka yang sangat besar. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat dan menyeluruh terhadap makna-makna ini adalah sebuah keharusan.

Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Adalah Satu-Satunya Jalan yang Wajib Diikuti Bersama

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda tentang firqah yang selamat: *"Mereka adalah al-jamaah,"* dan hadits ini terdapat dalam kitab Shahih.

Beliau shalallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi terbimbing setelahku, gigitlah ia dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Maka persoalan pertama yang dapat dipetik dari hal ini adalah bahwa jalan itu hanya satu, dan kita semua wajib berada di atasnya. Tidak ada ruang bagi manusia untuk berpecah-belah dalam manhaj, tidak pula dibenarkan bagi setiap orang untuk memilih sendiri antara sunnah dan bid'ah, atau mengambil posisi di tengah-tengah antara sunnah dan bid'ah dengan dalih ingin menyatukan umat. Hal itu tidak diperbolehkan. Bahkan wajib bagi manusia untuk berada di atas satu jalan. Para pengemban kebenaran adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan manhaj mereka yang jelas ini tidak boleh diperselisihkan atau ditinggalkan. Keragaman yang terjadi akibat perbedaan manhaj antara yang selaras dan yang menyimpang dari jalan Salaf adalah keragaman yang tercela.

Ada pula keragaman lain yang bersumber dari perbedaan semangat dan kecenderungan. Engkau dapati seseorang yang bersemangat dalam menuntut ilmu, yang lain dalam jihad, dan yang lain dalam berinfak di jalan Allah. Semua itu adalah jalur-jalur dalam satu jalan yang sama. Jalan itu berjalan sejajar di semua

sisinya, satu sisi sejajar dengan sisi lainnya. Namun keragaman yang lahir dari perbedaan manhaj adalah pertentangan yang mengarah pada perselisihan tercela. Oleh karena itu, siapa yang berusaha meremehkan perbedaan-perbedaan dalam Islam, menjadikannya persoalan dangkal dan sepele, lalu berulang-ulang mengatakan: "Kita tidak seharusnya bertikai atau berselisih," sambil mendaku diri sebagai juru dakwah persatuan, maka apa yang dilakukannya adalah kebohongan semata. Persatuan tidak akan terwujud kecuali dengan persatuan manhaj.

Oleh karena itu kami katakan: perbedaan dan keragaman yang terjadi akibat perbedaan manhaj antara yang selaras dan yang menyimpang dari jalan Salaf adalah keragaman yang tercela. Keberadaannya adalah keburukan bagi dakwah dan para dai, memecah-belah hati, serta menyebarkan kedengkian, iri hati, ghibah, dan namimah. Sebagian orang datang dan berkata kepada Ahlus Sunnah: "Kalian sendiri yang menjadi penyebab apa yang terjadi ini, kalian yang berpecah belah dan berselisih wahai sekalian kelompok-kelompok Islam."

Sesungguhnya yang menanggung dosa perselisihan ini adalah ahli bid'ah yang telah menyimpang dari jalan kebenaran. Maka janganlah digeneralisasi perkataannya, jangan pula dikatakan bahwa semua aliran Islam karena telah berpecah maka semuanya berada di atas kesesatan, atau semuanya terpecah-belah dan terhizbikan. Justru dosa itu ditanggung oleh mereka yang membentuk hizbiyah dan berkumpul di atas manhaj yang menyelisihi manhaj yang hak, serta menyimpang dari satu jalan kebenaran. Maka wajib bagi kita untuk tidak menyalahkan Ahlus Sunnah atas komitmen mereka terhadap sunnah, dan tidak boleh menganggap mereka sebagai salah satu dari firqah-firqah yang

menyimpang. Mereka memang salah satu dari banyak firqah yang menisbatkan diri kepada umat ini, namun mereka adalah firqah yang selamat. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam menyebutnya demikian ketika bersabda: "*Semuanya di neraka kecuali satu,*" maka hanya satu firqah dari tujuh puluh tiga yang selamat, dan tidak ada yang selamat selainnya. Oleh karena itu tidak tepat dikatakan bahwa semua aliran Islam salah karena berpecah-belah, atau semuanya terhizbikan dengan hizbiyah yang tercela.

Sesungguhnya berkumpul di atas kebenaran bukanlah hizbiyah yang tercela, dan fanatisme terhadap kebenaran bukanlah fanatisme jahiliyah. Yang kami maksud dengan ta'ashub di sini adalah menjadi 'ushbah yang syar'i. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: "*Senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap di atas kebenaran dalam keadaan menang.*" Maka kita harus menjadi segolongan yang tegak di atas kebenaran, atau sekelompok orang yang berkumpul di atas kebenaran.

Oleh karena itu kami katakan: Ahlus Sunnah di setiap negeri, bahkan di setiap tempat, harus menjadi satu jamaah di seluruh penjuru bumi, dan harus bersama-sama di jalan ini. Karena asal dari urusan khilafah adalah seluruh umat berada di jalan kebenaran dan berada di bawah kepemimpinan khalifah. Jika manusia tidak mampu melakukan itu, maka minimal mereka di setiap negeri harus mampu bekerja sama dan bersama-sama di jalan ini. Demikianlah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan para sahabatnya, mereka adalah satu umat dan satu kelompok, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana Allah memerintahkan mereka.

Mengapa banyak orang hari ini justru menyukai perpecahan dan mengajak manusia agar masing-masing memiliki pulau

tersendiri dengan dalih bahwa berkumpul adalah fanatisme dan hizbiyah? Ini adalah perkataan batil dan percampuran perkara tanpa keraguan. Sebab yang menanggung dosa perselisihan yang tercela adalah mereka yang menyimpang dari kebenaran, bukan mereka yang berkumpul dan bekerja sama di atasnya.

Di antara persoalan paling berbahaya yang banyak dibicarakan adalah bahwa sebagian orang, sebagaimana telah kami singgung, mengira bahwa sekadar berkumpul itu sendiri adalah tercela. Ini adalah kebodohan yang paling bodoh dan kedustaan yang paling besar, dan tidak pernah dinisbatkan kepada seorang alim pun yang memahami agama Allah Azza wa Jalla dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam.

Kita masih saja mendapati banyak orang hari ini yang menyukai perpecahan, padahal mereka tahu bagaimana kondisi kaum Muslimin yang telah menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban 'ainiyah maupun kifayah. Tidak diragukan lagi ketidakmampuan individu-individu dalam menunaikan kewajiban-kewajiban ini selama mereka saling berjauhan, berpecah-belah, dan tidak terorganisir dalam satu barisan.

Tidak ada satu pun dakwah yang dapat tegak berdiri, dan tidak diketahui dalam sunah Allah, baik sunah kauniyah maupun syar'iyah, bahwa sebuah dakwah pernah tegak tanpa kerja sama, persatuan, dan keselarasan. Hari ini manusia berkumpul dalam semua bidang untuk memperkuat kekuatan mereka. Yang lemah akan dimangsa, yang menyendiri akan dimangsa. Ini adalah sunah kauniyah dalam semua bidang, sebagaimana ia juga merupakan sunah syar'iyah. Allah memerintahkan kita untuk berkumpul dalam

ketaatan kepada-Nya, dan berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan."** (Al-Maidah: 2)

Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan saja, melainkan berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan."** Maka tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan tidak berarti seseorang bebas berbuat atau meninggalkan sesuka hatinya dan menganggap itulah yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Namun tidak diragukan bahwa ungkapan terbaik yang dapat mewakili makna berkumpul dalam ketaatan kepada Allah adalah: **"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan."**

Hanya saja bukan berarti urusan itu diserahkan sepenuhnya kepada kemauan manusia. Tolong-menolong bermakna bahwa mereka bekerja bersama-sama, dipersatukan oleh satu perkara dan satu kalimat. Hal itu tidak akan terwujud dengan berjauhnya pendapat dan berselisihnya urusan. Bahkan harus ada rujukan kepada ulil amri di antara mereka, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian."** (An-Nisa: 59)

Ulil amri adalah para ulama dan pemimpin yang membimbing manusia dengan Kitabullah. Barang siapa di antara para pemimpin membimbing manusia dengan Kitabullah, maka wajib bagi manusia untuk bersamanya, agar mereka dapat menunaikan kewajiban-kewajiban syariat yang Allah fardhukan atas umat Islam sebagai satu umat. Dan ketika tidak ada pemimpin yang membimbing manusia dengan Kitabullah, manusia kembali kepada para ulama mereka. Para ulama ini wajib menunjuk salah satu di antara mereka sebagai rujukan, atau

berkumpul dengan cara apapun. Jika tidak demikian, maka akan lahir fitnah dan kerusakan yang paling besar.

Bagaimana mungkin Ahlus Sunnah yang berada di atas manhaj yang hak justru berpecah-belah, sementara selain mereka lebih bersemangat untuk berkumpul? Kita memohon kepada Allah agar Dia menyatukan hati-hati kaum Muslimin.

Maka kesatuan manhaj dan jalan, serta kesatuan amal dengan saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, keduanya adalah hal yang lazim dan dituntut dari setiap orang yang berjalan di atas jalan Nabi shalallahu alaihi wa sallam. **"Katakanlah: Inilah jalanku."** (Yusuf: 108) Satu jalan yang bersatu.

Telah kami sebutkan bahwa perbedaan kecenderungan dan kemampuan, serta keragaman semangat, adalah hal yang memperkaya amal bukan memecahnya. Karena setiap orang yang berjalan di jalurnya dalam satu jalan yang sama, masing-masing menguasai satu pintu dan berjalan di atasnya. Tidak diragukan bahwa ada sejumlah perbedaan dalam satu jalan yang sama ini, dalam arti seseorang boleh memilih hal tertentu di dalam jalan yang satu itu, sebagaimana hal itu dimaafkan pada para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berselisih dalam beberapa masalah namun sepakat untuk mengakui satu sama lain atas amal mereka masing-masing, berdasarkan kesepakatan mereka bahwa ada jenis-jenis perbedaan yang dimaklumi.

Oleh karena itu, ukuran dalam hal ini dikembalikan kepada apa yang dimaklumi oleh mereka radhiyallahu anhum. Apa yang dimaklumi bagi mereka, maka dimaklumi pula bagi kita. Dan apa yang tidak dimaklumi bagi mereka, maka tidak dimaklumi pula bagi kita. Apa yang mereka nilai sebagai kesesatan dan bid'ah bagi

orang yang menyelisihinya, maka wajib pula kita menilainya demikian. Dan apa yang mereka pandang sebagai perkara yang masih longgar untuk diperselisihkan karena tidak ada nash yang tegas di dalamnya, tidak ada ijma', dan tidak ada perselisihan yang jelas, maka hal itu menjadikannya perkara yang luas bagi mereka. Inilah yang menjernihkan hati-hati meskipun ada sejumlah perbedaan.

Jenis-jenis perbedaan itu di antaranya adalah ikhtilaf tanawwu' (perbedaan variasi), dan ini wajib dimanfaatkan dan diambil faidahnya. Ada pula ikhtilaf tadhad (perbedaan kontradiktif) yang masih dimaklumi, yaitu yang tidak bertentangan dengan nash dari Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'. Jenis ini tidak berarti bertentangan dengan kesatuan jalan, dan jenis perbedaan ini wajib ditoleransi. Adapun ikhtilaf tadhad yang tidak dimaklumi, yaitu yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Sunnah, ijma', atau qiyas yang jelas, maka ini wajib diperangi dan tidak boleh diterima. Tidak ada ruang baginya, seperti perselisihan dengan ahli bid'ah dan kesesatan seperti Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Shufiyah, dan semacam mereka.

Oleh karena itu kami katakan: perkara ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya agar kita dapat berjalan di atas satu jalan yang merupakan jalan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam.

Bagaimana Dakwah kepada Allah Bisa Bersifat Rabbani?

Allah Ta'ala berfirman: **"Aku menyeru kepada Allah."** (Yusuf: 108) Di dalamnya terdapat penisbatan dakwah ini kepada Allah

Ta'ala, dan betapa mulianya penisbatan ini! Namun penisbatan ini tidak akan terwujud, dan dakwah tidak akan benar-benar menjadi dakwah Rabbani kepada Allah, kecuali jika ia bersifat Rabbani dalam asal dan sumbernya, dalam jalan dan manhajnya, serta dalam tujuan dan arahnya.

Adapun dalam asal dan sumbernya: yaitu dengan mengembalikannya kepada wahyu yang diturunkan dari sisi Allah berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Sebab kemurnian asal menghasilkan kemurnian, kesahihan, dan kekuatan buah. Dan itulah yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Seandainya dakwah kepada Allah menurut pengakuan pelakunya bersandar pada dasar-dasar selain Al-Qur'an dan Sunnah, seperti metode Yunani dalam ilmu kalam, taklid buta dalam mazhab-mazhab fikih, kebijakan-kebijakan yang diambil dari para presiden dan raja, atau dasar-dasar pembinaan jiwa yang diambil dari ahli kesesatan yang menyelisihi Ahlul Islam dalam pembinaan hati, amal, dan maqamat bid'ah, kemudian menisbatkan diri kepada Allah, namun sumbernya adalah hikmah orang-orang India, atau penganut wahdatul wujud, atau ahli bid'ah, maka ini tidak mungkin menjadi dakwah Rabbani, meskipun mengaku sebagai dakwah kepada Allah. Karena dakwah Rabbani harus bersifat Rabbani dalam asal dan sumbernya. Allah Ta'ala berfirman: **"Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu."** (Al-An'am: 106) Dan berfirman: **"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian."** (Al-A'raf: 3) Dan berfirman: **"Allah telah menurunkan kepadamu Kitab dan hikmah."** (An-Nisa: 113)

Adapun dakwah-dakwah yang menjadikan manhaj-manhaj kalam, jalan-jalan filsafat, pendapat-pendapat manusia, atau penilaian-penilaian akal sebagai sumbernya, maka ia tidak layak

disebut sebagai dakwah Rabbani meskipun mengklaim demikian. Oleh karena itu, sejauh mana kita menguasai Al-Qur'an dan Sunnah, dan sejauh mana dakwah kita dalam berbicara kepada manusia dibangun di atas wahyu serta kita berkata kepada mereka: "Allah berfirman" dan "Rasul bersabda", hingga kepada mereka yang tidak mau mendengar "Allah berfirman" dan "Rasul bersabda", kita sampaikan kepada mereka apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasul dengan cara memaparkan hujjah, sebagaimana Musa berkata: **"Tuhan kami adalah Dia yang memberikan kepada setiap sesuatu bentuk kejadiannya kemudian memberinya petunjuk."** (Thaha: 50) dan semisalnya dari perdebatan para nabi, serta dengan perdebatan akal yang menjelaskan hujjah-hujjah Al-Qur'an, menyampaikan kepada mereka apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam konteks penjelasan, dan menjelaskan kepada mereka dengan bahasa mereka agar perkara menjadi jelas, seperti menjelaskan makna-makna ayat dan hadits.

Seorang hamba ketika berdakwah kepada Allah tidak wajib memiliki ijazah formal, sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian orang-orang bodoh, zindiq, dan munafiq ketika ingin menghentikan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara itu. Seandainya kalian merenungkan ijazah-ijazah yang ada hari ini, niscaya kalian dapati bahwa ia tidak bernilai apa-apa, kita memohon kepada Allah ampunan dan keselamatan. Maka sejauh apa yang dimilikinya dari "Allah berfirman" dan "Rasul bersabda", sejauh itu pula ia menjadi dai kepada Allah Azza wa Jalla.

Bahkan sekalipun engkau menisbatkan diri kepada dakwah yang benar, namun tidak memiliki ilmu syar'i sebagai asal dan sumber yang di atasnya dakwah dibangun dan pemahaman yang

benar terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, maka engkau tidak akan menjadi dai kepada Allah. Engkau boleh saja berkata di dunia ini: "Saya menisbatkan diri kepada dakwah Salafiyah," namun itu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari Kiamat jika engkau tidak memiliki bagian dari ilmu syar'i.

Agar sebuah dakwah benar-benar menjadi dakwah kepada Allah, ia harus Rabbani dalam asal dan sumbernya, dan harus Rabbani dalam sarana dan manhajnya, artinya mengikuti kaidah-kaidah syariat dalam perilaku. Tujuan tidak menghalalkan sarana sebagaimana yang disangka banyak orang. Jika engkau ingin berada di atas manhaj para nabi, maka tujuan tidak menghalalkan sarana. Bahkan sarana itu datang dari Allah, sebagaimana tujuan juga hanya kepada-Nya semata. Sirah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam dan sirah para nabi sebelumnya mengandung penjelasan tentang sarana-sarana dakwah, jalannya, apa yang didahulukan dan apa yang diakhirkan, serta apa saja timbangan maslahat dan mafsadat agar perkara tidak bercampur-aduk dan keadaan tidak menjadi rancu.

Sarana-sarana itu bukanlah tauqifiyah (harus ada dalil khusus) sebagaimana yang disangka sebagian orang, sehingga mereka melarang penggunaan sarana apapun yang belum pernah ada sebelumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, seperti sarana-sarana kontemporer. Mereka melarang penggunaan majalah karena Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam tidak pernah membacanya, begitu pula kaset rekaman karena Nabi shalallahu alaihi wa sallam tidak pernah mendengarkannya, atau berkata tentang suatu perjalanan untuk tujuan pembinaan: "Ini bid'ah, hal ini tidak pernah dilakukan." Padahal bisa dikatakan bahwa para sahabat dahulu memiliki

perjalanan-perjalanan rutin dalam perang di jalan Allah yang melalui mereka terbina, dan pembinaan iman diarahkan kepada mereka melalui amal-amal shalih.

Berkumpulnya manusia untuk menjalankan suatu ketaatan, dan mengarahkan mereka kepadanya melalui sarana-sarana yang dibenarkan syariat meskipun bersifat kontemporer, adalah sesuatu yang dituntut. Adapun dasar kebolehan nya adalah: sarana tersebut harus bersifat rabbani dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang batil dengan dalih ingin sampai kepada kebenaran, seperti bermudahanah (basa-basi dan kompromi) dengan para pelaku kebatilan dengan alasan bahwa kita harus bisa menjangkau mereka melalui persetujuan terhadap apa yang mereka serukan.

Sungguh mengherankan ketika kita melihat sebagian orang yang menyetujui kebatilan para pelaku kebatilan bahkan ikut serta di dalamnya, padahal ia tahu bahwa itu adalah kebatilan. Ia ikut merayakan hari raya orang-orang kafir dan mengklaim bahwa hal itu demi kemaslahatan dakwah. Jika ditanya: "Apakah kamu meyakini bahwa hari raya Paskah adalah hari raya yang agung sehingga kamu ikut merayakannya bersama orang-orang Nasrani?" ia akan menjawab: "Tidak, tetapi kemaslahatan menuntut demikian!" Ini jelas-jelas adalah kemungkaran dan tidak mungkin menjadi bagian dari sarana dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan ini adalah sarana-sarana yang menyimpang.

Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan dan mengakhirkan kemaslahatan berdasarkan hawa nafsu. Di sini kita perlu mengetahui apa saja timbangan dalam hal mendahulukan dan mengakhirkan sesuatu.

Kita akan menyebutkan beberapa contoh bagaimana Al-Qur'an mengarahkan dakwah Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya"** (QS. Abasa: 1-2). Ketika Ibnu Ummi Maktum datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk belajar agama, beliau sedang sibuk berdakwah kepada tokoh-tokoh kafir yang lain, lalu beliau berpaling dari orang buta ini demi kemaslahatan dakwah. Maka Allah Azza wa Jalla menegur beliau. Hal itu karena kemaslahatan dakwah terletak pada meruntuhkan timbangan-timbangan jahiliyah, bukan pada mengagungkannya. Timbangan jahiliyah adalah mendahulukan orang besar meskipun ia kafir, sebagaimana mendahulukan orang kaya meskipun ia zalim dan sesat, serta mengabaikan orang yang miskin dan lemah. Maka sudah seharusnya timbangan-timbangan ini dihancurkan. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki keridhaan-Nya"** (QS. Al-An'am: 52).

Perkara ini sejak zaman kenabian Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berubah. Dulu orang-orang kafir berkata: "Usir orang-orang miskin itu, maka kami akan datang bersamamu." Maka Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Nuh untuk menjawab: **"Dan tidaklah aku akan mengusir orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh"** (QS. Hud: 29).

Tidak sepantasnya kita menerima mudahanah dalam perkara yang batil. Seperti ungkapan: "Di antara sarana dakwah adalah tidak menyebutkan hal-hal yang membuat orang marah

kepada kita." Jika ada orang-orang yang marah ketika membahas politik, maka kita tinggalkan pembahasan tentang politik. Jika ada yang marah membahas tauhid, maka kita tinggalkan pula pembahasan tentang tauhid. Demikianlah banyak hal yang menurut mereka tidak perlu dibicarakan demi menjaga perasaan orang. Ini adalah salah satu persoalan yang paling berbahaya. Bahkan kita harus mengetahui bahwa persoalan-persoalan keimanan dan ihsan tidak menerima mudahanah, dalam arti: tidak bisa diam terhadapnya atau menahan diri dari menjelaskannya, apalagi sampai menjelaskan yang bertentangan dengannya atau menyebutkan kebalikannya.

Engkau akan dapati ada orang yang ditanya tentang hukum syariat berkenaan dengan tabarruj (bersolek berlebihan), sementara pelakunya ada di hadapannya. Mungkin mereka bertanya kepadanya tentang hukum celana jins, lalu ia justru berbicara tentang luasnya rahmat Allah, kelapangan dada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan ampunan Allah Azza wa Jalla, tanpa menjawab pertanyaan mereka. Sebab jika ia menjawab dan menjelaskan keharamannya, ia akan dicap sebagai orang ekstremis.

Kami ingin mengingatkan di sini bahwa yang dimaksud dalam contoh-contoh kami bukanlah sarana-sarana kontemporer dalam menyampaikan kebenaran kepada manusia, atau sarana yang berkontribusi dalam mendidik manusia di atas kebenaran dengan cara yang syar'i yang benar, meskipun berbeda-beda, selama bebas dari bid'ah dan kesesatan. Yang kami ingatkan adalah mudahanah yang hari ini disebut sebagai "sarana dakwah". Di antara wujudnya adalah apa yang dilakukan sebagian orang ketika berada di tengah masyarakat kafir, bahkan terkadang di

tengah masyarakat Muslim, yaitu mengikuti arus masyarakat dalam hal riba atau minuman keras, lalu membenarkan perbuatan buruknya itu dengan berkata: "Ini demi kemaslahatan kaum Muslimin." Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin kemaslahatan mereka terletak pada keikutsertaan dalam hal-hal tersebut?!

Kadang ia membenarkan perbuatannya dengan dalih ingin memberikan pengaruh, atau memperoleh pengalaman di bidang perbankan. Ia pun menyebarkan pendapat bahwa tidak mengapa masuk ke bank-bank ribawi dengan dalih belajar atau agar bidang ini tidak kosong dari orang-orang yang baik. Maka ia masuk bersama mereka dalam setiap bidang, bahkan dalam riba, film-film bioskop, atau kawasan wisata.

Semua itu dengan dalih kemaslahatan, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sarana dakwah, padahal tidaklah demikian. Karena sejatinya engkau dianggap sebagai peserta dalam kemungkaran.

Suatu ketika seorang wanita bertanya kepada salah seorang dai terkenal di sebuah negeri kafir tentang suaminya yang memiliki supermarket dan ingin memasang sebuah merek internasional. Merek tersebut adalah merek terkenal, dan dengan memakainya ia akan menjadi cabang dari merek tersebut sehingga akan meraup keuntungan yang sangat besar. Namun pihak manajemen merek mensyaratkan bahwa ia harus menjual minuman keras. Sang istri telah menasehatinya tentang keharaman hal itu, namun suami tetap bersikeras menerima tawaran tersebut. Lalu si dai berkata kepada sang istri: "Saya tidak bisa berfatwa kepada suamimu untuk meninggalkan pekerjaan hanya karena sedikit minuman

beralkohol," dengan dalih demi kemaslahatan penguatan ekonomi Islam.

Demikian pula halnya para pelaku kebatilan, kesesatan, zindik, dan kemunafikan yang menisbatkan diri kepada ahlul ilmu yang berkata: "Harus menjual minuman keras demi pariwisata." Ini adalah kesesatan yang nyata. Tidak boleh bagi seorang Muslim untuk menyangka bahwa ini termasuk sarana dakwah, atau bahwa selama tujuannya adalah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, atau mengajak manusia beribadah kepada Tuhan mereka, atau mengajak mereka untuk komitmen dengan Islam, maka ia dibolehkan untuk menciptakan timbangan-timbangan yang batil, mendahulukan kemaslahatan yang semu di atas kemaslahatan syar'i, dan mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan demi agar manusia menerima sebagian kebenaran. Ini adalah penyimpangan yang sesungguhnya.

Ia berkata kepadamu: "Aku akan ikut serta dalam kesesatan mereka demi mengajak mereka kepada Allah." Tidak! Janganlah engkau ikut serta dalam kesesatan mereka, bahkan engkau harus mengingkarinya.

Adapun jika alternatif Islami yang diusulkan adalah terjun ke dalam kemungkaran, maka ini tidak boleh menjadi solusi Islami.

Maksudnya adalah: jalan, metode, dan sarana juga harus bersifat rabbani agar dapat disebut sebagai dakwah kepada Allah. Jika tidak, sekalipun dakwah itu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sarana-sarananya tidak rabbani, maka ia tidak layak disebut sebagai dakwah kepada Allah. Oleh karena itu, dakwah harus bersifat rabbani dalam hal asal-usulnya, sumbernya, jalannya, metodenya, tujuannya, dan maksudnya.

Tujuan dan maksud harus semata-mata karena Allah dan akhirat, tidak ada yang lain, yaitu melalui beramal untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi.

Makna Tamkin (Penguasaan) di Bumi dan Tujuannya

Tamkin di bumi bagi kelompok para dai bukanlah untuk tujuan yang khusus bagi mereka sendiri, melainkan merupakan salah satu sarana dakwah untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah dalam bentuknya yang paling sempurna. Mereka tidak menginginkan tamkin agar bisa istirahat dari berbagai kesulitan seperti pengejaran dan gangguan, melainkan agar penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla semakin bertambah, karena inilah yang lebih sempurna dalam penghambaan. Maka kita katakan: tujuan utama dari kehidupan adalah penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dengan itulah kita akan mencapai keridhaan Allah dan sampai ke negeri akhirat.

Tamkin ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala, bukan berada di tangan para dai dan bukan pula hasil jerih payah mereka. Allah Ta'ala berfirman: **"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan"** (QS. Al-Hajj: 41).

Maka tamkin itu adalah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Sebagian orang mengklaim ingin meraih tamkin bagi agama Islam, padahal ia tidak menunaikan shalat

Subuh misalnya. Apakah ia menunggu tamkin untuk baru kemudian shalat Subuh? Apakah ia menginginkan tamkin kalau bukan untuk mendirikan shalat?

Demikian pula tidak ada gunanya jika engkau berkata: "Aku akan berdakwah kepada Allah, dan tujuanku adalah tamkin bagi Islam serta meninggalkan kalimat Allah," sementara engkau tidak menunaikan zakat yang wajib, atau engkau mampu untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dalam satu tingkatan atau lainnya, namun engkau tidak melakukannya. Kalau begitu, engkau menginginkan tamkin agar engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.

Oleh karena itu, tidak mungkin tujuanmu adalah tamkin untuk Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan kalimat Allah, sementara engkau sudah mampu melakukan itu lalu engkau menyia-nyiakannya sebelum terwujud. Karena sarana-sarana untuk mewujudkan penghambaan itu banyak, alhamdulillah. Yang terpenting adalah para dai tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban yang mampu mereka lakukan.

Adapun gerakan-gerakan yang menjadikan tujuannya adalah menguasai manusia, atau memperoleh kemenangan untuk membalas dendam, karena ada gerakan-gerakan yang setelah beberapa waktu berubah sehingga tujuan penganutnya menjadi berkuasa atas orang-orang dan membalas dendam kepada mereka yang pernah menyakitinya, atau mengejar kekuasaan, kehormatan, kekayaan, dan kenyamanan demi terbebas dari pengejaran, penindasan, kemiskinan, dan ketakutan, maka gerakan-gerakan ini bukanlah gerakan yang rabbani.

Demikian pula seseorang tidak boleh berputus asa jika tamkin tidak terwujud. Apakah aku harus meninggalkan amal hanya karena aku mengira akan meraih tamkin dalam beberapa tahun ternyata tidak terwujud? Atau apakah kita mengira bahwa dakwah kepada Allah pasti harus berbuah, dan jika tidak berbuah serta tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena kekurangan atau ketidakmampuan, apakah itu berarti kita harus menempuh jalan itu? Kalau begitu, engkau memang benar-benar telah menjadikan tamkin sebagai tujuan, bukan sebagai sarana untuk mewujudkan penghambaan. Tamkin adalah sarana untuk mewujudkan penghambaan. Jika ia memang dituntut dan dicintai oleh setiap mukmin, maka itu bukan karena sesuatu yang lain kecuali untuk menambah penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla.

Oleh karena itu, tidak seharusnya tampak dalam perilaku seseorang bahwa jika sarana ini tidak berbuah ia meninggalkannya, atau menjadikannya sebagai tujuan lalu berkata: "Aku ingin hidup," kemudian meninggalkan komitmen beragama dan meninggalkan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka harus diketahui bahwa tamkin adalah sarana bukan tujuan, dan sesungguhnya tujuannya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah satu-satunya yang mampu melakukan perubahan, dan tidak ada seorang pun yang mampu memutus pahalamu dari Allah atau menghalangimu dari surga. Oleh karena itu, janganlah berputus asa lalu meninggalkan komitmen beragama, atau mencoba membalas dendam kepada mereka yang tidak menyambut seruanmu sehingga tujuanmu berbalik seratus delapan puluh derajat, atau menjadi seperti orang yang ingin menanduk batu dan ingin menghancurkannya, hingga kepalanya sendiri pecah, lalu ia mengira bahwa ia telah menunaikan kewajibannya kemudian

meninggalkan amal dengan berdalih bahwa ia tidak berbuah. Ini tidaklah benar.

Yang wajib atasmu adalah taat kepada Allah hingga kamu mati, bahkan berusaha sungguh-sungguh mengambil sarana yang mengantarkan kepada tujuan. Penghambaan itulah tujuannya. Dan sudah diketahui bahwa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terwujud di mana saja, baik kaya maupun miskin. Seorang Muslim yang rabbani adalah hamba Allah dalam segala keadaan dan waktunya: kaya atau miskin, berkuasa atau tertindas, dizalimi di kegelapan penjara, atau menjadi raja yang berkuasa di hadapan manusia.

Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan amal shalih di setiap waktu.

Sifat rabbani merupakan salah satu ciri dakwah kepada Allah dan itulah yang memberikan kepadanya sifat stabilitas. Dakwah yang rabbani tidak berubah warna mengikuti perubahan lingkungan sekitarnya, tidak berganti kulit, tidak berganti panji, dan tidak berganti loyalitasnya mengikuti kepentingan. Ia tidak berubah seperti perubahan kaum komunis yang merupakan manusia-manusia paling buruk. Dulu loyalitas mereka ada pada Timur, kemudian setelah komunisme runtuh mereka justru menjadi orang-orang yang paling tunduk kepada Barat.

Betapa banyak orang yang dulu berbicara tentang imperialisme, kapitalisme, dan sosialisme hingga seluruh hidup mereka tercurah padanya. Di sisi lain, di antara mereka yang mengklaim sebagai bagian dari dakwah terdapat orang-orang yang

siap mengganti loyalitas mereka sesuai keinginan pemegang kekuasaan, kerajaan, kekayaan, dan harta. Siapa yang bayar lebih banyak, dialah yang mendapat loyalitas. Ini adalah perkara yang tertolak, karena kita tidak boleh berubah warna dan tidak boleh bergabung dengan partai-partai kesesatan hanya karena mereka merupakan kelompok mayoritas saat ini. Dakwah yang rabbani tidak mungkin berganti warna, kulit, panji, maupun loyalitasnya mengikuti kepentingan seperti gerakan-gerakan duniawi lainnya, karena ia bersifat rabbani untuk Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada bedanya apakah kita dalam keadaan berkuasa atau tertindas, loyalitas kita tetap kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rasul-Nya, dan kepada kaum mukminin, baik mereka berada dalam posisi kuat maupun lemah.

Betapa mengherankannya kita terhadap mereka yang menisbatkan diri kepada Islam ketika ditanya: "Bagaimana kalian bisa mendukung Chechnya?" Mereka menjawab: "Kami tidak mendukung Chechnya, kalian menuduh kami secara batil. Justru kami sangat menjaga keutuhan wilayah Rusia."

Inilah yang menjadi isi pernyataan salah satu komisi Liga Arab. Mereka menegaskan bahwa mereka sangat menjaga keutuhan wilayah Rusia dan bahwa mereka menentang gerakan-gerakan separatisme.

Ini adalah musibah yang sangat besar dan tidak dapat ditoleransi. Bagaimana loyalitas bisa sampai pada titik di mana engkau tidak mau berpihak kepada Islam karena mereka lemah dan sedikit? Bahkan sebagian negeri, termasuk yang mengaku Islami, ketika mendengar tentang pembantaian kaum Muslimin di suatu negara, mereka menyatakan tidak peduli dan berkata: "Salah satu kebijakan dasar kami sebagai negara Islam adalah tidak ikut

campur dalam urusan dalam negeri negara-negara Islam lainnya." Sungguh mengherankan, bagaimana mungkin tidak ikut campur sementara kaum Muslimin sedang dibantai. Bahkan seluruh dunia turut campur tangan, sedangkan engkau justru menyatakan bahwa salah satu prinsip dasarmu adalah tidak ikut campur dalam urusan politik dalam negeri.

Ini adalah perkataan yang sangat mungkar.

Keuniversalan dan Kemenyeluruhan Dakwah kepada Allah

Termasuk di antara ciri dakwah adalah sifatnya yang menyeluruh dan luas. Dakwah tidak terbatas pada satu aspek saja, melainkan mengambil agama secara utuh dan menegakkannya dari seluruh sisinya — ilmu, amal, perilaku, dan akhlak.

Yang dimaksud dengan menyeluruh dan luas adalah bahwa dakwah ini bukan dakwah yang terbatas pada aspek tertentu, sebagaimana banyak gerakan dakwah yang membatasi diri pada satu sisi saja. Ada orang yang hanya menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai perhatian utamanya; ada yang hanya memastikan penampilan lahiriah orang-orang sesuai sunnah; ada yang hanya memperhatikan satu hal kecil dari persoalan akidah tertentu; dan ada pula yang menganggap yang terpenting adalah semangat seseorang dalam kerja Islam, tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya sama sekali.

Karena itu, kita mendapati adanya dualisme kepribadian yang berbahaya. Dan sejujurnya, hal ini ada pada banyak dari kita — bahkan setiap kita memiliki kadar tertentu dari dualisme dan ketidakmenyeluruhan ini. Ada di antara kita yang penampilan

lahiriahnya islami, namun akhlaknya belum berubah, demikian pula muamalah materialnya belum berubah, dan ia masih menjalani cara hidup orang-orang yang batil, bodoh, zalim, dan agresif. Akidahnya pun belum berubah, bahkan masih jauh dari pemahaman akidah yang benar dan penerapannya yang nyata. Demikian pula soal menjaga halal dan haram, serta banyak persoalan lainnya yang masih tetap seperti sedia kala.

Banyak da'i yang hanya berfokus pada aspek tertentu tanpa mencakup aspek-aspek lainnya. Ini jelas berbahaya. Dakwah yang bersandar kepada Allah agar benar-benar merupakan dakwah kepada Allah, haruslah dakwah yang mencakup seluruh makna agama – mengubah manusia sebagai individu dan mengubahnya sebagai umat. Inilah yang paling sering dilalaikan oleh banyak da'i: kekurangan mereka karena hanya berfokus pada perbaikan satu aspek dari individu atau umat, tanpa memperhatikan aspek-aspek lainnya. Akibatnya terjadilah ketimpangan kepribadian, karena seseorang berlebihan dalam persoalan-persoalan tertentu – padahal perhatian terhadapnya mungkin sah dalam porsinya – namun menjadikannya sebagai satu-satunya Islam bagi dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima dan tidak diridai sama sekali, serta tidak mungkin menjadi ciri kepribadian Muslim yang menyeluruh.

Begitu pula ada di antara kita yang hanya memperhatikan perbaikan individu tanpa peduli terhadap perbaikan umat. Ia beribadah kepada Allah dan berkata, "Tidak boleh aku berbicara tentang urusan umat, akidah, bid'ah, atau politik." Kalau begitu, tentang apa ia akan berbicara? Apakah ia hanya mengajak orang pergi ke masjid lalu selesai? Lalu di mana perbaikan umat? Di mana perubahan diri orang-orang itu sendiri dalam akidah, amal,

perilaku, ibadah, dan berbagai persoalan lainnya? Sebagian orang mungkin hanya memperhatikan aspek ibadah atau pembinaan akhlak, dan hal ini dapat menimbulkan cacat dalam dakwah.

Dakwah yang bersandar kepada Allah adalah yang mengambil seluruh agama dan menegakkannya dari semua sisinya — untuk individu dan umat — sehingga terbentuk kepribadian Muslim yang utuh, dan berusaha mewujudkan kelompok mukmin yang menunaikan kewajiban kifayah.

Demikian pula dakwah harus memiliki sifat universal: **"Tidak lain ia hanyalah peringatan bagi seluruh alam."** (Yusuf: 104). Ini adalah perkara yang agung — bukan urusan lokal.

Sangat banyak gerakan dakwah yang terpengaruh oleh realitas yang mereka hadapi lalu mengisolasi diri dari seluruh yang lainnya. Misalnya, seseorang yang memahami krisis Al-Jazair berkata, "Kita ingin mengarahkan perjuangan kita ke cara Al-Jazairah — artinya kita berpegang pada sunnah dan agama, namun tidak ikut campur dalam hal apa pun, kita hanya mengurus diri sendiri."

Lalu di mana makna: **"Tidak lain ia hanyalah peringatan bagi seluruh alam."** (Yusuf: 104)? Sesungguhnya seorang Muslim seharusnya menjadikan slogannya: "Allah mengutus kami untuk mengeluarkan hamba-hamba dari menyembah sesama hamba menuju menyembah Tuhan para hamba." Apakah ini berarti mencampuri urusan dalam negeri Persia? Kita diperintahkan untuk turun tangan demi kemaslahatan manusia, diperintahkan untuk menyelamatkan manusia dari kezaliman sesama manusia, dan untuk mengeluarkan manusia dari menyembah sesama hamba menuju menyembah Tuhan para hamba.

Dan Allah Yang Maha Tinggi lebih mengetahui segalanya.

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [7]

Sesungguhnya perbedaan pendapat dalam persoalan akidah dan amaliah dapat membawa pelakunya pada pengkafiran secara spesifik terhadap individu tertentu. Bahkan terkadang, suatu kelompok dikafirkan secara keseluruhan karena perbedaannya dalam beberapa persoalan akidah dan amaliah. Para ulama telah sepakat mengkafirkan kelompok Batiniyah, Druze, Nusairiyah, Ismailiyah, dan kaum ghulat Jahmiyah.

Perbedaan Pendapat dalam Persoalan Akidah dan Amaliah yang Menyebabkan Pengkafiran terhadap Individu Tertentu

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Adapun selanjutnya: Perbedaan pendapat dalam persoalan akidah dan ilmiah memiliki tingkatan-tingkatan, dan para ulama membaginya menjadi tiga bagian:

Pertama: Yang menyebabkan individu yang berbeda pendapat tersebut dikafirkan, yakni yang dimaksud adalah individu tertentu secara spesifik.

Kedua: Yang dihukumi bid'ah berdasarkan kesepakatan, namun terdapat perbedaan pendapat tentang pengkafiran individu tertentu di dalamnya. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa

kebanyakan persoalan termasuk jenis ini, dan ilmu dalam hal ini sangat diperlukan.

Ketiga: Yang dihukumi bid'ah namun tidak dikafirkan karenanya.

Jadi kita memiliki tiga jenis: pertama, pengkafiran individu tertentu; kedua, bid'ah berdasarkan kesepakatan, dan sebagian ulama mengkafirkan karena pengetahuannya sementara kebanyakannya tidak mengkafirkan karena pengetahuan semata.

Dengan demikian, mereka sepakat tentang status bid'ah, dan bahwa pendapat itu sendiri pada umumnya merupakan perkataan kufur, namun individu tertentu tidak dikafirkan sebelum ditegakkan hujjah atasnya — karena jenis ini belum menyebar luas di kalangan kaum Muslimin.

Adapun jenis ketiga, ini lebih dekat kepada pengkafiran dalam persoalan akidah dan amaliah.

Kelompok-kelompok yang Disepakati Pengkafiran Jenis dan Individunya

Kita katakan: Pokok-pokok umum persoalan akidah ini telah disepakati, seperti iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruknya — yang semuanya diketahui secara pasti dan niscaya. Jika seseorang berkata, "Tidak ada malaikat, tidak ada hari akhir, tidak ada takdir, tidak ada kitab-kitab samawi," maka ia kafir berdasarkan ijmak. Tidak ada seorang Muslim pun yang tidak mengetahui hal ini — tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli agama — dan orang yang menyelisihinya tidak termasuk ke dalam

golongan ahli agama; bahkan keluarnya dari agama adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Kelompok-kelompok tersebut antara lain:

1. Kaum ghulat yang menafikan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti kelompok Batiniyah dengan berbagai ragamnya: kaum Ubaidiyun yang dikenal dalam sejarah sebagai Fatimiyun, kaum Druze, Nusairiyah, dan Ismailiyah. Semua kelompok ini menjadi sumber kaum ghulat yang menafikan dan menolak serta kaum Rafidah. Mereka adalah orang-orang yang meyakini ketuhanan selain Allah. Dalam hal sifat, mereka mengatakan dengan menafikan dua hal yang bertentangan sekaligus – mereka berkata: "Allah tidak hidup dan tidak pula tidak hidup; tidak ada dan tidak pula tidak ada." Dengan demikian, mereka sejatinya menyerupakannya dengan sesuatu yang mustahil. Bahkan lebih buruk dari sekadar menyerupakannya dengan ketiadaan – karena apa yang mereka maksudkan adalah sesuatu yang sekaligus "ada dan tidak ada," dan itulah yang mustahil. Ini adalah mengumpulkan dua hal yang saling bertentangan sekaligus menafikan keduanya secara bersamaan. Karena itu, mereka mengalihkan sifat-sifat Tuhan kepada sang imam – dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kaum Druze berkata bahwa Al-Hakim bi Amrillah adalah Allah. Seorang penyair datang dan berkata kepadanya: *Apa yang engkau kehendaki – bukan apa yang dikehendaki takdir – maka berkuasalah, karena engkau lah Yang Maha Esa lagi Maha Memaksa*. Maka Allah menimpakan hukuman kepadanya dengan dipenjara hingga ia mati di dalamnya. Dikatakan bahwa nama sang penyair itu adalah Al-Mu'iz Lidinillah, padahal ia bukan orang yang memuliakan agama Allah dan bukan pula keturunan Fatimiyah.

Kelompok-kelompok ini masih ada hingga hari ini, seperti kaum Druze dan Ismailiyah. Bahkan sebagian besar pemimpin militer Turki berasal dari kalangan Nusairiyah Alawiyah.

Begitu pula para filosof yang beriman kepada Dzat Tuhan Yang Mahasuci — mereka berkata bahwa Dia ada, namun mereka tidak menetapkan Dzat-Nya. Mereka mengingkari penciptaan alam dan berkata bahwa alam bersifat qadim azali. Mereka juga mengingkari hakikat kebangkitan dan jasad-jasad, dan berkata bahwa jasad-jasad tidak dibangkitkan.

Ini adalah pendapat Ibnu Sina, dan karena persoalan-persoalan ini sebagian ulama secara tegas mengkafirkannya, karena hal-hal itu pada dasarnya diketahui dari agama secara pasti. Tidak ada seorang pun yang meragukan penetapan Dzat Tuhan Yang Mahamulia.

2. Begitu pula terdapat kaum ghulat Jahmiyah yang mendustakan teks Al-Qur'an yang terang dan jelas, seperti orang yang berkata, "Allah tidak berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya bicara," dan "Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya." Di antara mereka adalah Al-Ja'd bin Dirham yang dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Mereka menafikan seluruh nama dan sifat Tuhan. Semua kelompok ini berada di luar agama.

Kaum Mu'tazilah misalnya, konsekuensi logis dari perkataan mereka adalah bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya bicara — karena mereka menafikan sifat berbicara bagi Allah — namun mereka tidak terang-terangan menyatakan demikian. Sebagaimana kita katakan, konsekuensi perkataan kaum sufi adalah bahwa para abdal dan para syekh

adalah tuhan-tuhan — namun jika mereka berkata demikian secara terang-terangan, mereka dikafirkan. Seperti orang yang berkata: *Dzatku bersembahyang kepada dzatku sendiri, dan untuknya rukukku dalam setiap sujud*. Ia secara terang-terangan menyatakan bahwa dzatnya sendiri adalah tuhan. Demikian pula orang yang berkata, "Laa ilaaha illallah, tiada dalam jubah ini selain Allah," seraya memegang jubahnya — ia terang-terangan menyatakan kekufuran, karena perkataannya bertentangan dengan sesuatu yang pasti dan diketahui dari agama secara niscaya.

Begitu pula kaum Hululiyah dan Ittihidiyah yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Dzat Tuhan Yang Mahasuci bersemayam dalam dzat-dzat makhluk atau bahkan identik dengan dzat-dzat mereka. Kaum Hululiyah berkata: "Tuhan bersemayam dalam dzat-dzat makhluk," sedangkan kaum Ittihidiyah berkata: "Ia identik dengan dzat-dzat mereka."

Kaum Ittihidiyah berkata kepada Hululiyah: "Kalian keliru, karena kalian menetapkan dua dzat — satu yang menyemayami yang lainnya — sedangkan kami berkata: hanya ada satu dzat."

Bahkan anjing, babi, dan berhala pun — dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kekufuran mereka — seperti orang yang berkata: *Anjing dan babi tidak lain adalah tuhan kami, dan tidak ada Allah selain rahib di gereja*. Dan orang lain berkata: *Tuhan adalah hamba dan hamba adalah Tuhan — oh, andai aku tahu siapakah yang dibebani kewajiban. Jika kukatakan hamba, maka itu adalah Tuhan; jika kukatakan Tuhan, bagaimana bisa ia dibebani kewajiban?* Dan ini adalah kekufuran yang nyata — kita berlindung kepada Allah dari hal itu.

Begitu pula orang yang berkata dalam tafsirnya tentang surah Nuh mengenai maksud doa Nuh pada firman Allah: **"disebabkan kesalahan-kesalahan mereka"** (Nuh: 25) — yaitu bahwa kesalahan itu mengantarkan mereka kepada ma'rifah dan ilmu — **"mereka ditenggelamkan"** (Nuh: 25) — yakni tenggelam dalam lautan ilmu dan pemahaman — **"lalu dimasukkan ke dalam neraka"** (Nuh: 25) — yaitu api yang membakar dzat-dzat mereka sehingga tidak tersisa kecuali satu dzat — **"maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah"** (Nuh: 25) — karena mereka menyaksikan bersatunya mereka dengan Dzat Tuhan.

Dan seperti orang yang berkata bahwa Fir'aun berada di atas kebenaran — aku sebutkan maknanya, sedangkan lafaz-lafaznya ada dalam kitab-kitab mereka — ketika ia berkata: **"Akulah tuhanmu yang paling tinggi."** (An-Nazi'at: 24) — karena ia adalah pemilik waktu dan merupakan manifestasi urusan Allah.

Dan orang lain berkata bahwa Nabi Musa bersalah kepada Harun ketika berkata: **"Hai Harun, apa yang menghalangimu ketika kamu melihat mereka telah sesat"** (Thaha: 92) — yaitu tersesat dalam keagungan Allah — **"mengapa kamu tidak mengikutiku"** (Thaha: 93) — dalam tidak mengingkari mereka — **"apakah kamu mendurhakai perintahku?"** (Thaha: 93) — karena kamu mengingkari mereka yang menyembah anak sapi. Bagaimana kamu bisa mengingkari mereka menyembah anak sapi? Karena ia berkata: *Bagiku sama saja Ka'bah di Thaif, rumah berhala, dan biara para rahib.*

Semua ini adalah sama. Dan seperti itulah bait-bait Ibnu Al-Faridh dalam Al-Taiyyah: *Jika ia bersimpuh di hadapan berhala di padang pasir, janganlah engkau tolak dengan pengingkaran dan fanatisme* — artinya: jangan mengingkari seseorang yang

menyembah berhala. Lalu setelah itu ada yang menyebut mereka sebagai "imam-imam kezuhudan, cinta, dan tasawuf" — dan siapa pun yang berkata demikian maka ia kafir seperti mereka. Adapun orang yang menakwilkan perkataan mereka, ia adalah orang sesat yang ahli bid'ah — namun kita tidak mengkafirkannya selama ia menolak perkataan mereka.

3. Orang-orang yang meyakini adanya tuhan-tuhan yang mengatur alam bersama Allah dalam hal bahaya dan manfaat, menghidupkan dan mematikan, celaka dan bahagia, menyembuhkan dan memberi rezeki, memerintah dan melarang — lalu mempersembahkan ibadah kepada mereka, seperti kaum sufi yang berlebihan yang berkata bahwa para abdal mengatur alam semesta. Oleh karena Allah menyerahkan pengaturan alam kepada mereka, maka mereka adalah tuhan-tuhan yang disembah.

4. Kaum ghulat Qadariyah generasi pertama, yang menafikan ilmu Ilahi — yaitu orang-orang yang berkata bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sampai ia terjadi, dan mereka terang-terangan menyatakan bahwa tidak ada takdir. Jika seseorang berkata, "Tidak ada hari akhir," ia kafir — demikian pula jika ia berkata, "Tidak ada takdir," ia kafir secara individu. Adapun kaum Mu'tazilah, mereka mengucapkan perkataan mereka dan mengingkari konsekuensi logisnya, namun mereka tidak berkata, "Tidak ada takdir" — sebagaimana yang dilakukan kaum sufi; karena perkataan mereka mengharuskan hal itu. Seperti orang yang memohon pertolongan (madad) dari kuburan, namun ketika ditanya, "Siapa yang mengatur alam semesta?" ia menjawab, "Tuhan kami." Ini adalah perkataan yang penuh kontradiksi, karena konsekuensi perbuatannya mengharuskan bahwa si pemilik pertolongan itulah yang mengatur alam semesta.

Aku ingat seorang saudara yang bercerita bahwa ia menghadiri peringatan maulid di kampungnya. Seorang khalifah naik mimbar menyampaikan sambutan di hadapan gubernur, para syekh, dan para penceramah, lalu berkata: "Malaikat maut datang untuk mencabut nyawa Al-Badawi, lalu Al-Badawi turun ke bumi maka malaikat naik ke langit, lalu Al-Badawi naik ke langit maka malaikat turun ke bumi, akhirnya malaikat pergi mengadukan hal itu kepada Allah, bahwa Al-Badawi telah melelahkannya — maka Allah berkata kepadanya: 'Madad ya Badawi!'" — dan kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Seseorang tidak bisa membayangkan ada orang yang berani berdusta atas nama Allah sedemikian rupa sehingga ia keluar dari agama. Dan setiap orang yang bertepuk tangan atau membenarkan hal itu saat itu juga, ia termasuk orang yang keluar dari agama. Kita tidak bisa berkata bahwa ia bodoh — sebab siapa yang tidak tahu bahwa Allah meminta pertolongan dari salah seorang hamba-Nya? Tidak, hal ini sama sekali tidak bisa ditoleransi dengan alasan ketidaktahuan. Bahkan ini adalah kebodohan Abu Jahal dan kebodohan Fir'aun — karena kebodohan itu bermacam-macam jenisnya.

5. Kaum ghulat Jabariyah yang terang-terangan menisbatkan kezaliman kepada Allah — artinya mereka berkata bahwa Tuhan kita telah menzalimi para hamba. Tidak ada seorang Muslim pun yang menerima hal ini. Namun orang yang berkata misalnya: "Kita dizalimi," atau berkata: *Takdir yang picik menggilas kepalaku di bawah langkahnya* — maknanya: takdir itu zalim dan aku terkubur di bawahnya. Ini adalah perkataan Kamil Al-Syinnawi. Yang kita maksudkan dengan kaum ghulat adalah orang yang terang-terangan menyatakan kezaliman atau paham ibahiyah — yaitu orang yang menghalalkan apa yang telah diketahui

keharamannya secara pasti. Baginya, zina bukanlah haram selama sesuai dengan takdir. Orang yang di antara mereka yang telah mencapai derajat yaqin — yang menurutnya berada di atas takdir — tidak lagi dibebani kewajiban, tidak wajib shalat, tidak perlu mandi junub, dan tidak diharamkan atasnya berzina. Mereka ini keluar dari agama berdasarkan ijmak, secara individu dan spesifik.

Seorang wanita datang kepadaku dan bercerita bahwa suaminya berkata: "Aku tidak akan mandi junub, tidak akan berpuasa Ramadan, dan tidak akan shalat lima waktu," dan sejenisnya. Jika seseorang datang kepadaku dan berkata hal ini, aku akan mengatakan: "Wanita ini bukan istrimu, dan pria itu bukan suamimu — ia telah murtad dari Islam dan keluar dari agama." Begitu pula para pengikut orang yang mengaku-ngaku ketuhanan dianggap keluar dari agama secara jenis maupun individu, karena mereka berkata bahwa Tuhan menitis kepadanya. Mereka pun menghalalkan hal-hal yang diharamkan yang diketahui dari agama secara niscaya, dan tidak mewajibkan kewajiban-kewajiban yang diketahui secara niscaya seperti shalat dan puasa — yakni gugurnya beban taklif. Serupa dengan mereka adalah kaum Ibahiyah dari kalangan ghulat Murji'ah. Kaum Ibahiyah melakukan itu melalui jalur jabr (pemaksaan) atau irja', dengan berkata bahwa tidak ada dosa bersama keimanan. Ia berkata: "Aku beriman secara sempurna selama aku berkata: zina itu haram dan khamr itu haram." Maka ia tidak perlu meninggalkan minum khamr, yang diwajibkan atasnya hanyalah mengucapkan "khamr itu haram." Inilah pendapat kaum Ibahiyah yang dikafirkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan ulama lainnya.

6. Kaum ghulat Rafidhah yang meyakini ketuhanan selain Allah, seperti kaum Alawiyah terhadap Ali, dan Al-Hakim bi

Amrillah, serta kelompok-kelompok Batiniyah terhadap imam-imam mereka. Mereka ini kafir dari dua sisi: dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah — karena mereka menafikan dua hal yang bertentangan sekaligus — dan dari sisi berlebih-lebihan terhadap imam-imam Ahlul Bait.

Begitu pula orang-orang yang meyakini adanya nabi setelah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam selain Isa 'alaihissalam, seperti kaum Qadiyaniyah dan Bahaiyah. Mereka adalah dari kalangan ghulat Syi'ah yang meyakini kenabian Al-Bab lalu Al-Baha' — dan kita berlandung kepada Allah dari hal itu. Mereka menganggap bahwa Al-Baha' disinari oleh salah satu manifestasi Tuhan. Begitu pula orang-orang yang meyakini pemalsuan Al-Qur'an, dan mengangkat para imam dan wali di atas para nabi dan rasul — mereka ini lebih buruk dari kelompok sebelumnya. Orang yang berkata tentang para wali bahwa mereka adalah nabi adalah kafir, apalagi jika ia berkata mereka lebih tinggi dari para nabi.

Begitu pula orang-orang yang meyakini bahwa syariat Islam tidak layak — baik secara mutlak maupun untuk zaman ini — dari kalangan kaum sekularis yang terang-terangan menyatakan sekularisme. Maksudnya, seseorang yang berkata: "Syariat ini hanyalah khurafat abad pertengahan," atau "Syariat ini dulu mungkin cocok, namun sekarang tidak lagi cocok," lalu ia mengutamakan hukum buatan manusia atasnya, atau menyamakannya dengannya, atau memaksakan hukum buatan manusia kepada masyarakat dan mengharamkan syariat Allah.

Serupa dengan itu adalah orang yang meyakini kesetaraan semua agama dan tidak membenci kaum Yahudi dan Nasrani — yang di dalamnya terkandung pembatalan persoalan al-wala' wa al-bara'. Ia berkata: "Yahudi dan Nasrani bukanlah orang-orang kafir."

Persoalan-persoalan ini termasuk yang tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah dalam mengkafirkan orang yang menyelisihi kebenaran di dalamnya. Maka tolok ukur pengkafiran jenis dan individu menurut mereka adalah meluasnya perkara tersebut dan tersebarnya pengetahuan tentangnya.

Batasan Uzur Kebodohan dalam Masalah Akidah dan Ilmiah

Sesungguhnya ilmu yang belum tersebar di kalangan umat Islam secara umum di suatu tempat, meskipun termasuk dalam masalah-masalah tersebut, maka orang yang tidak mengetahuinya tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujah yang menjadikan orang yang menentanginya menjadi kafir. Dalam jenis masalah ini dibedakan antara kekafiran jenis (*nau'*) dan kekafiran pribadi (*'ain*). Berbeda dengan ilmu yang sudah tersebar, di sini tidak ada pembedaan, bahkan ia dikafirkan baik secara jenis maupun pribadi.

Dari sini jelaslah bagimu bahwa pengkafiran kaum ghulat dari ahli bid'ah seperti ghulat Rafidhah, Jahmiyyah, para filosof, dan selain mereka yang telah kami sebutkan, adalah bersifat umum tanpa membedakan antara jenis dan pribadi, karena ilmunya sudah tersebar.

Apa yang disebutkan sebelumnya tentang pengkafiran kelompok-kelompok secara jenis dan pribadi adalah berdasarkan pengamatan terhadap realitas yang kita saksikan di zaman kita dan situasi kita, dan demikian pula keadaannya pada umumnya sepanjang zaman dan di berbagai negeri. Namun hal itu tidak berarti bahwa jika ditemukan seseorang yang kemungkinan ia tidak mengetahui sesuatu dari masalah-masalah tersebut karena

beberapa kesalahan, maka ia harus dikafirkan secara pribadi—bukan berarti demikian—bahkan mungkin dalam sebagian masalah ini terdapat perbedaan di banyak negeri.

Contohnya adalah masalah tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani; sesungguhnya syubhat (kesamaran) semakin kuat di banyak kalangan akibat penyesatan yang dilakukan oleh para penjahat, dan apa yang disuguhkan oleh para syaikh kesesatan kepada pengikut mereka berupa dalih cinta, kasih sayang, dan penyamaan antara agama-agama tersebut.

Namun, alhamdulillah, masih banyak kaum Muslim yang tetap memiliki pemisahan dalam hal itu. Mereka meyakini tanpa keraguan bahwa Islam adalah kebenaran dan selainnya adalah kebatilan—bahkan di antara para fasik sekalipun—meskipun ia tidak menampakkannya, namun ia tetap membenci orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasrani serta mengkafirkan mereka.

Akan tetapi, syubhat muncul dari kelompok yang datang setelah revolusi yang mengadopsi sebagian prinsip sekularisme. Bagaimanapun, penegakan hujah dalam masalah seperti ini adalah dengan membacakan ayat-ayat yang qath'i tentang kekafiran mereka, seperti firman Allah Ta'ala:

"Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah salah satu dari yang tiga.'" (Al-Maidah: 73)

Dan firman-Nya:

"Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam.'" (Al-Maidah: 17)

Dan firman-Nya:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud membedakan antara Allah dan rasul-rasul-Nya, dan berkata, 'Kami beriman kepada sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain,' serta bermaksud mengambil jalan tengah di antara yang demikian, merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan." (An-Nisa: 150-151)

Maka barangsiapa berkata kepadamu dengan terang-terangan bahwa Allah tidak berbicara langsung kepada Musa, ini adalah penolakan dari dirinya terhadap nash Al-Quran yang jelas.

Adapun mengenai ghulat Sufi, yang kami maksud dengan mengkafirkan mereka yang secara terang-terangan meninggalkan pelaksanaan ibadah dan mengalihkan ibadah kepada para wali, seperti orang yang berkata, "Aku menyembah apa?"—naudzubillah. Atau seperti penganut paham hulul (Allah bersatu dengan makhluk) dan ittihad (penyatuan), seperti orang yang berkata bahwa Allah bersatu dalam diri si fulan, dan orang yang berkata, "Aku adalah Allah," atau seperti yang berkata, "Aku adalah Allah di hadapanmu."

Orang yang meyakini prinsip hulul ini, tidak ada keraguan tentang kekafirannya secara pribadi.

Adapun orang yang mengalihkan ibadah secara hakiki tanpa mengakui hal itu secara lisan, seperti orang yang ketika kamu tanya: "Apakah kamu menyembah Al-Badawi?" ia menjawab: "Tidak, aku menyembah Allah," tanpa mengakui hal itu secara lisan—namun ia meminta pertolongan dan kesembuhan kepada

selain Allah dan semacamnya—jika ia mengingkari bahwa ia menyembahnya dan mengklaim bahwa itu hanya sebagai wasilah (perantara) saja, maka di negeri kita tidak ada keraguan akan perlunya ditegakkan hujah kepada orang yang menyelisihi sebelum mengkafirkannya secara pribadi. Meskipun di kalangan ahli kebenaran tidak ada perselisihan tentang kekafiran jenis dalam masalah-masalah ini.

Adapun di negeri Arab Saudi, tampak jelas bahwa hujah telah tegak atas setiap orang, karena semua orang—kecil maupun besar—mengetahui masalah-masalah tauhid. Maka jika seseorang yang tumbuh dalam masyarakat itu mengucapkan hal demikian, ia dikafirkan secara pribadi. Wallahu a'lam.

Perkataan Imam Al-Thahthawi setelah ia menyebutkan bahwa orang-orang yang menolak membayar zakat pada masa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu adalah ahli bughah (pemberontak) secara hakiki. Ia berkata:

Jika dikatakan: Bagaimana engkau menafsirkan urusan kelompok yang menolak membayar zakat ini dan menjadikan mereka ahli bughah? Dan apakah jika ada kelompok dari kaum Muslim di zaman kita yang mengingkari kewajiban zakat dan menolak menunaikannya, hukum mereka sama dengan hukum mereka dahulu?

Kami menjawab: Tidak. Karena barangsiapa mengingkari kewajiban zakat di zaman ini maka ia kafir berdasarkan ijma' kaum Muslim. Perbedaan antara mereka dan yang dahulu adalah bahwa mereka dahulu dimaklumi karena beberapa hal yang tidak akan terjadi lagi di zaman ini.

Di antaranya: dekatnya masa dengan zaman syariat di mana perubahan hukum dan nasakh masih terjadi.

Di antaranya pula: bahwa kaum itu bodoh dalam urusan agama dan baru dekat dengan Islam, sehingga syubhat masuk pada mereka karena kelemahan mereka.

Adapun sekarang, ketika agama Islam telah tersebar luas dan ilmu tentang wajibnya zakat telah merata di kalangan kaum Muslim hingga diketahui oleh kalangan khusus maupun umum, oleh orang alim maupun orang awam, maka tidak ada uzur bagi siapapun dengan takwil yang ia buat-buat untuk mengingkarinya.

Demikian pula halnya bagi setiap orang yang mengingkari sesuatu yang telah disepakati oleh umat dalam urusan agama, jika ilmunya sudah tersebar, seperti shalat qashar, puasa bulan Ramadan, haramnya zina dan khamr, haramnya menikahi mahram, dan hukum-hukum semisalnya. Kecuali jika seseorang baru masuk Islam dan belum mengetahui batas-batasnya; maka jika ia mengingkari sesuatu dari itu karena kebodohnya, ia tidak dikafirkan, dan keadaannya seperti keadaan kaum dahulu dalam hal tetapnya nama agama padanya.

Adapun ijma' yang diketahui melalui jalur ilmu kalangan khusus, seperti haramnya menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya dari pihak ayah atau ibu, bahwa pembunuh yang disengaja tidak mewarisi, dan bahwa nenek mendapat bagian seperenam, serta hukum-hukum semisalnya—maka barangsiapa mengingkarinya tidak dikafirkan, bahkan dimaklumi karena ilmu tentangnya tidak merata di kalangan umum.

Inilah perkataan Al-Thahthawi, dikutip dari Maratib Al-Ijma'.

Ibnu Qudamah berkata: Tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu tentang kafarnya orang yang meninggalkan shalat sambil mengingkari kewajibannya, jika ia termasuk orang yang tidak seharusnya tidak mengetahui hal itu. Jika ia adalah orang yang tidak mengenal wudhu seperti orang yang baru masuk Islam, atau orang yang tumbuh di luar negeri Islam, atau di pedalaman yang jauh dari kota dan ahli ilmu, maka tidak dihukumi kafir, dan ia harus diberitahu tentang itu serta disebutkan kepadanya dalil-dalil kewajibannya. Jika setelah itu ia tetap mengingkarinya, maka ia kafir.

Adapun jika orang yang mengingkari itu tumbuh di kota di antara ahli ilmu, maka ia dikafirkan hanya dengan mengingkarinya.

Selesai dari Al-Mughni.

Ibnu Hazm berkata dalam Al-Fashl: Adapun orang yang berkata bahwa Allah Azza wa Jalla adalah si fulan—untuk seseorang tertentu—atau bahwa Allah Ta'ala bersatu dalam jasad makhluk-Nya, atau bahwa setelah Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ada nabi lain selain Isa putra Maryam, maka tidak ada dua orang pun yang berbeda pendapat dalam mengkafirkannya, karena hujah tentang semua ini telah tegak atas setiap orang.

Andai mungkin ada seseorang yang meyakini hal ini namun tidak pernah sampai kepadanya pendapat yang menentangnya, maka ia tidak wajib dikafirkan sampai hujah ditegakkan atasnya.

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [8]

Termasuk tingkatan perselisihan yang bertentangan dan tidak dibenarkan adalah yang pelakunya dibid'ahkan secara pribadi ('ain) bersamaan dengan pengkafiran jenisnya. Di antara kelompok-kelompok yang dikafirkan jenisnya namun tidak dikafirkan individu pengikutnya adalah Mu'tazilah, Rafidhah selain yang ghulat, Qadariyyah, Jabariyyah selain yang bersifat ibahiyyah (membolehkan segala sesuatu), dan Sufi selain yang ghulat.

Pendapat-pendapat bid'ah dari kelompok-kelompok ini adalah pendapat-pendapat yang paling kuat sifat kekafirannya, namun karena meluasnya kebodohan di antara individu-individunya, maka dialihkan dari mengkafirkan pribadi mereka kepada membid'ahkan mereka sampai hujah ditegakkan kepada mereka.

Perselisihan dalam Masalah Akidah dan Amaliah yang Disepakati untuk Membid'ahkan Pribadi dan Mengkafirkan Jenis

Segala puji bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau, keluarganya, dan para sahabatnya. Amma ba'd:

Telah kami sebutkan sebelumnya kelompok-kelompok yang disepakati pengkafirannya secara jenis dan pribadi, yaitu mereka yang berada di luar tujuh puluh dua firqah, bahkan keluar dari agama Islam secara keseluruhan.

Adapun jenis kedua dari bid'ah adalah masalah-masalah akidah dan ilmiah yang pelaku penyelisihnya dibid'ahkan berdasarkan kesepakatan para ulama, namun mereka berbeda pendapat tentang pengkafiran individunya. Sebagian mengasumsikan bahwa perselisihan tentang pengkafiran berlaku bahkan pada tingkat jenis. Masalah ini termasuk hal yang samar bagi banyak orang belakangan, dan sebagian orang belakangan salah memahami perkataan para imam terdahulu seperti Imam Ahmad dan ulama lainnya ketika mereka berbicara tentang mengkafirkan orang yang berpendapat tentang kemakhlukan Al-Quran misalnya, atau mengkafirkan orang yang mengingkari istiwa' (bersemayamnya Allah di atas 'Arsy), atau semisalnya dari mereka yang tidak secara terang-terangan menentang Al-Quran. Karena barangsiapa yang secara terang-terangan menentang Al-Quran maka ia kafir berdasarkan kesepakatan.

Namun tentang mereka ini, para ulama belakangan berselisih pendapat. Hal itu karena sebagian ulama memutlakkan kekafiran orang yang berkata demikian, namun pada saat yang sama ditemukan bahwa ia tidak memperlakukan orang yang berpendapat demikian—bahkan termasuk yang mengajak manusia kepadanya—sebagai orang kafir. Imam Ahmad berkata tentang kekafiran orang yang berpendapat kemakhlukan Al-Quran, namun pada saat yang sama ketika ditanya tentang pemberontakan terhadap khalifah, ia berkata: "Kita tidak melepaskan tangan dari ketaatan," dan ia menyebutkan hadits-hadits tentang larangan memberontak kepada imam Muslim, serta masih menyebutnya "Amirul Mukminin," yang menunjukkan bahwa ia tidak mengkafirkannya.

Dari sini sebagian ulama berkata bahwa Imam Ahmad memiliki dua pendapat: satu tentang pengkafiran dan satu tentang tidak pengkafiran. Atau kebanyakan mereka berkata bahwa yang lebih kuat adalah tidak mengkafirkan. Namun yang benar adalah bahwa perkataannya tentang pengkafiran dimaknai sebagai kekafiran di bawah kekafiran, dan ini adalah pendapat yang tidak tepat. Karena orang yang merenungi nash-nash para ulama dan perkataan mereka menunjukkan bahwa mereka maksudkan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Perkataan mereka tentang kekafiran orang yang melakukan bid'ah berat seperti bid'ah qadar, penafian asma' dan sifat, atau Jahmiyyah dan Mu'tazilah dan semisalnya adalah jelas. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah menjelaskan masalah ini, yaitu bahwa Imam Ahmad hanya bermaksud kekafiran jenis, sedangkan pengkafiran individu tertentu, maka ia menahan diri darinya karena tidak terpenuhinya sebagian syarat pengkafiran dan adanya penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran, meskipun perbuatan dan perkataan tersebut adalah perkataan kufur.

Iniilah pendapat yang paling shahih dalam masalah ini.

Namun apakah masalah ini diperselisihkan di antara para ulama? Ya. Kita menemukan misalnya apa yang dinukil dari Imam Al-Syafi'i rahimahullah dan dari seluruh ulama Syafi'iyah bahwa semua ahli hawa' (pengikut hawa nafsu) tidak dikafirkan. Hal itu karena Imam Al-Syafi'i menerima kesaksian ahli hawa' kecuali Khaththabiyyah, karena mereka adalah kelompok dari kalangan Syi'ah yang menghalalkan dusta. Ini menunjukkan bahwa ia tidak mengkafirkan Rafidhah. Dan ini tampak jelas dalam tindakan para imam secara umum. Rafidhah senantiasa ada di tengah-tengah Ahlus Sunnah, dan para ulama tidak pernah berupaya menegakkan

hukum murtad atas mereka, padahal dalam perkataan mereka terdapat kekafiran yang telah diketahui.

Jadi, yang lebih kuat dalam jenis kedua ini adalah bahwa pelakunya dibid'ahkan berdasarkan kesepakatan Ahlus Sunnah. Adapun apakah ia kafir atau tidak kafir, maka dalam hal ini ada perselisihan, dan yang lebih kuat adalah tidak mengkafirkan individu tertentu, namun dikatakan kafir pada tingkat jenis.

Pendapat yang paling shahih adalah jalan tengah antara dua pendapat:

Pendapat pertama: yang berpendapat mengkafirkan mereka, khususnya Rafidhah dan Jahmiyyah. Karena sebagian ulama mengeluarkan mereka dari tujuh puluh dua firqah dan berkata dengan kekafiran jenis seperti Khawarij. Sebagian kelompok ahli hadits mengkafirkan Khawarij secara khusus.

Pendapat kedua: berpendapat tidak mengkafirkan, bahwa ini adalah kekafiran di bawah kekafiran, artinya ia mengkafirkan jenis dan pribadi.

Yang lebih kuat dalam bab ini adalah: bahwa ia kafir dari segi jenis namun bukan dari segi pribadi. Bahwa siapa yang berkata demikian maka ia kafir, adapun si fulan tertentu maka harus dipenuhi syarat-syarat dan dihilangkan penghalang-penghalangnya, yaitu:

Pertama: Baligh. Jika ia masih kecil, maka usia kecil merupakan penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran.

Kedua: Akal dan taklif (beban syariat). Jika ia gila maka ini adalah penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran. Jika ia berakal maka ini adalah syarat dari syarat-syaratnya.

Ketiga: Terjaga. Jika ia mengucapkan kekafiran dalam keadaan tidur, maka pena (pertanggungjawaban) diangkat darinya sampai ia terjaga.

Keempat: Kesengajaan, yang lawannya adalah kesalahan. Jika ia mengucapkan kekafiran karena kesalahan dalam pengucapan, seperti orang yang berkata: "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu," maka ini adalah penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran. Kesengajaan adalah syarat dari syarat-syarat pengkafiran, dan kesalahan adalah penghalang dari penghalang-penghalannya.

Kelima: Lupa adalah penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran, dan ingat adalah syarat dari syarat-syaratnya, seperti orang yang melewatkan ayat karena lupa.

Keenam: Tegaknya hujah yang menjadikan orang yang menentanginya kafir adalah syarat dari syarat-syarat pengkafiran.

Ketujuh: Adanya kebodohan yang muncul dari tidak sampainya dakwah adalah penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran.

Kedelapan: Paksaan dan ketiadaan pilihan, serta ketiadaan takwil adalah syarat dari syarat-syarat pengkafiran. Ini berlaku bagi individu tertentu.

Kedelapan hal ini berkaitan dengan kelayakan seseorang sehingga menjadikannya tidak dihisab atas tindakannya sebagaimana dihisabnya orang yang telah sempurna kelayakannya di dunia.

Jadi, yang lebih kuat dalam bab ini adalah pendapat tengah di antara dua pendapat, yaitu tarjihnya Syaikhul Islam Ibnu

Taimiyyah: bahwa ia kafir dari segi jenis namun bukan dari segi pribadi.

Yang kami maksud dengan "bukan dari segi pribadi" adalah: bahwa seseorang dapat dikafirkan secara pribadi jika hujah telah ditegakkan dan ditetapkan atasnya, syubhat takwil yang ada padanya telah dihilangkan, dan syubhat tersebut telah dihapus secara benar.

Syaikhul Islam mendefinisikan mereka dengan perkataannya: mereka adalah orang-orang yang mengakui pokok-pokok keimanan secara global.

Kami telah menyebutkan jenis pertama yang disepakati secara jenis dan pribadi: bahwa mereka mengingkari salah satu pokok-pokok keimanan secara global, seperti orang yang berkata bahwa Tuhan kita adalah manusia tertentu, atau menentang kenabian, atau berkata: "Tidak ada qadar," berbeda dengan orang yang berkata: "Aku beriman kepada qadar," namun ia menafsirkannya dengan penafian qadar seperti Mu'tazilah. Mereka mengakui secara global pokok-pokok iman yang enam; mereka berkata: ada iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan qadar baik dan buruknya. Namun mereka menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah dalam pokok menyeluruh dari pokok-pokok akidah seperti asma' dan sifat, dan itu adalah penyelisihan terhadap pokok agama.

Sebagai contoh: jika seseorang menyelisihi satu masalah dari masalah-masalah iman kepada hari akhir, seperti mengingkari Al-Masih Al-Dajjal, maka ia telah melakukan bid'ah, namun ia belum menjadi firqah dari firqah-firqah yang masuk neraka, karena itu adalah masalah parsial yang kecil. Namun ketika ia menyelisihi

pokok yang menyeluruh, maka tidak diragukan bahwa ia termasuk firqah-firqah yang masuk neraka.

Tolok ukur hukum atasnya adalah: bahwa ia menyelisihi pokok yang menyeluruh, atau dalam cabang-cabang yang sangat banyak yang terkumpul dan sampai ke tingkat pokok yang menyeluruh. Pokok-pokok ini dibangun di atas asma' dan sifat, qadar, iman kepada janji dan ancaman—yaitu iman dan kufur—serta akidah tentang para sahabat.

Empat masalah besar inilah yang menjadi sumber perpecahan: masalah asma' dan sifat, masalah qadha' dan qadar, masalah iman kepada janji dan ancaman yang merupakan nama dan hakikat iman—apakah iman itu berupa ucapan dan perbuatan, atau ucapan saja, atau keyakinan saja, atau setiap amal adalah rukun dari rukun-rukun iman yang hilang dengan hilangnya amal tersebut jika ditinggalkan—dan ini adalah pendapat Mu'tazilah dan Khawarij.

Serta akidah tentang para sahabat, imamah, dan ahlul bait Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: siapakah para imam setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali.

Contoh-contoh Kufur Jenis (Kufur Nau')

Di antara contoh kufur jenis adalah kaum Mu'tazilah yang menetapkan nama-nama Allah namun menolak sifat-sifat-Nya. Kelompok ini sudah hampir punah, kecuali sebagian kaum rasionalis yang terpengaruh oleh pemikiran mereka di beberapa universitas. Mereka masih ada namun jumlahnya sedikit dan tidak tersebar luas di kalangan umat Islam pada umumnya. Tidak ada seorang pun yang secara terang-terangan menguji atau mengajak

manusia kepada paham ini. Adapun kelompok yang tersebar luas dan menganut agama ini adalah kaum Asy'ariyah, namun mereka bukan termasuk golongan yang diperselisihkan pengkafirannya, dan umumnya para ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah.

Demikian pula kaum Khawarij yang mengkafirkan para sahabat — semoga Allah meridai mereka semua — dan mengkafirkan pelaku dosa besar serta menghukumi mereka kekal di neraka. Mereka seperti kaum Ibadhiyah yang tersebar di Oman dan Libya. Adapun kelompok-kelompok takfiri kontemporer — seperti Jamaah Syukri Musthafa dan semacamnya — merupakan bagian dari golongan Khawarij dan secara terang-terangan menyatakan kekafiran pelaku dosa besar dan semacamnya.

Di antara contoh lainnya adalah kaum Rafidhah yang mencaci para sahabat — semoga Allah meridai mereka semua — bahkan terkadang mengkafirkan sebagian dari mereka, mencaci Abu Bakar dan Umar, serta berkeyakinan bahwa khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib — semoga Allah meridainya. Mereka adalah kaum Imamiyah Dua Belas (Itsna 'Asyariyah) yang tersebar di Irak, Iran, dan sebagian republik-republik Islam di Asia.

Di antara contoh lainnya adalah kaum Qadariyah yang menetapkan ilmu Allah dan pencatatan takdir, namun menolak kehendak-Nya dan penciptaan-Nya terhadap perbuatan para hamba. Akidah ini sayangnya tersebar di kalangan orang-orang yang menyebut diri mereka "kaum terpelajar" di negeri kita dan negeri-negeri lainnya. Bahkan sebagian syekh yang tampil sebagai dai di beberapa kelompok pun ikut membela paham ini. Terdapat sebuah buku buruk yang pengarangnya bernama Musthafa Darwisy dari Ansar al-Sunnah, di mana ia membela paham Qadariyah meskipun ia berafiliasi dengan kelompok sunni. Syekh

Sya'rawi pun dalam bukunya Al-Qadha' wal-Qadar, pada intinya kandungan ucapannya menunjukkan penetapan akidah Qadariyah juga. Meskipun di tempat-tempat lain ia berbicara dengan perkataan yang baik, namun dalam buku Al-Qadha' wal-Qadar – yang merupakan pertemuan pertamanya dan yang membuatnya terkenal – ia meneruskan akidah Qadariyah.

Di antara contoh lainnya adalah kaum Jabariyah, meskipun semestinya Qadariyah disebutkan sebagai lawan dari Jabariyah. Adapun siapa yang sampai pada derajat pemahaman ibahah (menghalalkan segala sesuatu) dari kalangan Jabariyah dan berkata bahwa perbuatan maksiat tidak membahayakan, maka ia adalah kafir dari jenis pertama.

Di antara contoh lainnya adalah kaum Sufi yang bertawaf mengelilingi kuburan para wali, meminta pertolongan dari mereka, menyembelih dan bernazar untuk mereka. Mereka ini diperselisihkan pengkafirannya dan disebutkan dalam bab ini. Meskipun jenisnya tanpa keraguan adalah kekafiran, namun perselisihan terjadi karena meluasnya kebodohan dalam masalah ini di kalangan banyak orang belakangan, sehingga menghalangi dijatuhkannya hukum kafir atas mereka.

Mereka pertama-tama disebutkan dalam jenis pertama, termasuk dalam kelompok Sufi ekstrem yang berkata: "Aku menyembah wali si fulan," dan terang-terangan menyatakan penyembahan kepada selain Allah, atau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah, atau bahwa wali si fulan adalah Allah. Mereka ini tidak ada perselisihan bahwa mereka kafir baik secara jenis maupun secara personal.

Adapun mereka yang bertawaf mengelilingi kuburan, ketika engkau berkata kepadanya: "Apakah engkau menyembah Al-Badawi?" ia menjawab: "Aku berlindung kepada Allah, aku tidak menyembah Al-Badawi." Ia menolak mengakui ibadah kepada selain Allah, padahal apa yang ia lakukan itu adalah ibadah. Persis seperti orang Rafidhah yang mencaci Abu Bakar — semoga Allah meridainya — karena hal itu merupakan pendustaan terhadap Al-Qur'an dan pertentangan dengannya. Namun apakah ia menerima itu dan terang-terangan menyatakan bahwa ia menentang Al-Qur'an? Tidak. Jika demikian keadaannya, maka sebenarnya ia telah keluar dari agama saat itu juga, namun ia berkata kepadamu: "Perkataan ini tidak benar," atau ia menakwilkan ucapan itu bukan pada maknanya yang sebenarnya.

Demikian pula keyakinan Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat — ini dianggap kekafiran, dan sudah diketahui tanpa keraguan bahwa syariat datang bertentangan dengan akidah-akidah mereka. Bahkan sudah ditetapkan dengan pasti kekafiran ucapan ini, dan Rasulullah — semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau — telah memberitahukan tentang keluarnya mereka dari agama. Siapa di antara mereka yang telah ditegakkan hujah atasnya lalu tetap bersikeras pada akidah-akidah ini, maka ia adalah kafir.

Orang Sufi berkata: "Aku melakukan perbuatan ini untuk bertabaruk (mengambil berkah) dari wali, dan aku tidak menyembelih untuknya sebagai bentuk pengagungan dan ibadah kepadanya. Siapa yang melakukan itu maka ia kafir. Adapun siapa yang tidak mengetahui bahwa penyembelihan adalah ibadah, maka hujah wajib ditegakkan terlebih dahulu atasnya."

Adapun orang yang menyembelih untuk Allah di sisi makam Al-Badawi, maka ini adalah bid'ah dan kesesatan, dan tidak ada perselisihan tentang tidak dikafirkannya ia. Ia bukan musyrik berdasarkan kesepakatan, namun ini merupakan perantara menuju syirik dan kekafiran.

Yang tepat dalam jenis perselisihan ini adalah bahwa ucapan-ucapan bid'ah ini merupakan ucapan-ucapan yang mengandung kekafiran. Namun karena meluasnya kebodohan, menyebarnya bid'ah, dan tidak jelasnya perbedaan antara orang-orang yang berpegang pada akidah-akidah kufur dengan yang lainnya dari kalangan ahli bid'ah yang tidak dikafirkan, maka tidak mungkin menjatuhkan vonis kafir secara umum atas mereka semua sebelum ditegakkan hujah atas masing-masing individu mereka.

Sebagai contoh, kaum Druz adalah kelompok yang kafir secara personal pada setiap individunya. Mereka memiliki ciri khas berupa akidah kufur yang bertentangan dengan hal-hal yang diketahui secara pasti (dharuri), sebagaimana telah disebutkan dalam jenis pertama. Demikian pula Isma'iliyah, Bohrah, Qadiyaniyah, dan Baha'iyah.

Adapun kaum Rafidhah, apa yang ada dalam kitab-kitab mereka seperti Al-Kafi dan semacamnya adalah kekafiran tanpa perselisihan. Namun banyak dari mereka, bahkan sebagian besar orang-orang awam mereka, tidak mengetahui apa pun tentangnya maupun tentang yang lainnya. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang paling bodoh. Keadaan mereka seperti jika kita katakan: seberapa banyak yang diketahui oleh orang-orang awam kaum Muslimin dari Ahlus Sunnah tentang Al-Bukhari? Mereka mengagungkan Al-Bukhari namun tidak mengetahui apa pun

tentang kehidupannya. Meskipun demikian, mereka tetap lebih berpengetahuan daripada kaum Syi'ah.

Orang-orang awam Ahlus Sunnah banyak yang merupakan orang Arab dan dapat memahami banyak sekali makna ketika membacanya. Sedangkan kaum Rafidhah kebanyakan adalah orang-orang non-Arab ('ajam), bahkan ketika membaca Al-Qur'an pun mereka tidak memahaminya, apalagi apa yang terkandung dalam kitab-kitab kufur itu. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui apa pun tentangnya. Yang mereka ketahui hanyalah bahwa Al-Kafi adalah kitab yang agung kedudukannya, atau bahwa ia merupakan kitab rujukan utama setelah Al-Qur'an. Mereka tidak mengetahui apa pun tentang kitab-kitab itu maupun yang lainnya, dan mereka hanyalah bertaklid kepada imam-imam mereka dalam kesesatan. Tidak terbukti bahwa hujah telah ditegakkan atas masing-masing individu mereka dalam hal mencaci Abu Bakar dan Umar. Seandainya terbukti tegaknya hujah atas salah seorang dari mereka, maka ia dikafirkan.

Maka pendapat yang kuat adalah tidak mengkafirkan orang-orang awam mereka, atau tidak mengkafirkan mereka secara umum. Oleh karena itu, jika mereka berhaji, berpuasa, dan shalat bersama kita, serta tidak mengetahui apa pun tentang isi kitab-kitab mereka, maka mereka adalah bagian dari kita, namun mereka dicela karena bid'ah mereka. Tidak dapat dihukumi bahwa seluruh kelompok ini kafir, karena di antara mereka terdapat orang yang belum ditegakkan hujah atasnya.

Demikian pula kaum Sufi. Tidak ada keraguan tentang kekafiran banyak ucapan mereka, namun di antara mereka terdapat orang yang tidak meyakini akidah-akidah kufur itu. Dan di antara orang yang meyakini pun, ada yang menakwilkan dalil-

dalil dengan penakwilan yang dalam keadaannya tidak sampai pada derajat bertentangan dengan hal-hal yang sudah tersebar luas dan diketahui secara pasti. Ia menakwilkan dalil-dalil dengan cara yang membuat kita berkata: penakwilannya ini mengharuskan ditegakkannya hujah atasnya atau dihilangkannya kerancuan berpikirnya sebelum dijatuhkan hukum kafir atasnya, karena dalam keadaannya ia tidak bertentangan dengan hal-hal yang diketahui dalam agama secara pasti.

Adapun pengarang Al-Kafi, Al-Kulayni, tampaknya ia adalah seorang zindiq munafik. Siapa yang membaca ucapannya hampir dipastikan kekafirannya, dan ini merupakan keyakinan yang pasti bahwa ini adalah bid'ah. Sebagaimana tidak ada keraguan bahwa penyusun kitab ini adalah zindiq munafik yang berada di kerak terbawah neraka.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah – semoga Allah merahmatinya – berkata: *"Kami mengetahui secara pasti bahwa Rasulullah – semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau – tidak mensyariatkan bagi umatnya untuk berdoa kepada siapa pun dari orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik para nabi maupun selain mereka, baik dengan lafal isti'ana (meminta pertolongan), istighatsah (memohon pertolongan), maupun selainnya. Sebagaimana beliau – semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau – tidak mensyariatkan bagi mereka untuk sujud kepada orang yang sudah meninggal, maupun menghadap ke arah orang yang sudah meninggal – yakni menghadap kuburannya – dan semacamnya. Bahkan kami mengetahui bahwa beliau melarang semua itu, dan bahwa hal itu termasuk syirik yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya – semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada*

beliau. Namun karena dominannya kebodohan dan sedikitnya ilmu tentang warisan risalah pada banyak orang belakangan, maka tidak mungkin mengkafirkan mereka karena hal itu sampai dijelaskan kepada mereka apa yang beliau – semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau – bawa."

Karena sebagian orang seperti Abu Bashir – yang merupakan pengarang banyak buku dan risalah dalam dakwah Wahabi – dan banyak orang yang mengikutinya dalam hal itu, berkata: sesungguhnya uzur kebodohan masuk dalam masalah-masalah yang samar seperti sebagian masalah shalat dan wudhu.

Ini adalah perkataan yang keliru. Masalah-masalah wudhu dan shalat sama sekali bukan termasuk masalah-masalah pengkafiran. Namun yang berkata: "Ini adalah kekafiran" haruslah berkaitan dengan masalah-masalah akidah, atau masalah-masalah amaliah yang sangat terkenal. Meski demikian, persoalan menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah bahwa beristighatsah kepada orang-orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepada mereka, dan sujud kepada atau menghadap mereka, ini tidak dapat mengkafirkan pelakunya sampai ditegakkan hujah. Hal ini jelas dari ucapan Syaikhul Islam: *"Namun karena dominannya kebodohan dan sedikitnya ilmu tentang warisan risalah pada banyak orang belakangan, maka tidak mungkin mengkafirkan mereka karena hal itu sampai dijelaskan kepada mereka apa yang beliau – semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau – bawa."*

Hukum atas Kelompok-kelompok yang Membuat Bid'ah

Ia juga berkata — semoga Allah merahmatinya —: *"Adapun Qadariyah yang mengakui ilmu Allah, dan Rafidhah yang bukan termasuk golongan ekstrem — yakni mereka yang tidak berkata bahwa Ali adalah Allah, atau bahwa ia adalah nabi, atau berpegang pada pemalsuan Al-Qur'an; karena mereka yang ekstrem ini termasuk jenis pertama."*

Ia berkata: *"Dan Jahmiyah dan Khawarij"* — yang dimaksudnya dengan Jahmiyah adalah Mu'tazilah — *"maka diriwayatkan darinya — yakni dari Imam Ahmad — semoga Allah merahmatinya — dalam pengkafiran mereka dua riwayat. Ini adalah hakikat ucapannya yang mutlak, meskipun yang lebih dominan darinya — yakni Imam Ahmad — adalah menahan diri dari mengkafirkan Qadariyah yang mengakui ilmu Allah dan Khawarij."*

Apa yang membuat Imam Ahmad menahan diri dari mengkafirkan Khawarij, padahal dalil-dalil tentang pengkafiran mereka cukup kuat? Penyebabnya adalah bahwa Ali bin Abi Thalib — semoga Allah meridainya — tidak mengkafirkan mereka, padahal mereka sendiri mengkafirkannya secara pribadi. Bahkan para sahabat yang bersamanya pun tidak mengkafirkan mereka. Ia memerangi mereka hanya ketika mereka menumpahkan darah yang diharamkan. Mereka pertama-tama menampakkan bid'ah dan mengkafirkannya, namun meski demikian ia tidak memerangi mereka. Dan ketika ia memerangi mereka, ia tidak membagi-bagikan harta mereka — meskipun Syaikhul Islam berpendapat bahwa ia membagi harta mereka. Dan telah menjadi kesepakatan bahwa ia tidak menawan wanita-wanita mereka. Orang-orang yang

tersisa dari mereka ia perintahkan untuk disebarkan ke berbagai daerah. Semua ini merupakan perlakuan yang menunjukkan bahwa ia tidak mengkafirkan mereka. Kemudian datang pula hadis-hadis yang menetapkan bahwa ia meragukan keadaan orang-orang terakhir mereka. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari para pemimpin mereka yang benar-benar telah keluar, namun karena adanya keraguan mengenai para pengikut awam belakangan, maka pengkafiran secara umum tidak dapat dilakukan.

Ia berkata: *"Dan yang lebih dominan dari Imam Ahmad adalah menahan diri dari mengkafirkan Qadariyah yang mengakui ilmu Allah dan Khawarij, meskipun ia berkata: 'Aku tidak mengetahui suatu kaum yang lebih buruk dari Khawarij.'"*

Kemudian sebagian pengikutnya meriwayatkan darinya dalam pengkafiran ahli bid'ah secara mutlak dua riwayat, hingga mereka memasukkan Murji'ah ke dalamnya — padahal persoalannya tidak demikian, yakni Murji'ah yang tidak menganut paham ibahah. Dan diriwayatkan darinya dalam pengkafiran orang yang tidak mengkafirkan dua riwayat: yang paling sahih adalah tidak mengkafirkan. Terkadang sebagian dari mereka menjadikan perselisihan dalam pengkafiran orang yang tidak mengkafirkan secara mutlak, dan ini adalah kekeliruan semata.

Adapun Jahmiyah menurut banyak ulama salaf seperti Abdullah bin Al-Mubarak, Yusuf bin Asbath, dan segolongan pengikut Imam Ahmad serta yang lainnya, mereka tidak termasuk dalam tujuh puluh dua kelompok yang terpecah dalam umat ini. Karena pokok-pokok akidah kufur bersumber dari Khawarij, Syi'ah, Murji'ah, dan Qadariyah. Yakni: pokok-pokok kelompok-kelompok sesat yang tujuh puluh dua itu adalah Khawarij, Syi'ah, Murji'ah, dan Qadariyah. Mereka mengeluarkan Jahmiyah dari kelompok yang

tujuh puluh dua itu. Namun kami katakan bahwa pendapat yang kuat adalah mereka termasuk dalam kelompok yang tujuh puluh dua itu. Adapun Jahmiyah ekstrem adalah orang-orang kafir yang berada di luar kelompok tujuh puluh dua, yakni kaum Hululiyah yang terang-terangan menyatakan lawan dari apa yang dinyatakan Al-Qur'an dan berkata: "Allah tidak beristiwa' di atas Arsy." Tidak diragukan bahwa inilah pendapat yang kuat.

Adapun Mu'tazilah yang inti dan konsekuensi ucapan mereka adalah ucapan Jahmiyah namun mereka tidak menerima konsekuensinya — mereka tidak berkata: "Allah tidak beristiwa' di atas Arsy," namun mereka berkata: "Istiwa' bermakna menguasai" — maka ada perbedaan antara keduanya.

Ia berkata: *"Sesungguhnya Imam Ahmad menahan diri dari mengkafirkan mereka."*

Ia berkata: *"Dan inilah yang diriwayatkan dari Ahmad, dan inilah yang diriwayatkan dari para imam Sunnah dan hadis pada umumnya, bahwa mereka berkata: 'Barangsiapa berkata bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka ia kafir, dan barangsiapa berkata bahwa Allah tidak dapat dilihat di akhirat maka ia kafir.' Kemudian Abu Nashr Al-Sijzi meriwayatkan dari mereka dalam hal ini dua pendapat: Pertama, bahwa hal itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari agama, dan ini adalah pendapat mayoritas. Kedua, bahwa hal itu adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan dari agama, dan oleh karena itu Al-Khatthabi berkata: Sesungguhnya mereka mengucapkan hal itu sebagai bentuk penekanan dan penegasan."*

Sampai ia berkata: *"Dan sebab perselisihan ini adalah kontradiksi antara dalil-dalil; karena mereka melihat dalil-dalil yang*

mewajibkan pemberlakuan hukum-hukum kekafiran atas mereka, kemudian mereka melihat pada diri individu-individu yang mengucapkan perkataan-perkataan itu adanya iman yang menghalangi ia dihukumi sebagai orang kafir."

Seperti seseorang yang menjaga shalat dan puasa, mengagungkan syariat, bahkan mungkin memerintahkan pembunuhan terhadap orang yang menentanginya demi mengagungkan syariat, dan engkau dapati ia membaca Al-Qur'an. Maka ia berkata: "Ini menghalangi ia dihukumi sebagai orang kafir."

Ia berkata: "Maka dua dalil itu saling bertentangan dalam pandangan mereka. Hakikat persoalannya adalah bahwa mereka tertimpa dari lafal-lafal umum dalam ucapan para imam apa yang menimpa orang-orang terdahulu dari lafal-lafal umum dalam nash-nash syariat. Setiap kali mereka melihat para imam berkata: 'Barangsiapa berkata demikian maka ia kafir' — yakni setiap kali mereka melihat para imam berkata: 'Barangsiapa berkata demikian maka ia kafir' — pendengar menyangka bahwa lafal ini mencakup setiap orang yang mengatakannya — yakni tidak ada perbedaan antara jenis dan personal — dan mereka tidak merenungkan bahwa pengkafiran memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang mungkin tidak terpenuhi pada diri orang tertentu, dan bahwa pengkafiran yang bersifat mutlak tidak mengharuskan pengkafiran orang tertentu, kecuali jika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada." Itulah delapan hal yang telah kami sebutkan.

Ini menjelaskan bahwa Imam Ahmad dan para imam pada umumnya yang mengucapkan keumuman-keumuman ini tidak mengkafirkan sebagian besar orang yang secara tertentu mengucapkan perkataan itu — seperti orang-orang yang berkata

Al-Qur'an adalah makhluk di zaman mereka — dan yang mengucapkan apa yang digambarkan para imam sebagai kekafiran, namun meski demikian mereka menahan diri dari mengkafirkan secara personal.

Ia berkata: "Dan juga, sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah telah menunjukkan bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang pun kecuali setelah disampaikannya risalah. Barangsiapa yang tidak sampai kepadanya sama sekali, ia tidak disiksa sama sekali. Dan barangsiapa yang sampai kepadanya secara global namun tidak secara rinci, ia tidak disiksa kecuali karena mengingkari apa yang telah tegak hujahnya."

Ini adalah salah satu ucapan terpenting yang wajib dipahami dari sisi global dan rinciannya. Ketika seorang pelaku bid'ah dari kelompok-kelompok takfiri berkata: "Mengapa kalian tidak memberikan uzur kebodohan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga kepada orang yang bertawaf mengelilingi kuburan, atau menyembelih untunya, atau berhukum kepada selain syariat karena bodoh atau karena penakwilan?" Maka kami katakan kepadanya: Karena orang Yahudi dan Nasrani telah sampai kepadanya kebenaran secara global namun ia mendustakannya, berbeda dengan orang ini yang telah sampai kepadanya kebenaran secara global dan ia membenarkannya, namun belum sampai kepadanya perinciannya.

Ia juga berkata: "Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa orang-orang yang dikenal dengan kebaikan seperti para sahabat dan selain mereka dari orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan Shiffin dari kedua belah pihak, tidak difasikkan seorang pun dari mereka, apalagi dikafirkan."

la berkata: "Dengan pengetahuan bahwa banyak dari ahli bid'ah adalah munafik dengan kemunafikan akbar, dan mereka itu adalah orang-orang kafir di kerak terbawah neraka. Alangkah banyaknya zindiq dan munafik yang terdapat di kalangan Rafidhah, Jahmiyah, dan semacamnya. Bahkan asal-usul bid'ah-bid'ah ini berasal dari kaum munafik dan zindiq, dari kalangan orang-orang yang dasar kezindikannya bersumber dari kaum Shabi'in dan musyrikin – mereka inilah yang sejak awal telah menciptakan bid'ah ini dengan berselimut Islam dan demi menipu manusia mereka menyusun bid'ah ini. Mereka itu kafir secara batin, dan siapa yang diketahui keadaannya maka ia juga kafir secara lahir."

Sampai ia berkata: "Maka mengkafirkan secara personal orang-orang bodoh dan semacamnya dari kalangan ini, sehingga dihukumi bahwa ia termasuk orang-orang kafir, tidak boleh dilakukan kecuali setelah ditegakkan atas salah seorang dari mereka hujah berupa risalah yang menjelaskan kepada mereka bahwa mereka bertentangan dengan para rasul. Meskipun perkataan ini tanpa keraguan adalah kekafiran – namun orang yang mengucapkannya harus terlebih dahulu dijelaskan kepadanya. Dan ini adalah pembicaraan tentang pengkafiran seluruh individu yang tertentu, meskipun sebagian bid'ah-bid'ah ini lebih parah dari sebagian yang lain, dan sebagian ahli bid'ah memiliki keimanan yang tidak dimiliki sebagian yang lain. Maka tidak seorang pun berhak mengkafirkan seorang pun dari kaum Muslimin meskipun ia melakukan kesalahan dan kekeliruan, sampai ditegakkan hujah atasnya dan dijelaskan kepadanya. Dan siapa yang telah ditetapkan keimanannya dengan keyakinan, maka keimanannya tidak hilang dengan keraguan, bahkan tidak hilang kecuali setelah ditegakkan hujah dan dihilangkan kerancuan berpikir."

Selesai – ringkasan dari jilid dua belas dalam Al-Fatawa (dari halaman 414 hingga 501).

Sudah semestinya dimasukkan dalam jenis perselisihan yang tidak dibolehkan ini: perselisihan tentang hukum orang yang memaksa manusia dengan ucapan yang bertentangan dengan syariat Islam dalam hal perundang-undangan umum dan mewajibkannya atas mereka. Tidak diragukan bahwa ini termasuk kekafiran akbar.

Adapun pengkafiran orang yang tertentu, maka dasarnya adalah terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang.

Seperti seorang hakim yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, padahal ia shalat, berpuasa, dan takut kepada Allah, namun ia melakukan penakwilan, atau sebagian syekh berkata kepadanya: "Bela Islam di tempat ini, semoga engkau dapat mengurangi keburukan." Apakah ia benar-benar akan membela atau justru ia akan jatuh ke dalam kekafiran?! Ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Mufti ini lebih bodoh dari hakim itu, karena ia berfatwa kepadanya bahwa perbuatannya ini sah dan benar. Ini tanpa keraguan adalah ucapan yang sangat mungkar, bahkan pada hakikatnya adalah ucapan kekafiran.

Tawasul yang Dilarang dan Tingkatannya

Termasuk dalam kategori ini adalah tawasul bid'ah berupa meminta doa kepada orang-orang yang telah meninggal dan orang-orang yang tidak hadir (ghaib).

Kita telah menyatakan bahwa berdoa kepada selain Allah dan meminta pertolongan dari jenis yang pertengahan merupakan kekufuran dari segi jenisnya, sedangkan untuk individu tertentu diperlukan penegakan hujah terlebih dahulu.

Adapun orang yang berkata kepada seorang syaikh: "Wahai Syaikh fulan, doakanlah aku kepada Allah," maka ini adalah bid'ah berdasarkan kesepakatan ulama. Namun dari sisi apakah ini termasuk kekufuran, jawabannya adalah tidak, karena ia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kita menegaskan bahwa syirik dan kufur haruslah mengandung unsur pemalingan ibadah kepada selain Allah, atau pendustaan terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Oleh karena itu, kita katakan bahwa tawasul bid'ah dengan meminta doa kepada orang yang telah meninggal atau yang tidak hadir, seperti ucapan: "Wahai tuanku fulan, doakanlah aku kepada Allah" — ini adalah syirik kecil, karena merupakan jalan (dzari'ah) menuju syirik besar. Pelakunya tidak dikafirkan berdasarkan kesepakatan ulama, karena ia tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah, melainkan hanya menyeru orang yang telah meninggal dengan sesuatu yang tidak disyariatkan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan dalam sebuah kaidah yang agung bahwa tingkatan tawasul yang tidak disyariatkan ada tiga:

Pertama: Berdoa kepada selain Allah yang telah meninggal atau tidak hadir, baik dari kalangan para nabi, orang-orang saleh, maupun yang lainnya. Misalnya dengan mengucapkan: "Wahai tuanku fulan, tolonglah aku," atau "Aku berlindung kepadamu," atau "Aku meminta pertolonganmu," atau "Bantulah aku menghadapi musuhku." Yang lebih parah dari itu adalah apabila seseorang

mengucapkan: "Ampunilah aku dan terimalah tobatku," sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum yang bodoh lagi musyrik. Ini adalah syirik kepada mereka. Meskipun banyak orang yang terjerumus ke dalam sebagian bentuknya, apabila pelakunya adalah orang yang bodoh, ia tidak dikafirkan hingga hujah ditegakkan kepadanya.

Kedua: Mengatakan kepada orang yang telah meninggal atau tidak hadir dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh: "Doakanlah aku kepada Allah," atau "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami," atau "Mintakanlah kepada Allah untuk kami," sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Maryam dan lainnya. Tidak ada seorang pun ulama yang ragu bahwa ini tidak dibolehkan dan merupakan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari kalangan ulama salaf umat ini.

Beliau (Ibnu Taimiyah) berkata: Jelaslah bahwa tidak boleh meminta sesuatu apapun kepada orang yang telah meninggal, tidak memintanya untuk berdoa kepada Allah, tidak pula yang lainnya. Tidak boleh pula mengadukannya segala musibah dunia dan agama. Seandainya dibolehkan mengadukan hal itu kepadanya semasa hidupnya, maka pengaduan itu semasa hidupnya tidak akan mengantarkan kepada syirik, sedangkan hal ini (setelah meninggal) justru mengantarkan kepada syirik.

Ini sangat jelas bahwa perkara ini termasuk dzara'i' (perantara menuju kerusakan), bukan syirik itu sendiri.

Ketiga: Mengucapkan: "Aku memohon kepada-Mu dengan perantaraan fulan," atau "dengan kedudukan fulan di sisi-Mu," dan semisalnya. Inilah yang telah disebutkan dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan selain keduanya bahwa hal itu dilarang. Telah

disebutkan pula bahwa ini tidak masyhur dari para sahabat, bahkan mereka beralih darinya kepada tawasul dengan doa Al-Abbas dan lainnya.

Jenis yang terakhir ini masih diperdebatkan. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ini merupakan bid'ah. Akan tetapi, masalah ini termasuk jenis kedua dari jenis-jenis perbedaan pendapat, yaitu yang dikategorikan sebagai khilaf yang dapat ditoleransi (khilaf sai'gh), meskipun kita menguatkan bahwa ini adalah bid'ah. Kita telah mengutip sebelumnya pernyataan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini, bahwa perbedaan pendapat ini dinukil dari Imam Ahmad dalam kitab Al-Manasik, diriwayatkan oleh Al-Marwazi darinya. Demikian pula Al-'Izz bin Abdis Salam, As-Syaukani, dan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata: "Kami berpandangan bahwa ini adalah bid'ah, namun kami tidak membid'ahkan dan tidak mengingkari pelakunya dengan keras," sebagaimana termuat dalam jilid 4 halaman 86 dari Muallafat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau secara tegas menyatakan bahwa ini adalah masalah yang diperselisihkan.

Contohnya, apabila kita mendengar seseorang mengucapkan: "Ya Allah, kasihanilah aku dengan hak kedudukan Nabi," maka menurut kami ini adalah bid'ah, namun kami tidak mengingkarinya dengan keras, karena ini termasuk khilaf yang dapat ditoleransi dan merupakan masalah ijtihad. Hal ini juga dinukil secara keliru dari Utsman bin Hunaif, dan penukilan dalam masalah ini lemah sanadnya. Riwayat Ad-Daraquthni yang mengandung tambahan dari Utsman bin Hunaif bahwa ia berkata kepada seorang laki-laki yang memiliki keperluan kepada Utsman bin Affan: "Datanglah ke tempat wudu, lalu berwudulah, kemudian

shalatlah dua rakaat, dan ucapkanlah: 'Ya Muhammad, wahai Nabi pembawa rahmat, sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanmu.'" Hadis ini yang lebih kuat adalah bahwa ia lemah, karena tambahan ini berstatus syadz bahkan munkar. Namun ada sebagian ulama yang menilai tambahan ini sahih. Sebagian dari mereka berkata bahwa jenis tawasul ini telah tsabit dari para sahabat. Kami lebih menguatkan pendapat bahwa hal itu tidak tsabit dari mereka, karena ini adalah tawasul bid'ah. Akan tetapi, masalah ini adalah perbedaan pendapat dalam masalah furu'.

Kita katakan bahwa jenis yang membuat pelaku perbedaan pendapat dianggap bid'ah, sementara ada kesepakatan untuk tidak mengkafirkannya, adalah jenis ketiga. Kita memiliki satu jenis tawasul yang pelaku perbedaan pendapat di dalamnya dikafirkan secara jenis — bukan secara individu — hingga hujah ditegakkan kepadanya. Itu adalah orang yang mengucapkan: "Kasihaniilah aku," "Tolonglah aku," "Al-Madad (pertolongan) wahai tuanku fulan."

Ada pula jenis yang disepakati kebid'ahannya namun pelakunya tidak dikafirkan, yaitu ucapan: "Doakanlah aku kepada Allah, wahai tuanku fulan," "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami," "Mintakanlah kepada Tuhanmu untuk kami." Ini adalah syirik kecil dan merupakan jalan menuju syirik besar.

Dan ada jenis yang diperselisihkan, sedangkan pendapat yang lebih kuat adalah melarangnya. Ini termasuk dalam kategori khilaf yang dapat ditoleransi, dan kita tidak menyebut pelakunya sebagai mu'tadi' (ahli bid'ah), melainkan kita katakan: ia telah keliru dalam masalah ini.

Jenis pertama adalah orang yang mengucapkan: "Wahai tuanku fulan, tolonglah aku." Ini adalah syirik besar, namun memerlukan penegakan hujah, karena orang-orang ini adalah orang-orang yang bodoh dan belum sampai kepada mereka hujah secara terperinci. Syaikhul Islam berkata: mereka tidak dapat dikafirkan hingga hujah yang menyebabkan pengkafiran bagi yang menentangnyanya ditegakkan kepada mereka.

Adapun orang yang mengucapkan: "Aku memohon kepadamu agar bisa menjadi teman dekatmu di surga" – ia tidak memintanya karena Rasul yang akan memberikannya, melainkan maksudnya adalah: "Tunjukkanlah kepadaku amal yang dengannya aku bisa menjadi sahabatmu di surga." Itulah makna ucapannya itu. Apabila ia berkata: "Maksud ucapanku 'ampunilah aku' adalah agar engkau mendoakan kepada Allah untuk mengampuniku," maka kita katakan kepadanya: ucapanmu "ampunilah aku" secara lisan adalah syirik dan kekufuran. Kita tegakkan hujah kepadanya bahwa pengampunan hanya dari Allah, **"Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?"** (Ali 'Imran: 135).

Jenis ketiga adalah yang membuat pelaku perbedaan pendapat dianggap bid'ah, sementara ada kesepakatan untuk tidak mengkafirkannya. Telah berlalu dari pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa pendapat Ahmad tidak berbeda dalam hal tidak mengkafirkan kaum Syi'ah yang disebut Mufadhdhalah, yaitu Zaidiyah yang mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman namun mengutamakan Ali atas mereka, radhiyallahu 'anhum ajma'in.

Demikian pula kaum Murji'ah – Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka (lihat Al-Fatawa 12/885-886) – bahkan

mereka termasuk dalam kelompok-kelompok umat meskipun mereka adalah ahli bid'ah dalam masalah-masalah akidah. Seperti halnya kaum Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menta'wil sebagian sifat-sifat Allah dan tidak menta'wil sebagian yang lain.

Kita tidak mengetahui seorang pun dari ulama yang berpendapat mengkafirkan mereka. Termasuk dalam jenis ini pula: pengingkaran terhadap prinsip bahwa Allah tidak akan menyiksa seorang pun sebelum sampai kepadanya hujah — khususnya dalam masalah akidah — berdasarkan kesepakatan ulama. Kita tidak akan mengkafirkan orang yang berbeda pendapat yang mengatakan: "Mungkin saja Allah menyiksa sebagian orang sebelum hujah sampai kepada mereka, karena mereka tidak dimaafkan karena ketidaktahuan." Menurut kami, uzur karena ketidaktahuan berlaku bagi orang yang belum sampai kepadanya sesuatu dan belum menerima hujah. Barangsiapa yang mengklaim bahwa ia akan disiksa, maka pendapatnya adalah bid'ah akidah berdasarkan kesepakatan, namun kita tidak mengkafirkan ahli bid'ah ini. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm telah menukil ijma' dalam hal ini.

Contoh-Contoh Khilaf yang Tidak Dapat Ditoleransi dalam Masalah-Masalah Praktis

Termasuk dalam jenis khilaf qawli ini adalah: pendapat tentang kebolehan riba fadhli, dan bahwa yang diharamkan hanyalah riba nasi'ah saja. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun diriwayatkan pula bahwa beliau menarik kembali pendapat tersebut. Hadis-hadis tentang keharamannya telah tersebar luas,

yaitu emas dengan emas secara tidak setimbang, atau barang yang ditakar dengan yang sejenis secara tidak setimbang.

Termasuk pula: pendapat tentang kebolehan meminum nabidz yang memabukkan dalam jumlah banyak dari selain perasan anggur. Ini adalah pendapat ulama Iraq, dan bertentangan dengan nash hadis sahih: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."*

Termasuk pula: pendapat tentang kebolehan nikah mut'ah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula bahwa beliau menarik kembali pendapat tersebut.

Perlu dicatat bahwa kita menyebut ini sebagai khilaf yang tidak dapat ditoleransi, meskipun kita katakan bahwa ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan tsabit darinya. Namun karena Sunah yang melarang hal itu telah tersebar luas dan para ulama telah bersepakat atas kesalahan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu dalam hal tersebut, serta diriwayatkan bahwa beliau sendiri menarik kembali pendapatnya — dan mungkin saja ini juga dinukil dari sebagian sahabat lainnya — akan tetapi dalil yang menentangnya telah sangat masyhur, sehingga pendapat itu ditinggalkan berdasarkan kesepakatan.

Telah tsabit larangan nikah mut'ah dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dan kebolehan nya telah dihapus pada tahun penaklukan Makkah (8 H). Para ulama Ahlus Sunnah telah bersepakat atas hal ini, dan tidak ada yang menentangnya kecuali kaum Syi'ah Rafidhah.

Termasuk pula: pendapat tentang sah nya pernikahan tanpa wali.

Sebenarnya, masalah ini menurut kebanyakan ulama termasuk dalam khilaf yang dapat ditoleransi. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, nikah tanpa wali masih tergolong khilaf yang dapat ditoleransi. Namun karena sahnya nash yang sangat jelas, saya lebih menguatkan pendapat sebagian ulama Syafi'i dan Hanbali – meskipun mereka sangat sedikit, dan dalam mazhab pendapat ini dianggap syadz – akan tetapi dari segi dalil, saya secara tegas mengatakan bahwa pendapat ini tidak dapat ditoleransi. Saya menganggap bahwa yang berbeda pendapat dalam hal ini adalah penentang yang khilafnya tidak dapat ditoleransi. Konsekuensi dari ini adalah:

Orang yang mengatakan ini adalah khilaf yang dapat ditoleransi akan berkata: meskipun pelakunya mengetahui bahwa pernikahannya batal, had tidak ditegakkan atasnya. Sedangkan orang yang mengatakan khilaf ini tidak dapat ditoleransi akan berkata: apabila ia melakukannya karena takwil, had zina tidak ditegakkan atasnya, namun apabila ia tidak melakukan takwil, dalil-dalil telah sampai kepadanya, dan ia mengetahui bahwa pernikahannya batal, maka had zina ditegakkan atasnya.

Pendapat tentang sahnya nikah tanpa wali adalah pendapat mazhab Hanafi, dan bertentangan dengan nash hadis sahih: *"Wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal."* – Beliau mengucapkannya tiga kali.

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa apabila seorang hakim memutuskan sahnya nikah tanpa wali, maka putusannya berlaku dan pernikahan itu tidak dibatalkan. Namun yang benar adalah putusannya dibatalkan, karena ini bertentangan dengan nash dan tidak ada kemungkinan penafsiran lain untuk hadis "wanita mana pun yang menikah tanpa izin walinya." Lebih

dari itu, para penganut pendapat ini pun tidak mengatakannya untuk gadis, melainkan hanya untuk wanita yang telah dewasa dan mandiri. Jadi ini adalah mazhab yang secara langsung bertentangan dengan nash. Yang mungkin dapat dikategorikan sebagai khilaf yang dapat ditoleransi adalah dalam kasus janda, dengan alasan bahwa hadis itu bersifat umum dan dapat ditakhsis. Namun mereka mengatakan: "Wanita dewasa yang sudah balig boleh menikahkan dirinya sendiri." Pendapat ini seratus persen bertentangan dengan nash.

Termasuk pula: pendapat tentang kebolehan alat musik dan mendengarkannya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, dan bertentangan dengan nash hadis sahih: *"Sungguh akan ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat-alat musik."*

Saya juga katakan: sebagian fukaha berpendapat bahwa ini termasuk khilaf yang dapat ditoleransi. Ini sangat masyhur di kalangan tokoh-tokoh seperti Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dan lainnya. Namun kenyataannya, pendapat ini adalah khilaf yang tidak dapat ditoleransi. Imam Ahmad, Al-Ghazali, dan lainnya membolehkan petugas hisbah untuk menghancurkan alat-alat musik. Ini merupakan bukti bahwa menurut mereka ini sama sekali bukan khilaf yang dapat ditoleransi, karena petugas hisbah menurut mereka tidak berhak memaksakan mazhabnya kepada orang lain dalam masalah-masalah khilaf.

Termasuk pula: pendapat tentang kebolehan menggambar makhluk bernyawa apabila gambar itu tidak memiliki bayangan — yakni tidak berbentuk tiga dimensi — artinya kebolehan menggambar dengan tangan. Ini adalah pendapat sebagian ulama salaf, dan Ibnu Hajar memandangnya sebagai khilaf yang dapat

ditoleransi, serta mengkritik An-Nawawi yang menyebutnya sebagai "mazhab yang batil" — karena tirai yang dipakai Aisyah untuk menutupi lemari pastilah tidak memiliki bayangan. Ibnu Hajar mengkritik An-Nawawi dan berkata dalam syarahnya: "Adapun ucapannya 'mazhab yang batil,' maka ini perlu ditinjau kembali, karena hadis 'kecuali gambar pada kain' bisa jadi menunjukkan kebolehan." Maksudnya, Ibnu Hajar lebih menguatkan ketidakbolehan menggambar makhluk bernyawa, namun ia memandang adanya khilaf yang dapat ditoleransi, sehingga tidak seharusnya disebut "batil."

Para ulama Syafi'i memiliki ketelitian yang sangat kuat dalam masalah-masalah ini. Ketika mereka mengatakan "rajih" atau "shahih" berbeda dengan kata "ashahh" — yang terakhir menunjukkan bahwa kedua pendapat berdekatan dalam kebenarannya — dan mereka tidak menyebut lawan dari "ashahh" sebagai lemah atau marjuh. Ketika mereka mengatakan "shahih," itu berarti lawan dari "khatha'" (keliru) atau "dha'if." Ketika mereka mengatakan "shawab," itu berarti lawan dari "bathil." Mereka sangat cermat dalam hal ini; ucapan mereka "ini batil" berarti tidak dapat ditoleransi. Ucapan An-Nawawi "al-shahih bal al-shawab" adalah peralihan dari kata "shahih," artinya khilaf di sini tidak dapat ditoleransi.

Perbedaannya tampak jelas apabila seseorang masuk ke rumah orang lain dan melihat gambar-gambar lalu melepasnya — maka ia telah melakukan tindakan yang disyariatkan.

Pendapat yang benar adalah bahwa ini adalah khilaf yang tidak dapat ditoleransi, dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam An-Nawawi. Hadis Aisyah merupakan nash dalam masalah ini, karena tidak mengandung kemungkinan

pengkhususan dengan sesuatu yang tidak memiliki bayangan. Berbeda dengan hadis Zaid bin Khalid yang mengandung kemungkinan pengkhususan dengan selain makhluk bernyawa – "kecuali gambar pada kain" – yang merupakan lafaz umum meliputi segala yang ada pada pakaian, dan bisa ditakhsis kebolehanannya dengan yang tidak bernyawa, sementara keumumannya menunjukkan keharaman pada selain makhluk bernyawa.

Adapun hadis Aisyah: *"Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para penggambar,"* maka tidak bisa ditakhsis dengan yang tiga dimensi dan yang tidak tiga dimensi berdasarkan hadis Zaid bin Khalid – demikianlah perkataan Ibnu Hajar – karena hadis Aisyah tersebut muncul berkenaan dengan gambar yang dibuat dengan tangan, yaitu yang tidak memiliki bayangan atau tidak tiga dimensi. Ini menjadikannya pasti masuk dalam cakupannya, sehingga tidak bisa dikecualikan darinya. Karena keluarnya nash yang umum karena sebab tertentu menjadikan sebab itu pasti masuk dalam cakupannya dan tidak dapat ditakhsis. Dengan demikian, kita memiliki nash dalam tempat perselisihan ini, sehingga pendapat yang menentang nash ini tidak mungkin dikategorikan sebagai khilaf yang dapat ditoleransi.

Ini sama seperti hadis tentang bantal kecil (numruqah), yang sudah pasti bukan tiga dimensi.

Termasuk pula: pendapat tentang keharaman emas berbentuk cincin (muhalag) bagi perempuan. Ini adalah pendapat Syaikh Nashiruddin Al-Albani hafizahullah. Orang yang berpendapat bahwa emas berbentuk apapun yang melingkar haram bagi perempuan telah menentang ijma'. Saya berkeyakinan

dan memastikan bahwa umat Islam tidak pernah mengenal pendapat ini selama empat belas abad, hingga Shiddiq Hasan Khan membawa pernyataan ini, kemudian Syaikh Al-Albani mengambilnya darinya.

Alasan ini tidak layak dijadikan 'illat kecuali untuk membedakan antara perkara-perkara. Ini merupakan pengabaian terhadap maqashid syari'ah dalam penetapan haramnya sesuatu. Hadis: *"Barangsiapa ingin mengalungkan pada orang yang dicintainya cincin dari api neraka, maka hendaklah ia mengalungkan cincin dari emas,"* dapat dikaitkan dengan lebih dari satu sifat. Ucapan "barangsiapa ingin mengalungkan pada orang yang dicintainya" barangkali yang dimaksud adalah laki-laki, sehingga hadis ini pun diterapkan padanya. Apakah haram bagi yang dicintainya namun halal bagi yang tidak dicintainya? Ini tidak benar, karena syariat tidak memperhatikan perbedaan semacam itu — bahwa yang dicintai memiliki hukum tertentu dan yang dibenci memiliki hukum lain. Lafaz "barangsiapa ingin" adalah lafaz mudzakkar (kata ganti laki-laki), dan yang benar adalah bahwa syariat tidak memperhatikan perbedaan antara "ingin" (laki-laki) dan "ingin" (perempuan).

Seperti halnya mengambil mafhum mukhalafah dari kata "cincin" (halqah), sehingga dipahami dari ungkapan "cincin dari emas" bahwa yang bukan berbentuk cincin adalah boleh, dan hanya cincinlah yang diharamkan. Ini adalah memperhatikan hal yang sama sekali tidak diperhatikan oleh syariat.

Demikian pula halnya dengan orang yang mendatangi hadis tentang seorang Arab Badui lalu berkata: "Ini adalah larangan buang air kecil orang Arab Badui di dalam masjid." Ini adalah pemahaman yang batil berdasarkan kesepakatan ulama, karena

orang Arab Badui itu sama seperti orang India dan orang Habasyah, dan air kencing semua orang masuk dalam cakupan larangan ini. Ini adalah perhatian terhadap sesuatu yang tidak diperhatikan oleh syariat, yaitu menjadikan sifat individual yang tidak dimaksud oleh syariat dan tidak pernah diperhatikan oleh syariat sebagai illat (alasan) hukum. Maka hal ini pada akhirnya merupakan penciptaan pendapat yang pasti merupakan bid'ah, meskipun masalah ini bersifat praktis. Namun tidak ada seorang pun sepanjang berabad-abad yang berpendapat membedakan antara emas yang dicetak (muhallaq) dan selainnya. Riwayat yang disepakati adalah bahwa perselisihan telah berakhir bahwa emas haram bagi perempuan seluruhnya. Inilah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, namun bukan berupa pengharaman secara tegas. Melainkan Abu Hurairah menjelaskan alasan tindakannya tidak menghiasi (istrinya) dengan emas: "Aku khawatir ia akan (mendapat azab) neraka." Ia memberlakukan hal itu juga pada emas yang dicetak. Ini adalah perkataan yang jelas keliru, karena illat yang diakui oleh syariat adalah: ketika ia menampakkan perhiasan maka akan dikhawatirkan ia mendapat azab neraka, atau ia tidak membayar zakatnya. Maka ia tidak menghiasinya dengan emas agar tidak mencapai nisab sementara ia tidak menyadarinya sehingga ia tersiksa karena tidak mengeluarkan zakatnya. Pendapat yang paling sahih adalah memahaminya berdasarkan pokok ini, yaitu bahwa emas haram bagi perempuan apabila ia tidak menunaikan zakatnya, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Apakah kalian berdua senang jika Allah memakaikan kepada kalian gelang dari neraka? Keduanya menjawab: Tidak. Beliau bersabda: Tunaikanlah zakatnya."* Beliau tidak memerintahkan keduanya untuk melepasnya, tetapi memerintahkan untuk menunaikan zakatnya,

dan tidak menyinggung apakah itu berbentuk gelang atau bukan. Ini adalah nash yang tegas tentang bolehnya emas yang dicetak (muhallaq), apalagi dengan adanya ijmak yang sahih yang dipersoalkan oleh sang Syaikh.

Ketika salah seorang imam yang dikenal luas pengetahuannya tentang pendapat-pendapat para ulama lintas zaman — seperti Al-Marwazi, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir yang semuanya terkenal dengan pengetahuan mereka tentang pendapat-pendapat ulama terdahulu dari kalangan sahabat hingga zaman mereka — atau bahkan dari kalangan ulama belakangan seperti Abu Umar Ibnu Abdil Barr atau Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka menegaskan kesepakatan lebih dari seorang ulama dalam suatu riwayat dan menyatakan: "Ini adalah ijmak, ijmak, ijmak," maka tidak sah bagi siapapun untuk menafikan hal ini.

Misalnya: najisnya darah — ijmaknya dinukil oleh Ibnu Hazm, An-Nawawi, Ibnu Al-Qayyim, dan Ibnu Rusyd kecuali hewan laut. Mereka semua menukil ijmak dalam hal itu. Maka siapa yang mengingkarinya wajib mendatangkan ulama yang menyelisihi dan mengatakan darah itu suci. Dalam masalah emas, yang paling banyak adalah emas yang dicetak (muhallaq), sedangkan emas yang dipotong-potong sangat jarang. Maka ketika dinukil kesepakatan tentang bolehnya emas yang dicetak, dan bolehnya cincin emas bagi perempuan dan semisalnya, lalu ada yang berkata: "Siapa yang mengklaim ijmak maka ia telah berdusta" — dengan demikian ia harus mendatangkan siapa yang telah membatalkan ijmak tersebut. Kalau bukan karena masalah ini bukan termasuk yang diketahui dari agama secara pasti (dharurat), tentu kami akan menempatkan masalah ini dalam bab yang lebih

berat dari itu. Namun hal ini memang bukan termasuk yang diketahui dari agama secara pasti dalam konteks ini.

Sang Syaikh tidak mendatangkan seorang pun yang berpendapat tentang haramnya emas yang dicetak. Yang ia bawaan hanyalah pendapat-pendapat ulama terdahulu yang menyatakan: emas haram bagi perempuan karena mereka tidak menunaikan zakatnya setelah mencapai nisab, atau karena mereka menampakkannya kepada laki-laki. Ia tidak menukil pernyataan tegas seorang pun dari ulama terdahulu tentang perbedaan antara emas yang dicetak dan yang tidak dicetak, namun ia mengesankan kepada pembaca bahwa...

ETIKA BERBEDA PENDAPAT [9]

Sesungguhnya pendapat-pendapat bid'ah bisa saja muncul dari sebagian ahli bid'ah yang telah menghabiskan hidupnya di dalamnya dan mencurahkan dirinya untuk membelanya. Orang seperti ini divonis bid'ah, diperlakukan dengan keras, dan diperingatkan darinya. Di sisi lain, ada pula di antara ulama, orang-orang saleh dan bertakwa yang bisa saja mengeluarkan pendapat-pendapat yang bersifat bid'ah, dan hal semacam ini pernah terjadi pada imam-imam terkemuka. Orang seperti ini dijelaskan kesalahannya dan diperingatkan dari kebid'ahannya, namun tetap disanjung, disebutkan kebaikannya, diakui kedudukannya, dan kesalahannya ditebus oleh lautan kebaikannya.

Sikap terhadap Ulama yang Berpendapat dengan Sebagian Bid'ah

Kita membahas di sini masalah sikap terhadap ulama yang berpendapat dengan sebagian bid'ah, atau pendapat-pendapat batil yang telah kami sebutkan termasuk dalam perselisihan yang tidak dibenarkan. Kami katakan: tidak diragukan bahwa para ulama dan penuntut ilmu, ketika menelaah banyak kitab sebagian ulama terdahulu dan fatwa-fatwa mereka, akan menemukan pendapat-pendapat yang termasuk kategori perselisihan yang tidak dibenarkan. Baik dalam masalah akidah, seperti masalah takwil dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, yang dipegang oleh banyak ulama yang dinisbatkan kepada empat mazhab fikih dan kepada Al-Asy'ari dalam banyak masalah akidah, seperti Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar semoga Allah merahmati keduanya. Atau seperti masalah fananya neraka dan makhluk yang tidak berawal, yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim

semoga Allah merahmati keduanya, dan Ibnu Al-Qayyim membela pendapat itu dalam beberapa karangan.

Ia membela pendapat tersebut dalam Hadi Al-Arwah, Syifa' Al-'Alil, dan lainnya. Penisbatan pendapat fananya neraka kepada Syaikhul Islam masih bersifat kemungkinan, karena Ibnu Al-Qayyim dalam Syifa' Al-'Alil menyebutkan bahwa beliau pernah ditanya tentangnya, lalu beliau menjawab: "Ini adalah masalah besar yang di dalamnya terdapat perselisihan." Namun masalah makhluk yang tidak berawal, lahirnya adalah bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat demikian. Makna "makhluk yang tidak berawal" adalah bahwa tidak ada satu makhluk pun kecuali sebelumnya ada makhluk lain tanpa permulaan di zaman azali, sebagaimana kita katakan makhluk yang tidak berakhir — seperti neraka, surga, dan penghuninya adalah makhluk yang tidak berakhir, dan tidak ada kenikmatan melainkan setelahnya ada kenikmatan lagi bagi penghuni surga, dan tidak ada azab melainkan setelahnya ada azab lagi bagi penghuni neraka tanpa batas. Maka ia berkata: di awal pun demikian adanya. Kesimpulannya adalah bahwa jenis makhluk bersifat qadim (dahulu tanpa permulaan), sedangkan macam-macamnya bersifat baru. Ini adalah perkataan yang batil. Memang ada "peristiwa yang tidak berawal," dan yang benar dalam hal ini adalah: bahwa perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla disebut sebagai peristiwa (haditsah) dan perbuatan-perbuatan itu tidak berawal, karena Allah senantiasa adalah Dzat yang berbuat apa yang Dia kehendaki. Maka memahami "peristiwa yang tidak berawal" sebagai makhluk tampak dari perkataan Syaikhul Islam.

Kami katakan: dalam masalah-masalah fikih pun demikian, seperti pendapat tentang bolehnya riba fadhl dan nikah mut'ah, keduanya terbukti dari Ibnu Abbas. Kami telah memasukkan

keduanya dalam kategori perselisihan yang tidak dibenarkan, meskipun terdapat perselisihan di kalangan sahabat radhiyallahu 'anhum tentangnya, karena masalah ini telah memenuhi batasan perselisihan yang tidak dibenarkan yaitu adanya nash, bukan sekadar dalil. Kami katakan dalam batasan ini: yaitu apa yang bertentangan dengan nash dari Al-Qur'an, Sunnah, ijmak, atau qiyas yang jelas. Dan terdapat nash yang terang dalam kejelasan yang paling tinggi bahwa riba fadhli berlaku dalam enam jenis barang.

Diriwayatkan pula bahwa Ibnu Abbas menarik kembali kedua pendapatnya tersebut, dan lain sebagainya sebagaimana telah berlalu. Lalu bagaimana memperlakukan para ulama ini meskipun mereka mengucapkan apa yang kita yakini sebagai bid'ah yang sesat atau kesalahan dan kebatilan yang pasti?

Jawaban

Bahwa Ahlus Sunnah tidak sepakat untuk tidak mencela orang yang berijtihad lalu keliru, siapa pun dia, selama ia dikenal dengan kebaikan dan kesalehan seperti para sahabat radhiyallahu 'anhum, para imam terkemuka seperti yang empat, para imam ahli hadis, dan mereka yang berjalan di atas manhaj mereka, yang memiliki sanjungan indah dan pujian baik di kalangan umat.

Tidak sama di sisi mereka antara orang yang menghabiskan hidupnya dalam ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dakwah kepada kebenaran, pembelaan terhadap Sunnah dan pengikutnya, serta mengorbankan jiwa, waktu, dan harta di jalan Allah, dan menanggung berbagai kesulitan di jalan Allah — tidak sama mereka ini dengan orang yang menghabiskan hidupnya

menghalangi orang dari jalan Allah, memerangi Sunnah, menyebarkan bid'ah, dan berjihad untuk membela kebatilan.

Misalnya: apakah kita katakan Jahm bin Shafwan berjihad lalu keliru? Tidak, karena ia menjalani hidupnya membela bid'ah dan menghalangi Sunnah. Demikian pula Al-Ja'd bin Dirham dan Bisyr Al-Marisi. Berbeda dengan orang yang terjatuh dalam sebagian kesalahan. Imam An-Nawawi memang berpendapat tentang takwil, namun apakah Imam An-Nawawi menjalani hidupnya membela persoalan takwil sebagai persoalan utamanya dan membuat-buat hal baru dalam agama, ataukah ia menjalani hidupnya membela Sunnah, melayaninya, mendukungnya, berusaha memenangkan agama, dan berdakwah kepada kebenaran? Tidak diragukan bahwa yang kedua adalah yang benar.

Saya katakan: tidak sama para ulama ini dengan orang yang menghabiskan hidupnya menghalangi orang dari jalan Allah, memerangi Sunnah, menyebarkan bid'ah, berjihad membela kebatilan, dan fanatik yang tercela seperti Jahm bin Shafwan, Al-Ja'd bin Dirham, Bisyr Al-Marisi, dan Ghaylan Al-Qadari. Mereka ini dikenal dengan bid'ah dan menjadi pemimpinnya serta para penyerunya, dan mereka tidak memiliki bagian maupun andil dalam ilmu, bahkan apa yang mereka peroleh darinya tidak memenuhi syarat untuk menjadikan mereka penuntut ilmu sekalipun. Oleh karena itu, kejatuhan mereka ke dalam bid'ah adalah akibat keteledoran mereka sendiri. Dan ketika para ulama mendebat mereka dan menjelaskan kebenaran kepada mereka, yang menjadi ciri khas mereka adalah berpaling — karena kepemimpinan mereka tanpa kelayakan dan kemunculan mereka tanpa kualifikasi. Mereka memang telah tampil ke depan dan menjadi pemimpin serta memiliki pengikut, seperti kaum Khawarij.

Maka bagaimana mereka — yakni para ahli bid'ah ini — bisa disamakan dengan orang-orang yang sebagian besar ucapan dan amal mereka sesuai dengan kebenaran?

Maka kami katakan tentang para ulama ini: *"Apabila air telah mencapai dua kullah, maka ia tidak menanggung najis."* Namun ini tidak berarti membenarkan pendapat-pendapat yang batil, atau diam terhadap bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan kebenaran.

Contohnya, Ibnu Al-Qayyim berkata tentang gurunya — yang tidak secara langsung, tetapi ia adalah gurunya dalam rentang waktu yang panjang, maksudnya ia belajar dari kitab-kitabnya —: *"Syaiikhul Islam adalah orang yang dicintai jiwa-jiwa kami, namun kebenaran lebih kami cintai daripada dirinya."* Sebagian orang mengira yang dimaksud dengan itu adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, padahal yang benar ia maksudkan adalah Syaikhul Islam Al-Harawi. Meskipun penyebutan Al-Harawi dengan gelar Syaikhul Islam perlu dikaji, dan pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepadanya dari bid'ah sangat parah, bahkan sebagian pendapatnya merupakan pendapat-pendapat yang bersifat kufur. Maka penyebutannya dengan Syaikhul Islam perlu dikaji kembali. Namun demikianlah perkataan Ibnu Al-Qayyim, dan ia sangat baik sangka kepadanya.

Kami katakan: maka harus ada pandangan yang seimbang yang melihat kebaikan dan keburukan sekaligus, menimbang semua pendapat dengan timbangan syariat, dan menimbang pemiliknya dengan kebaikan dan keburukan yang ada pada mereka secara bersamaan.

Telah berlalu perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Ahlus Sunnah sepakat bahwa orang-orang yang dikenal dengan kebaikan

seperti para sahabat yang terkenal dan selain mereka dari para peserta Perang Jamal dan Shiffin dari kedua belah pihak, tidak boleh difasikkan seorang pun dari mereka, apalagi dikafirkan.

Meskipun kita meyakini bahwa ada satu kelompok yang berbuat zalim, namun demikian mereka tidak boleh difasikkan dan tidak boleh dibid'ahkan, karena mereka dikenal dengan kebaikan.

Ia juga berkata semoga Allah merahmatinya: Dan juga, sesungguhnya banyak dari kalangan Salaf yang keliru dalam banyak masalah ini, dan mereka sepakat untuk tidak mengkafirkan karena hal itu, seperti sebagian sahabat yang mengingkari bahwa orang yang meninggal bisa mendengar tangisan orang yang hidup.

Juga dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau menyapa penghuni sumur Badar: *"Kalian tidak lebih bisa mendengar apa yang aku katakan daripada mereka."* Maksud beliau menyapa mereka bukan meminta kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan.

Ia berkata: Dan sebagian mereka mengingkari bahwa Isra' Mi'raj terjadi dalam keadaan terjaga (jaga), dan sebagian mengingkari penglihatan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Tuhannya.

Adapun masalah yang lebih rajih dalam masalah Isra' Mi'raj telah kami jelaskan, yaitu apakah itu terjadi dalam keadaan terjaga atau dalam mimpi, atau apakah itu terjadi dengan ruh saja, ataukah dengan badan dan ruh bersama-sama. Sedangkan masalah penglihatan Nabi kepada Tuhannya adalah masalah khilafiyah yang memang termasuk perselisihan yang dibenarkan sejak semula, dan yang lebih rajih adalah bahwa beliau melihatnya dengan hatinya dan tidak melihatnya dengan matanya. Ia berkata:

Dan sebagian dari mereka memiliki pendapat-pendapat yang dikenal tentang memerangi sebagian yang lain, melaknat sebagian, dan melepaskan pengkafiran terhadap sebagian. Serta Qadhi Syuraih mengingkari bacaan orang yang membaca: "*Bal 'ajabtu wa yaskhurun*" — padahal kita membaca "**Bal 'ajibta**" (Al-Shaffat: 12) — namun bacaan jumhur adalah bacaan yang tsabit dan merupakan bacaan tujuh. Ia berkata: Sesungguhnya Allah tidak heran (ta'ajjub). Hal itu sampai kepada Ibrahim An-Nakha'i, maka ia berkata: Sesungguhnya Syuraih adalah seorang penyair yang kagum dengan ucapannya sendiri; Abdullah bin Mas'ud lebih fakih darinya dan ia membaca: "*Bal 'ajabtu.*" Maka ini adalah pengingkaran terhadap bacaan yang tsabit dan pengingkaran terhadap sifat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, namun umat sepakat bahwa ia adalah imam dari para imam.

Qadhi Syuraih hidup di zaman Ali radhiyallahu 'anhu.

Demikian pula sebagian Salaf mengingkari beberapa huruf dari Al-Qur'an — yakni sebagian huruf Al-Qur'an — seperti pengingkaran sebagian mereka terhadap firman Allah: "**Afalam yay'asi alladziina aamanuu**" (Ar-Ra'd: 31), dan berkata bahwa yang benar adalah: "*Awa lam yatayaqqani alladziina aamanuu.*"

Dan pengingkaran yang lain terhadap bacaan firman Allah: "**Wa qadha rabbuka alla ta'buduu illa iyyaahu**" (Al-Isra': 23), dan berkata bahwa yang benar adalah: "*Wa washsha rabbuka.*"

Bacaan itu tidak sampai kepadanya melalui pendengaran, dan ia menemukan dalam mushaf: "*wa qadha*" lalu berkata: bahkan itu adalah "*wa washsha.*" Engkau mendapatinya mungkin berkata: Ini adalah kesalahan juru tulis. Hal itu memungkinkan baginya karena Al-Qur'an (menurutnya) belum mutawatir. Sedangkan kita

sekarang meyakini dengan pasti kesalahan orang yang mengatakan itu adalah kesalahan juru tulis. Bahkan seandainya ada orang hari ini yang berkata demikian maka ia dikafirkan, karena hal ini telah disepakati dan bacaannya adalah: "**Wa qadha rabbuka**" (Al-Isra': 23). Bahkan bacaan "*wa washsha rabbuka*" mengandung kejanggalan karena bertentangan dengan rasm mushaf.

Ia berkata: dan sebagian mereka — yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud — pernah menghapus Al-Mu'awwidzatain (dua surat pelindung), dan yang lain menuliskan surat qunut — yang dimaksud adalah doa: "*Ihdinii fii man hadayt*" (ya Allah, tunjukilah aku bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk). Ini adalah kesalahan yang diketahui berdasarkan ijmak dan nukilan mutawatir. Siapa yang mengingkari Al-Mu'awwidzatain sebagai bagian dari Al-Qur'an sekarang maka ia kafir. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud terbukti darinya bahwa ia mengingkari keduanya dan berkata: keduanya bukan dari Al-Qur'an. Mungkin dikatakan bahwa maksudnya adalah apa yang ditulis dalam mushaf-mushaf sementara ia bertawuz (memohon perlindungan) dengan keduanya. Namun ini adalah kesalahan berdasarkan ijmak. Demikian pula seandainya ada yang menambahkan surat qunut, karena hal ini diketahui dari agama secara pasti. Dan kita bisa jadi mengkafirkan orang-orang belakangan dalam masalah-masalah yang kita memaafkan orang-orang terdahulu di dalamnya, karena hujjah belum sampai kepada mereka.

Ia berkata: Meskipun demikian, karena nukilan mutawatir tentang hal itu belum sampai kepada mereka, maka mereka tidak dikafirkan. Meskipun orang yang telah tegak atasnya hujjah berupa nukilan mutawatir akan dikafirkan karena hal itu.

Maka inilah Syuraih yang mengingkari salah satu sifat Allah, namun para ulama sepakat atas kepemimpinannya sehingga ia tidak dibid'ahkan, tidak difasikkan, dan tidak dikafirkan. Dan pengingkaran penulisan Al-Mu'awwidzatain dalam mushaf terbukti dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, dan tidak ada perselisihan tentang keadilan seluruh sahabat. Tidak ada yang berani menuduh orang seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dengan sesuatu kecuali orang yang sesat lagi berdosa, meskipun kesalahan pendapat yang dinisbatkan kepada mereka telah pasti dan diyakini. Bahkan perkaranya bisa sampai kepada yang lebih berat dari itu bagi orang yang mengingkarinya di zaman sekarang. Karena siapa yang mengingkari hari ini **"Afalam yay'asi alladziina aamanuu"** (Ar-Ra'd: 31) atau **"Wa qadha rabbuka"** (Al-Isra': 23) maka ia dikafirkan karena nukilan mutawatir telah menjadikan keduanya diketahui dari agama secara pasti di era-era ini.

Ini adalah contoh-contoh yang sangat mencolok yang sekarang dianggap kekufuran, namun mereka dahulu mengucapkannya dan tidak dikafirkan. Maka lebih utama kita katakan: sesungguhnya imam ini berpendapat dengan bid'ah ini, namun ia bukan seorang muftadi' (ahli bid'ah).

Ia berkata: dan dari sinilah maka sikap kita terhadap para ulama seperti An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan selain keduanya dari yang berpendapat tentang takwil adalah sikap kita...

Pengingkaran dalam Masalah-masalah Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan

Masalah pengingkaran dalam perkara-perkara khilafiah yang tidak dibenarkan adalah masalah yang sangat penting. Sebab banyak ulama yang membahas syarat-syarat amar makruf nahi

mungkar secara mutlak menyatakan bahwa di antara syarat pengingkaran kemungkaran adalah kemungkaran tersebut tidak boleh menjadi objek perbedaan pendapat. Bahkan sebagian mereka berkata: tidak boleh dianggap mungkar menurut mazhab pelakunya — ini adalah perkataan Al-Ghazali, ia berkata: jika menurut mazhabnya hal itu bukan kemungkaran, maka tidak boleh diingkari — namun meskipun pernyataan ini terdapat dalam ucapan para ulama tersebut dan lainnya, dalam penerapan dan contoh-contoh mereka sendiri terdapat hal-hal yang membatasinya.

Al-Ghazali misalnya, menghitung perusakan alat-alat musik sebagai bagian dari pengingkaran kemungkaran, padahal ia tahu bahwa masalah itu diperdebatkan. Lalu mengapa ia berkata bahwa syaratnya adalah tidak boleh dianggap mungkar menurut mazhab pelakunya, atau tidak boleh menjadi perkara yang diperselisihkan, sementara ia membolehkan perusakan alat-alat musik? Ini menunjukkan bahwa yang ia maksud dengan "perbedaan pendapat" adalah yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah, atau ijmak, atau qiyas yang jelas. Demikian pula perkataan Imam An-Nawawi yang mengatakan: di antara syarat kemungkaran adalah hendaknya tidak diperselisihkan, namun kemudian ia menambahkan: kecuali jika bertentangan dengan nash dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau ijmak, atau qiyas yang jelas.

Maka sebagian kelompok dan aliran menjadikan perkataan ini secara mutlak sebagai hujah untuk menolak legitimasi amar makruf nahi mungkar dalam setiap perkara yang diperselisihkan tanpa mempertimbangkan jenis perbedaan pendapatnya. Karena itulah penjelasan masalah ini — yaitu legitimasi pengingkaran dalam masalah-masalah khilaf yang tidak dibenarkan beserta dalil-

dalilnya dan perkataan para ulama — menjadi hal yang penting bagi dakwah dan para dai, khususnya di zaman ini ketika orang zindik berbicara dengan lisan orang jujur, dan semua perkara bahkan yang sudah jelas dan telah menjadi ijmak pun menjadi bahan perselisihan di kalangan sebagian orang yang mengaku beragama, bahkan mengaku berilmu dan menjadi ulama — riba dianggap perbedaan yang dibenarkan, jual beli khamar dianggap perbedaan yang dibenarkan, tawasul dianggap perbedaan yang dibenarkan, lalu semua perbedaan pun menjadi "dibenarkan" sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkari, dan akibatnya adalah tersiasianya agama.

Maka kita mulai dengan menyebutkan dalil-dalil dan menjelaskan cara para sahabat semoga Allah meridai mereka, kemudian menjelaskan perkataan para ulama yang sebagian orang berdalih dengan ucapan-ucapan mereka.

Dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang Legitimasi Peningkaran dalam Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan

Dalil pertama tentang legitimasi peningkaran adalah keumuman dalil-dalil Al-Qur'an dan kenabian, seperti firman Allah Ta'ala: **"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar."** (Ali Imran: 104), dan sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya."*

Makruf adalah apa yang telah diketahui hukumnya dalam syariat, sedangkan mungkar adalah apa yang diingkari dan

dianggap buruk oleh syariat. Maka apabila secara pasti telah ditetapkan melalui nash atau ijmak bahwa suatu perkara termasuk kemungkaran, maka ia masuk dalam keumuman ini dan tidak memberi mudharat adanya penentangan dari pihak yang menentang. Artinya: mengapa ia dikeluarkan dari kategori kemungkaran, padahal telah ditetapkan bahwa Rasulullah menganggapnya sebagai kemungkaran dan Al-Qur'an pun menganggapnya sebagai kemungkaran? Maka ia tetap termasuk kemungkaran yang wajib diingkari, meskipun si fulan menyelisihinya.

Kita berpendapat untuk meninggalkan pengingkaran dalam masalah-masalah khilaf yang dibenarkan yang tidak menyelisih nash maupun ijmak, karena adanya kesepakatan para sahabat untuk tidak saling mengingkari dalam sebagian masalah khilaf yang dibenarkan. Sebagaimana Syaikhul Islam menukilkan kesepakatan bahwa mereka tidak saling mengingkari satu sama lain dalam beberapa masalah khilaf yang dibenarkan, karena belum tentu hal itu mungkar secara pasti dan yakin dalam syariat – hanya saja ia menduga kuat bahwa itu mungkar, sementara orang lain menduga kuat bahwa itu makruf. Maka para sahabat pun bersepakat untuk mengecualikan khilaf yang dibenarkan. Allah memuji Daud dan Sulaiman, dan mengkhususkan pujian bagi Sulaiman atas pemahamannya, dan berfirman: **"Dan kepada masing-masing mereka Kami berikan hikmah dan ilmu."** (Al-Anbiya: 79), meskipun hukum Daud keliru dan hukum Sulaiman yang benar.

Maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya: para sahabat bersepakat untuk tidak mengingkari dalam masalah-masalah tersebut kecuali

pada tingkat penjelasan dan pengenalan; mereka sepakat untuk menjelaskan, berdiskusi, dan menerangkan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya berkata: telah ditetapkan melalui Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak bahwa terdapat kekeliruan dalam agama yang pelakunya tidak dikafirkan, bahkan tidak difasikkan, bahkan tidak berdosa. Maka apa yang ditunjukkan oleh nash atau ijmak tetap pada hukum asalnya, yaitu wajibnya pengingkaran.

Jadi setiap kemungkaran dalam syariat tidak keluar dari kelayakannya untuk diingkari kecuali apa yang telah disepakati sebagai perkara yang menjadi khilaf yang dibenarkan. Dan semua dalil yang mencela bid'ah dan mengingkarinya secara keseluruhan menunjukkan adanya pengingkaran dalam khilaf yang tidak dibenarkan.

Al-Bukhari semoga Allah merahmatinya berkata dalam kitab Shahihnya: Bab: Apabila seorang ulama atau hakim berijtihad lalu keliru menyelisihi Rasulullah shalallahu alaihi wasallam tanpa ilmu, maka hukumnya tertolak, berdasarkan sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."* Dan ia menyebutkan hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah: bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam mengutus saudara dari Bani Adi Al-Anshari dan menjadikannya penguasa di Khaibar, lalu ia datang membawa kurma janib — kurma yang berkualitas baik — maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Apakah semua kurma Khaibar seperti ini? Ia menjawab: Tidak, demi Allah wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami membeli satu sha' dengan dua sha' dari al-jam'."* Al-jam' adalah kurma yang buruk kualitasnya. Ia berkata: Aku membeli satu sha' dari kurma ini dengan dua sha' dari

kurma yang berkualitas lebih rendah. Maka Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan lakukan itu, tetapi tukarkan dengan yang setara, atau jual ini dan beli dengan harganya dari yang itu, demikian pula dengan timbangan."*

Dalam riwayat lain dalam Shahih disebutkan beliau bersabda: *"Itu riba yang nyata, jangan lakukan."* Dan dalam riwayat lain: *"Kembalikan."* Maka beliau memerintahkan untuk membatalkan transaksi tersebut meskipun sahabat itu melakukannya berdasarkan ijtihadnya, dan ia bermaksud membawakan hal yang terbaik untuk Rasulullah shalallahu alaihi wasallam.

Al-Bukhari juga berkata dalam kitab Al-Ahkam: Bab: Apabila hakim memutuskan dengan zalim atau menyelsihi ahli ilmu maka ia tertolak. Dan ia menyebutkan kisah pembunuhan yang dilakukan Khalid terhadap para tawanan ketika mereka berkata "Saba'na" — kami telah masuk agama — maka Khalid memerintahkan untuk membunuh mereka. Maka Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid bin Walid,"* dua kali. Kata "aku berlepas diri dari apa yang dilakukan Khalid" adalah pernyataan yang tegas dalam hal pengingkaran terhadap orang yang menyelsihi Sunnah meskipun ia seorang yang mentakwil dan berijtihad seperti Khalid, namun Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menampakkan pengingkaran, berbeda dengan sikap beliau pada banyak perbuatan para sahabat seperti masalah Bani Quraizhah, bahkan yang lebih kuat dalam hal ini — sebagaimana telah kami katakan — adalah bahwa itu merupakan khilaf tanawwu' dan keduanya benar.

Atsar Para Sahabat tentang Legitimasi Peningkaran dalam Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan

Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jangan kalian larang para wanita untuk keluar ke masjid pada malam hari."* Maka salah seorang anak dari Abdullah bin Umar berkata: Kami tidak akan membiarkan mereka keluar agar tidak dijadikan tempat persembunyian. Ibnu Umar pun menghardiknya dan berkata: Aku katakan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda demikian, dan kamu berkata: Kami tidak akan membiarkan mereka. Dalam riwayat lain: ia memukulnya di dadanya. An-Nawawi berkata: Dalam hal ini terdapat pelajaran tentang bolehnya memberi hukuman kepada orang yang menentang Sunnah dan menghadapkannya dengan pendapatnya, meskipun ia memiliki alasan. Aisyah semoga Allah meridainya berkata: *"Seandainya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang kini dilakukan para wanita, niscaya beliau melarang mereka."* Meskipun demikian, Ibnu Umar tetap memukul anaknya karena menentang Sunnah dengan pendapatnya, untuk menghukumnya atas penolakannya terhadap khabar ini.

Dalam riwayat Abu Umar bin Abdil Barr dalam Jami' Al-'Ilm wa Fadhlihi, Bilal bin Abdullah bin Umar berkata: Adapun aku, aku akan melarang keluargaku. Siapa yang mau silakan bebaskan keluarganya — kata "bebaskan" adalah kata yang buruk, padahal Rasulullah shalallahu alaihi wasallam sendiri yang mengizinkan — maka Ibnu Umar pun menoleh kepadanya dan berkata: Semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknatmu, semoga Allah melaknatmu — Ibnu Umar semoga Allah meridainya melaknat

anaknya — kamu mendengarku berkata bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka tidak dilarang, lalu kamu berdiri dengan marah.

Abu Umar juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Nabi shalallahu alaihi wasallam melakukan mut'ah haji. Maka Urwah bin Az-Zubair berkata: Abu Bakar dan Umar telah melarang mut'ah. Ibnu Abbas berkata: Aku melihat mereka akan binasa. Aku katakan: Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda begini, dan mereka berkata: Abu Bakar dan Umar telah melarang. Dalam riwayat lain ia berkata: Demi Allah, aku tidak melihat kalian akan berhenti hingga Allah menyiksa kalian. Aku ceritakan kepada kalian dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan kalian ceritakan kepadaku dari Abu Bakar dan Umar. Padahal Ibnu Abbas mengetahui kedudukan Abu Bakar dan Umar dengan sebaik-baiknya.

Abu Umar berkata: yang dimaksud adalah mut'ah haji, yaitu mengubah haji menjadi umrah.

Maka orang yang menentang Sunnah dengan pendapat-pendapat orang adalah khilaf yang tidak dibenarkan, dan para sahabat mengingkari siapa pun yang menyelisihi Sunnah, meskipun Urwah adalah salah satu dari tujuh ahli fikih, dan Abu Bakar serta Umar jauh lebih berilmu dari Ibnu Abbas — namun siapa pun yang menyelisihi Sunnah tetap diingkari. Ini adalah prinsip yang agung dalam masalah pengingkaran dalam perkara-perkara khilaf. Dan Ibnu Abbas berkata: Akan datang kepada kalian azab, batu-batu dari langit akan turun menimpa kalian dan kalian akan binasa — ini adalah pengingkaran yang sangat keras.

Abu Umar juga meriwayatkan dari Shafwan bin Muhriz: bahwa ia bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang shalat dalam perjalanan, maka ia menjawab: Dua rakaat. Siapa yang menyelisihi Sunnah, ia telah kufur. Meskipun masalah ini juga dipegangi oleh Aisyah dan Utsman semoga Allah meridai mereka. Yang dimaksud di sini adalah kufur nikmat dan tidak mensyukurinya, sebagaimana telah dijelaskan dalam At-Tamhid.

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abul Asy'ats, ia berkata: Kami berperang dalam suatu peperangan dan Muawiyah menjadi pemimpin pasukan — pemimpin pada masa Umar — lalu kami mendapat banyak harta rampasan. Di antara yang kami dapat adalah bejana-bejana dari perak. Maka Muawiyah memerintahkan seseorang untuk menjualnya kepada para anggota pasukan, lalu orang-orang bergegas membelinya. Kabar ini sampai kepada Ubadah bin Ash-Shamit, maka ia berkata: *"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kecuali sama dengan sama, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba."*

Maka orang-orang mengembalikan apa yang telah mereka ambil. Kabar ini sampai kepada Muawiyah, lalu ia berdiri berkhutbah dan berkata: Mengapa ada orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, padahal kami pernah menyaksikan dan menemani beliau namun tidak mendengarnya dari beliau? Maka Ubadah bin Ash-Shamit berdiri dan mengulangi kembali kisah tersebut.

Sudah diketahui bahwa persahabatan Muawiyah semoga Allah meridainya dengan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam

tidak terlalu lama, sedangkan Ubadah bin Ash-Shamit adalah termasuk orang-orang yang pertama kali membai'at dalam Bai'at Aqabah. Maka tidak diragukan lagi bahwa Ubadah lebih berilmu darinya. Ketika Muawiyah berdiri dan berbicara, Ubadah bin Ash-Shamit pun berdiri dan mengulangi hadis itu kepadanya meskipun Muawiyah adalah pemimpin. Kemudian ia berkata: Kami pasti akan meriwayatkan apa yang kami dengar dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam meskipun Muawiyah tidak menyukainya – atau ia berkata: meskipun Muawiyah terhina – aku tidak peduli jika aku tidak lagi bersamanya dalam pasukannya, malam yang gelap gulita.

Artinya: malam ketika orang-orang menolak sabda Nabi shalallahu alaihi wasallam. Ini adalah pengingkaran darinya kepada Muawiyah semoga Allah meridainya. Muawiyah mengira bahwa ia keliru dalam periwayatan, tetapi Ubadah sangat keras kepadanya dan berkata: Itu adalah malam yang gelap gulita ketika seseorang berbicara tentang hadis Nabi shalallahu alaihi wasallam, dan meski sang pemimpin tidak suka, kami tetap akan mengatakannya.

Ini adalah pengingkaran yang keras tidak diragukan.

Oleh karena itu kita katakan: tidak dikenal di kalangan para sahabat bahwa seseorang menyelisihi Sunnah lalu tidak diingkari, meskipun ia seorang mujtahid atau ulama. Mereka mengingkari setiap orang yang menyelisihi Sunnah, apalagi jika ia menyelisihi nash dari Al-Qur'an. Demikian pula orang yang menyelisihi ijmak atau qiyas yang jelas.

Abu Umar juga meriwayatkan dari Abud Darda', ia berkata: Siapakah yang mau membela aku dari Muawiyah? Aku ceritakan

kepadanya dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan ia memberitahuku dengan pendapatnya. Aku tidak akan tinggal bersamamu di bumi yang kamu ada di sana. Dan ia mengirim surat kepada Umar bin Al-Khaththab, maka Umar berkata kepadanya: Semoga Allah tidak memberkati bumi yang aku tidak ada di sana. Dan Umar memerintahkan Muawiyah untuk mengembalikan semua transaksi jual beli yang terjadi dalam riba tersebut.

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari Urwah bin Az-Zubair: bahwa Abdullah bin Az-Zubair berdiri di Makkah dan berkata: Sesungguhnya ada orang-orang yang Allah butakan hati mereka sebagaimana membutakan pandangan mereka, mereka berfatwa tentang mut'ah — ia menyindir seseorang, yaitu Ibnu Abbas semoga Allah meridainya. Apakah ada penghinaan yang lebih besar dari ini?! Padahal Ibnu Abbas telah buta di akhir hayatnya, sehingga ia menyindir fatwanya tentang kebolehan nikah mut'ah. Maka Ibnu Abbas pun memanggilnya dan berkata: Sungguh kamu adalah orang yang kasar dan keras — ini dalam sebuah khutbah — demi umurku, sesungguhnya mut'ah pernah dilakukan pada masa pemimpin orang-orang yang bertakwa, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Az-Zubair berkata kepadanya: Cobakan pada dirimu sendiri. Demi Allah, jika kamu lakukan itu, aku pasti akan merajammu dengan terompahku.

Meskipun ucapan-ucapan di antara para sahabat semoga Allah meridai mereka ini terasa keras, namun hal itu menunjukkan kesepakatan mereka untuk mengingkari orang yang menyelisihi Sunnah. Sebab Ibnu Abbas berkata kepadanya "kasar dan keras" karena Ibnu Az-Zubair memiliki hadis dan yakin akan batalnya pendapat Ibnu Abbas, karena hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas telah dimansukh. Mereka berbeda pendapat dalam masalah ini,

namun bersepakat dalam hal kerasnya pengingkaran terhadap orang yang menyelisihi Sunnah.

Telah disebutkan sebelumnya perkataan Aisyah semoga Allah meridainya kepada ummu walad Zaid bin Arqam: Sampaikan kepada Zaid bin Arqam bahwa ia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam kecuali jika ia bertobat.

Hadis-hadis tentang perintah memerangi Khawarij dan mencela mereka sangat mutawatir, meskipun mereka mengira diri mereka termasuk orang-orang terbaik. Demikian pula hadis-hadis tentang perang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat, semuanya terdapat dalam kitab-kitab Shahih, Sunan, dan Musnad. Orang-orang ini adalah para mujtahid yang mentakwil, dan karena itulah mereka tidak dikafirkan, namun hal itu tidak menghalangi pengingkaran terhadap mereka dengan cara peperangan, sedangkan peperangan adalah derajat pengingkaran yang paling tinggi. Demikian pula perintah memerangi kelompok yang berbuat zalim (al-baghy) apabila kezhalimannya telah nyata meskipun mereka mentakwil, hingga mereka kembali kepada perintah Allah.

Semua dalil dan atsar di atas beserta yang lainnya yang sangat banyak menunjukkan kepada kita cara para sahabat semoga Allah meridai mereka dalam mengingkari orang yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah apabila hal itu telah sampai kepadanya dan ia menghadapkannya dengan pendapat-pendapat manusia.

Pendapat Para Ulama tentang Legitimasi Peningkaran dalam Perbedaan Pendapat yang Tidak Dibenarkan

Adapun pendapat para ulama tentang legitimasi peningkaran dalam masalah-masalah khilaf yang tidak dibenarkan, maka sangatlah banyak.

Ibnu Al-Qayyim semoga Allah merahmatinya berkata dalam l'lam Al-Muwaqqi'in: Perkataan mereka bahwa dalam masalah-masalah khilaf tidak ada peningkaran adalah tidak benar — ini adalah nukilan yang paling jelas. Sebab peningkaran bisa tertuju kepada pendapat dan fatwa, atau kepada perbuatan. Adapun yang pertama, jika pendapat itu menyelisihi Sunnah atau ijmak yang tersebar luas, maka wajib diingkari berdasarkan kesepakatan.

Ibnu Al-Qayyim menukilkan kesepakatan para ulama atas peningkaran terhadap apa yang menyelisihi Sunnah atau ijmak yang tersebar luas.

Maka apa yang dikatakan di zaman ini bahwa setiap masalah yang ada perbedaan pendapat di dalamnya tidak boleh diingkari adalah pendapat yang batil sepenuhnya dan sebenarnya menyelisihi ijmak.

Ibnu Al-Qayyim berkata: Dan jika tidak demikian, maka menjelaskan kebatilannya dan menyelisihannya terhadap dalil adalah bentuk peningkaran yang sepadan dengannya, yaitu pada tingkat penjelasan dan pengenalan akan kebatilan atau kelemahan pendapat tersebut. Masalahnya tidak memiliki nash tetapi memiliki ruang ijtiḥad, maka hendaklah dijelaskan.

Inilah pengingkaran yang sepadan, yaitu pada tingkat penjelasan sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Ibnu Al-Qayyim berkata: Adapun perbuatan, jika bertentangan dengan Sunnah atau ijmak, maka wajib diingkari sesuai dengan derajat-derajat pengingkaran. Bagaimana mungkin seorang ahli fikih berkata "tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan" sedangkan para ahli fikih dari berbagai mazhab telah menegaskan pembatalan hukum hakim apabila menyelisihi Al-Qur'an atau Sunnah — ini adalah perkataan Imam Al-Bukhari dan semua ahli fikih berpendapat demikian: hukum qadhi dibatalkan jika menyelisihi Al-Qur'an atau Sunnah — meskipun sebagian ulama sependapat dengannya. Adapun jika dalam masalah tersebut tidak ada Sunnah maupun ijmak dan ada ruang untuk berijtihad di dalamnya, maka tidak diingkari orang yang mengamalkannya sebagai mujtahid maupun sebagai muqallid.

(I'lam Al-Muwaqqi'in 3/300)

Ibnu Rajab semoga Allah merahmatinya berkata dalam Jami' Al-'Ulum wa Al-Hikam (hal. 184): Kemungkaran yang wajib diingkari adalah yang telah menjadi ijmak — artinya kemungkaran yang wajib diingkari adalah yang telah disepakati. Adapun yang diperselisihkan, maka di antara sahabat kami seperti Al-Qadhi Abu Al-Khattab ada yang berpendapat tidak wajib diingkari terhadap orang yang melakukannya sebagai mujtahid atau sebagai muqallid kepada mujtahid dengan taqlid yang dibenarkan. Al-Qadhi Abu Ya'la dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah mengecualikan apa yang lemah perbedaan pendapatnya, atau apabila merupakan jalan menuju perkara yang diharamkan secara ijmak. Maka *riba naqd* — *riba fadhl* — perbedaan pendapat di dalamnya lemah dan

merupakan jalan menuju riba. Dan disebutkan dari Ishaq bin Syaqla – salah seorang ulama besar murid Imam Ahmad – bahwa ia menyebut mut'ah sebagai zina yang nyata, artinya nikah mut'ah adalah zina. Kami telah katakan sebelumnya: apabila seseorang telah mengetahui haramnya nikah mut'ah lalu melakukannya, maka ditegakkan atasnya hukuman zina. Kami katakan hal yang sama dalam masalah nikah tanpa wali meskipun itu adalah pendapat sebagian kecil ulama sebagaimana telah kami sebutkan, artinya: jika seseorang menikah tanpa wali dan ia mengetahui batalnya nikah tanpa wali, maka ditegakkan atasnya hukuman zina. Jumhur ulama mengatakan tidak demikian karena bagi mereka ini adalah khilaf yang dibenarkan, namun menurut pendapat saya nash dalam masalah ini jelas, sehingga ini adalah khilaf yang tidak dibenarkan.

Dari Ibnu Battah ia berkata: Tidak difasakh nikah yang diputuskan oleh seorang qadhi jika ia memiliki takwil, kecuali jika ia memutuskan bagi seseorang dengan akad mut'ah, atau menceraikan dengan tiga talak dalam satu lafaz lalu memutuskan bolehnya rujuk tanpa suami baru, maka hukumnya tertolak dan pelakunya wajib mendapat hukuman dan sanksi yang berat.

Contoh masalah ini keliru. Ia berkata: jika seseorang menceraikan istrinya dengan tiga talak lalu seorang qadhi memutuskan bahwa istrinya kembali kepadanya dan menghitungnya sebagai satu talak saja, maka ini termasuk khilaf yang tidak dibenarkan, sedangkan menurut kami ini adalah khilaf yang dibenarkan, bahkan yang benar dalam masalah ini adalah dihitung sebagai satu karena ada ruang ijtihad di dalamnya. Namun contohnya tentang orang yang memutuskan dengan nikah

mut'ah adalah tepat tanpa keraguan, karena nash-nash sangat tegas tentang batalnya nikah mut'ah.

Ibnu Rajab berkata: Dan yang dinashkan dari Ahmad adalah mengingkari orang yang bermain catur, lalu Al-Qadhi mentakwilnya khusus untuk orang yang bermain tanpa ijihad — Al-Qadhi Abu Ya'la — atau tanpa taqlid yang dibenarkan.

Ibnu Rajab berkata: Ini perlu dikritisi.

Sebab nash-nash dari Ahmad menyatakan bahwa ia memberikan hukuman had kepada peminum nabidz yang diperselisihkan, sedangkan penegakan hukuman had adalah derajat pengingkaran tertinggi, meskipun dalam pandangannya pelaku tersebut tidak difasikkan. Ini menunjukkan bahwa ia mengingkari setiap perkara yang diperselisihkan namun lemah perbedaannya karena Sunnah menunjukkan keharamannya, tetapi pelakunya yang mentakwil tidak keluar dari sifat adilnya karena hal tersebut, wallaahu a'lam.

Imam Ahmad juga menegaskan pengingkaran terhadap orang yang tidak menyempurnakan shalatnya dan tidak meluruskan tulang punggungnya saat ruku' dan sujud, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai hukum wajibnya hal tersebut.

Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu tidak wajib, namun demikian Imam Ahmad tetap mengingkari orang yang melakukannya, karena hadits sangat tegas menyatakan wajibnya tuma'ninah dalam ruku' dan sujud serta meluruskan tulang punggung ketika bangkit dari ruku'.

An-Nawawi rahimahullah berkata dalam Syarh Muslim: "Para ulama hanya mengingkari apa yang telah disepakati (ijma'),

adapun yang masih diperdebatkan maka tidak ada pengingkaran di dalamnya." Inilah yang dijadikan hujah oleh sebagian orang dari perkataan beliau bahwa tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Namun bila dilihat pada kelanjutan perkataan beliau, maka maksudnya akan jelas — karena berdasarkan salah satu dari dua mazhab: setiap mujtahid adalah benar — padahal kita telah menjelaskan kebatilan pendapat ini, dan bahwa yang dimaksud adalah ia telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya, sedangkan apakah ia benar-benar mencapai kebenaran, maka tidak demikian.

Inilah pendapat yang dipilih oleh banyak atau sebagian besar para peneliti. Adapun berdasarkan mazhab yang lain: yang benar hanya satu, sedangkan yang keliru tidak dapat kita tentukan secara pasti, dan dosa telah diangkat dari mereka. Namun hendaklah ia menasihatinya untuk keluar dari perselisihan jika tidak mengakibatkan pelanggaran terhadap sunnah atau terjerumus ke dalam perselisihan lain.

Artinya: jika ia berkata kepadanya, "Lebih utama bagimu untuk keluar dari perselisihan para ulama," dan menasihatinya dengan pendapat yang lebih berhati-hati, selama nasihat itu tidak membawanya ke dalam perselisihan lain atau menghilangkan sunnah.

Ia berkata: Hakim agung Abu al-Hasan al-Mawardi al-Bashri asy-Syafi'i — yang bermazhab Mu'tazilah dalam akidah dan Syafi'i dalam fikih — menyebutkan dalam kitabnya Al-Ahkam as-Sulthaniyyah sebuah perbedaan pendapat di kalangan ulama: apakah orang yang diangkat oleh penguasa sebagai petugas hisbah berhak memaksa masyarakat mengikuti mazhabnya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan para ahli fikih, jika petugas

hisbah tersebut termasuk ahli ijtihad, ataukah ia tidak boleh mengubah apa yang dilakukan berdasarkan mazhab lain? Pendapat yang lebih sahih adalah bahwa ia tidak boleh mengubahnya karena alasan yang telah kami sebutkan. Dan perselisihan dalam masalah cabang (furu') di antara para sahabat, tabi'in, dan generasi sesudah mereka — semoga Allah meridai mereka semua — telah berlangsung terus-menerus, dan tidak ada petugas hisbah maupun lainnya yang mengingkari pihak lain. Demikian pula mereka berkata: seorang mufti maupun hakim tidak berhak mempermasalahkan orang yang berbeda dengannya selama tidak bertentangan dengan nash, ijma', atau qiyas yang jelas. Batasan ini sangat tegas.

Jadi, terdapat perkataan An-Nawawi yang menjelaskan maksudnya bahwa yang dimaksud dengan "masalah yang diperselisihkan dan tidak boleh diingkari" ialah: jika tidak bertentangan dengan nash dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Inilah batas perselisihan yang sah (khilaf sa'ig) sebagaimana yang telah kami sebutkan. Adapun yang bertentangan dengan nash, ijma', atau qiyas yang jelas, maka hal itu harus diingkari, dibantah, dan keputusan hakim yang berdasarkan itu harus dibatalkan. Hal serupa telah disebutkan sebelumnya dalam bab yang ditetapkan oleh Imam al-Bukhari: "Apabila hakim memutuskan dengan kecurangan atau bertentangan dengan para ulama, maka putusannya ditolak," dan babnya: "Apabila seorang alim atau hakim berijtihad lalu keliru, bertentangan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa disadari, maka putusannya ditolak."

Al-Ghazali telah menyebutkan dalam Al-Ihya' pembahasan tentang tidak adanya tanggungan (dhaman) bagi orang yang menghancurkan alat-alat hiburan dan musik, meskipun terdapat

perbedaan pendapat tentang haramnya alat musik. Demikian pula Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, ia berkata mengenai alat-alat hiburan: "Petugas hisbah wajib menghancurkannya hingga menjadi kayu, agar tidak lagi termasuk dalam kategori alat hiburan, dan ia memberi sanksi atas tindakan terang-terangan mempergunakannya, namun tidak menghancurkannya jika kayunya masih layak digunakan untuk selain hiburan." Menurut mereka ini termasuk perselisihan yang tidak sah, meskipun mereka mengetahui adanya perbedaan pendapat di dalamnya. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya alat-alat hiburan tersebut, namun demikian mereka tetap membolehkan petugas hisbah untuk menghancurkannya.

Jadi, semua ulama ini ketika berkata "tidak ada pengingkaran kecuali pada yang telah disepakati" atau "tidak ada pengingkaran pada yang masih diperselisihkan," yang dimaksud adalah perselisihan yang sah, bukan sembarang perselisihan. Maka janganlah mengambil sebagian perkataan mereka tanpa perinciannya untuk kemudian berdalih bahwa setiap perselisihan tidak boleh diingkari.

Al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra' dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah — dan beliau bermazhab Hanbali — berkata: "Adapun perbuatan terang-terangan memperlihatkan alat hiburan yang diharamkan, maka petugas hisbah wajib menghancurkannya dan tidak boleh meremehkan dengan memisahkan bagian-bagiannya, baik kayunya dapat dimanfaatkan untuk selain hiburan maupun tidak." Artinya: ia menghancurkannya meskipun kayunya masih bisa digunakan untuk keperluan lain, dengan catatan bahwa ketentuan amar ma'ruf nahi mungkar tentang mafsadah dan maslahat sudah

diketahui, namun petugas hisbah yang ditunjuk menurut mereka wajib melakukan hal itu sebagai bentuk hukuman dan ta'zir.

Para ulama inilah yang sebagian orang jadikan hujah atas perkataan mereka tentang tidak adanya pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Kita telah mendengar perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la tentang pengingkaran terhadap orang yang bermain catur bahwa ia dianggap melakukan takwil jika perbuatannya tidak berdasarkan ijtihad atau taklid yang sah, lalu Ibnu Rajab membantah pendapatnya. Ini menunjukkan bahwa hal ini menurut mereka termasuk yang telah disepakati, namun menurut Al-Qadhi bermain catur adalah perselisihan yang sah, sedangkan menurut Ibnu Rajab adalah perselisihan yang lemah.

Ia berkata: Para ulama inilah yang sebagian orang jadikan hujah atas perkataan mereka tentang tidak adanya pengingkaran dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, sementara engkau mendapati mereka semua secara tegas menyatakan batalnya keputusan hakim yang bertentangan dengan nash dan ijma', dan bahwa petugas hisbah wajib menghilangkan kemungkaran berupa alat-alat hiburan seperti oud dan sejenisnya dengan cara menghancurkan dan lainnya, meski mereka berbeda pendapat tentang apakah kayunya dibiarkan atau boleh dihancurkan sekalipun masih dapat dipisahkan bagian-bagiannya. Apa yang telah dikutip sudah cukup bagi siapa yang ingin mengetahui kebenaran.

Adapun apakah masalah ini memerlukan ijtihad? Ya, agar kita dapat mengetahui apakah masalah itu termasuk perselisihan yang sah atau tidak.

Suatu masalah mungkin diperdebatkan di kalangan ahli fikih sesuai dengan tingkat kejelasan dalil menurut mereka, dan mungkin juga tidak tampak jelas. Sebagaimana ijihad diperlukan untuk mengetahui hukum suatu masalah, maka ijihad pun diperlukan untuk mengetahui tingkat perselisihan di dalamnya, yaitu apakah dalil yang ada berupa nash, ijma', qiyas, atau dalil-dalil lain yang digunakan para mujtahid.

Artinya: sebagaimana ijihad diperlukan untuk mengetahui hukum, ijihad juga diperlukan untuk mengetahui derajat perselisihan. Pernyataan kita "dalilnya adalah zhahir hadits" berbeda dengan "dalilnya adalah nash hadits." Jika kita katakan "zhahir hadits," maka masalah itu masih mengandung ijihad. Jika kita katakan "nash hadits," maka menurut saya itu setidaknya merupakan perselisihan yang tidak sah dan ijihadnya adalah kekeliruan yang nyata.

Al-Qadhi Abu Ya'la menyebutkan — dengan mengutip perbedaan pendapat tentang pengingkaran terhadap selain catur, yaitu boneka mainan, dan ini juga dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah —: "Adapun mainan ini tidak dimaksudkan untuk kemaksiatan, melainkan untuk membiasakan anak perempuan dalam mengasuh bayi. Di dalamnya terdapat nilai-nilai pengelolaan yang menyertainya dosa berupa penggambaran makhluk bernyawa dan menyerupai berhala. Sehingga ada alasan untuk memperbolehkannya dan ada pula alasan untuk melarangnya, dan pengingkaran atau pembiaran terhadapnya tergantung pada apa yang ditunjukkan oleh keadaan." Ia berkata: ini memiliki kemungkinan untuk diingkari dan kemungkinan untuk tidak diingkari.

Ia berkata: Dan zhahir perkataan Ahmad rahimahullah adalah melarang dan mengingkarinya jika berbentuk menyerupai makhluk bernyawa... hingga ia berkata: dan telah diriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Ishtakhri dari kalangan sahabat asy-Syafi'i pernah diangkat sebagai petugas hisbah Baghdad di masa pemerintahan Al-Muqtadir, lalu ia menghilangkan...

Jenis Perselisihan yang Terjadi di Kalangan Muslimin Saat Ini

Setelah mengulas berbagai jenis perselisihan, kita bertanya: perselisihan dalam realitas umat Islam saat ini termasuk ke dalam jenis yang mana, agar kita tahu bagaimana menyikapinya?

Dengan melihat kondisi dan realitas umat Islam saat ini, kita mendapati arena Islam dipenuhi oleh berbagai perbedaan, bahkan pertikaian dan konflik. Pandangan pun berbeda-beda di antara mereka yang peduli terhadap kesatuan amal Islam dan masa depan kebangkitan Islam dalam hal cara menangani realitas ini.

Sebagian berpendapat bahwa keragaman yang terjadi di antara berbagai arus dan kelompok Islam tidak membahayakan dan tidak ada masalah secara syar'i dengan keberadaannya, dan tidak perlu menuntut kelompok-kelompok yang berbeda untuk berupaya bersatu, karena masing-masing berada dalam kebaikan dan kemaslahatan. Tidak diragukan bahwa pandangan ini hanya tepat diterapkan pada sebagian jenis perselisihan, yaitu khilaf tanawwu' (perbedaan dalam variasi). Khilaf tanawwu' seluruhnya adalah kebaikan dan merupakan perselisihan yang sah karena berupa amal saleh.

Adapun pendapat bahwa tidak dituntut secara syar'i untuk berupaya bersatu, maka ini merupakan kelalaian besar terhadap kerusakan, kemungkaran, dan kemaksiatan yang terjadi di antara berbagai arus akibat perpecahan. Seharusnya dalam khilaf tanawwu' terwujud saling melengkapi dan saling menopang, namun hal ini sangat kurang terwujud di kalangan para pegiat kebangkitan Islam dengan berbagai arusnya.

Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya batasan-batasan yang telah kita tetapkan dalam khilaf tanawwu', di antaranya: tidak boleh ada fanatisme dalam beramal atau meremehkan amal orang lain, dan setiap orang tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dengan dalih sedang menunaikan kewajiban lain. Ia harus tetap memelihara seluruh kewajiban dan fardhu 'ain yang dibebankan kepadanya tanpa mengabaikannya demi jenis kewajiban lain yang ia kerjakan – misalnya demi jihad ia meninggalkan menuntut ilmu yang wajib atau shalat, atau karena berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ia meninggalkan jihad di jalan-Nya, atau demi jihad ia meninggalkan ilmu yang wajib atau dakwah. Ia harus menunaikan fardhu 'ain yang menjadi kewajibannya terlebih dahulu, kemudian baru sibuk dengan fardhu kifayah, sambil tidak meremehkan amal orang lain. Karena inilah saling melengkapi tidak terwujud, akibat tidak adanya batasan-batasan tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa keragaman dan perpecahan ini justru menguntungkan umat Islam, karena musuh-musuh mereka akan membiarkan dakwah mereka selama mereka tetap terpecah, sedangkan jika mereka bersatu maka itu akan mempercepat pukulan terhadap mereka.

Pandangan ini pun tidak cukup dalam membedakan antara hal yang bersifat syar'i dan hal yang bersifat qadari (takdir). Hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari penetapan keburukan — dan di antara keburukan itu adalah perpecahan, perselisihan yang tercela, persaingan duniawi, ghibah, namimah, dan saling menjatuhkan sesama Muslim — hikmah-hikmah itu tidak menjadikan pencarian keburukan, semangat untuk mendapatkannya, dan kesenangan atas keberadaannya menjadi sesuatu yang disyariatkan. Bahkan wajib membencinya, meskipun mengandung kemaslahatan tertentu.

Artinya: benar bahwa perpecahan termasuk ketentuan Tuhan kita dan telah Ia takdirkan, namun kita tidak bisa berkata "biarkan kita tetap berselisih," dan siapa yang tahu apa yang Allah takdirkan dalam ketaatan jika kita menaati-Nya dan bersatu di atas kitab-Nya dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam — tentu Tuhan kita akan menghindarkan kita darinya.

Kita katakan: barangkali apa yang Allah takdirkan berupa kebaikan, kebajikan, dan keberkahan dalam persatuan jauh berlipat-lipat dibanding apa yang kita perkirakan sebagai hikmah dan kemaslahatan di balik keburukan-keburukan itu. Maka kita harus tetap berupaya untuk bersatu — dan ini adalah tuntutan syar'i yang telah dijelaskan sebelumnya — serta tidak rida dengan perpecahan yang ada, yang sebagian besarnya termasuk jenis yang tercela, terbukti dari dampaknya pada hati para pegiat kebangkitan Islam.

Kita pun harus membedakan antara berdalih dengan takdir dan hikmah ilahi atas sesuatu yang telah berlalu dan telah menjadi musibah — dan jika disertai dosa maka wajib bertobat darinya — dengan berdalih menggunakan hikmah-hikmah takdir itu untuk

mempertahankan realitas ini, merelakan keberadaannya, dan membiarkannya terus berlanjut di masa mendatang. Yang kedua ini termasuk golongan yang beralih dengan takdir atas aib-aib dan dosa-dosa, dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan Ahlu Sunnah tentang tercelanya hal itu.

Mengapa kita selalu berasumsi bahwa jika musuh ingin menghantam umat Islam, maka mereka pasti berhasil sesuai dengan rencana yang mereka susun? Hendaklah kita mengambil pelajaran dari Bosnia: mereka merencanakan pemusnahan umat Islam hanya karena nama Islam tanpa hakikat pengamalannya, namun tiba-tiba sesuatu yang tersembunyi dan terlelap dalam jiwa bangkit dari tidur dan kelesunya untuk membalikkan perhitungan mereka. Apakah kita menyangka bahwa jika kita menaati Allah, Dia akan lebih menguasai musuh atas kita dibanding ketika kita berpecah-belah? Apakah ini termasuk husnuzhan (prasangka baik) kepada Allah? Lagi pula, sangat mungkin bagi umat Islam untuk bersepakat namun menampakkan ketidaksepakatan jika mereka melihat kemaslahatan dalam hal itu, namun semua orang tahu bahwa ini bukanlah kebenaran, meskipun sebagian musuh menyangkanya dan berkata kepada orang-orang: "Itu hanyalah peran yang mereka bagi-bagikan di antara mereka." Dan alangkah baiknya jika memang benar ada pembagian peran.

Sebagian orang mencoba mengambil posisi tengah di antara berbagai arus Islam yang berbeda, agar dekat dengan semua pihak. Hal ini sangat banyak dijumpai dan dalam berbagai tulisan, hingga sebagian pengikut aliran Salafi pun berusaha untuk dekat dengan semua pihak dan berkata: "Ini dekat, itu dekat, dan ini adalah khilaf yang sah," serta menganggap bahwa semua

perbedaan kontemporer termasuk jenis khilaf sa'ig (perselisihan yang sah) yang tidak merusak hubungan.

Tidak diragukan bahwa posisi ini pun tidak cukup dalam memandang sebagian perbedaan, bukan semua jenisnya. Karena di antaranya tentu ada yang tercela dan tidak tepat menyikapinya dengan posisi tengah yang keliru ini. Selain itu, posisi ini mungkin bisa diterapkan oleh individu-individu, namun tidak bisa diterapkan oleh sebuah kelompok atau kumpulan besar individu, karena dengan posisi tersebut mereka justru akan menjadi arus baru dan arah baru yang memiliki pendukung, lawan, dan perselisihannya sendiri.

Sebagian orang telah menenangkan dirinya dengan meyakinkan diri sendiri dan orang lain untuk menolak pengelompokan secara mutlak, dengan alasan cacat-cacat yang muncul dari kelompok-kelompok dan fanatisme tercela yang tampak pada para pengikutnya. Mereka lebih memilih amal individual, dan muncullah pengelompokan di sekitar pribadi-pribadi para dai tanpa adanya sistem kerja yang memadai untuk melengkapi kerja Islam dan menunaikan fardhu kifayah yang hilang, kecuali sistem syaikh dan murid, serta apa yang mungkin diyakini oleh sebagian orang dari amal-amal kebaikan. Tidak tersembunyi bahwa pandangan ini tidak memiliki visi yang tepat tentang masa depan amal Islam, dan tidak menetapkan langkah-langkah konkret untuk perkembangan amal dan penunaian fardhu kifayah yang terbengkalai. Selain itu, jika pengelompokan-pengelompokan ini menguat, maka ia adalah kelompok tanpa nama, atau namanya adalah ketiadaan kelompok, atau namanya adalah nama pemimpin dan gurunya beserta pendapat-pendapatnya — bukan sebuah manhaj yang utuh, yang mampu

bertahan dan berlanjut setelah pemimpinnya pergi karena wafat, uzur, atau sebab lainnya.

Inilah yang harus menjadi perhatian kebangkitan Islam: usia umat dan dakwah bukanlah usia individu-individu, melainkan diukur dalam generasi, dan perubahan bangsa-bangsa membutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun. Apakah kita mempersiapkan dakwah kita untuk menanggung perjalanan panjang yang berat ini? Ataukah ia terikat pada orang-orang tertentu sehingga pergi bersama kepergian mereka, sakit bersama sakit mereka, dan mati bersama kematian mereka? Tidak diragukan bahwa kelangsungan hidup – dengan izin Allah – ada pada sistem, manhaj, dan kelompok.

Sebagian pengikut arus-arus Islam menganggap bahwa kelompoknya selalu benar dalam setiap perselisihan, dan bahwa siapa pun yang berbeda dengannya harus meninggalkan kelompoknya untuk bergabung dengannya. Ini adalah pandangan sempit yang mengandung sikap ekstrem dan tidak mampu menghargai realitas kelompok dan arus mana pun yang ada di arena ini.

Setelah tinjauan singkat atas berbagai sudut pandang ini, apa sikap yang kita pandang tepat? Jawabannya, dengan pertolongan Allah: kita telah menyebutkan dalam pembahasan ini berbagai jenis perselisihan beserta contoh-contohnya, dan banyak dari apa yang kita sebutkan berasal dari realitas amal Islam dan gerakan-gerakan Islam. Kita dapat menyimpulkan dari contoh-contoh yang disebutkan bahwa jenis perselisihan yang ada di kalangan umat Islam sesungguhnya kembali kepada tiga jenis yang telah disebutkan.

Di antaranya ada yang kembali kepada khilaf tanawwu', dan ini harus dimanfaatkan serta dikerjasamakan, tidak boleh kita berupaya menghapus perselisihan ini, karena dengan saling melengkapi di dalamnya, kewajiban terpenuhi dan tujuan tercapai dengan izin Allah sesuai syarat-syarat yang telah kita sebutkan.

Di antaranya ada yang kembali kepada khilaf tadadd sa'ig (perselisihan yang berlawanan namun sah), dan ini harus kita tanggung, dan hendaklah kita bisa menerimanya sebagaimana generasi salaf kita yang saleh bisa menerimanya, serta tidak merusak kasih sayang dan rasa cinta di antara kita karena adanya jenis perselisihan ini. Namun ia harus dikendalikan dengan baik, upaya sungguh-sungguh harus dicurahkan untuk merealisasikannya, dan kembali kepada ulama yang paling memenuhi syarat ketika terjadi perselisihan, dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah Ahlu Sunnah dalam hal itu.

Di antaranya ada yang kembali kepada khilaf tadadd ghairu sa'ig (perselisihan yang berlawanan dan tidak sah), dan ini harus diatasi dengan memerangi bid'ah, kesesatan, dan pendapat-pendapat batil, serta bersatu di atas manhaj Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan bekerja untuk menyebarkannya secara terperinci. Ini menuntut terwujudnya manhaj tersebut dan pendefinisian secara rinci dalam masalah-masalah akidah, amal, dakwah, manhaj-manhaj perubahan, dan lainnya.

Tidak diragukan bahwa yang paling berhak dan mampu mewujudkan penanganan yang dibutuhkan ini adalah kelompok-kelompok yang berkomitmen pada manhaj Ahlu Sunnah wal Jama'ah di atas jalan Salaf. Mereka perlu menata upaya mereka, mendekatkan barisan mereka, mencurahkan kemampuan dalam menyebarkan manhaj mereka, dan persatuan serta kebersamaan

mereka adalah kewajiban yang sangat diharapkan. Karena keberadaan banyak kepemimpinan di satu tempat dalam satu waktu termasuk perselisihan yang tercela yang menyeret kepada persaingan merebut kekuasaan dan kerusakan-kerusakan yang menyertainya — kita memohon kepada Allah keselamatan dari itu semua.

Maka berbagai arus ini harus menjadikan pencapaian keterhubungan di antara mereka sebagai prioritas dalam kerja mereka, demi sampai kepada tujuan yang diinginkan. Keberadaan manhaj Ahlu Sunnah dalam satu kelompok yang kuat niscaya — dengan izin Allah — akan menghilangkan penyimpangan dari arus-arus lain, setidaknya jika tidak mampu menyatukan seluruh barisan umat di belakang kepemimpinan para ulama Ahlu Sunnah dan di bawah panji mereka.

"Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak berguna, sedangkan apa yang memberi manfaat kepada manusia maka ia akan tetap tinggal di bumi." (Ar-Ra'd: 17)

Ini bukanlah mimpi-mimpi indah yang tidak bisa diwujudkan, bahkan dengan keikhlasan, kejernihan hati, dan amal yang berkesinambungan, kita berharap kepada Allah agar Dia menganugerahkan kepada umat ini persatuannya, kelurusan jalannya, dan kebbaikannya.

Maka kita memohon kepada Allah 'azza wa jalla agar Dia menyatukan hati-hati kita, memperbaiki hubungan di antara kita, dan menolong kita atas musuh-Nya dan musuh kita. *Ya Allah, tunjukilah kami jalan-jalan keselamatan dan keluarkanlah kami dengan rahmat-Mu menuju cahaya, jadikanlah kami pemberi petunjuk lagi mendapat petunjuk.*

Demikianlah yang dapat saya sampaikan, dan saya memohon ampunan kepada Allah untuk saya dan untuk kalian semua.

